


MODUL

PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DESA



MODUL

Akademi Paradigta

PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DESA

Buku panduan ini diterbitkan dengan dukungan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia.



MODUL AKADEMI PARADIGTA

ISBN : 978-623-6080-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© 2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Tim Penyusun:

Adi Nugroho
Afrida Purnama
Anwar
Baralia
Bernadette L Deram
Dani Fitriana
Desy Vienayanti
Dwi Indah Wilujeng
Erfan
Fitria Villa Sahara
Handoko Soetomo
Kodar Tri Wusananingsih
Mien Rianingsih
Moelyati
Nani Zulminarni
Nia Kurniawati
Nunik Sri Harini
Oemi Faezathi
Reny Hidjazi
Romlawati
Rosmaniar
Siti Zamraini Alauti

Editor :

Nani Zulminarni

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini.

Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

KATA PENGANTAR

Pada awal tahun 2015 PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) mengembangkan sebuah inisiatif baru yang diberi nama Akademi Paradigta, sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan kader perempuan akar rumput lainnya.

Akademi Paradigta diharapkan dapat berkontribusi memperkuat dan mendukung perempuan miskin, disabilitas dan kelompok marjinal pedesaan lainnya agar mampu melaksanakan fungsi pemimpin yang menjawab tantangan kehidupan mereka, bebas dari kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan.

Kata “paradigta” berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya perempuan yang berdiri dengan tegar dan mantab. Hal ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi perempuan kepala keluarga selama ini, yang tetap tegak berdiri dengan mantab meskipun diterjang berbagai persoalan kehidupan.

Akademi Paradigta dirancang sebagai suatu proses pendidikan untuk mendukung kader Pekka dan pemimpin perempuan lainnya di pedesaan dan pinggiran kota, yang lahir dari proses pemberdayaan PEKKA dan inisiatif lainnya untuk masuk dalam sistem yang lebih luas di tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, sebagian dari mereka ada yang telah berperan dalam sistem yang lebih luas, seperti menjadi kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPS). Proses pendidikan yang terstruktur yang dikembangkan melalui Akademi Paradigta ini diharapkan dapat menjadi akselerasi penyiapan kader-kader pemimpin perempuan komunitas akar rumput yang memiliki visi transformatif dalam kiprah mereka yang lebih luas di masyarakatnya. PEKKA mengeksplorasi pengalaman panjang mengorganisir komunitas Pekka di tingkat desa selama kurun waktu 15 tahun terakhir sebagai basis pengembangan kurikulum pendidikan dan pembelajaran di Akademi Paradigta.

Secara khusus PEKKA akan mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran ini sebagai respon terhadap pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan kemauan politik pemerintah Indonesia untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa, membentuk Pemerintahan Desa

yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Namun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kaum perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengaktualisasikan diri, mengakses, berpartisipasi dan menikmati proses serta hasil pembangunan yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik perempuan maupun laki-laki. Hambatan-hambatan yang secara fundamental dirasakan oleh perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara terkait erat dengan pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat didalam pengambilan keputusan di ruang publik. Anggapan umum bahwa perempuan tidak memiliki pengetahuan dan kepantasan khususnya terkait tata kelola pemerintahan dari tingkat desa hingga Nasional, menyebabkan potensi dan suara perempuan tidak didengar dan diabaikan. Ruang-ruang partisipasi perempuan yang selama ini telah diupayakan dengan berbagai peraturan, kebijakan dan program pemerintah pada kenyataannya hanya formalitas dan bersifat prosedural.

Pelaksanaan undang-undang ini dapat menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi proses kehidupan di masyarakat khususnya perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya di pedesaan. Oleh karena itu upaya secara khusus untuk memperkuat perempuan pemimpin di akar rumput khususnya dari kalangan kader dan pemimpin komunitas perempuan kepala keluarga perlu terus-menerus dilakukan agar mereka dapat memainkan peran penting dalam “kepemimpinan” desa.

Selama tahun 2015, PEKKA telah melakukan rangkaian persiapan Akademi Paradigta termasuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak khususnya sahabat-sahabat PEKKA, Handoko (REMDEC), Roem Topatimasang (INSIST) dan Bahruddin (Qaryah Thayyibah) yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pemberdayaan masyarakat Desa agar dapat mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan transformatif. Proses konsultasi dan diskusi dilakukan melalui berbagai cara termasuk diskusi tatap muka terfokus, konsultasi terbatas, dan diskusi tertulis melalui sosial media. Hasil konsultasi kemudian di jadikan referensi bagi tim PEKKA mengembangkan draft kurikulum, modul, manual dan media Pendidikan Akademi Paradigta melalui sebuah lokakarya penulisan modul (writeshops) yang difasilitasi oleh REMDEC.

Ada sepuluh modul yang dikembangkan untuk Pendidikan Kader Desa di Akademi Paradigta.

Modul 1

Sebagai langkah awal belajar agar akademia dapat saling mengenal dan memiliki rasa saling percaya, baik antar sesama akademia maupun dengan para mentor dan tim penyelenggara akademia paradigta. Melalui modul ini, akademia juga akan mempersiapkan diri untuk bisa menuliskan proses belajar, pengalaman, refleksi dan pembelajaran dalam bentuk tulisan yang menginspirasi.

Modul 2

Dalam modul untuk memahami makna kepemimpinan bagi perempuan, akademia akan belajar mengeksplorasi pengalaman hidupnya untuk menjadi pijakan dalam membangun cita-cita kedepan. Selain itu, akademia juga akan berlatih menjadi pemimpin yang transformatif dan percaya diri.

Modul 3

Modul ini memberikan wawasan kebangsaan bagi akademia dengan memahami pentingnya kemajemukan bangsa indonesia yang harus terus menerus di rawat dan diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan sebagai salah satu ujung tombak dinamika kehidupan dalam masyarakat, dapat mengambil peran penting dengan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan didalam keseharian kehidupan sosial masyarakat.

Modul 4

Modul ini, mengajak akademia menyadari pentingnya peran perempuan dalam membangun desa, membangun visi serta posisi dirinya dan partisipasiaktif dalam pembangunan desa untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi perempuan dan masyarakat marjinal. Selain itu, akademia juga akan belajar mengembangkan ide inovatif untuk pembangunan desa sebagai kontribusi mewujudkan kehidupan yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat bagi perempuan dan masyarakat marjinal.

Modul 5

Modul ini akan membuka wawasan akademia tentang berbagai kelembagaan di desa yang dapat menjadi ruang partisipasi aktif mereka. akademia juga akan berlatih memfasilitasi masyarakat untuk mengorganisir diri dalam mencapai tujuan bersama dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di desa.

Modul 6

modul ini membicarakan bagaimana perempuan turut memastikan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih khususnya di desa. materi pembelajaran dalam modul ini secara umum bertujuan agar akademia memahami proses dan ciri-ciri tata pemerintahan yang baik, serta pentingnya peran perempuan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tata kelola pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Modul 7

Modul ini fokus pada pemahaman tentang pelayanan publik dan hak masyarakat untuk mendapatkannya, akademia akan belajar mengadvokasi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan perempuan.

Modul 8

Melalui modul ini akademia berlatih langsung mengorganisir masyarakat untuk merespon berbagai masalah masyarakat sesuai dengan konteksnya.

Modul 9

Modul ini melatih akademia agar mampu menjadi pelaku dalam mengorganisir kerja advokasi kebijakan di wilayahnya masing-masing. Dalam modul ini akademia akan memahami prinsip, startegi dan langkah-langkah melakukan advokasi kebijakan untuk perubahan sosial di desanya. Selain belajar dalam kelas, akademia juga akan berlatih langsung dilapangan sebagai langkah awal bagi mereka untuk merintis kerja advokasi masing-masing. Kebijakan yang menjadi pilihan untuk kerja advokasi dapat difokuskan pada persoalan yang telah dibahas pada modul-modul sebelumnya

Modul 10

Modul ini untuk meningkatkan pengetahuan akademia terkait perubahan yang paling bermakna dan cara menuliskannya. hasil penulisan ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi akademia mengikuti pendidikan akademia paradigma yang wajib diselesaikan pada akhir mengikuti proses pendidikan. Melalui modul ini akademia akan belajar bersama tentang memahami perubahan paling bermakna dan cara penulisan, menuliskan pengalaman mereka terkait cerita perubahan paling bermakna dari pengalaman dan kerja perubahan yang dilakukannya, dan pembuatan karya tulis akhir pendidikan Akademia Paradigta.

Modul ini telah dipergunakan untuk pendidikan Akademi Paradigta angkatan pertama selama tahun 2016 yang diikuti oleh 480 orang akademia di **7 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara)**. Berdasarkan refleksi proses pendidikan tersebut kemudian modul ini disempurnakan untuk diterbitkan. Buku Modul ini diterbitkan agar dapat dipergunakan secara lebih luas oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Catatan/ Masukan.

Modul ini telah dipergunakan untuk pendidikan Akademi Paradigta angkatan dua (*Up Grading*) pada tahun 2019 yang diikuti oleh 454 orang akademia di 6 Provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Barat) Berdasarkan refleksi proses pendidikan tersebut kemudian modul ini disempurnakan untuk diterbitkan. Buku Modul ini diterbitkan agar dapat dipergunakan secara lebih luas oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Atas terbitnya modul ini PEKKA mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran sehingga modul ini dapat dikembangkan, dipergunakan, dan diterbitkan. Modul ini masih akan terus menerus dikembangkan mengikuti perubahan dan dinamika konteks yang terjadi kedepannya. Oleh karena itu masukan kritis dari pengguna modul sangat diharapkan dan dihormati.

Semoga modul ini dapat menyumbang pada lahirnya perempuan pemimpin hebat untuk mewujudkan desa berdaulat.

Jakarta, 10 Januari 2017



Nani Zulminarni
Direktur PEKKA

DAFTAR ISI

MODUL 1:	MENGAWALI PENDIDIKAN PARADIGTA	13
	POKOK BAHASAN 1: MEMBANGUN SUASANA BELAJAR DAN PERKENALAN	15
	POKOK BAHASAN 2: MEMAHAMI GERAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)	20
	POKOK BAHASAN 3: MEMAHAMI PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA SEBAGAI GERAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK DESA BERDAULAT	45
	POKOK BAHASAN 4: MEMAHAMI AGENDA AKADEMIK PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA, WAKTU BELAJAR DAN TATA TERTIB	59
	POKOK BAHASAN 5: PEREMPUAN DAN KETRAMPILAN MENULIS	79
MODUL 2:	PEREMPUAN PEMIMPIN	83
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN DAN PERJALANAN HIDUPNYA	85
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER	88
	POKOK BAHASAN 3: PEREMPUAN DAN MIMPI HIDUPNYA	97
	POKOK BAHASAN 4: PEREMPUAN MEMAKNAI KEPEMIMPINAN	100
	POKOK BAHASAN 5: PEREMPUAN PEMIMPIN DI RANAH PUBLIK	106
MODUL 3:	PEREMPUAN MEMPERKUAT KEBANGSAAN INDONESIA	109
	POKOK BAHASAN 1: WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI PEMERSATU INDONESIA	111
	POKOK BAHASAN 2: KEBERAGAMAN DAN PERSATUAN INDONESIA	136
	POKOK BAHASAN 3: MENGORGANISIR MASYARAKAT UNTUK MEMPERKUAT WAWASAN KEBANGSAAN	138
MODUL 4:	PEREMPUAN DAN DESA HARAPAN	141
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN MEMAHAMI DESANYA	143
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN DAN DESA HARAPAN	148
MODUL 5:	PEREMPUAN DAN KETERLIBATAN DI DESA	151
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN DAN UNDANG-UNDANG DESA	153
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN DAN PARTISIPASI DI DESA	174
	POKOK BAHASAN 3: PEREMPUAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	179

	POKOK BAHASAN 4: PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA	187
	POKOK BAHASAN 5: PEREMPUAN DAN KELEMBAGAAN DESA	192
MODUL 6:	PEREMPUAN DALAM RANAH TATAKELOLA DESA	203
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA	205
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN MEMAHAMI PERATURAN DESA	210
	POKOK BAHASAN 3: PEREMPUAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	234
MODUL 7:	PEREMPUAN DAN PELAYANAN PUBLIK	251
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK	253
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN	260
	POKOK BAHASAN 3: PEREMPUAN MENGUPAYAKAN PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	266
MODUL 8:	PEREMPUAN MENGORGANISIR DESA	271
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN DAN PENGORGANISASIAN DI DESA	273
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN MENJADI PENGORGANISIR YANG EFEKTIF	279
	POKOK BAHASAN 3: PEREMPUAN MENGORGANISIR DESANYA	287
MODUL 9:	ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PERUBAHAN SOSIAL	291
	POKOK BAHASAN 1: PEREMPUAN DAN ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PERUBAHAN SOSIAL	293
	POKOK BAHASAN 2: PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MERANCANG KEBIJAKAN PUBLIK	307
	POKOK BAHASAN 3: PEREMPUAN DAN KETRAMPILAN ADVOKASI	319
	POKOK BAHASAN 4: KERTRAMPILAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PRESENTASI	339
	POKOK BAHASAN 5: PRAKTEK ADVOKASI KEBIJAKAN	343
MODUL 10:	PEREMPUAN MENULIS PERUBAHAN PALING BERMAKNA UNTUK BERDAULAT	347
	POKOK BAHASAN 1: MENULIS PERUBAHAN PALING BERMAKNA (MOST SIGNIFICANT CHANGE/MSC)	349
	POKOK BAHASAN 2: PEREMPUAN MENULIS CERITA PERUBAHAN PALING BERMAKNA	361
	POKOK BAHASAN 3: PEMBUATAN KARYA TULIS AKHIR PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA	363



FOTO: Dokumentasi Akademi Paradigta

The background image shows two women wearing white hijabs. The woman on the left is pointing towards a whiteboard on the right. The whiteboard has handwritten letters 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and some diagrams. The text 'MODUL 1' is highlighted in an orange box. The text 'MENGAWALI PENDIDIKAN PARADIGTA' is in large, bold, black letters.

MODUL 1

MENGAWALI PENDIDIKAN PARADIGTA

Pengantar

Akademi Paradigta adalah sebuah inisiatif pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan kader perempuan lainnya. Akademi Paradigta dirancang sebagai suatu proses pendidikan bagi kader dan pemimpin perempuan yang lahir dari proses pemberdayaan Pekka dan inisiatif lainnya agar dapat berperan dalam perubahan lebih luas dalam masyarakat.

Proses pendidikan berstruktur yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi percepatan (akselerasi) penyiapan kader-kader pemimpin perempuan komunitas akar rumput yang memiliki visi transformatif dalam kiprah mereka yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting bagi mentor atau mentor untuk memulai proses dengan baik sehingga memberikan keyakinan kepada peserta belajar (akademia) bahwa Akademia Paradigta merupakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses awal ini juga dapat menjadi langkah pembuka bagi akademia untuk saling mengenal dan mulai membangun rasa saling percaya baik antar sesama akademia maupun dengan para mentor dan mentor, memahami secara utuh kurikulum pendidikan serta proses pendidikan yang akan dijalannya.

Modul ini berisi panduan untuk memulai proses pendidikan Paradigta dalam suasana belajar bersama yang kondusif, efektif dan menyenangkan. Keberhasilan langkah awal memulai proses Paradigta akan mempengaruhi kelancaran dan juga keberhasilan tahapan proses belajar selanjutnya.



Pokok Bahasan 1

MEMBANGUN SUASANA BELAJAR DAN PERKENALAN

1. Membangun Suasana Belajar

Tujuan :

Akademia memahami bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan dan penuh semangat untuk keberhasilan proses belajar.

Metode :

- Permainan
- Sumbang saran

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Panduan Permainan: Rumah, Manusia dan Angin Topan; Tempel Dahi/Jidat; Membuat ru-jak-rujukan atau Berbaris

Waktu : 30 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan salam pembuka dan ucapan selamat datang pada akademia.
2. Minta salah seorang akademia untuk memimpin doa pembuka agar kegiatan berjalan dengan lancar.
3. Ajak akademia membangun suasana belajar yang kondusif, menarik, dan menggembirakan dengan cara mempraktikkan salah satu permainan dari beberapa dibawah ini.
4. Minta peserta untuk mempraktikan permainan yang telah dipilih. Selama proses permainan Fasilitator mengamati proses dan dinamika yang terjadi diantara peserta.
5. Setelah selesai permainan, ajak akademia untuk memberikan komentar, kesan-kesan atau tanggapan dari proses permainan yang dialaminya. Catat pernyataan akademia pada kertas plano.
6. Akhiri sesi permainan dengan menekankan pentingnya kita menjaga kegembiraan selama mengikuti pendidikan, memperkuat keakraban, berperan serta secara aktif dan saling membantu.

Contoh-contoh permainan Membangun Suasana belajar Yang Kondusif dan Menyenangkan (dapat dipilih salah satu).

Permainan:

RUMAH, MANUSIA, ANGIN TOPAN

Cara bermain :

Peserta berkelompok masing-masing 3 orang, minta dua orang berperan menjadi rumah dengan cara saling berpegangan tangan membentuk lingkaran dan satu orang berdiri ditengah menjadi 'manusia'-nya. Apabila mentor mengucapkan 'manusia' maka semua peserta yang berperan 'manusia' berpindah tempat. Mentor dan panitia ikut terlibat bermain sehingga ada peserta yang tidak kebagian tempat. Ganti aba-aba misalnya, sebut 'rumah' maka semua peserta yang berperan sebagai 'rumah' harus berpindah mencari 'manusia' lain. Dan apabila disebut 'angin topan' maka peserta yang berperan 'manusia' dan 'rumah' harus bubar mencari pasangan baru. Setiap peserta yang tidak mendapat tempat diminta untuk memandu permainan selanjutnya. Demikian permainan bisa diulang dan dipandu secara bergantian sampai tercapai suasana yang akrab dan menyenangkan bagi peserta.

Catatan :

Kata rumah, manusia dan angin topan bisa diganti dan disesuaikan dengan tema pelatihan dan konteks setempat.

Permainan:

TEMPEL DAHI/JIDAT

Cara bermain:

Minta seluruh peserta berdiri melingkar dan berikan penjelasan tentang aturan permainan. Bila mendengar aba-aba "cari warna hitam" atau warna lain, maka semua peserta mencari warna yang dimaksud (di kain, baju sendiri atau teman, kursi dan lain-lain) sambil menempelkan dahi/jidat masing-masing pada warna yang dimaksud. Ulangi permainan 3 – 4 kali sampai peserta kelihatan lebih rileks.

Permainan:

MEMBUAT RUJAK (RUJAK-RUJAKAN)

Cara bermain :

1. Minta peserta berdiri melingkar
2. Letakan kertas dibawah kaki masing-masing peserta
3. Minta peserta berhitung 1,2,3,4,5 atau sampai hitungan tertentu disesuaikan dengan jumlah peserta yang ada.
4. Kemudian nomor peserta diganti dengan nama buah-buahan untuk rujak seperti peserta nomor 1 diganti dengan nama jambu, nomor 2 diganti dengan nama mangga, nomor 3 diganti dengan nama bangkuang, nomor 4 diganti dengan nama kedondong dan nomor 5 diganti dengan nama nanas.
5. Apabila disebut nama “mangga” maka yang mempunyai nama mangga harus berpindah tempat, apabila disebut “nanas” maka yang disebut nanas harus berpindah tempat, apabila disebut “kedondong dan jambu” maka yang mempunyai nama kedondong dan jambu harus pindah tempat, apabila disebut rujak campur maka semua orang harus pindah tempat.
6. Pemandu permainan berdiri di tengah lingkaran dan ikut bermain. Peserta yang tidak kebagian tempat mendapat giliran bertugas memandu permainan.
7. Permainan diulang beberapa kali, dan peserta terakhir yang tidak kebagian tempat akan mendapatkan hukuman yang dapat menambah suasana menggembirakan permainan.

Permainan:

BERBARIS

Cara bermain:

Peserta dibagi menjadi dua atau tiga baris, kemudian mentor meminta peserta untuk berbaris sesuai urutan Abjad namanya (misal : mulai huruf A didepan). Bila ada kelompok yang salah maka diberi nilai nol. Kemudian peserta diminta berbaris menurut usia (misal: usia paling muda didepan dan seterusnya), berbaris berdasarkan jumlah anak yang dimiliki, dan lain-lain. Kelompok yang terus menerus kalah diminta untuk menghibur peserta lain.

Catatan :

Urutan barisan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya : tinggi badan, berat badan, jumlah anak, dan lain-lain.

2. Perkenalan Peserta

Tujuan :

Akademia saling mengenal dan menumbuhkan rasa saling percaya serta keakraban diantara mereka dalam mengikuti pendidikan.

Metode :

- Permainan
- Sumbang saran

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Panduan Permainan: Lagu Halo Apa Kabar Kawan, Lawan Kata

Waktu : 30 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Saling mengenal antara akademia dengan akademia lainnya, antara akademia dengan mentor
 - Membangun kebersamaan dalam mengikuti pendidikan Akademi Paradigta.
2. Ajak akademia untuk melakukan perkenalan satu dengan lainnya dengan cara-cara yang menyenangkan. Cara tersebut misalnya sebagai berikut (Pilih salah satu permainan dibawah ini).
3. Minta peserta untuk mempraktekan permainan yang telah dipilih. Selama proses permainan, fasiltator mengamati proses dan keakraban diantara peserta.
4. Setelah selesai permainan ajak, akademia untuk memberikan komentar, kesan-kesan atau tanggapan darin proses permainan yang dialaminya. Catat pernyataan akademia dalam kertas plano.
5. Akhiri sesi permainan dengan menekankan pentingnya saling mengenal dan membangun keakraban selama proses pendidikan.

Perkenalan dengan LAGU:

“HALO APA KABAR KAWAN”

Cara bermain:

Peserta berdiri mencari pasangan. Setelah itu bernyanyi dan menari sesuai irama lagu. Lagunya adalah sebagai berikut :

Halo apa kabar kawan...
Kau baik-baik saja...
Tepuk tangan...tepuK kaki...
Putar badancari kawan lain

Contoh cara Perkenalan:



Lagu dinyanyikan 3 sampai 4 kali berulang-ulang. Pada lagu yang terakhir setiap pasangan harus saling berkenalan. Masing masing menuliskan nama dan asal temannya pada sepotong karton dan menempelkan didadanya. Kemudian saling memperkenalkan temannya.

Perkenalan Dengan Cara Bermain:

“LAWAN KATA”

Cara bermain:

Peserta berdiri melingkar, kemudian di punggung peserta ditempel kertas karton yang bertuliskan satu kata sifat. Kata sifat ini berlawanan satu dengan lainnya, contoh: tinggi lawannya rendah, panjang lawannya pendek dan seterusnya. Selanjutnya mentor mengajak peserta menyanyikan sebuah lagu (misalnya: lagu Halo-halo Bandung). Setelah lagu selesai, semua peserta mencari pasangan peserta lain yang mempunyai tulisan lawan

PANJANG

PENDEK

TINGGI

RENDAH

kata dari kata yang ada di punggungnya. Untuk menanyakan tulisan apa yang ada dipunggungnya, tidak boleh berbicara (ngomong), tetapi dengan bahasa isyarat. Setelah menemukan pasangannya masing-masing, mereka saling berdiskusi untuk menanyakan nama, asal peserta dan kelompok.

Nama dituliskan di kertas karton kecil dan ditempelkan di dada temannya. Kemudian secara bergantian memperkenalkan temannya tersebut.

Pokok Bahasan 2

MEMAHAMI GERAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)

Tujuan :

Akademia mengenal dan memahami Pekka sebagai gerakan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dan hubungannya dengan Akademi Paradigta.

Metode :

- Presentasi
- Testimoni
- Tanya Jawab

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Power point tentang Pemberdayaan Pekka
- Bahan bacaan tentang Pemberdayaan Pekka

Waktu : 90 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini adalah untuk mengenalkan dan memahami Pekka sebagai gerakan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dan hubungannya dengan Akademi Paradigta.
2. Tanyakan kepada akademia apa yang pernah mereka dengar atau ketahui tentang Pekka?
3. Lanjutkan pembahasan dengan penjelasan lebih jauh oleh mentor tentang Pekka dengan bantuan media (Powerpoint atau bahan bacaan tentang Pekka, photo, dll) baik organisasi dan program-programnya/kegiatannya serta hubungannya dengan Akademi Paradigta.
4. Untuk memperdalam penjelasan, dapat menghadirkan Pengurus Serikat Pekka sebagai narasumber, kemudian dilanjutkan tanya jawab.
5. Akhiri sesi pembahasan dengan menggarisbawahi hal hal penting tentang Pekka baik dari segi organisasi maupun program/kegiatannya dan hubungannya dengan Akademi Paradigta.

Bahan Bacaan : TENTANG PEKKA

LATAR BELAKANG

Gerakan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PeKKA) digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal Komnas Perempuan yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya ekonomi agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka melalui sebuah proyek yang diberi nama “widows project”. Komnas Perempuan kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) untuk mengembangkan gagasan awal ini dan meminta Nani Zulminarni - Direktur PPSW pada saat itu untuk menjadi Koordinator program ini.


Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan agar “Widows Project” ditransformasi menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat PEKKA agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan dilihat dari status perkawinan semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang di dalam masyarakat mendapatkan stigma negatif. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok perempuan kepala keluarga (Kelompok Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok Pekka. Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom. Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia, membentuk Federasi Serikat Pekka di tingkat Nasional yang diharapkan menjadi penggerak Gerakan Sosial Perempuan Kepala Keluarga. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018.

Mengapa Penting Mengorganisir Perempuan Kepala Keluarga?

Pada saat PEKKA digagas tahun 2001, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 37.87 juta jiwa atau sekitar 18.41%, dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%. Tidak ada data yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat perbedaan kedalaman kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Data BPS juga menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 terlihat konsistensi kenaikan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0,1% setiap tahunnya yaitu 7.54% pada tahun 1985 dan menjadi hampir dua kali lipat (14.87%) pada tahun 2015.

Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Dikepalai Perempuan (BPS 1985-2015)



Survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKKB) yang dilaksanakan Sekretariat Nasional PEKKA bekerja sama dengan SMERU, di 111 desa, 17 provinsi wilayah kerja PEKKA pada tahun 2012, menunjukkan bahwa dalam setiap empat keluarga, terdapat satu keluarga dikepalai oleh perempuan. Perempuan menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab termasuk suami meninggal dunia, bercerai, ditinggal, tidak atau belum menikah, suami berpoligami, suami merantau, suami sakit permanen dan suami yang tidak bekerja. Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kepala keluarga adalah suami atau laki-laki, dan hal ini tercermin dalam seluruh sistem sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Sebagai akibatnya, perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga dan mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sosial politiknya.

Survei SPKKB PEKKA juga menunjukkan 71% keluarga kesejahteraan terendah (40% terbawah) adalah keluarga yang dikepalai perempuan. Perempuan yang menjadi kepala keluarga berusia antara 18 – 65 tahun dengan tanggungan antara 1-6 orang anggota keluarga. Mereka bekerja di sektor informal termasuk buruh tani, pedagang dan pengrajin dengan pendapatan rata-rata per hari Rp 10,000,-. Perempuan kepala keluarga berpendidikan formal rendah, dan 57% dari mereka buta huruf. Paling tidak 78% perempuan kepala keluarga yang bercerai pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hanya 41% dari mereka yang mencatatkan pernikahannya.

Sementara itu dalam dokumen RPJMN 2015-2019 pemerintah menggarisbawahi bahwa rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) mengalami peningkatan 1,09%, sedangkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L) menurun 1,09% selama tahun 2006-2012. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga mencatat bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan RTM-P lebih buruk dari RTM-L. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P hanya 19% sedangkan RTM-L mencapai 25%. Berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan termasuk yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat telah dilaksanakan, namun akses RTM-P terhadap program tersebut masih terbatas.

Siapa Perempuan Kepala Keluarga?

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga.

PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk:

- Perempuan yang bercerai
- Perempuan yang ditinggal oleh suaminya
- Perempuan yang suaminya meninggal dunia
- Perempuan yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
- Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga
- Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami

VISI dan MISI PEKKA

PEKKA mempunyai visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender dan bermartabat.

Mandat PEKKA mencakup:

- Mengembangkan sumberdaya untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan masyarakat melalui gerakan yang inklusif, masif, terstruktur, dan efektif.
- Membangun dan memperkuat gerakan sosial bersama komunitas perempuan kepala keluarga secara mengakar dan akuntabel atas dasar pengalaman pengorganisasian Pekka sebagai pembelajaran bagi gerakan sosial lainnya.


Misi PEKKA:

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga.
2. Membuka akses perempuan kepala keluarga terhadap berbagai sumberdaya penghidupan.
3. Membangun kesadaran kritis perempuan kepala keluarga baik terhadap kesetaraan peran, posisi, dan status mereka maupun terhadap kehidupan sosial politiknya.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan kepala keluarga dalam berbagai proses kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya.
5. Meningkatkan kontrol perempuan kepala keluarga terhadap proses pengambilan keputusan mulai di tingkat rumah tangga hingga negara.

KERANGKA PEMBERDAYAAN PEKKA

Ada dua instrumen pemberdayaan yang dipergunakan PEKKA yaitu kerangka analisa tiga dimensi kekuasaan yang sekaligus menjadi teori perubahan PEKKA dan strategi empat pilar pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Kedua instrumen ini dikembangkan dari berbagai teori dan pengalaman lapang oleh tim PEKKA bersama narasumber.

Teori Perubahan PEKKA



Komunitas perempuan kepala keluarga menghadapi persoalan multidimensional, tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga terkait posisi dan martabat sosial mereka. Karena itu PEKKA mengidentifikasi tiga arah perubahan yang harus dituju agar perempuan kepala keluarga dapat hidup layak setara dengan lainnya.




1. Arah Pertama adalah mendapatkan akses dan mengontrol berbagai sumberdaya penghidupan, keadilan dan pengambilan keputusan.

Untuk sampai pada perubahan ini harus ada kebijakan yang berubah khususnya kebijakan yang dapat menghambat perempuan kepala keluarga mendapatkan hak nya. Agar kebijakan berpihak pada mereka, maka komunitas perempuan kepala keluarga harus berpartisipasi aktif dan terlibat dalam seluruh tahapan proses pembangunan dan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemerintah adalah pemegang kekuasaan sebagai wakil negara dalam struktur yang formal.



2. **Arah Kedua** adalah perubahan perilaku perempuan kepala keluarga untuk menyikapi dinamika kehidupan yang dihadapi secara lebih positif.

Langkah awal untuk ke arah ini adalah mengubah cara pandang perempuan kepala keluarga menjadi lebih positif. Status tanpa suami (janda, lajang, ditinggal) dimaknai sebagai kekuatan dimana perempuan kepala keluarga mempunyai peran, tanggung jawab, kedudukan dan status penting dan mulia di dalam keluarga. Pengalaman mencari nafkah, mengelola keluarga dan mengambil keputusan sendiri merupakan modal penting seorang pemimpin. Perempuan kepala keluarga harus melawan “pelabelan (stereotiping)” dan stigma selama ini dengan kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, potensi dan kepribadian yang efektif.



3. **Arah Ketiga** adalah terbangunnya tata nilai baru dalam sistem sosial budaya masyarakat yang lebih egaliter dan menghormati keberadaan perempuan kepala keluarga setara dengan lainnya.

Sistem nilai adil terhadap perempuan kepala keluarga dan perempuan secara umum menjadi arah penting pengorganisasian PEKKA. Sistem nilai hanya dapat dikembangkan jika masyarakat secara kolektif melakukannya. Gerakan sosial yang mengedepankan nilai dan prinsip relasi dalam masyarakat yang lebih adil, inklusif, egaliter, dan demokratis harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peran struktur non-formal dalam masyarakat seperti keberadaan tokoh-tokoh adat dan agama misalnya, dapat berpengaruh besar dalam mencapai arah ini.

Panduan Mentor : CARA MENJELASKAN TEORI PERUBAHAN PEKKA

Media ini bisa dengan Power Point atau Potongan gambar yang diambil dari power point, sehingga ketika menjelaskan bisa satu-persatu.

Langkah-langkah menjelaskan :

1 Tampilkan potongan gambar “Komunitas Pekka”

Katakan : “bahwa dalam kehidupan Komunitas Pekka ada 3 kekuasaan yang melingkupi kehidupan diri Pekka

2 Tampilkan potongan gambar “struktur Formal (Kekuasaan Formal)”

- **Pertama** : Struktur Formal atau kekuasaan yang mengatur dari segi kebijakan atau undang-undang secara tertulis, dan Pelaksana undang-Undang tersebut baik legislative (DPR/DPRD, eksekutif (Pimpinan daerah,dll atau Yudikatif (Para penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim, dll). Kekuasaan ini disebut dengan Kekuasaan terlihat

3 Tampilkan potongan gambar “Struktur Informal (Kekuasaan Non Formal)

- **Kedua** : Struktur Informal kekuasaan informata atau non Formal. Kekuasaan tersebut sangat kuat, melekat dan menguasai kehidupan perempuan, seperti aturan-aturan adat, nilai-nilai atau norma masyarakat, ajaran-ajaran yang ditanamkan sejak kecil. Para pelaksana aturan tersebut adalah : Toda (Toko adat), Toga : Toko Agama, Toga), Tomas, orang tua, suami dll). Kekuasaan ini disebut dengan kekuasaan tidak terlihat dan tersembunyi.hukum : Polisi, Jaksa, Hakim, dll). Kekuasaan ini disebut dengan Kekuasaan terlihat

4 Tampilkan potongan gambar : “Nilai/Keyakinan (Kekuatan dalam Diri)”

- **Ketiga**: hal yang ketiga yang melingkupi kehidupan perempuan adalah nilai2 atau keyakinan yang tertanam pada diri perempuan yang ditanamkan dalam keluarga, juga masyarakat, karena nilai2 itu terus menerus turun-menurun sehingga menjadi keyakinan pada diri perempuan tentang kebenaran nilai2 tsb. Karena budaya yang kuat adalah budaya patriarkhi yang cenderung menempatkan perempuan lemah, tidak berdaya, tidak pantas jadi pemimpin, janda adalah perempuan yg bisa digoda,dll. Menjadikan perempuan tidak berani untuk bicara didepan umum, tidak berani menjadi pemimpin, malu menjadi janda,dll

5 Tampilkan potongan gambar; “Perubahan Cara Pandang”

- Dengan adanya 3 kekuasaan yang melingkupi kehidupan perempuan maka perubahan Sosial yang dilakukan Pekka sebagai langkah pertama adalah **mengubah cara pandang perempuan kepala keluarga menjadi lebih positif** dengan melalui berbagai aktivitas dimulai dengan membangun kesadaran kritis. Pekka menyadari bahwa status tanpa suami (janda, lajang, ditinggal) dimaknai sebagai kekuatan dimana perempuan kepala keluarga mempunyai peran, tanggung jawab, kedudukan dan status penting dan mulia di dalam keluarga. Pengalaman mencari nafkah, mengelola keluarga dan mengambil keputusan sendiri merupakan modal

penting seorang pemimpin. **Perempuan kepala keluarga harus melawan “pelabelan (stereotiping)” dan stigma atau cap negatif selama ini dengan kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, potensi dan kepribadian yang efektif**

6 Tampilkan potongan gambar, “Perubahan Prilaku”

- Perubahan kedua pada diri Pekka adanya **perubahan perilaku** perempuan kepala keluarga untuk menyikapi dinamika kehidupan yang dihadapi secara lebih positif dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan berbagai perubahan baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat

7 Tampilkan potongan gambar, “Internalisasi Nilai-nilai dan Keyakinan baru”

- Perubahan ketiga adalah **terbangunnya tata nilai baru** dalam sistem sosial budaya masyarakat yang lebih adil, egaliter, inklusif, demokratis, dan menghormati keberadaan perempuan kepala keluarga setara dengan lainnya. Nilai-nilai ini dapat dikembangkan jika masyarakat secara kolektif melakukannya. Peran struktur non-formal dalam masyarakat seperti keberadaan tokoh-tokoh adat dan agama misalnya, dapat berpengaruh besar dalam mencapai arah ini.

8 Tampilkan potongan gambar, “Perubahan Keterlibatan “

- Komunitas perempuan kepala keluarga harus melakukan **Perubahan Keterlibatan** dengan berpartisipasi aktif dan terlibat dalam seluruh tahapan proses pembangunan dan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemerintah adalah pemegang kekuasaan sebagai wakil negara dalam struktur yang formal.

9 Tampilkan potongan gambar, “Perubahan Kebijakan”

- Untuk tercapainya perubahan maka Komunitas Pekka perlu mengadvokasikan adanya perubahan kebijakan. Harus ada kebijakan yang berubah khususnya kebijakan yang dapat menghambat perempuan kepala keluarga mendapatkan haknya dan kebijakan berpihak pada mereka

10 Tampilkan potongan gambar “Akses dan Kontrol Sumberdaya”

- Dengan adanya Perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan maka akan memudahkan komunitas Pekka mendapatkan akses dan mengontrol berbagai sumberdaya penghidupan, keadilan dan pengambilan keputusan.



1. Membangun Kesadaran Kritis dan Visi Kehidupan

Komunitas perempuan kepala keluarga diajak melihat secara kritis kondisi kehidupannya dan menganalisis berbagai hal yang mempengaruhi kondisi tersebut. Dengan cara ini mereka mengenali struktur formal, non-formal, dan sistem nilai yang mempengaruhi secara langsung dan tak langsung kehidupannya. Mereka kemudian diajak untuk melihat jauh ke depan membayangkan kehidupan ideal yang mereka inginkan. Inilah kemudian menjadi visi dan misi individu yang kemudian dirangkai bersama menjadi visi kolektif.

2. Meningkatkan Kapasitas

Kemampuan perempuan kepala keluarga merespon kondisi kehidupan dengan mengelola seluruh potensi yang mereka miliki harus ditingkatkan. Pendidikan dan pelatihan menyangkut kehidupan dan penghidupan yang sesuai kebutuhan terus menerus dilakukan agar mereka dapat mencapai visi dan misi yang telah dibangun bersama. Selain kapasitas teknis, kapasitas manajerial dan ketangguhan pribadi juga menjadi agenda tetap pemberdayaan yang dilakukan selama ini.

3. Mengembangkan organisasi dan kepemimpinan

PEKKA memilih pendekatan berkelompok dalam pengorganisasiannya. Melalui kelompok-kelompok inilah kemudian organisasi berbasis perempuan kepala keluarga dikembangkan. Organisasi ini menjadi identitas politik dan kekuatan kolektif untuk menyuarakan kepentingan dan keprihatinan anggotanya. Organisasi otonom ini kemudian diberi nama Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka). Serikat Pekka kemudian membentuk organisasi federasi di tingkat Nasional dengan nama Federasi Serikat Pekka. Sejalan dengan pengembangan organisasi Serikat Pekka, dikembangkan pula kepemimpinan dari kalangan mereka sendiri. Kepemimpinan organisasi menjadi salah satu strategi keberlanjutan upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam masyarakat.

4. Advokasi Kebijakan dan Perubahan Sosial

Komunitas perempuan kepala keluarga harus melakukan advokasi perubahan kebijakan agar lebih berpihak pada mereka, serta untuk perubahan sistem dan tata nilai yang lebih adil. Advokasi kebijakan dilakukan berbasis data dan realita kehidupan yang mereka hadapi serta berbagai kerangka hukum yang berlaku. Untuk itu program dan kegiatan dikembangkan sesuai konteks yang ada dan PEKKA bekerjasama dengan lembaga lain yang dapat mendukung agenda advokasinya. Cukup banyak perubahan kebijakan yang lahir dari kegiatan advokasi PEKKA bekerja sama dengan lembaga lain.

PROGRAM PEKKA

EKONOMI & PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Di tahap awal pengorganisasian perempuan kepala keluarga, pemberdayaan ekonomi menjadi pintu masuk pengorganisasian yang efektif. Ada dua kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan yaitu simpan pinjam dan pengembangan usaha.



- **Menyimpan (menabung)**



PEKKA tidak mengawali kegiatan dengan memberikan bantuan ataupun pinjaman, namun mengajak anggota kelompok untuk menabung meskipun dengan nilai terendah yang mereka sanggupi. Tabunganpun tidak harus dengan uang tunai, namun juga dapat dalam bentuk natura seperti hasil kebun yang dimiliki. Kegiatan ini menjadi proses perubahan perilaku dan cara berfikir dari mengharapkan bantuan pihak lain menjadi bertumpu pada kemampuan sendiri. Selain itu, menabung juga melatih anggota untuk mengelola dana tunai dan sumberdaya keluarga dengan memperhitungkan masa depan. Menabung yang dilakukan dan dikelola secara kolektif membiasakan anggota untuk berdisiplin, jujur dan bertanggungjawab terhadap kewajiban mereka.

- **Meminjam (Kredit)**



Anggota kelompok tidak serta merta dapat meminjam melainkan harus mematuhi kesepakatan yang dibuat dan jumlah pinjaman diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan aktual dan kemampuan mengembalikan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Jasa yang diberlakukan disepakati bersama agar ada pertumbuhan dana yang bergulir dari kegiatan ini. Pada akhir tahun, jasa yang terkumpul dihitung dan disepakati bersama peruntukannya. Sebagian dikembalikan pada anggota sebagai sisa hasil usaha, sebagian untuk pertumbuhan modal.

- **Pengembangan Kewirausahaan**



Usaha yang dikembangkan sesuai potensi sumberdaya, kesempatan dan konteks. PEKKA bekerja sama dengan pihak lain termasuk perusahaan swasta untuk mengembangkan kapasitas produksi dan jasa serta pengelolaannya. Jenis usaha yang dikembangkan meliputi pertanian organik, pengolahan makanan, salon desa, travel berbasis komunitas, warungan, tenun dan kerajinan

PENDIDIKAN POLITIK

Program pendidikan politik dikembangkan sejalan dengan semakin membaiknya sistem demokrasi di Indonesia dan terbukanya kesempatan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Pendidikan penyadaran bagi komunitas perempuan kepala keluarga untuk terlibat aktif sebagai warga negara termasuk dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun calon legislatif menjadi fokus utama PEKKA. Setelah dilatih beberapa kader



Pekka mengambil peran-peran penting dalam sistem politik di daerah mereka masing-masing dalam peran pengawasan dan partisipasi serta pengambilan keputusan. Selain itu telah dua kali pemilihan umum, cukup banyak kader Pekka yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum menjadi calon legislatif.

PEMBERDAYAAN HUKUM & AKSES KEADILAN

Program pemberdayaan hukum dan akses keadilan fokus pada hal berikut ini:

- Kekerasan berbasis gender
- Identitas hukum
- Perlindungan sosial.



Pendekatan yang dilakukan melalui pendidikan penyadaran, peningkatan kapasitas bagi komunitas perempuan kepala keluarga dan pemangku kepentingan, pengembangan paralegal dan kader penggerak, pendampingan penyelesaian masalah guna mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, serta pengembangan forum pemangku kepentingan. Selain itu, program ini juga fokus pada advokasi kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan layanan terkait kekerasan berbasis gender, identitas hukum dan perlindungan sosial di berbagai tingkatan.

PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Komunitas perempuan keluarga umumnya berpendidikan formal terbatas. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan kerentanan yang tinggi pada anak-anak mereka mengalami putus sekolah. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk pemberdayaan anggota PEKKA dan masyarakat marjinal lainnya. Dengan kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat, fokus pendidikan PEKKA pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pemberian beasiswa khususnya bagi anak perempuan agar tidak putus sekolah, kelompok belajar anak, pendidikan keaksaraan (KF), penyetaraan pendidikan (Paket A, B, C), serta pendidikan keterampilan penghidupan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan oleh kader-kader perempuan keluarga yang dilatih khusus untuk hal tersebut.



TANGGAP DARURAT & REKONSTRUKSI PASKA BENCANA

Bencana Tsunami yang melanda Aceh pada akhir tahun 2004, mengharuskan PEKKA melakukan Kegiatan Tanggap Darurat dan Rekonstruksi Pasca Bencana karena cukup banyak komunitas Pekka yang terkena dampak. Berdasarkan pengalaman ini maka PEKKA telah mengembangkan Program Tanggap Darurat dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Komunitas dengan fokus pada:

- Menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi produktif yang menjadi sumber penghidupan keluarga perempuan kepala keluarga.
- Mengadakan kebutuhan perumahan yang memadai bagi anggota yang kehilangan rumah tinggal.
- Memberikan akses pendidikan dalam berbagai tingkat pendidikan bagi anak-anak yang berada di tempat pengungsian, bagi mereka yang kehilangan orang tua dan sumber pembiayaan.
- Mendampingi pemulihan dari trauma, kesedihan dan rasa kesendirian, serta mengatasi perasaan takut.



LKM SISKOM (Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas)

Pengembangan LKM-SISKOM merupakan upaya melembagakan kegiatan simpan pinjam dalam wadah yang dapat membuat anggota perempuan kepala keluarga mendapatkan akses pinjaman bagi kegiatan ekonomi dan non-ekonomi ketika membutuhkan, serta memiliki kontrol penuh terhadap sumberdaya keuangan tersebut. LKM-SISKOM dikembangkan setelah kegiatan simpan-pinjam yang dikelola organisasi perempuan kepala keluarga dinilai cukup kuat dan kebutuhan pinjaman anggota meningkat sehingga memerlukan penambahan modal. Dengan membentuk LKM-SISKOM, maka mereka dapat menghimpun simpanan dari tiap kelompok di tingkat kecamatan dan mengelola dana pinjaman bergulir dari pihak ketiga, termasuk dari program Yayasan PEKKA.

PEKKA MART

Pengembangan PEKKA MART merupakan upaya Serikat PEKKA membangun usaha dan pasar kolektif pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari komunitas perempuan kepala keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pengembangan PEKKA MART juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota perempuan kepala keluarga dalam memproduksi sendiri kebutuhan dasar seperti beras, sayur-mayur, bumbu dapur dan lain-lain. PEKKA-MART memberlakukan dua pendekatan yaitu pasar langsung dan pasar bagi pengecer. Dalam hal ini anggota perempuan kepala keluarga yang ingin berjualan langsung dapat mengambil barang di PEKKA MART untuk kemudian dijual kepada masyarakat di sekitar rumahnya melalui pembayaran tunai dan dicicil. Modal awal PEKKA MART dipinjam dari Koperasi Simpan Pinjam Serikat PEKKA di wilayah tersebut.

PEKKA PERINTIS (Perempuan Inovator Indonesia)

Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan lembaga INSPIRIT dikembangkan inisiatif PEKKA PERINTIS (Perempuan Kepala Keluarga Inovator Indonesia). PEKKA PERINTIS melibatkan kader perempuan kepala keluarga, pendamping dan aktivis untuk menemukan perempuan kepala keluarga yang telah berkiprah sebagai kader penggerak di masyarakat. PEKKA PERINTIS menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman perempuan terkait inovasi yang telah mereka lakukan di masyarakat agar dapat didokumentasikan dan dipublikasikan ke seluruh Indonesia sebagai inspirasi dalam memberdayakan masyarakat.

KOPERASI ALTA KARYA

Dalam rangka membangun jaringan pasar hingga ke tingkat Nasional, PEKKA telah mengembangkan inisiatif pemasaran produk komunitas perempuan kepala keluarga yang diberi nama Alta Karya. Melalui Alta Karya berbagai produksi komunitas perempuan kepala keluarga ditampung, dipromosikan dan dijual ke pasar di tingkat Nasional. Produk-produk yang dijual melalui Alta Karya terdiri dari produk kerajinan dan makanan. Dalam jangka panjang Alta Karya diharapkan dapat melembaga menjadi unit usaha yang produktif dan dapat mendukung keberlanjutan pemberdayaan yang dilakukan PEKKA.

RISET DAN KAJIAN

Riset dan kajian merupakan upaya PEKKA mendapatkan data dan informasi aktual dari kehidupan perempuan kepala keluarga dan masyarakat miskin lainnya sebagai dasar pengembangan program, advokasi kebijakan dan memberi masukan pada pemerintah. Dalam melakukan riset, PEKKA bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi dan program yang relevan dengan melibatkan komunitas Pekka secara langsung.

LINK PUBLIKASI HASIL RISET

- Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan - Sebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia. Tahun 2007; dilakukan oleh Legal Development Facilities yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI menempatkan komunitas Pekka sebagai subyek riset.
- Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia. Tahun 2010; dilakukan oleh LDF bekerjasama dengan SMERU dan PEKKA
- Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum. Jutaan Orang tanpa Identitas Hukum di Indonesia. Tahun 2013; dilakukan oleh Australia Indonesia Partnerships for Justice (AIPJ) dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUKAPA UI), PEKKA dan SMERU
- Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga - Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) - PEKKA. Tahun 2014; dilakukan oleh PEKKA bekerjasama dengan SMERU

PROGAM INOVASI

- **KLIK-PEKKA (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi)**

KLIK PEKKA merupakan inisiatif untuk mendekatkan layanan pemerintah dengan masyarakat miskin di pedesaan khususnya komunitas perempuan kepala keluarga. KLIK-PEKKA diharapkan dapat menjadi kelembagaan desa yang memberikan layanan konsultasi persoalan hukum dan akses sumberdaya masyarakat miskin yang berkesinambungan. KLIK-PEKKA memfokuskan pada layanan informasi dan konsultasi identitas hukum dan persoalan perkawinan dalam keluarga serta persoalan perlindungan sosial. KLIK PEKKA sepenuhnya dikoordinir dan dilaksanakan oleh kader-kader perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih khusus dengan mengacu pada panduan pelaksanaan KLIK-PEKKA. Melalui Forum Pemangku Kepentingan, instansi pemerintah terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS, Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Pemerintah Daerah setempat terlibat secara langsung memberikan respon terhadap konsultasi masyarakat yang datang ke KLIK PEKKA. Hasil KLIK PEKKA kemudian ditindaklanjuti oleh kader Pekka dengan pendampingan penyelesaian kasus-kasus yang mereka alami.

PEKKA DAN HUBUNGANNYA DENGAN AKADEMI PARADIGTA

Pengembangan Akademi Paradigta secara umum diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kepemimpinan perempuan akar rumput guna membangun kehidupan yang sejahtera, adil, demokratis, inklusif dan berdaulat. Secara khusus Akademi Paradigta bertujuan untuk:

- Mengembangkan potensi kepemimpinan perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayahnya.
- Mengembangkan kurikulum, materi, modul dan manual pendidikan kepemimpinan perempuan.
- Mengembangkan kelembagaan sebagai arena belajar bagi lintas generasi, kelas, dan bangsa tentang pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan.

Calon peserta Akademi Paradigta harus memenuhi persyaratan antara lain dapat membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia, berpengalaman atau aktif dalam kegiatan di masyarakat, bersedia mengikuti pendidikan secara penuh, dan berkomitmen untuk memanfaatkan hasil pendidikan bagi pembangunan desanya. Peserta harus direkomendasikan oleh Kepala Desa atau Aparat Desa lainnya serta oleh Serikat PEKKA. Akademi Paradigta menerapkan sistem mentor dengan fasilitator kader perempuan kepala keluarga terlatih yang akan mendampingi akademia mengikuti pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjamin keberlanjutan proses pendidikan dan memperkuat kemampuan kader menjadi pengorganisir dan pemimpin masyarakat.

PowerPoint tentang Pekka untuk Membantu Penjelasan Mentor

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA



AWAL MULA GAGASAN


- Keinginan proyek PPK untuk menjangkau kelompok termiskin pada tahun 2000-an
- Bank Dunia merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk mendapatkan sumberdaya keuangan secara langsung
- Misi KOMNAS PEREMPUAN untuk mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik paska kerusuhan 1998

- Fokus pada posisi dan para janda sebagai kepala keluarga
- Kelompok yang paling terpinggirkan
- Kemiskinan, kebijakan dan budaya
- Kesejahteraan, keadilan dan martabat
- Program pemberdayaan, dokumentasi sebagai salah satu alatnya

WIDOWS PROJECT atau PROYEK JANDA



KERANGKA PERUBAHAN SOSIAL PEKKA




Temuan PEKKA di lapangan tentang Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) :


- Janda meninggal
- Janda cerai
- Lajang
- Tidak menikah namun punya anak
- Istri yang ditinggal dan diabaikan
- Istri yang memiliki suami yang sakit atau tidak bekerja

Definisi BPS tentang Kepala Rumah Tangga:

Pencari nafkah utama atau seseorang yang dianggap sebagai kepala rumah tangga



EMPAT PILAR PEMBERDAYAAN PEKKA



MASALAH KEMISKINAN



Buruh tani dan pedagang
56%



2005; 84% < IDR
15,000 / hari



2-5 tanggungan

Sepertiga dari Pekka miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak dapat mengakses bantuan tunai (BLT)

PROGRAM DAN PINTU MASUK (ENTRY POINT) PEMBERDAYAAN PEKKA



Belajar sepanjang hayat	Pemberdayaan Ekonomi	Pemberdayaan hukum	Pemberdayaan Politik	Hak Hidup Sehat	Media Rakyat
-------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------	--------------

PENGUATAN EKONOMI



AKSES DAN KONTROL TERHADAP SUMBERDANA

- Kegiatan simpan pinjam – koperasi
- Bantuan langsung sebagai dana bergulir dalam koperasi

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

- Usaha individu
- Usaha kelompok
- Pemasaran



KETERTINGGALAN PENDIDIKAN



Pekka buta huruf
44.4%

Partisipasi pendidikan anak Pekka di bawah standar Nasional

- Tidak pernah sekolah 28% vs 8%
- Tamat sekolah Dasar 63% vs 72%
- Tamat SMP 34% vs 41%
- Tamat SMA 13% vs 23%

Biaya pendidikan seorang anak Pekka menghabiskan rata2 pendapatan pertahun mereka:

- Sekolah Dasar– 51% pendapatan
- SMP - 140% pendapatan
- SMA -178% pendapatan



2-5 Tanggungan

PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (HAK PENDIDIKAN)



Untuk Anggota Pekka

- Belajar baca tulis
- Kejar Paket A, B, C
- Advokasi budget pendidikan

Untuk anak dan remaja putus sekolah

- Beasiswa anak
- PAUD
- Kegiatan belajar dan budaya remaja putus sekolah



KEKERASAN DAN HUKUM



- *Kurang dari 50% Pekka memiliki surat nikah*
- *Hanya 1 dari 10 perempuan miskin yang mengurus perceraian di pengadilan*
- *78% Pekka yang bercerai mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga*
- *56% anak-anak Pekka tidak memiliki akte kelahiran, 87% di Aceh*

PEMBERDAYAAN HUKUM - Akses Keadilan

- Penysadaran kritis akan hak dan kewajiban
- Pengembangan paralegal Pekka
 - Forum Pemangku Kepentingan
 - Pendampingan kasus
 - Rumah aman
 - Penelitian
 - Survey data kebutuhan
 - Jejaring



PEKKA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

- Mengatasi kerentanan perempuan miskin khususnya perempuan kepala keluarga (pekka) terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya dan politik dengan mengakses dan mengontrol penyelenggaraan perlindungan sosial dan mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas
- Meningkatkan efektivitas jenis dan pelaksanaan program perlindungan sosial di masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat
- Berkontribusi pada mengisi kesenjangan data dan informasi di tingkat nasional dan wilayah khususnya di tingkat desa.
- Meningkatkan visibilitas perempuan kepala keluarga (Pekka) dan perempuan miskin lainnya didalam system sosial kemasyarakatan, agar mereka dapat meningkatkan suara dan pengaruhnya pada proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.

PERSOALAN KESEHATAN DAN SANITASI

- Sanitasi yang buruk dan kesehatan yang rendah – kesulitan akses air bersih dan tidak ada toilet
- Kurang pemahaman dan kesadaran tentang kesehatan, hak reproduksi dan seksualitas
- Sepertiga anggota Pekka tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis (Jamkesmas)
- Daerah yang terisolasi – tidak ada klinik, paramedis dan dokter



HAK HIDUP SEHAT

- Pembangunan sarana sanitasi dan kesehatan; air bersih, toilet
- Penyadaran ; kesehatan reproduksi, kesehatan alternatif
- Advokasi Budget; kualitas



PENDIDIKAN POLITIK

Posisi Politik Perempuan

- **Penyadaran kritis**
- **Pengembangan kepemimpinan**
- **Partisipasi politik**
- **Pengembangan organisasi berbasis massa**



MEDIA KOMUNITAS

- **Video**
- **Radio**
- **Fotografer desa**
- **Pekka penulis**
- **Pusat informasi**



PENGORGANISASIAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA -PEKKA

PEMBENTUKAN KELOMPOK

I. PENDEKATAN WILAYAH

1. OBSERVASI LAPANG
2. SOSIALISASI DAN PERIZINAN
3. **PEMBENTUKAN KELOMPOK**
 - SOSIALISASI TENTANG PEKKA
 - PENAWARAN GAGASAN
 - KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK
 - PEMBENTUKAN PENGURUS
 - RENCANA KEGIATAN AWAL KELOMPOK (Menyepakati Pertemuan rutin, kegiatan awal mis; kegiatan ekonomi :Simpan-pinjam, usaha klp, penguatan hukum keluarga,

II. MEMFASILITASI PROSES

- **PENDAMPINGAN PENGURUS** (Pemahaman tentang fungsi dan tugas pengurus, cara memfasilitasi pertemuan kelompok, cara melakukan catatan dan pembukuan klp, cara melaporkan kegiatan dan keuangan klp
- Cara membangun kelompok dinamis
- Cara mengatasi permasalahan di kelompok
- Cara memberikan materi
- Cara membangun komunikasi dengan pihak lain di luar kelompok

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK

PENGUATAN DAN PEMBANGAN KELOMPOK

1. IDENTIFIKASI POTENSI

- POTENSI SUMBER DAYA ALAM
- POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA

2. PENDAMPINGAN

- PENDAMPINGAN INDIVIDU KE ANGGOTA DAN PENGURUS
- PENDAMPINGAN KELOMPOK

3. PENINGKATAN KAPASITAS : ANGGOTA :

- Pelatihan : visi-misi, motivasi berkelompok
- Pemberian Materi unt anggota pada pertemuan rutin Kelompok

PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS :

- PELATIHAN MANAGEMENT KELOMPOK
- PELATIHAN ADMINITRASI DAN PEMBUKUAN KELOMPOK
- PELATIHAN CARA MEMBUAT LAPORAN KAS DAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN,
- DLL

“KEPEMIMPINAN PEREMPUAN”


Pengorganisasian organisasi perempuan basis yang berkesinambungan untuk Perubahan Sosial



- 888 Organisasi basis Pekka 495 Desa, 123 Kecamatan, 36 Kabupate, 18 Provinsi
- Tidak kurang dari 1,500 kader Pekka, pemimpin dan anggota telah dipilih sebagai pemimpin di arena publik, kegiatan sosial dan masyarakat
- 2,948 anggota Pekka, kader dan pemimpin yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan diberbagai tingkatan mulai dari tingkat masyarakat.
- Advokasi kebijakan dan anggaran untuk akses keadilan (hukum dan kependudukan), dan sistem adat

MEWARNAI NUSANTARA

888 Organisasi Basis Pekka, 495 Desa, 123 Kecamatan,
36 Kabupaten
18 Provinsi



Pokok Bahasan 3

MEMAHAMI PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA SEBAGAI GERAKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK DESA BERDAULAT

Tujuan :

Akademia memahami Pendidikan Akademi Paradigta sebagai gerakan untuk pengembangan kepemimpinan perempuan untuk desa berdaulat

Metode :

- Penjelasan tentang Pendidikan Akademi Paradigta
- Sumbang saran

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Powerpoint tentang Pendidikan Akademi Paradigta
- Bahan bacaan tentang Pendidikan Akademi Paradigta,
- Foto-foto kegiatan Pendidikan Akademi Paradigta
- Video Pendidikan Akademi Paradigta

Waktu : 90 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan kepada akademia tujuan sesi ini untuk membangun pemahaman bersama tentang Pendidikan Akademi Paradigta sebagai gerakan pengembangan kepemimpinan perempuan untuk desa berdaulat.
2. Tanyakan :
 - Apakah Akademia pernah mendengar tentang Pendidikan Akademi Paradigta ?
 - Jika pernah, darimana pertama kali mendengar hal tersebut?
 - Apa yang diketahui tentang Pendidikan Akademi Paradigta.Catat kata kunci jawaban peserta kemudian dibahas bersama
3. Jelaskan lebih lanjut tentang Pendidikan Akademi Paradigta dengan menggunakan tayangan powerpoint, bahan bacaan, foto-foto kegiatan atau video
4. Beri kesempatan pada akademia untuk mengajukan pertanyaan, kemudian jawab pertanyaan tersebut.
5. Akhiri sesi dengan menggarisbawahi hal hal penting tentang Pendidikan Akademi Paradigta dan berilah motivasi untuk mengikuti pendidikan dari awal hingga akhir belajar dengan baik.

Konsep Kerja

PENGEMBANGAN AKADEMI PARADIGTA

Perempuan Hebat Desa Berdaulat
2019-2022

1. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2015, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) telah mengembangkan satu inisiatif khusus untuk memperkuat perempuan pemimpin di akar rumput khususnya dari kalangan komunitas Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) agar dapat memainkan peran penting dalam “kepemimpinan” desa. Inisiatif ini kemudian diberi nama Akademi Paradigta, yang memiliki semboyan Perempuan Hebat untuk Desa Berdaulat. Akademi Paradigta merupakan sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader Pekka dan kader perempuan di wilayah pedesaan agar dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayahnya. Sejak dikembangkan tahun 2016 hingga akhir tahun 2018 ada 2,524 perempuan yang telah mengikuti Akademi Paradigta dan 2,081 orang dari mereka berhasil lulus dan diwisuda. Mereka berasal dari 523 Desa, 31 Kabupaten, di 10 Provinsi mencakup Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Riau, DKI Jakarta. Inisiatif ini telah mendapat dukungan 117 pemerintah desa di 38 Kecamatan, 20 Kabupaten di 8 Provinsi.

Selama dua tahun pelaksanaannya program ini telah memberikan hasil dan dampak positif serta potensi perubahan jangka panjang akan keterlibatan dan pengaruh perempuan di desa.

- a. **Peserta dan alumni Akademi Paradigta telah meningkat wawasan, pengetahuan dan keterampilannya** serta kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan mempengaruhi desa.
- b. **Meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keterwakilannya di desa.** Hal ini dapat dilihat peserta dan alumni Akademi Paradigta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa tidak hanya dalam Musrenbang di berbagai tingkatan namun juga menjadi pemimpin dan penggerak masyarakat.
- c. **Mereka telah mengembangkan berbagai pilot program di masyarakat,** advokasi peraturan daerah, peraturan desa dan peraturan adat terkait perlindungan perempuan, pelayanan dasar dan anggaran dana desa.poran Akhir
- d. **Pemerintah menyadari pentingnya dan mendukung pendidikan kepemimpinan perempuan untuk proses pembangunan desa yang partisipatif dan inklusif.** Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat marjinal termasuk untuk kesehatan, pemberdayaan dan pendidikan sebagai hasil advokasi peserta dan alumni.
- e. **Meningkatnya minat dan komitmen dari pihak yang berpotensi mendukung pelaksanaan Akademi Paradigta.** Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya desa yang telah mengalokasikan dana desa untuk mendukung perwakilan perempuannya mengikuti Akademi Paradigta.

- f. **Ketersediaan manual pendidikan yang teruji dan berkualitas**, materi-materi pendukung, serta kegiatan pelatihan untuk pelatih bagi lembaga lain yang ingin mengembangkan hal serupa.

Keberadaan Akademi Paradigta menjembatani kebutuhan akan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan desa. Selama ini inisiatif yang secara khusus melatih perempuan desa untuk dapat terlibat aktif di desa masih terbatas. Padahal pelaksanaan Undang-undang Desa hanya akan efektif jika perempuan terlibat secara aktif dan kritis. Oleh karena itu PEKKA ingin memperluas pelaksanaan Akademi Paradigta menjangkau wilayah lainnya. Selain itu, PEKKA juga ingin mengkonsolidasi alumni yang merupakan potensi sumberdaya manusia untuk berpartisipasi maksimal di desa.

2. VISI DAN MISI

Akademi Paradigta mempunyai visi berkontribusi pada pembangunan kehidupan sosial, politik dan kultural yang sensitif gender, inklusif, demokratis, adil dan bersih


2.1. Misi Akademi Paradigta Adalah:

- a. Mengembangkan kader dan pemimpin perempuan mandiri, profesional, dan multi-generasi
- b. Mengorganisir kelompok masyarakat agar mampu merespon perkembangan konteks yang dinamis dan melakukan perubahan sosial
- c. Mengembangkan kelembagaan pendidikan sepanjang hayat terstruktur, kontekstual dan dapat diakses oleh perempuan basis.


2.2. Secara Khusus Akademi Paradigta Fokus Pada Dua Target yaitu:

- a. Membangun gerakan warga masyarakat khususnya perempuan dan kelompok marginal yang aktif, kritis dan inklusif
- b. Memperkuat representasi perempuan, kelompok marginal di semua arena pengambilan keputusan


MENGAPA AKADEMI PARADIGTA PENTING?



LATAR BELAKANG



Kontribusi Akademi Paradigta dalam pembangunan Desa dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.



3. TEORI PERUBAHAN

Teori perubahan Akademi Paradigta dikembangkan berdasarkan refleksi perjalanan panjang PEKKA dalam pengorganisasian komunitas perempuan kepala keluarga (Pekka) miskin di Indonesia.

Akademi Paradigta dikembangkan sejalan dengan proses pengorganisasian komunitas Pekka yang dibalik keberhasilannya menghadapi tantangan keberlanjutan, kemandirian, inklusivitas, keterlibatan dan pengaruh intergenerasional. Akademi Paradigta dan pengorganisasian Pekka diharapkan akan menghasilkan kader dan pemimpin perempuan yang dipersiapkan menjadi representasi perempuan dan kelompok marginal di semua tingkatan pengambilan keputusan. Keberadaan kader dan pemimpin perempuan ini merupakan salah satu faktor penting untuk keberlanjutan, kemandirian, keterlibatan dan pengaruh kolektif komunitas Pekka di dalam masyarakat. Selain itu Akademi Paradigta juga akan melahirkan kader dan pemimpin perempuan dari multigenerasi yang akan membangun kehidupan perempuan desa yang aktif, kritis dan inklusif.

Kader dan pemimpin perempuan dapat membuat tiga perubahan penting dalam masyarakat termasuk:

- a. Arena pengambilan keputusan akan lebih dinamis, inklusif dan demokratis
- b. Perencanaan pembangunan dan budget adil gender, inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
- c. Layanan publik murah, mudah, sensitif gender, berkualitas dan inklusif


Jika ketiga hal ini terjadi, maka tujuan pembangunan agar masyarakat merasakan manfaat optimal pembangunan desa yang inklusif, transformatif, adil dan mensejahterakan, dapat dicapai. Grafis berikut ini menjelaskan teori perubahan Akademi Paradigta.



4. STRATEGI DAN PENDEKATAN


Akademi Paradigta mengembangkan pendidikan kritis berbasis pengalaman kehidupan nyata sehari-hari masyarakat. Strategi dan pendekatan pendidikan mengutamakan dialog, interaksi dan refleksi yang diperkuat dengan berbagai metode, media dan instrumen belajar yang mencerahkan. Pendidikan yang dikembangkan akan mendasarkan pada paradigma atau cara pandang transformasi sosial sehingga dapat melahirkan dan memperkuat para pemimpin perempuan komunitas akar rumput yang memiliki visi transformatif menjadi kuat dan memiliki kapasitas untuk berperan dalam pembangunan di desanya. Lebih jauh lagi, para pemimpin yang lahir dari Akademi Paradigta diharapkan dapat berperan pada tingkatan yang lebih luas yaitu kabupaten/kota bahkan di tingkat nasional. Materi-materi pembelajaran diimplementasikan dalam kerangka sistem belajar yang terstruktur dalam rangkaian Sumberdaya Awal, Proses pendidikan dan mentoring, serta perubahan yang akan dicapai seperti digambarkan dalam bagan berikut:

Kerangka Sistem Belajar “Akademi Paradigta”



5. KURIKULUM DAN MODUL

Kurikulum pendidikan Akademi Paradigta dikembangkan untuk memperkuat perspektif peserta terkait pembangunan pedesaan termasuk UU Desa dan sistem pemerintahan desa; perencanaan dan pembangunan desa yang inklusif, kesetaraan dan keadilan gender, yang akan memperkuat kepemimpinan perempuan kepala keluarga dan perempuan marjinal akar rumput dalam sistem dan pembangunan desa secara luas. Kurikulum dikembangkan dalam tiga kluster materi yang menasar secara khusus visi, misi dan penguatan diri; pengorganisasian komunitas perempuan dan kelompok marjinal; serta wawasan, pengetahuan, keterampilan teknis dan manajerial.



A Visi, Misi dan Penguatan Diri;

adalah proses transformasi cara pikir dari 'saya tidak bisa' menjadi 'saya bisa'. Fokus materi pembelajaran pada pengenalan dan pemahaman diri sebagai perempuan dengan semua identitas sosial politiknya. Selain itu kesadaran diri sebagai pemimpin dan bagaimana menjalankan peran pemimpin tersebut untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat khususnya perempuan dan masyarakat marjinal. Materi pembelajaran ini juga menekankan pada penguatan kapasitas terkait analisis sosial untuk memahami masyarakat, sistem dan relasi-relasi kekuasaan yang bermain dan mempengaruhi hidup mereka, aset-aset kekuatan yang ada di desanya untuk melakukan perubahan, dan bagaimana memulai dan mengelola perubahan tersebut. Materi pembelajaran ini akan mengisi 35% dari keseluruhan kurikulum.

B Pengorganisasian Komunitas dan Perempuan Marjinal;

Merupakan upaya membekali peserta dengan kemampuan membangun konstituen dan penguatan masyarakat sebagai basis sosial kepemimpinannya. Peserta belajar memahami kelompok-kelompok masyarakat dan dinamikanya, mengorganisir masyarakat untuk perubahan, mengalihkan fokus dari 'saya' menjadi 'kami', membangun solidaritas dan soliditas, serta mengupayakan perubahan secara kolektif. Materi pembelajaran ini juga akan mengisi 35 % kurikulum.

C Wawasan, Pengetahuan, Keterampilan Tekhnis dan Manajerial;

Materi pembelajaran ini akan mengisi 30% kurikulum baik yang berhubungan dengan tema-tema strategis pembangunan seperti kedaulatan pangan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi alternatif, pelayanan hak-hak sipil dan pelayanan publik lainnya. Selain itu fokus kurikulum juga mencakup pemahaman tentang struktur pemerintahan, peraturan dan perundang-undangan; keterampilan melakukan dialog, lobi, membuat dan mengajukan petisi; perencanaan dan budgeting; kontrol/pengawasan publik terhadap pembangunan, dan berbagai kemampuan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya.

Berdasarkan kerangka dan kurikulum tersebut diatas, dikembangkan modul Akademi Paradigta yang komprehensif dan dinamis mengikuti perkembangan konteks yang ada. Berikut ini outline Modul Akademi Paradigta yang telah dikembangkan dari modul awal yang dipergunakan pada periode 2016-2018.

Kurikulum dan Modul Utama Akademi Paradigta 2019-2022

PB	MODUL UTAMA
	Modul 1: Mengawali Pendidikan Paradigta
1.1	Membangun Suasana Belajar dan Perkenalan
1.2	Memahami Gerakan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)
1.3	Memahami Pendidikan Akademi Paradigta sebagai Gerakan Kepemimpinan Perempuan Untuk Desa Berdaulat
1.4	Memahami Agenda Akademik Pendidikan Paradigta, Waktu Belajar dan Tata Tertib
1.5	Perempuan Dan Keterampilan Menulis
	Modul 2: Perempuan Pemimpin
2.1	Perempuan dan Perjalanan Hidupnya
2.2	Perempuan dan Ketidakadilan Gender
2.3	Perempuan dan Mimpi Hidupnya
2.4	Perempuan Memaknai Kepemimpinan
2.5	Perempuan Pemimpin di ranah publik
	Modul 3: Perempuan Memperkuat Kebangsaan Indonesia
3.1	Wawasan Kebangsaan sebagai Pemersatu Indonesia
3.2	Keberagaman dan Persatuan Indonesia
3.3	Mengorganisir Masyarakat untuk Memperkuat Wawasan Kebangsaan
	Modul 4: Perempuan Dan Desa Harapan
4.1	Perempuan memahami Desanya
4.2	Perempuan dan Desa Harapan
	Modul 5 : Perempuan dan Keterlibatan di desa
5.1	Perempuan dan Undang-Undang Desa
5.2	Perempuan dan Partisipasi di desa
5.3	Perempuan dan Perencanaan Pembangunan Desa
5.4	Perempuan dan Pengambilan Keputusan di Desa
5.5	Perempuan dan Kelembagaan Desa
	Modul 6 : Perempuan Dalam Ranah Tata kelola Desa
6.1	Perempuan dan tata kelola Pemerintahan Desa
6.2	Perempuan memahami Peraturan Desa
6.3	Perempuan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
	Modul 7 : Perempuan Dan Pelayanan Publik
7.1	Perempuan dan Akse Pelayanan Publik
7.2	Perempuan dan Pengelolaan Pengaduan

7.3	Perempuan Mengupayakan Perubahan Pelayanan Publik yang berkualitas
	Modul 8: Perempuan Mengorganisir Desa
8.1	Perempuan dan Pengorganisasian Masyarakat di Desa
8.2	Perempuan Menjadi Pengorganisir yang Efektif
8.3	Perempuan mengorganisir Desanya
	Modul 9 : Advokasi Kebijakan Untuk Perubahan Sosial
9.1	Perempuan dan Advokasi Kebijakan untuk Perubahan Sosial
9.2	Partisipasi Perempuan dalam Merancang Kebijakan Publik
9.3	Perempuan dan Keterampilan Advokasi
9.4	Keterampilan Komunikasi Publik dan Presentasi
9.5	Praktek Advokasi Kebijakan
	Modul 10: Perempuan Menulis Perubahan Paling Bermakna untuk Desa Berdaulat
10.1	Menulis Perubahan Paling Bermakna (Most Significant Change/MSC)
10.2	Perempuan Menulis Cerita Perubahan Paling Bermakna
10.3	Pembuatan Karya Tulis Akhir Pendidikan Akademi Paradigta

6. PENGORGANISASIAN DAN PENYELENGGARAAN

Ada dua strategi pengorganisasian dan penyelenggaraan Akademi Paradigta yaitu untuk wilayah yang sudah ada Serikat Pekka dan wilayah yang belum ada Serikat Pekka.

6.1. Wilayah Serikat Pekka

Penyelenggaraan Akademi Paradigta di wilayah Serikat Pekka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Serikat Pekka aktif melakukan kegiatan di masyarakat
- b. Ada kader dan pemimpin Serikat Pekka dan kader potensial untuk menjadi mentor.
- c. Mendapatkan dukung pemerintah desa
- d. Ada tempat penyelenggaraan Akademi Paradigta yang strategis dan terjangkau

Proses penyelenggaraan dilakukan melalui tahapan:

A. Persiapan

- a. Pembentukan tim manajemen dan perencanaan strategis Akademi Paradigta di wilayah bersangkutan
- b. Sosialisasi Akademi Paradigta kepada aparat pemerintah desa dan kepemimpinan non-formal untuk mendapatkan dukungan, diforum-forum masyarakat termasuk kelompok keagamaan, PKK, kelompok profesi, dll.
- c. Mengumumkan informasi pendidikan melalui beberapa media seperti poster yang ditempel ditempat umum
- d. Rekrut dan seleksi calon tim mentor dari kalangan pemimpin dan kader Serikat Pekka potensial
- e. Rekrut dan seleksi calon peserta Akademi Paradigta (Akademia) dengan melibatkan aparat desa sebagai pengusul dan pemberi rekomendasi; tim koordinator pendidikan dan manajemen PEKKA sebagai panitia penyeleksi. Proses seleksi dan rekrutmen peserta di tingkat lapangan melalui interview yang melibatkan Serikat Pekka
- f. Adaptasi kurikulum dan modul sesuai konteks dan persiapan kurikulum, modul dan media belajar sesuai kebutuhan

B. TOT Mentor

- a. TOT mentor diadakan satu tahun dua kali secara kolektif untuk wilayah berdekatan. Untuk satu area penyelenggaraan minimal terdapat 4 orang mentor terlatih.
- b. Peserta TOT mentor adalah kader dan pemimpin Serikat Pekka yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan dasar PEKKA, aktif di Serikat Pekka dan bersedia menjadi mentor aktif.
- c. Bentuk pendidikan adalah TOT dengan sesi di dalam kelas 10 hari efektif, magang di kelas Akademi Paradigta selama dua bulan, proses refleksi, evaluasi dan pengesahan sebagai mentor di dalam kelas selama 5 hari efektif.
- d. Pelatihan penyegaran mentor dilakukan setelah mentor melaksanakan kegiatan selama satu periode pendidikan.

C. Pendidikan Akademi Paradigta

- a. Pelaksanaan Akademi Paradigta oleh seorang koordinator pendidikan dan mentor, yang bertugas sesuai pengaturan yang disepakati bersama.
- b. Jadwal belajar disepakati bersama akademia khususnya untuk hari dan waktu belajar. Koordinator pendidikan memastikan seluruh kurikulum dan modul dapat diterapkan maksimal dalam kurun waktu satu tahun.
- c. Dalam satu periode pendidikan minimal ada 30 hari tatap muka untuk proses belajar terstruktur. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa kali pendidikan misalnya 5-5-5-5-5-5 atau 7-7-7-7-7, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta belajar.
- d. Tempat penyelenggaraan pendidikan dilakukan di Center Pekka setempat, atau di ruang publik yang telah diizinkan oleh pengelolanya. Tempat pendidikan harus terletak di lokais strategis yang dapat dijangkau oleh semua peserta, nyaman untuk belajar, dan aman bagi perempuan dan anak.

6.2. Wilayah Tanpa Serikat Pekka

Berdasarkan pengembangan pilot Akademi Paradigta yang telah dilakukan, PEKKA berkesimpulan bahwa dibutuhkan basis komunitas perempuan yang terorganisir sebagai kekuatan kolektif dan afinitiy di desa sebelum dikembangkan Akademi Paradigta agar prosesnya tidak terlalu cair. Oleh karena itu perlu dilakukan pengorganisasian komunitas Pekka di semua wilayah yang akan dikembangkan Akademi Paradigta paling tidak untuk satu atau dua tahun lamanya. Selama proses pengorganisasian berbagai kegiatan seperti KLIK PEKKA dan jurnalisme warga dapat dikembangkan sebagai strategi untuk keterlibatan didalam proses pembangunan di desa. Kader Pekka dari wilayah terdekat dapat dimobilisir untuk mengorganisir secara berkala di wilayah pengembangan ini. Setelah dirasa memadai dan teridentifikasi kader potensial yang dapat dilatih menjadi mentor lokal, maka proses pendidikan melalui Akademi Paradigta dapat dilakukan.

Penyelenggaraan Akademi Paradigta di wilayah tanpa Serikat Pekka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ada potensi pengorganisasian Serikat Pekka di wilayah tersebut
- b. Mendapatkan dukung pemerintah desa hingga tingkat Kabupaten
- c. Ada dukungan pendanaan untuk pengorganisasian Serikat Pekka sebagai basis Akademi Paradigta
- d. Waktu yang cukup untuk pengorganisasian Serikat Pekka minimal satu tahun

Proses penyelenggaraan dilakukan melalui tahapan:

A. Persiapan Sosial (1 tahun)

- a. Pembentukan tim fasilitator pengorganisasian Serikat Pekka diwilayah bersangkutan
- b. Sosialisasi PEKKA dan Akademi Paradigta kepada aparat pemerintah desa dan kepemimpinan non-formal untuk mendapatkan dukungan, diforum-forum masyarakat termasuk kelompok keagamaan, PKK, kelompok profesi, dll.
- c. Melakukan pengorganisasian Serikat Pekka melalui kegiatan-kegiatan termasuk kelompok simpan pinjam, usaha ekonomi produktif, layanan KLIK-PEKKA, dan kegiatan yang relefan lainnya.

- d. Mengidentifikasi calon mentor potensial dari kalangan kader dan pemimpin Serikat Pekka

B. Pengembangan Akademi Paradigta; selanjutnya mengikuti proses seperti diatas – di wilayah Serikat Pekka

7. TATA KELOLA

Akademi Paradigta dikelola oleh Yayasan PEKKA bekerja sama dengan Serikat Pekka di seluruh Indonesia, dan dukungan pemangku kepentingan termasuk Pemerintah dan lembaga donor. Akademi Paradigta dilaksanakan dalam bentuk simpul-simpul Pendidikan Sepanjang Hayat yang transformatif. Tata pengelolaan dikembangkan mengikuti fungsi-fungsi pokok yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pelaksanaan dan memastikan kualitas sistem belajar yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan para alumni dan kiprah mereka di masyarakat.

7.1 Fungsi-Fungsi Pokok Akademi Paradigta Meliputi:

a.) Fungsi Pengarah dan Kebijakan Strategis (*Steering and Strategic Policy Development*);

yaitu unit yang menjalankan fungsi-fungsi pengarah dan pengembangan kebijakan strategis, supervisi dan kendali mutu atas pendidikan yang dijalankan. Tim ini terdiri dari unsur Yayasan PEKKA, pengurus Federasi dan Serikat Pekka. Tim ini dapat ditambah dengan mitra Yayasan PEKKA yang memiliki komitmen dan rekam jejak (*track record*) dalam kerja-kerja nyata perubahan dan transformasi sosial. Mereka bisa berasal dari perguruan tinggi, NGOs, pemerintah, sektor swasta, konsultan pemberdayaan, dan berbagai kalangan lainnya. Jumlah tim ini dibatasi maksimal 7 orang guna menjamin efektivitas koordinasi dan komunikasi serta fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Tim ini dipimpin oleh Direktur PEKKA.

b.) Fungsi Pelaksana Pendidikan yang mencakup Pengembangan Kurikulum (*Curriculum Development*) dan Proses Belajar;

yaitu tim yang menjalankan fungsi-fungsi: (i) pengembangan kurikulum, metodologi dan media belajar; (ii) pelaksanaan proses pendidikan termasuk koordinator pendidikan dan mentor, serta (iii) tim pengembangan produk-produk pengetahuan (*knowledge product*).

c.) Fungsi Pengelolaan Mentor dan Alumni;

yaitu tim yang menjalankan fungsi; (i) seleksi, pengelolaan, dan pengembangan kapasitas mentor Akademi Paradigta; (ii) identifikasi dan penyiapan warga belajar atau akademia; (iii) pengelolaan forum alumni; dan (iv) pengelolaan pangkalan data (*data base*) pendidikan.

d.) Fungsi Penyiapan Sarana dan Prasarana Belajar (Logistik);

yaitu tim yang menjalankan dukungan sarana dan prasarana termasuk anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan sistem belajar seperti: logistik, peralatan, sistem penganggaran dan laporan keuangan.

Empat fungsi pokok tersebut dijalankan secara terkoordinasi dan sinergis dengan mendasarkan pada pengarah dan kebijakan-kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh tim pengarah dan kebijakan strategis (*Steering and Strategic Policy Development*)

7.2. Pengorganisasian Alumni Akademi Paradigta

Melalui proses pendidikan Akademi Paradigta yang berkelanjutan, maka akan dihasilkan alumni yang merupakan kader dan pemimpin perempuan yang potensial. Oleh karena itu penting untuk mengorganisir mereka melalui Forum Alumni yang akan bekerja sama dengan Serikat Pekka mengembangkan gerakan di akar rumput. Forum alumni dapat fokus pada kerja pemantauan dan advokasi peningkatan kualitas layanan dasar serta anggaran di desa dan pengembangan kepemimpinannya.

Ada dua hal yang akan dipantau secara cermat yaitu ketersediaan dan kualitas layanan publik dan alokasi budget desa dengan lensa gender untuk melihat trend dan perubahan apakah anggaran dana pembangunan di desa transformatif, adil, inklusif dan sensitif gender. Data dan informasi kemudian dipergunakan untuk advokasi perbaikan layanan tersebut. Selain itu, alumni potensial dimotivasi dan didampingi untuk menjadi anggota BPD atau peran strategis lain di dalam masyarakat. Jika cukup banyak alumni yang dapat menduduki posisi strategis di desa maka diharapkan perbaikan layanan publik dan anggaran akan lebih mudah untuk dikawal.

Panduan Pendampingan Ikatan Alumni Akademi Paradigta

- a. Forum alumni dibentuk atas inisiatif Alumni Akademi Paradigta. Koordinator pendidikan dapat memfasilitasi forum untuk pembentukan Ikatan Alumni; menyepakati waktu pertemuan, menyediakan ruang dan proses kegiatan berdasarkan kesepakatan alumni di centre pekka
- b. Forum alumni dapat dilakukan minimal 6 bulan sekali sebagai arena berbagi pengalaman, ruang belajar, jaringan kerja, dan penyebaran informasi serta diskusi materi yang pernah di pelajari sebelumnya dikaitkan dengan realita yang dialami .
- c. Forum alumni dapat membuat kesepakatan mekanisme forum bersama, Yayasan PEKKA dapat menyarankan agenda pertemuan alumni sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayah.
- d. Kegiatan forum alumni dilakukan secara swadaya. Yayasan Pekka tidak membiayai kegiatan rutin forum alumni, namun Yayasan akan menanggung biaya jika mengundang alumni untuk mengikuti kegiatan tertentu
- e. Hubungan Alumni dengan Serikat Pekka dan Yayasan Pekka adalah sebagai mitra dan jejaring kerja. Alumni yang memenuhi syarat dan bersedia dapat disarankan untuk menjadi anggota Serikat Pekka
- f. Forum alumni bekerjasama dengan Serikat Pekka dapat mengembangkan inisiatif dan mengusulkan pada pemerintah lokal
- g. Yayasan PEKKA sebagai penyelenggara Akademi Paradigta berperan memantau dan mendokumentasikan kegiatan alumni

Pokok Bahasan 4

MEMAHAMI AGENDA AKADEMIK PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA, WAKTU BELAJAR DAN TATA TERTIB

Tujuan :

Akademia memahami agenda akademik, waktu belajar, tata tertib, prosedur operasional serta syarat kelulusan Pendidikan Akademi Paradigta.

Metode :

- Presentasi
- Curah Pendapat

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Contoh Kalender Akademik Pendidikan Akademi Paradigta
- SOP Pendidikan Akademi Paradigta

Waktu : 90 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan bahwa tujuan sesi ini adalah sebagai berikut :
 - Memahami Agenda Akademik Pendidikan Akademi Paradigta
 - Memahami SOP Penyelenggaraan kegiatan belajar
 - Menyetakati waktu dan tata tertib kegiatan belajar
2. Jelaskan kepada akademia tentang SOP penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Akademi Paradigta dengan cara membaca SOP secara bergiliran.
3. Berikan penjelasan ketika academia selesai membaca setiap bagian
4. Ajak akademia untuk membuat kesepakatan waktu belajar dan tata tertib penyelenggaraan kelas belajar.
5. Selanjutnya minta akademia membentuk tim piket kelas belajar yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta dan ajak merumuskan bersama tugasnya.
6. Tempelkan daftar piket dan kesepakatan tersebut di tempat yang mudah dilihat semua akademia selama berlangsungnya proses belajar.

Contoh kesepakatan :

- Tepat waktu.
- Aktif berpartisipasi.
- Saling membantu.
- Tidak menggunakan HP selama belajar.

Contoh tugas piket :

- Mengatur kelas.
- Mengingatkan waktu.
- Membereskan kelas setelah selesai.
- Mengumpulkan tugas.
- Mengedarkan absen.

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KADER DESA AKADEMI PARADIGTA: “Perempuan Hebat untuk Desa Berdaulat“.

I. Tujuan

Akademi Paradigta secara umum diharapkan dapat berkontribusi pada upaya membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, demokratis, inklusif dan berdaulat. Secara khusus Akademi Paradigta bertujuan untuk:

- Menyediakan ruang refleksi, pembelajaran dan pengembangan kepemimpinan perempuan yang transformatif
- Mengembangkan potensi kepemimpinan perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pemberdayaan di wilayahnya
- Mengembangkan kelembagaan pendidikan alternatif yang menjadi arena belajar bagi lintas generasi, kelas dan bangsa tentang pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan

II. Metodologi dan Pendekatan

Proses pendidikan kader Pekka mencakup teori, simulasi dan praktek lapang. Proses partisipatif dengan mempergunakan media pendidikan orang dewasa diterapkan dalam tatap muka. Diantara dua kelas tatap muka diadakan praktek lapangan termasuk interaksi dengan masyarakat dan pemerintah.

Secara umum kurikulum Akademi paradigta mencakup 3 hal :

- Pengembangan potensi diri sebagai perempuan pemimpin
- Ketrampilan teknis untuk terlibat dalam proses kepemimpinan dan pembangunan di wilayahnya
- Pengembangan wawasan terkait potensi dan sumberdaya pengorganisasian masyarakat dan pembangunan wilayahnya
- Mengembangkan kelembagaan pendidikan alternatif yang menjadi arena belajar bagi lintas generasi, kelas dan bangsa tentang pemberdayaan masyarakat dan kepemimpinan perempuan

III. Lokasi dan tempat Pendidikan

Akademia akan belajar dalam kelas dan lapangan. Kelas adalah tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan kader Pekka yang dapat menggunakan center pekka diwilayah tersebut atau fasilitas umum yang ada diwilayah yang telah diizinkan oleh pengelolanya. Tempat pendidikan harus terletak di lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh semua peserta, nyaman untuk belajar, dan aman bagi perempuan dan anak. Sedangkan

kegiatan di lapangan adalah tempat academia berpraktek bisa di desanya sendiri atau di arena public lainnya dimana paradigta berada.

IV. Penyelenggara Kegiatan Pendidikan

a. Koordinator Pendidikan Tingkat Nasional

Koordinator pendidikan tingkat nasional adalah staf Yayasan yang ada di tingkat Nasional yang diberi tanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendidikan

Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Pendidikan Tingkat Nasional adalah sbb:

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendidikan secara nasional.
- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan belajar pendidikan secara nasional
- Memastikan kegiatan pendidikan diwilayah berjalan dengan baik
- Menjaga kualitas pendidikan
- Mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar
- Berkoordinasi dengan timnya untuk kelancaran jalannya Pendidikan
- Membuat rekap laporan rutin kegiatan pendidikan dari wilayah
- Memeriksa pengajuan Anggaran dari wilayah
- Bertanggung jawab pada Deputi dan Direktur Pekka atas pelaksanaan kegiatan pendidikan

b. Koordinator Pendidikan Wilayah

Koordinator Pendidikan wilayah staf Yayasan yang berada di wilayah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan akademi Paradigta.

Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Pendidikan Wilayah adalah sbb:

- Bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan
- Memastikan kualitas proses pendidikan berjalan dengan baik
- Mengkoordinir sumberdaya diwilayah kerjanya untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan
- Membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan
- Memastikan ketersediaan sarana, media dan bahan belajar
- Bersama mentor membuat kalender akademik kegiatan pendidikan
- Membuat anggaran tahunan bersama mentor
- Memastikan peran-peran mentor berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
- Berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Koordinator pendidikan Nasional.
- Memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan
- Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan pendidikan

c. Mentor

Mentor adalah kader Pekka yang telah mendapatkan pelatihan khusus mentor Pendidikan Akademi Paradigta yang memfasilitasi dan melakukan mentoring dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan .

Syarat menjadi Mentor:

- Aktif sebagai anggota Serikat Pekka minimal 3 tahun
- Telah mengikuti pelatihan mentor pendidikan kader Pekka
- Dapat membaca dan menulis
- Dapat berbahasa Indonesia dengan aktif
- Bersedia menjadi mentor minimal 2 tahun dengan menandatangani form kesediaan.

Tugas dan tanggungjawab Mentor adalah sbb:

- Mensosialisasikan pendidikan Akademi Paradigta
- Mengidentifikasi dan menyeleksi calon peserta pendidikan
- Melakukan pendataan calon akademia sesuai dengan format yang telah disediakan
- Menyiapkan kelas belajar minimal 2 jam sebelum kegiatan dimulai
- Menyiapkan sarana dan bahan ajar
- Memastikan kegiatan berlangsung sesuai dengan kalender akademik
- Mendokumentasikan hasil penugasan akademia
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan
- Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Yayasan Pekka
- Membangun komunikasi dan koordinasi dengan serikat Pekka
- Membuat usulan anggaran dan mengelolanya.
- Membuat laporan kegiatan dan keuangan
- Melakukan pengumpulan dan entry data
- Susunan tim mentor terdiri dari :
 - 1) Koordinator mentor
 - 2) Asisten mentor
 - 3) Admin

d. Akademia

Akademia adalah peserta kegiatan pendidikan Akademi Paradigta

Kriteria Akademia:

- Anggota serikat Pekka atau Perempuan penggerak masyarakat
- Memiliki kemampuan membaca dan menulis
- Dapat berbahasa Indonesia dengan aktif
- Memiliki rekam jejak yang baik
- Usia 18 – 60 tahun

Persyaratan Mengikuti Pendidikan:


- Bersedia menerapkan hasil pendidikan
- Punya kepedulian terhadap masyarakat
- Mendapat dukungan dari keluarga
- Mendapatkan rekomendasi dari serikat Pekka atau pemerintah desa setempat
- Bukan PNS atau aparat desa atau jabatan struktural lainnya yang mengikat
- Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti semua proses pendidikan.
- Menyertakan fotokopi KTP, PasFoto ukuran 4x6 dua lembar
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000,-
- Mengisi formulir pendaftaran
- Lulus seleksi administrative oleh tim mentor yang berkonsultasi dengan serikat
- Lulus seleksi wawancara

Prioritas penilaian penerimaan peserta:

- Rekam jejak peserta dalam hal keterlibatan dimasyarakat, perilaku, dsb
- Semangat berdasarkan proses wawancara

1. Alur Komunikasi dan Koordinasi

- Koordinasi dan komunikasi antara koordinator Pendidikan Nasional dan koordinator Pendidikan wilayah



- Agenda rapat koordinasi tim mentor:
 1. Evaluasi bulanan
 2. Penambahan kapasitas memfasilitasi dan pengetahuan bahan belajar
 3. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan belajar 1 bulan kedepan
 4. Membuat usulan anggaran rutin bulanan
 5. Merapikan dan mengarsipkan administrasi dan pelaporan
 6. Membuat laporan kegiatan dan keuangan
 7. Mendiskusikan kaitan persoalan kegiatan belajar mengajar

2. Mekanisme Kegiatan Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan disepakati dengan ketentuan sbb:

- Jumlah peserta belajar 20 – 35 orang.
- Hari belajar disepakati di wilayah minimal 1 minggu 2 kali .
- Jam belajar disesuaikan dengan kesepakatan peserta berkisar 5 – 8 jam/hari
- Minimal ada 2 mentor yang hadir dalam pelaksanaan belajar
- Absensi kehadiran peserta dan mentor dilakukan setiap kegiatan belajar
- Refleksi diakhir kelas belajar

3. Mekanisme Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Supervisi, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan perkembangan kegiatan belajar. Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan sbb:

- Supervisi dilakukan melalui kunjungan dan komunikasi menggunakan telp dan email.
- Frekuensi monitoring dan evaluasi kelapang minimal 2 kali setahun saat pertemuan nasional yaitu pada acara refleksi setengah tahunan dan evaluasi tahunan

4. Syarat Kelulusan

Peserta pendidikan dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan sbb:

- Memenuhi kehadiran minimal 75%,
jika tidak memenuhi keketentuan diberi kesempatan untuk mengikuti kelas tambahan pemberian tugas
- Memenuhi tugas lapang 75%
- Memenuhi tugas laporan 75%
- Membuat karya tulis akhir.

5. Penyelenggaraan Wisuda

Setelah kegiatan pendidikan selesai dan Akademia dinyatakan lulus maka dapat mengikuti wisuda. Penyelenggaraan kegiatan wisuda adalah sbb:

- Wisuda diorganisir oleh penyelenggara pendidikan dan serikat Pekka .
- Peserta wisuda adalah akademia yang dinyatakan lulus
- Tamu undangan ; pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh perempuan diwilayah, dan keluarga.
- Sumber pendanaan: kontribusi peserta dan sumber dana lainnya

6. Pendataan

Ada 6 jenis pendataan yang dilakukan yaitu:

- Data profil akademia dilakukan di awal kegiatan pendidikan
- Data profil mentor dilakukan pada perekrutan .
- Data kompetensi mentor dilakukan setelah kegiatan pendidikan.
- Data monev penyelenggaraan pendidikan dilakukan setelah menyelesaikan kegiatan belajar sebelum wisuda.
- Data pemantauan alumni dilakukan setelah 1 tahun kelulusannya .
- Data kepuasan pemangku kepentingan terhadap alumni yang telah direkomendasikan desanya. Dilakukan setelah 1 tahun kelulusan alumni.

7. Administrasi Pendidikan Akademi Paradigta

Kelengkapan administrasi yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pendidikan Akademi Paradigta adalah sebagai berikut:

- Stempel pendidikan Akademi Paradigta
- Kop surat
- Absensi
- Buku induk mentor
- Buku induk peserta
- Laporan penugasan peserta
- Kalender akademik pendidikan kader
- Rencana Anggaran Belanja tahunan dan bulanan
- Kelengkapan administrasi keuangan
- Formulir pendaftaran
- Format data profil akademia dilakukan di awal kegiatan pendidikan
- Format data profil mentor dilakukan pada perekrutan .
- Format data kompetensi mentor dilakukan setelah kegiatan pendidikan.
- Format data monev penyelenggaraan pendidikan dilakukan setelah menyelesaikan kegiatan belajar sebelum wisuda.
- Format data pemantauan alumni dilakukan setelah 1 tahun kelulusannya .
- Format data kepuasan pemangku kepentingan terhadap alumni yang telah direkomendasikan desanya. Dilakukan setelah 1 tahun kelulusan alumni

**Formulir administrasi pendidikan kader terlampir.*

Lampiran administrasi untuk mentor:


CONTOH AGENDA AKADEMIK AKADEMI PARADIGTA

No /PB	KEGIATAN	Waktu/Hari
	Tahun Angkatan 2019	
A	PERSIAPAN	Febuari
1.	Rapat Koord pendidikan dan Kepsek
2.	Pendaftaran calon mentor
3.	Seleksi awal calon mentor
4.	pendaftaran calon academia
5.	Seleksi awal calon akademia
6.	Persiapan TOT Mentor
	(mencari tempat, undangan dan persiapan bahan)
7.	pertemuan tim fasilitaotr TOT
	(pembagian tugas, jadwal, dan materi)
8.	TOT mentor academia
9.	Pemilihan akademia
10.	Sosialisasi tingkat kecamatan
	Modul 1: Mengawali Pendidikan Paradigta	
		Maret
1.1	Membangun Suasana Belajar dan Perkenalan
1.2	Memahami Gerakan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)
1.3	Memahami Pendidikan Akademi Paradigta sebagai Gerakan Kepemimpinan Perempuan Untuk Desa Berdaulat
1.4	Memahami Agenda Akademik Pendidikan Paradigta, Waktu Belajar dan Tata Tertib
1.5	Perempuan Dan Ketrampilan Menulis
	Modul 2: Perempuan Pemimpin	
		April
2.1	Perempuan dan Perjalanan Hidupnya
2.2	Perempuan dan Ketidakadilan Gender
2.3	Perempuan dan Mimpi Hidupnya
2.4	Perempuan Memaknai Kepemimpinan
2.5	Perempuan Pemimpin di ranah publik

	Modul 3: Perempuan Memperkuat Kebangsaan Indonesia
		Mei
3.1	Wawasan Kebangsaan sebagai Pemersatu Indonesia
3.2	Keberagaman dan Persatuan Indonesia
3.3	Mengorganisir Masyarakat untuk Memperkuat Wawasan Kebangsaan
	Modul 4: Perempuan Dan Desa Harapan	
		Juni
4.1	Perempuan memahami Desanya
4.2	Perempuan dan Desa Harapan
	Modul 5 : Perempuan dan Keterlibatan di desa	
		Juni
5.1	Perempuan dan Undang-Undang Desa
5.2	Perempuan dan Partisipasi di desa
5.3	Perempuan dan Pengambilan keputusan di desa
5.4	Perempuan dan Perencanaan Pembangunan Desa
5.5	Perempuan dan Kelembagaan Desa
	Modul 6 : Perempuan Dalam Ranah Tata kelola Desa	
		Juli
6.1	Perempuan dan tata kelola Pemerintahan Desa
6.2	Perempuan memahami Peraturan Desa
6.3	Perempuan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
	Modul 7 : Perempuan Dan Pelayanan Publik	
		Juli
7.1	Perempuan dan Akse Pelayanan Publik	
7.2	Perempuan dan Pengelolaan Pengaduan	
7.3	Perempuan Mengupayakan Perubahan Pelayanan Publik yang berkualitas	
	Modul 8: Perempuan Mengorganisir Desa	
		Agustus
8.1	Perempuan dan Pengorganisasian Masyarakat di Desa
8.2	Perempuan Menjadi Pengorganisir yang Efektif
8.3	Perempuan mengorganisir Desanya

	Modul 9 : Advokasi Kebijakan Untuk Perubahan Sosial	
		Agustus
9.1	Perempuan dan Advokasi Kebijakan untuk Perubahan Sosial
9.2	Partisipasi Perempuan dalam Merancang Kebijakan Publik
9.3	Perempuan dan Keterampilan Advokasi
9.4	Keterampilan Komunikasi Publik dan Presentasi
9.5	Praktek Advokasi Kebijakan
	Modul 10: Perempuan Menulis Perubahan Paling Bermakna untuk Desa Berdaulat	
		September
10.1	Menulis Perubahan Paling Bermakna (Most Significant Change/MSC)	
10.2	Perempuan Menulis Cerita Perubahan Paling Bermakna	
10.3	Pembuatan Karya Tulis Akhir Pendidikan Akademi Paradigta
	Launching 1 hari dan persiapan 1 hari	2
	Seminar 1 hari dan persiapan 1 hari	2
	Wisuda 1 hari dan persiapan 2 hari	3
	Monev data	3
	Total (Berapa Hari)	

FOTO FOTO KEGIATAN AKADEMI PARADIGTA



KEGIATAN KELAS AKADEMI PARADIGTA

**AKADEMIA MELAKUKAN PRAKTEK MODUL MENGEMBANGKAN INISIATIF LOKAL DI DESA
KEBUN GIZI, KESEHATAN PEREMPUAN DAN LANSIA**



**AKADEMIA MENGEMBANGKAN INISIATIF LOKAL DI DESA ARISAN TOILET DAN BANK
SAMPAH DESA**



AKADEMIA MENGEMBANGKAN INISIATIF KLIK KLINIK LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI PEKKA UNTUK MEMPERMUDAH AKSES PELAYANAN PUBLIK



WISUDA AKADEMI PARADIGTA



FORUM ALUMNI AKADEMI PARADIGTA



DAFTAR HADIR MENTOR

PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA

Kegiatan :

Tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	No HP	TANDA TANGAN

Dibuat oleh,

Panitia

BIAYA TRANSPORT MENTOR

Kegiatan :

Tanggal :

NO	NAMA	BIAYA	TANDA TANGAN
TOTAL			

Dibuat oleh,

Panitia

Disetujui Oleh,

Pengurus Serikat

BIAYA UANG SAKU MENTOR

Kegiatan :

Tanggal :

NO	NAMA	BIAYA	TANDA TANGAN
TOTAL			

Dibuat oleh,

Disetujui Oleh,

Panitia

Pengurus Serikat

LAPORAN KEGIATAN

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

NAMA KEGIATAN													
MODUL/POKOK BAHASAN													
WAKTU	Tanggal :						Jam :						
LOKASI													
MENTOR													
ASISTEN MENTOR													
NARASUMBER													
PESERTA (org)	PEKKA	Masy		Instansi		DPRD		Tomas/ Toga /Toda		Pemdes		Lainnya	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	
TOTAL BIAYA	Rp.												
PROSES & HASIL													
PROSES & HASIL													

PROSES & HASIL	
----------------	--

Pokok Bahasan 5

PEREMPUAN DAN KETRAMPILAN MENULIS

Tujuan :

Akademia memahami pentingnya menuliskan pengalamannya dan membuat catatan harian dengan baik sehingga menarik dibaca dan memberikan informasi bagi orang lain.

Metode :

- Curah pendapat.
- Diskusi kelompok.
- Praktik menuliskan pengalaman diri.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Waktu : 90 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan kepada akademia bahwa tujuan sesi ini adalah sebagai berikut :
 - Membangun pemahaman tentang pentingnya menuliskan pengalaman.
 - Berlatih membuat catatan harian yang baik sehingga dapat memberikan informasi bagi orang lain.
2. Minta salah seorang akademia untuk menceritakan pengalaman hidupnya. Tanyakan pada akademia apakah penting pengalaman tersebut dituliskan?
3. Minta akademia melakukan curah pendapat lebih lanjut :
 - Mengapa kita perlu menuliskan perasaan dan pengalaman kita sendiri?
Catat semua pendapat yang muncul di kertas plano.
4. Setelah cukup pendapat yang terkumpul, berikan sintesisnya (intisari bacaan).

Contoh Sintesis :

Dokumentasi pengalaman dapat menjadi refleksi dan memetik pelajaran penting mereka sebagai pengorganisir masyarakat dari kerja-kerja perubahan yang dilakukan, dapat menjadi rujukan atau masukan bagi orang lain, dapat digunakan sebagai advokasi berbasis bukti, mengembangkan pendekatan dan teori-teori perubahan/gerakan sosial.

5. Selanjutnya, minta kepada setiap akademia untuk menentukan satu kegiatan yang dilakukan di desanya dan yang paling dia sukai.

6. Kemudian, minta mereka untuk berpasangan dengan satu akademia lainnya melakukan tanya jawab/wawancara bergantian terkait kegiatan yang paling disukai tersebut dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :
 - Apa kegiatan yang disukai tersebut?
 - Siapa saja yang terlibat bersama akademia melaksanakan kegiatan tersebut?
 - Kapan kegiatan itu dilakuan/dilaksanakan?
 - Dimana kegiatan tersebut dilakukan?
 - Mengapa kegiatan tersebut dilakukan?
 - Bagaimana kegiatan tersebut dilakukan?
7. Mintalah mereka membuat catatan kata kunci semua jawaban yang diperoleh untuk setiap pertanyaan tersebut.
8. Setelah selesai bertanya kepada temannya, kemudian bergantian lakukan hal yang sama kepada teman pasangannya, dan juga catat semua kata kunci jawaban yang diperoleh.
9. Setelah semua selesai melakukan tanya jawab, minta satu pasangan sebagai relawan untuk menyampaikan jawaban-jawaban tertulis yang diperoleh selama wawancara untuk dibahas bersama dalam forum pleno.
10. Tanyakan kepada seluruh akademia apakah informasi dari setiap jawaban telah tertulis dalam pernyataan yang jelas bagi kita.
11. Kemudian minta pendapat akademia apakah dari seluruh pernyataan tersebut telah memberikan rangkaian cerita yang jelas bagi kita? Bila ya, beri alasannya. Bila tidak, tanyakan bagaimana caranya agar setiap pernyataan tersebut dapat terangkai dalam alur cerita yang jelas untuk dipahami.
12. Kemudian mentor memberikan ulasan ringkas dan mengajak seluruh akademia untuk memahami bersama bahwa dari proses yang dilakukan tadi sesungguhnya akademia telah berlatih memahami prinsip menulis yang baik yaitu prinsip '5W +1H'. Jelaskan pengertian 5w + 1H dengan contoh hasil wawancara di atas

- What- Apa.
- Who - Siapa.
- When - Kapan.
- Where - Dimana.
- Why - Mengapa.
- How - Bagaimana.

Contoh Hasil wawancara sbb:

Setiap tanggal 9 tiap bulan diadakan kegiatan Posyandu di desa Karang Bayan. Nuraeni bersama kader – kader yang lain berbagi tugas untuk menyelenggarakan Posyandu. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kesehatan anak

Ajak akademia untuk menganalisis kalimat di atas dengan prinsip 5 w + 1H

What : Apa --> kegiatan posyandu

Who : siapa -->Nuraeni dan kader lain

When : kapan --> tanggal 9 tiap bulan

Where : dimana --> desa Karang Bayan

Why : mengapa --> untuk mengetahui perkembangan kesehatan anak

How : bagaimana --> para kader berbagi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu

13. Mentor menegaskan kembali tentang prinsip penulisan yang baik yang intinya menjelaskan bahwa :


- Prinsip penulisan yang baik meliputi: 5W + 1 H.
- Cara menulis mulai dengan mencatat kata-kata kunci.
- Untuk merangkai kata kunci menjadi alur cerita yang runut pada prinsipnya hanya perlu menambahkan kata sambung, kata keterangan dll.
- Tulisan yang baik pada dasarnya dapat menginformasikan atau menyampaikan pesan yang jelas.
- Perlu didukung data-data yang relevan dll.

14. Setelah mentor selesai menyampaikan ulasannya, beri kesempatan kepada akademia untuk tanya jawab bila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami.

15. Minta kepada setiap pasangan akademia untuk melanjutkan tugasnya masing-masing yaitu menuangkan hasil wawancaranya tadi menjadi cerita yang utuh sebagai latihan. Berikan waktu yang cukup, dan kumpulkan hasilnya sebagai karya tulis pertama akademia.

16. Jelaskan pada akademia tugas-tugas penulisan yang akan mereka lakukan dan juga akan menjadi syarat kelulusan dalam Akademi Paradigta yaitu :

- Catatan harian – yang dituliskan dalam buku catatan yang diberikan setiap selesai belajar.
- Penugasan dalam modul-modul yang akan dipelajari selama 3 bulan ke depan.
- Tugas akhir yang akan dijelaskan pada sesi akhir akademia.



MODUL 2

PEREMPUAN PEMIMPIN

Pengantar

Perubahan sosial menuju tata kehidupan yang adil, demokratis, dan bermartabat bagi kehidupan masyarakat sangat ditentukan antara lain oleh kepemimpinan yang efektif yang memiliki visi transformasi sosial, dan oleh sistem sosial yang menjamin hak-hak warga termasuk perempuan, kelompok-kelompok masyarakat marjinal dan masyarakat rentan.

Upaya perwujudan tata kehidupan yang adil, demokratis dan bermartabat membutuhkan kepedulian dan tindakan transformatif semua pihak: negara/pemerintah, sektor masyarakat sipil, sektor swasta, dan aktor-aktor perubahan lainnya termasuk perempuan.

Kepemimpinan perempuan merupakan faktor sekaligus aktor strategis untuk perubahan sosial yang memiliki keberpihakan pada hak-hak dan kepentingan perempuan untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Diskriminasi dan kekerasan masih banyak dialami oleh perempuan dalam berbagai tingkatan mulai dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik sering terabaikan sehingga mereka tidak dapat mengaktualisasikan kepentingan dan haknya secara maksimal sebagai warga negara dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini juga sering dialami oleh kelompok-kelompok marjinal dan kelompok masyarakat rentan lainnya seperti anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, mengakibatkan mereka tereksklusi dari pembangunan.

Modul ini bertujuan untuk menggali makna kepemimpinan bagi perempuan. Selain itu modul ini juga mengajak perempuan untuk memahami akar persoalan yang dihadapi dan menghambat perempuan untuk menjadi pemimpin. Melalui proses reflektif modul ini diharapkan akan membantu perempuan menggunakan pengalaman hidupnya sebagai dasar membangun cita - cita hidupnya ke depan menjadi perempuan memimpin perubahan.



Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN DAN PERJALANAN HIDUPNYA

Tujuan :

Akademia dapat menggambarkan peristiwa yang paling berkesan yang mempengaruhi kehidupannya selama ini.

Metode :

- Membuat gambar refleksi diri dengan metoda “Sungai Kehidupan”
- Diskusi kelompok dan diskusi Pleno

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Contoh gambar hasil tentang sungai kehidupan.

Waktu : 2 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan kepada akademia tujuan sesi ini untuk merefleksikan kehidupan diri dengan cara menggambar sungai kehidupan.
2. Jelaskan bahwa tujuan pokok bahasan ini adalah kita akan menggambarkan peristiwa yang paling berkesan yang mempengaruhi kehidupan selama ini. Untuk itu, jelaskan secara ringkas metode sungai kehidupan dengan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami.
3. Bagikan kertas kuarto dan alat gambar kepada setiap akademia untuk membuat gambar sungai kehidupannya masing - masing.

Panduan teknik menggambar sungai kehidupan bagi mentor sebelum memfasilitasi

- Tentukan titik awal perjalanan hidupnya pada kertas gambar.
- Gambarlah aliran sungai dari titik tersebut.
- Letakkan peristiwa-peristiwa yang menurut mereka mempengaruhi kehidupannya selama ini, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan sebagai perempuan, berdasarkan urutan waktu pada aliran sungai.

4. Berikan waktu 5 menit kepada mereka untuk merenungkan peristiwa – peristiwa penting yang akan di gambarkan pada sungai kehidupannya.
5. Tugaskan pada akademia untuk menggambarkan sungai kehidupannya. Beri waktu selama 15 menit untuk menyelesaikannya.
6. Setelah menyelesaikan gambarnya, mintalah mereka membentuk kelompok 5-7 orang. Minta akademia saling berbagi cerita sungai kehidupannya di dalam kelompok.
7. Tugaskan setiap kelompok untuk menarik pelajaran penting dari sungai kehidupan yang mereka dengar bersama.

Contoh pelajaran penting dari diskusi kelompok :

- Kesulitan kehidupan membuat orang lebih sabar dan kuat.
- Pengalaman kehidupan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik.
- Setiap perempuan banyak mengalami peristiwa yang hampir sama.
- Perempuan memiliki beban kehidupan yang lebih berat.
- Perempuan memiliki banyak cara mengatasi persoalan kehidupannya.
- Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang dinamis.
- Setiap peristiwa selalu ada pelajaran kehidupan yang dapat menjadi nilai-nilai.
- Setiap peristiwa dapat membuka potensi yang dimiliki oleh mereka.
- Dll.

8. Mintalah setiap kelompok menyampaikan pelajaran penting dari hasil diskusi kelompok setelah semua kelompok memaparkan hasilnya. Fasilitator/mentor menekankan kembali pelajaran penting dengan menggunakan hasil diskusi kelompok yang telah dipresentasikan.



Contoh Gambar
“Sungai kehidupan”



Pokok Bahasan 2

PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER

Tujuan :

Akademia memahami akar penyebab berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dalam perjalanan hidupnya..

Metode :

- Kegiatan permainan
- Debat terstruktur
- Diskusi kelompok dan diskusi Pleno

Peralatan :

- Alat tulis Pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Contoh-contoh gambar perbedaan gender
- Materi pembelajaran tentang gender dan patriarki

Waktu : 3 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

Kegiatan 1

1. Sampaikan pada akademia bahwa kita akan mendalami sungai kehidupan yang telah dilalui oleh akademia sebagai perempuan, dan melihat secara lebih mendalam mengapa banyak peristiwa yang dialami tidak terlalu menggembirakan.
2. Jelaskan bahwa tujuan pokok bahasan ini adalah untuk memahami akar penyebab berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dalam perjalanan hidupnya.
3. Tanyakan pada akademia, dari sungai kehidupan yang telah mereka gambarkan, apakah ada cerita tertentu yang mereka rasakan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap mereka sebagai perempuan? Mintalah beberapa akademia untuk bercerita memberikan contoh. Tuliskan inti cerita akadmeia dalam kata-kata kunci terkait bentuk ketidakadilan.

Contoh kata-kata kunci yang perlu dituliskan

- Dianggap tidak mampu karena perempuan
- Dilecehkan
- Dibedakan dari anak laki-laki
- Kekerasan

4. Setelah selesai mendengarkan beberapa akademia, dengan merujuk pada kata-kata kunci yang telah dituliskan, tanyakan kepada akademia menurut mereka apa penyebab peristiwa ketidakadilan terhadap perempuan kerap terjadi?

5. Undanglah beberapa akademia untuk menyampaikan analisa nya, dan catat kata-kata kuncinya. Jika ada yang memunculkan kata-kata yang tidak umum misalnya “patriarki”, “gender” atau kata lainnya, mintalah yang bersangkutan menerangkan apa maksud dari pernyataannya.

Contoh kata-kata kunci yang mungkin diungkapkan:

- Perempuan lemah
- Budaya
- Pendidikan perempuan rendah
- Perempuan tidak berdaya
- Patriarki
- Gender

6. Ajaklah akademia untuk memahami lebih jauh mengapa kerap terjadi ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk pembedaan dari laki-laki. Katakan bahwa proses pembedaan perempuan dan laki-laki merupakan proses panjang kehidupan sejak kita lahir. Untuk menyadari ini, minta akademia melakukan kegiatan bersama dengan mengikuti petunjuk kegiatan berikut ini.

Panduan kegiatan

- Akademia membagi diri menjadi dua kelompok besar yang sama jumlahnya lalu membentuk dua lingkaran.
- Satu kelompok bertugas membuat cerita tentang seorang anak perempuan bernama Mina dan kelompok satunya membuat cerita tentang seorang anak lelaki bernama Udin.
- Kelompok yang melaksanakan tugasnya harus berdiri dalam lingkaran sedangkan kelompok yang lain tetap duduk menunggu gilirannya.
- Salah seorang fasilitator berdiri ditengah lingkaran dengan membawa bola kecil, dan melemparkannya secara bergantian kepada akademia yang berdiri dalam lingkaran yang harus menangkap bola tersebut. Sambil mengembalikan bola kepada fasilitator, akademia harus secara spontan memberikan uraian tentang Mina atau Udin sehingga pada akhirnya terbentuk cerita tentang mereka.
- Selesaikan kegiatan ini hingga kedua kelompok mendapatkan gilirannya dan cerita tentang Mina dan Udin dirasa cukup lengkap.
- Selama proses kegiatan, salah seorang fasilitator harus menuliskan kata-kata kunci yang disampaikan akademia ketika membuat ceritanya.

7. Setelah selesai kegiatan, ajak akademia kembali ke tempat semula.
8. Pergunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkan dari cerita Mina dan Udin untuk menjelaskan tentang gender dengan mengajukan pertanyaan kunci: ***mana dari uraian tentang Mina atau Udin yang dapat dipertukarkan artinya dapat terjadi atau berlaku bagi kedua nya, dan mana yang tidak.*** Klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan tambahan jika masih ada keraguan akan pilihannya. Pisahkan uraian yang hanya terjadi atau berada secara khusus pada Mina saja atau Udin saja.

9. Jelaskan bahwa hal yang secara khusus hanya terjadi atau ada pada salah seorang saja dan menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan harusnya hanya bersifat biologis dan natural yaitu yang biasa disebut sebagai jenis kelamin. Sedangkan pembeda lain yang masih bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan disebut “gender” atau “jenis kelamin sosial”.

- Gender umumnya berkaitan dengan karakteristik (penampilan, sifat dan pembawaan) dan peran sosial dalam masyarakat.
- Pembedaan gender umumnya dikaitkan dengan kategori “feminin” (keperempuanan) dan “maskulin” (kelelakian).
- Gender dipelajari dari proses kehidupan yang terus menerus sejak lahir hingga akhir melalui seluruh kelembagaan atau institusi termasuk keluarga, pendidikan, agama, kebudayaan, kebijakan publik, dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
- Gender dapat berbeda dalam budaya yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu
- Pemahaman Gender sebagai jenis kelamin biologis yang tidak dapat diubah menjadi penyebab ketidakadilan terhadap perempuan dan juga laki-laki.
- Karena gender sangat dipengaruhi oleh ideologi Patriarki – yaitu ideologi yang mengutamakan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, maka lebih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan gender

10. Akhiri proses ini dengan membagikan bahan bacaan tentang Gender dan mengajak peserta untuk membacanya bersama-sama

Kegiatan 2

1. Setelah selesai membaca bahan bacaan tentang gender bersama-sama, maka ajaklah peserta untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ketidakadilan gender melalui diskusi terstruktur.
2. Bagilah ruang pertemuan menjadi dua area dengan membuat garis atau membentangkan tali. Satu area beri tulisan “setuju” dan area lainnya beri tulisan tidak setuju.
3. Mintalah akademik mendengarkan satu pernyataan yang dibacakan oleh fasilitator, lalu memutuskan apakah yang bersangkutan setuju atau tidak setuju dengan cara memasuki arena sesuai tulisan yang ada.

Pernyataan untuk diskusi mendalam:

1. Laki-laki merupakan pemimpin yang lebih efektif dibandingkan perempuan karena laki-laki lebih logis dan rasional sementara perempuan lebih emosional.
2. Laki-laki seharusnya berpendidikan lebih tinggi daripada perempuan karena laki-laki adalah pemimpin keluarga sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga.
3. Perempuan mengalami kekerasan seksual bahkan perkosaan karena kelakuannya sendiri yang mencoba menggoda lelaki dengan cara berpakaian seksi dan mengundang.

4. Setelah semua menentukan pilihannya, fasilitasilah masing-masing kelompok untuk mengembangkan argumentasi mengapa setuju dengan pernyataan tersebut, dan mengapa tidak. Arahkan selalu perdebatan pada pemahaman tentang gender dan ketidakadilan terhadap perempuan.
5. Jika sudah cukup banyak argumentasi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, tutuplah diskusi dengan menunjukkan posisi fasilitator terhadap tiap pernyataan yang sesuai dengan prinsip keadilan gender.
6. Ulangi proses ini untuk pertanyaan berikutnya, hingga seluruh pernyataan selesai didiskusikan.
7. Akhiri kegiatan dengan kembali menekankan tentang pemahaman gender, dampak ketidakadilan gender pada perempuan, dan pentingnya memperjuangkan keadilan gender.

KETIDAKADILAN GENDER, SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL

Gender pertama kali dikenalkan sebagai suatu alat analisis social oleh Ann Oakley (1972), untuk memahami persoalan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, serta melihat secara kritis akar penyebab ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat.

Resistensi terhadap analisa gender sangat tinggi baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan karena analisa ini akan menggugat "status quo" struktur kekuasaan dan system yang berlaku dalam masyarakat, yang menyangkut pola hubungan yang bersifat pribadi sampai tatanan negara.

Gender bukan kata "bahasa Indonesia". Secara harfiah dalam bahasa Inggris gender berarti jenis kelamin (sama dengan kata "sex"). Namun dalam konsep sosial gender diartikan berbeda dengan sex atau jenis kelamin.

Konsep sex atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sifatnya permanen atau tetap, tidak berubah karena waktu dan tempat. Contohnya, laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki vagina, mempunyai rahim, mempunyai sel telur, dan haid.

Perbedaan biologis ini biasa juga disebut dengan perbedaan kodrati, yang sudah tertentu sebagai bagian dari hukum alam.

Konsep gender adalah konstruksi sosial kultural yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat, kondisi, keadaan, pekerjaan, dan tanggungjawab nya dalam kehidupan sebagai makhluk sosial.

Karena konstruksi sosial, maka perbedaan gender berevolusi atau berubah, serta berbeda-beda berdasarkan waktu dan tempat, tatanan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, serta strata sosial dan kondisi masyarakat. Contohnya perempuan dianggap sebagai makhluk yang bersifat lemah lembut, perasa atau emosional, bertanggungjawab terhadap tugas pengasuhan, kegiatan reproduksi dan tugas rumah tangga lainnya. Sementara itu laki-laki dianggap makhluk kuat yang rasional dan mempunyai jiwa pemimpin, bertanggungjawab terhadap kegiatan di sektor publik.

Konsep perbedaan gender menjadi persoalan karena perbedaan ini dianggap kodrati—ketentuan Tuhan—, menjadi ketentuan dan tuntutan sosial dalam masyarakat terhadap peran, sifat, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan.

Selain itu, perbedaan gender juga melahirkan ketidakadilan gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, dimana satu pihak mendominasi dan menindas pihak lainnya karena perbedaan gender tersebut. Dalam hal ini perempuan menjadi pihak yang menjadi korban ketidakadilan gender yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari.



Ilustrasi: Ketidakadilan Gender

¹Diringkaskan oleh Nani Zulminarni dari berbagai sumber untuk bacaan dilingkungan sendiri.

Berikut ini berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam kehidupan sehari-hari.

1. Marjinalisasi atau Proses Pemiskinan Ekonomi.



Diskriminasi perempuan pada lapangan pekerjaan tertentu dan pengupahan telah memiskinkan perempuan secara ekonomi. Misalnya karena perempuan dianggap lemah dan hanya cocok dengan bidang-bidang feminine, maka pekerjaan yang utama buat mereka di sektor-sektor produktif dengan upah yang lebih rendah. Contohnya, pekerja rumah tangga (PRT) bergaji lebih rendah daripada sopir majikan yang sama.

2. Sub-Ordinasi yaitu Tidak Dipentingkan dalam Keputusan Politik.



Secara konstruksi gender perempuan dianggap emosional sehingga tidak bisa memimpin. Oleh karena itu, **perempuan secara sistematis disingkirkan dari proses pengambilan segala bentuk keputusan** mulai di tingkat rumah tangga sampai negara. Pekerjaan reproduksi yang dikerjakan oleh perempuan bernilai lebih rendah daripada pekerjaan produksi yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu posisi kepala rumah tangga yang diberikan pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan posisi ibu rumah tangga yang diberikan pada perempuan.

3. Stereotyping atau Pelabelan Negatif terhadap Kelompok Jenis Kelamin tertentu.



Misalnya perempuan dianggap sebagai makhluk pesolek yang mempergunakan modal kecantikannya untuk menarik laki-laki. Oleh karena itu **perempuan menjadi obyek komersialisasi dan pengkomoditan perempuan**. Segala bentuk pelecehan terhadap perempuan dianggap sebagai konsekuensi dari sikap kegenitan perempuan sendiri.

4. Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan baik Fisik maupun Psikis.




Karena anggapan gender bahwa perempuan itu lemah, maka perempuan menjadi sasaran kekerasan fisik-fisik yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan. **Manifestasi bentuk kekerasan mulai dari pengeluan kata-kata kasar yang menghancurkan mental perempuan**, pemukulan, bahkan pembunuhan. Hal ini terjadi dalam rumah tangga sampai tingkat negara. Misalnya pemerkosaan terhadap perempuan dipergunakan sebagai salah satu strategi perang untuk menghancurkan mental suatu masyarakat.

5. Beban berganda-ganda.



Karena secara gender perempuan diposisikan sebagai penanggungjawab kelangsungan rumah tangga maka semua kegiatan reproduktif menjadi beban perempuan, meskipun dalam rumah tangga miskin perempuan harus pula mencari nafkah. Indonesia pernah mencanangkan “panca darma wanita” dalam GBHN yang memberikan **lima tugas pada perempuan (pendamping suami, pengasuh anak, pencari nafkah tambahan, pengatur rumah tangga, dan kegiatan sosial masyarakat)**, sementara laki-laki hanya mempunyai dua tugas (pencari nafkah dan kepala rumah tangga). Meskipun panca darma wanita sudah tidak berlaku lagi, namun keyakinan masyarakat akan tugas ini masih terus melekat dalam kehidupan sehari-hari.

6. Komodifikasi



Memperlakukan perempuan sebagai komoditi. Stereotipe menyebabkan perempuan umumnya menjadi obyek seksual. Tubuh perempuan menjadi obyek perdagangan yang memberikan keuntungan berbagai fisik. Oleh karena itu perdagangan anak perempuan dan perempuan pada umumnya menjadi hal yang umum terjadi dalam masyarakat. Selain itu, perempuan juga menjadi sasaran pasar segala macam produk, yang pada akhirnya mengantarkan pada kehidupan konsumerism

Isue Gender	Dampak Pada Perempuan	Dampak Pada Laki-laki
<p>Beban berganda-ganda Keterlibatan dalam tiga ranah kerja—reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan atau sosial</p>	<p>Peran dalam tiga ranah kehidupan ini telah membatasi perempuan untuk memiliki akses pada sumber ekonomi dan kekuasaan politik, keterbatasan waktu untuk berkiprah dalam sector publik, keterbatasan waktu untuk beristirahat dan rekreasi.</p>	<p>Secara tradisional terlibat dalam kegiatan produktif, kegiatan publik, dan semua kegiatan diluar sector domestik.</p>
<p>Marjinalisasi Proses yang menyingkirkan perempuan dalam sector ekonomi, kehidupan social, dan pengambilan keputusan. Mengabaikan nilai keterlibatan perempuan dalam kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyumbang dalam pembangunan nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan reproduksi perempuan tidak bernilai dan tidak kelihatan • Pekerjaan tidak dibayar, tidak dihargai, dan tidak diakui. 	<p>Pekerjaannya dianggap penting dan produktif serta bernilai ekonomi tinggi.</p>
<p>Sub-ordinasi Satu kelompok gender tertentu superior dari yang lainnya. Laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai kegiatan perempuan hanya dianggap sebagai pendukung atau tambahan kegiatan laki-laki • Dalam ketenagakerjaan menjadi korban dalam perekrutan, promosi vertical, dan pemecatan. • Diupah lebih rendah, dieksploitasi fisiknya untuk kepentingan perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki adalah kepala rumah tangga • Upah lebih tinggi dan jenis pekerjaan yang lebih bergengsi.
<p>Stereotyping atau pelabelan Proses memberikan label berkaitan dengan karakteristik, peran, perlakuan, tuntutan pada kelompok gender tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan terbatas pada fungsi reproduksi dan pengasuhan • Keterlibatan dalam kerja umumnya perpanjangan sector domestiknya. • Perempuan tidak dilihat sebagai produser atau penghasil. 	<p>Laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan produktif.</p>
<p>Kekerasan terhadap perempuan Upaya yang menimbulkan ketakutan, kesakitan, dan penderitaan baik fisik maupun batin pada perempuan</p>	<p>Perempuan menjadi korban pertama dan utama kekerasan baik dalam rumah tangga maupun oleh negara.</p>	<p>Laki-laki sebagai pelaku kekerasan, melampiaskan kegusarannya pada perempuan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan.</p>
<p>Komodifikasi Memperlakukan perempuan sebagai komoditi</p>	<p>Perempuan dilihat sebagai obyek seksual dan setengah manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki sebagai norma • Pola hubungannya dengan perempuan dianggap sebagai indikasi kekuatan dan kekuasaannya.

Pokok Bahasan 3

PEREMPUAN DAN MIMPI HIDUPNYA

Tujuan :

Akademia dapat membangun impian hidupnya ke depan berdasarkan pelajaran dari sungai kehidupannya.

Metode :

- Membuat gambar impian hidup.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Contoh hasil gambar tentang impian hidup.

Waktu : 1 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan kepada akademia tujuan sesi ini untuk membangun harapan impian kehidupan berdasarkan pelajaran dari sungai kehidupan.
2. Bagikan kertas kuarto, krayon, dan media-media gambar kepada setiap akademia. Beri mereka waktu 5-10 menit untuk memikirkan impian hidupnya 10 tahun mendatang berdasarkan pelajaran dari sungai kehidupan.
3. Mintalah mereka untuk menuangkan impian tersebut dalam bentuk gambar atau atau sketsa.

Contoh kemungkinan jawaban :

- Ingin jadi pengusaha sukses.
- Ingin menyekolahkan anak.
- Ingin menjadi BPD, kepala desa.
- Bisa memiliki rumah.
- Bisa memiliki kebun organik.
- Berani bicara di hadapan publik.


4. Tugaskan akademia menempelkan hasilnya pada tempat yang telah disediakan.
5. Ajak semua akademia untuk melihat sketsa-sketsa impian akademia lainnya dan membuat catatan pribadi hal-hal yang dirasa menarik dan ingin ditanyakan atau diklarifikasi.
6. Berikan kesempatan dalam pleno kepada akademia untuk saling bertanya dan menjawab sesuai dengan catatannya masing-masing.
7. Minta 2 atau 3 orang akademia untuk maju ke depan dan menceritakan tentang mimpi hidupnya. Beri kesempatan akademia yang ingin klarifikasi atau bertanya tentang mimpi temannya yang dilihat di dinding.

8. Secara sumbang saran tanyakan pada akademia :
 - Bagaimana perasaannya setelah membuat impian hidupnya?
 - Apakah akademia merasa optimis dapat mewujudkan impiannya?
 - Apa tantangan yang akan dihadapi untuk mewujudkan impian tersebut?
 - Apa modal yang dimiliki untuk mewujudkan?
9. Sampaikan bahwa impian yang akademia buat menjadi landasan untuk proses berikutnya. Tekankan pentingnya punya mimpi, ada istilah the power of dream (kekuatan sebuah mimpi). Minta akademia memberikan contoh dari pengalaman hidupnya atau pengalaman orang lain yang diketahui tentang kekuatan sebuah mimpi.
10. Tutuplah sesi ini dengan mengatakan teruslah bermimpi karena mimpi ini akan menuntun kita membuka jalan meraih mimpi itu.

Gambar Sketsa Impian



Gambar Kemungkinan Sketsa Impian tanpa kolase
Catt : Bila sulit mendapatkan kolase koran atau majalah



Pokok Bahasan 4

PEREMPUAN MEMAKNAI KEPEMIMPINAN

Tujuan :

Akademia memahami tentang makna pemimpin dan kepemimpinan perempuan dan menyadari bahwa dirinya memiliki potensi menjadi perempuan pemimpin.

Metode :

- Sumbang Saran.
- Diskusi kelompok.
- Diskusi Pleno.
- Menonton Video.
- Diskusi kelompok dan diskusi Pleno

Peralatan :

- Alat tulis Pelatihan

Materi Pendukung:

- Power point **Kepemimpinan**,
- Video Profil Pekka Petronela Peni dalam Tupperware She Can
- Format penulisan tugas lapangan

Waktu :

- Belajar dalam kelas: 2 x 60 menit
- Penugasan lapangan 1 minggu.
- Belajar kelas lanjutan 2 x 60.

Proses/Langkah-langkah :

Belajar Dalam Kelas

1. Sampaikan pada akademia bahwa kita akan mendalami sungai kehidupan yang telah dilalui oleh akademia sebagai perempuan, dan melihat secara lebih mendalam mengapa banyak peristiwa yang dialami tidak terlalu menggembarakan.
2. Jelaskan bahwa tujuan pokok bahasan ini adalah untuk memahami akar penyebab berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dalam perjalanan hidupnya.
3. Tanyakan pada akademia, dari sungai kehidupan yang telah mereka gambarkan, apakah ada cerita tertentu yang mereka rasakan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap mereka sebagai perempuan? Mintalah beberapa akademia untuk bercerita memberikan contoh.

• Pengambil keputusan.	• Pintar.	• Pemerintah.
• Kaya.	• Korupsi.	• Mengatur.
• Laki laki.	• Suami.	• Berwibawa.

4. Kelompokkan kata – kata tersebut berdasarkan kategori karakter, penampilan, pekerjaan, harapan misalnya :

Karakter	Penampilan	Pekerjaan atau tugas	Harapan Visi
• Bijaksana.	• Berwibawa.	• Pengusaha.	• Amanah
• Tegas.	• Ganteng. • Cantik.	• Pejabat.	• Bertanggung jawab

Berdasarkan poin kata-kata di atas, tanyakan pada akademia: Apakah perempuan termasuk sebagai pemimpin dan mengapa? (Arahkan pada pemahaman bahwa kepemimpinan dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu perempuan juga bisa menjadi pemimpin).

5. Untuk memahami lebih jauh perempuan pemimpin, ajak akademia menonton video profil Pekka sesuai wilayah masing-masing contoh : Video Tupperware “she can : Petronella Peni” atau bisa menggunakan kesaksian/testimoni dari pengurus serikat Pekka atau tokoh perempuan yang ada di desa.
6. Setelah menonton video atau mendengarkan testimoni, ajak akademia mendiskusikan lebih lanjut:
- Apakah tokoh utama dalam film atau testimoni tersebut dapat disebut sebagai perempuan pemimpin?
 - Jika iya, apa saja kualitas kepemimpinan yang dapat ditangkap dalam cerita film atau testimoni?
- Catatlah poin-poin yang disampaikan oleh akademia.
7. Ajaklah akademia membuat rangkuman

Bahwa kepemimpinan tidak terkait harta, kedudukan, jenis kelamin, pendidikan. Selain itu perempuan juga dapat menjadi pemimpin, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

8. Akhiri sesi ini dengan memberikan motivasi dan menegaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki potensi kepemimpinan. Tayangkan Power point kepemimpinan.

Penugasan Lapangan:

1. Ajak akademia untuk mengidentifikasi seorang perempuan di desanya yang dianggap istimewa contoh:
 - Ibunya.
 - Teman yang berstatus kepala keluarga
 - Petani perempuan.
 - Guru, bidan dll.
 - Tetangga yang disabilitas berjuang dalam kehidupannya.
2. Tugaskan kepada akademia untuk menggali cerita tentang perempuan tersebut melalui wawancara dan pengamatan langsung terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Biodata pribadi.
 - Peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga dan masyarakat.
 - Visi kehidupannya.
 - Tantangan yang dihadapi dan bagaimana dia merespon tantangan tersebut.
 - Pencapaian-pencapaian yang dirasakannya.
 - Dukungan yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan.
 - Serta hal-hal lain yang dianggap penting dan menarik.
3. Berikan waktu 1 minggu kepada akademia untuk melaksanakan tugas lapangan tersebut dan menuliskan hasilnya.

Belajar Kelas Lanjutan:

1. Setelah penugasan lapang dan penyelesaian tulisan, akademia kembali berkumpul dalam kelas untuk menggali pembelajaran. Mintalah setiap akademia berpasangan untuk berbagi cerita dengan cara saling membaca cerita dari hasil tulisan teman pasangannya.
2. Tugaskan akademia membuat catatan dari cerita yang mereka baca terkait hal hal sebagai berikut :
 - Hal yang paling mengesankan dari perempuan yang ada dalam cerita.
 - Nilai dan prinsip yang ditemui dalam kepemimpinan sosok perempuan tersebut.
 - Cara-cara merespon tantangan kehidupan yang dihadapi.
 - Cara-cara membangun dukungan.
4. Dalam pleno, tanyakan pada akademia apa pelajaran penting yang mereka dapat dari cerita-cerita tersebut mengenai perempuan sebagai pemimpin.

Contoh kemungkinan jawaban :

- Perempuan memimpin keluarganya
- Perempuan memimpin organisasi
- Perempuan menyelesaikan persoalan masyarakat
- Perempuan pemimpin mendapatkan banyak tantangan.

5. Akhiri sesi pembelajaran dengan menampilkan power point kepemimpinan untuk meneguhkan kembali bahwa sebenarnya kepemimpinan juga dimiliki oleh perempuan.

**FORMAT TUGAS LAPANG
MEREKAM KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI DESA**

Judul Cerita :	
Tanggal :	
Lokasi :	
Biodata penutur cerita	
Nama :	
Umur :	
Pekerjaan:	
Jenis kelamin :	
Peran dan tanggung jawabnya di dalam Keluarga dan Masyarakat	
Visi Kehidupannya	
Tantangan yang dihadapi	
Bagaimana merespon atau mengatasi tantangan	
Hal-hal apa yang berubah secara mendasar dalam kehidupannya	
Pencapaian-pencapaian yang dirasakan dalam perjalanan hidupnya	
Hal -hal atau kejadian apa yang dianggap memberikan pelajaran dalam kehidupannya	
Mengapa kejadian tersebut memberikan pelajaran dalam kehidupannya	
Siapakah yang mendukung dan memberikan semangat dalam kehidupannya	
Bagaimana dengan dukungan Keluarga dan lingkungan sekitarnya	
Nilai-nilai apa yang menjadi pegangan dalam kehidupannya dan memberikan motivasi dalam kehidupannya	

Kata Orang Bijak....

- *“Seorang pemimpin yang baik adalah yang tidak disadari kehadirannya dan ketika pengikutnya mampu menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi harapan, mereka berkata kami melakukannya sendiri” (Mao Ze Tung)*

LIMA MITOS (HAL TIDAK BENAR) SOAL KEPEMIMPINAN

- PEMIMPIN ADALAH MANAGER;
- PEMIMPIN ADALAH WIRAUSAHAWAN ATAU PENGUSAHA SUKSES
- PEMIMPIN PUNYA TINGKAT IQ YANG TINGGI, ATAU BERPENDIDIKAN TINGGI
- PEMIMPIN ADALAH PELOPOR ATAU YANG MEMULAI SESUATU
- PEMIMPIN SELALU PUNYA POSISI DAN KEDUDUKAN YANG TINGGI

PEMIMPIN VS PENGIKUT

FAKTOR	PEMIMPIN	PENGIKUT
INISIATIF	MEMULAI SESUATU, MERINTIS	BEREAKSI MENUNGGU PERINTAH
KOMUNIKASI	MEMULAI MENGONTAK, MENELPON	MENUNGGU ORANG LAIN MENGONTAK
PEMANFAATAN WAKTU	MERENCANAKAN MENGANTISIPASI MASALAH	RUTINITAS, BEREAKSI TERHADAP MASALAH
BERTEMU ORANG LAIN	MENGGALI PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN	CUEK, MELAKUKAN HAL TIDAK BERGUNA
MEMBUAT AGENDA	MENURUT PRIORITAS	MENURUT PERMINTAAN

BOS VS PEMIMPIN

FAKTOR	BOS	PEMIMPIN
INTERAKSI DENGAN YANG DIPIMPIN	MENDORONG	MEMBIMBING
MELAKUKAN AKSI	TERGANTUNG PADA WEWENANG	TERGANTUNG PADA NIAT BAIK
SIKAP	MENIMBULKAN RASA TAKUT	MENIMBULKAN RASA ANTUSIASME
FOKUS	DIRINYA - SAYA	KOLEKTIF - KITA
RESPON TERHADAP MASALAH	MENCARI SIAPA YANG SALAH	MENCARI PENYEBAB MASALAH DAN MEMBERESKAN

Disarikan dari berbagai sumber

Pokok Bahasan 5

PEREMPUAN PEMIMPIN DI RANAH PUBLIK

Tujuan :

Akademia memahami peluang dan tantangan perempuan pemimpin di ranah publik.

Metode :

- Diskusi pleno dengan menghadirkan narasumber perempuan pemimpin bisa dari tingkat desa maupun dari tingkat lebih tinggi yang inspiratif di wilayahnya.
- Diskusi dan Tanya jawab.

Peralatan :

- Alat tulis Pelatihan

Waktu : 3x 60 menit**Persiapan:**

Identifikasi seorang perempuan pemimpin yang inspiratif yang ada di wilayahnya. Undang dia sebagai narasumber pada waktu yang telah ditentukan. Kirimkan surat undangan beserta panduan pembicaraannya. Sampaikan kepada narasumber tersebut secara lisan bahwa tidak ada penggantian uang transport ataupun uang makan dalam acara tersebut.

Proses/Langkah-langkah:

1. Sampaikan kepada akademia tujuan sesi ini untuk memahami peluang dan tantangan kepemimpinan perempuan dengan mendengarkan pengalaman narasumber.
2. Jelaskan secara singkat tujuan sesi ini adalah untuk belajar dan menggali pengalaman perempuan pemimpin di ranah publik agar akademia termotivasi menjadi perempuan pemimpin.
3. Perkenalkan narasumber sebagai salah seorang perempuan pemimpin yang inspiratif yang ada di wilayahnya.
4. Berikan waktu selama 30 menit kepada narasumber untuk memberikan paparnya tentang pengalamannya sebagai perempuan pemimpin di ranah publik. Setelah itu, pandulah diskusi tanya jawab selama 1,5 jam. Catat poin - poin penting ketika narasumber menjelaskan peluang dan tantangannya perempuan memimpin di ranah publik.
5. Setelah diskusi tanya jawab, akhiri sesi narasumber dengan mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar bersama tentang perempuan pemimpin.
6. Setelah narasumber pulang ajak akademia menarik pelajaran penting dengan cara menanyakan apa yang paling berkesan dari cerita narasumber :
 - Apa saja tantangan perempuan pemimpin di ranah publik?
 - Apa kesempatan/peluang yang dapat dimanfaatkan perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah publik?
7. Akhiri pembahasan dengan mengingatkan kembali hasil diskusi sebelumnya tentang perempuan memaknai kepemimpinan dengan menegaskan bahwa cerita narasumber merupakan contoh dari perempuan pemimpin di ranah publik.



FOTO: Dokumentasi Akademi Paradigta

A photograph of two women in a radio studio. The woman on the left is wearing a black hijab and a light blue shirt, smiling while speaking into a microphone. The woman on the right is wearing a grey hijab with white floral patterns and a red and white striped shirt, also speaking into a microphone. Both are wearing large headphones. In the background, there are microphones, a mixing console, and a computer monitor. A sign on the wall reads 'THE DOCUMENTARY PAROLA KITA'.

MODUL 3

PEREMPUAN MEMPERKUAT KEBANGSAAN INDONESIA

Pengantar

Wawasan Kebangsaan merupakan modal penting kehidupan kemajemukan bangsa Indonesia dan harus terus menerus dirawat dan diperkuat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Perempuan sebagai salah satu ujung tombak dinamika kehidupan dalam masyarakat, dapat mengambil peran penting dengan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan yang telah ditanamkan oleh para perintis kemerdekaan dan pendiri negara ini.

Selama ini pendidikan kebangsaan cenderung dilakukan hanya melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Padahal tantangan kehidupan berbangsa saat ini justru terjadi didalam keseharian kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kebangsaan harus diberikan sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat yang berkesinambungan.

Akademi Paradigta sebagai kelembagaan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat menyadari pentingnya mempersiapkan perempuan kader dan pemimpin desa untuk menjadi salah satu agen memperkuat nilai kebangsaan didalam masyarakat. Melalui Akademi Paradigta perempuan kader dan pemimpin desa akan meningkat kesadaran, pemahaman dan pengetahuannya tentang wawasan kebangsaan sehingga dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam sosial ekonomi politik di desa.

Modul Perempuan Memperkuat Kebangsaan Indonesia ini terdiri dari 3 Pokok Bahasan. Pokok Bahasan 1 fokus untuk membangun pemahaman tentang arti wawasan kebangsaan dan pentingnya untuk memperkuatnya secara terus menerus. Pokok bahasan 2 fokus untuk menggugah kesadaran kritis tentang realitas keberagaman dan kebinekaan sebagai dasar persatuan bangsa. Pokok Bahasan 3 mendiskusikan berbagai inisiatif yang dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat wawasan kebangsaan dalam masyarakat.



Pokok Bahasan 1

WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI PEMERSATU INDONESIA

Tujuan :

Akademia memahami makna wawasan kebangsaan sebagai nilai dasar kehidupan bernegara, dan dapat menterjemahkannya dalam kehidupan berbangsa dalam kehidupan sehari-hari serta termotivasi untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga harmoni kehidupan yang plural serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Metode :

- Diskusi kelompok terfokus
- Diskusi pleno

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Text Pancasila dan butir-butir penjelasannya
- Teks lagu-lagu wajib dan kebangsaan Indonesia

Waktu : 3 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Jelaskan pada academia tujuan sesi ini sebagai berikut:
 - Membangun pemahaman academia akan makna wawasan kebangsaan sebagai landasan nilai kehidupan bernegara.
 - Melatih academia agar dapat menterjemahkan nilai dasar kehidupan berbangsa dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memotivasi academia untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga harmoni kehidupan yang plural serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Tanyakan pada academia, siapa yang hafal teks Pancasila. Mintalah dua atau tiga orang untuk mengucapkannya secara lantang dengan benar.
3. Bagi academia kedalam lima kelompok, dengan cara berhitung 1 sampai 5, dan kemudian mereka berkelompok sesuai nomor mereka masing-masing. Tugas setiap kelompok mengupas secara rinci satu sila dari Pancasila sesuai dengan nomor kelompoknya; yaitu kelompok satu akan mengupas sila pertama, kelompok dua sila kedua dan seterusnya. Dengan panduan sebagai berikut:
 - Temu kenali lah nilai-nilai baik dalam praktek kehidupan sehari-hari dan berlaku didalam masyarakat yang menurut academia sesuai dengan semangat Pancasila dalam sila yang mereka bahas.

- Refleksikanlah apakah ada pergeseran positif maupun negatif dari praktek nilai-nilai tersebut didalam masyarakat untuk kurun waktu 10 tahun terakhir? Berikan contoh konkritnya.

Contoh jawaban

Pergeseran ke hal positif, adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan :

- Pendidikan
- Perempuan dapat keluar rumah untuk bekerja
- Pengambilan keputusan
- Akses informasi
- Kepemimpinan
- Dll

Pergeseran ke arah negatif:

- Lunturnya gotong royong
- Intoleransi
- Egoisme kelompok
- Individualis
- Dll

4. Berikan waktu sekitar 30 menit bagi setiap kelompok untuk berdiskusi dan mempersiapkan bahan untuk dipresentasikan dalam pleno.
5. Setelah selesai diskusi, mintalah setiap kelompok untuk presentasi diikuti dengan tanya jawab. Berikan waktu sekitar 15 menit bagi setiap kelompok

- Catat kata-kata kunci yang muncul di kertas metaplan yang berbeda yaitu yang terkait nilai-nilai positif serta upaya untuk melestarikannya. Fokuskan pada poin-poin seperti keragaman etnis, bahasa, tradisi yang saling menghormati dsb.
- Mentor membuat catatan tentang hal yang perlu digarisbawahi dari hasil diskusi ini

6. Setelah seluruh kelompok selesai presentasi, katakan pada akademia bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dalam keberagamannya. Berikan informasi berikut untuk membuka wawasan akademia akan arti bangsa yang besar tersebut.
7. Akhiri sesi dengan mengajak akademia bersama sama menyanyikan lagu-lagu wajib Indonesia. Berikan pilihan judul lagu dalam boks berikut dan mintalah salah seorang secara bergantian memimpin menyanyi maksimal 5 lagu.

- Negara kepulauan terbesar di dunia - 17.504 pulau
- Negara maritim terbesar di dunia 4 juta km²; Panjang pantai sekitar 81 ribu km atau hampir 25% panjang pantai di dunia.
- Urutan ke 13 untuk luas daratan, dan ke 6 untuk jika termasuk wilayah lautan
- Suku bangsa yang terbanyak di dunia - lebih dari 750 suku bangsa/etnis.
- Bahasa daerah yang terbanyak - 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk.
- Negara yang memiliki penduduk dengan agama dan keyakinan yang beragam terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong hu chu dan keyakinan lain yang ada di masyarakat. Negara menjamin kebebasan bagi pemeluknya untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang tercantum dalam pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Daftar lagu kebangsaan

- Tanah Airku
- Indonesia Pusaka
- Padamu Negeri
- Dari Sabang sampai Meroke
- Bendera Merah Putih
- Berkibirlah Benderaku
- Di Timur Matahari
- Garuda Pancasila
- Halo Halo Bandung
- Hari Merdeka
- DLL

PANCASILA



Ketuhanan Yang Maha Esa



Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



Persatuan Indonesia



**Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan**



Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

BUTIR-BUTIR PANCASILA

1 Ketuhanan Yang Maha Esa

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3 **Persatuan Indonesia**

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4 **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sumber : bphn.go.id/data/documents/butir-butir_pancasila_1.doc

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

INDONESIA PUSAKA

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya

Indonesia sejak dulu kala
Tetap di puja-puja bangsa

Reff :

Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya

Reff :

Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi

INDONESIA RAYA

Ciptaan : Wage Rudolf Supratman

Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku, Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.


Indonesia Raya, Merdeka, merdeka,
Tanahku, neg'riku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,

Hiduplah Indonesia Raya.

RAYUAN PULAU KELAPA

oleh :Ismail Marzuki

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa
Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala
Melambai lambai
Nyiur di pantai
Berbisik bisik
Raja Kelana
Memuja pulau
Nan indah permai
Tanah Airku
Indonesia



TANAH AIRKU

oleh : Ibu Sud

Tanah airku tidak kulupakan
Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidak kan hilang dari kalbu
Tanah ku yang kucintai
Engkau kuhargai
Walaupun banyak negri kujalani
Yang masyhur permai dikata orang
Tetapi kampung dan rumahku
Di sanalah kurasa senang
Tanahku tak kulupakan, Engkau kubanggakan

IBU KITA KARTINI

oleh :W.R. Supratman

Ibu kita Kartini Putri sejati
Putri Indonesia Harum namanya

Ibu kita Kartini Pendekar bangsa
Pendekar kaumnya Untuk merdeka

Wahai ibu kita Kartini Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya Bagi Indonesia

Ibu kita Kartini Putri jauhari
Putri yang berjasa Se-Indonesia

Ibu kita Kartini Putri yang suci
Putri yang merdeka Cita-citanya

Wahai ibu kita Kartini Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya Bagi Indonesia

Ibu kita Kartini Pendekar bangsa
Pendeka kaum ibu Se-Indonesia
Ibu kita Kartini Penyuluh budi
Penyuluh bangsanya Karena cintanya

Wahai ibu kita Kartini Putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya
Bagi Indonesia

BAGIMU NEGERI/ PADAMU NEGERI

oleh: Kusbini

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan
Bagimu negeri jiwa raga kami

DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

Oleh : R.Suharjo

Dari sabang sampai merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia
Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku
Tanah airku Indonesia

BENDERA MERAH PUTIH

oleh: Ibu Soed

Bendera merah putih
Bendera tanah airku
Gagah dan jernih tapak warnamu
Berkibarlah di langit yang biru
Bendera merah putih
Bendera bangsaku

Bendera merah putih
Pelambang brani dan suci
Siap selalu kami berbakti
Untuk bangsa dan ibu pertiwi
Bendera merah putih
Trimalah salamku

BERKIBARLAH BENDERAKU

oleh : Ibu Soed

Berkibarlah benderaku
Lambang suci gagah perwira
Di seluruh pantai Indonesia
Kau tetap pujaan bangsa

Siapa berani menurunkan engkau
Serentak rakyatmu membela
Sang merah putih yang perwira
Berkibarlah Slama-lamanya
Kami rakyat Indonesia
Bersedia setiap masa
Mencurahkan segenap tenaga
Supaya kau tetap cemerlang

Tak goyang jiwaku menahan rintangan
Tak gentar rakyatmu berkorban
Sang merah putih yang perwira
Berkibarkah Slama-lamanya

DI TIMUR MATAHARI

Oleh : W.R. Supratman

Di Timur Matahari mulai bercahaya
Bangun dan berdiri kawan semua semua
Marilah mengatur barisan kita
Pemuda Pemudi Indonesia

GARUDA PANCASILA

Oleh : Sudharnoto

Garuda pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju

HALO-HALO BANDUNG

oleh : Ismail Marzuki

Halo-halo Bandung
Ibukota periang
Halo-halo Bandung
Kota kenang-kenangan
Sudah lama beta
Tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung rebut kembali

HARI MERDEKA

Oleh : Husein Mutahar

Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
Merdeka

Sekali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih di kandung badan
Kita tetap setia tetap setia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap setia
Membela negara kita

HIMNE KEMERDEKAAN

oleh : Ibu Soed

Terpujilah kau dewi kemerdekaan
Yang disujudi putra negara
Dikhikmatkan kau dengan nyanyian pujaan
Abadi mulia mulia raya

Terpujilah kau dewi sanjungan bangsa
Yang kami junjung yang kami sanjung
Dimuliakan kau seluruh Indonesia
Di pantai di lembah di lembah dan gunung

SYUKUR

Oleh : H. Mutahar

Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh
Akan karuniamu, tanah air pusaka
Indonesia merdeka
Syukur aku sembahkan, kehadiranMu Tuhan
Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh
Akan jasa usaha pahlawanku yang baka
Indonesia merdeka
Syukur aku hunjukkan ke bawah duli Tuhan
Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh
Akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata
Indonesia merdeka

INDONESIA TUMPAH DARAH

Oleh : Ibu Sud

Di mana sawah luas menghijau
Di mana bukit biru menghimbau
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka yang kaya raya
Harum namanya Indonesia

Di mana puput berbunyi merdu
Di bawah gunung lembah yang biru
Itu tanahku tumpah darahku
Tanah pusaka aman sentausa
Harum namanya Indonesia
Di mana nyiur melambai-lambai

Di mana padi masak mengurai
Tanah pusaka bahagia mulia
Harum namanya Indonesia

MAJU TAK GENTAR

Oleh : C. Simanjuntak

Maju tak gentar
Membela yang benar
Maju tak gentar
Hak kita diserang
Maju serentak
Mengusir penyerang
Maju serentak
Tentu kita menang
Bergerak bergerak, Serentak serentak
Menerkam menerjang terjang
Tak gentar tak gentar, Menyerang menyerang
Majulah majulah menang

SATU NUSA SATU BANGSA

Oleh : L. Manik

Satu nusa Satu bangsa
Satu bahasa kita Tanah air

Pasti jaya Untuk Selama-lamanya
Indonesia pusaka Indonesia tercinta
Nusa bangsa Dan Bahasa
Kita bela bersama

PAHLAWAN TANPA TANDA JASA

Oleh : Sartono

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu
Engkau sabagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan
Engkau patriot pahlawan pembangun insan cendikia

SELAMAT DATANG PAHLAWAN MUDA

Oleh : Ismail Marzuki

Selamat datang pahlawan
Lama nian kami rindukan dikau
Bertahun bercerai mata
Kini kita dapat berjumpa pula
Dengarkan sorak gempita
mengiringi derap langkah perwira

TERIMA KASIH KEPADA PAHLAWANKU

Oleh : Hs. Mutahar

Kepadamu pahlawanku
Kepadamu pahlawanku
Kami terima kasih
Kami terima kasih
Kami terima kasih
Terima kasih
Kepadamu pahlawanku semua

HARI MERDEKA / 17 AGUSTUS 1945

Oleh : H. Mutahar

Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari Merdeka Nusa dan Bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
merdeka ...
S'kali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih dikandung badan
Kita tetap setia tetap sedia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap sedia
Membela negara kita

INDONESIA TETAP MERDEKA

Oleh : C. Simanjuntak

Sorak sorak bergembira
Bergembira semua
Sudah bebas negri kita
Indonesia merdeka
Indonesia merdeka
Republik Indonesia
Itulah hak milik kita
Untuk s'lama lamanya

BANGUN PEMUDA PEMUDI

Oleh : A. Simanjuntak

Bangun pemudi pemuda Indonesia
Tangan bajumu singsingkan untuk Negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas
Tak usah banyak bicara
trus kerja keras
Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih
Bertingkah laku halus hai putra negri
Bertingkah laku halus hai putra negri


GUGUR BUNGA

Oleh : Ismail Marzuki

Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku
Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri
Siapakah kini plipur lara Nan setia dan perwira
Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati

Reff :

Telah gugur pahlawanku, Tunai sudah janji bakti, Gugur satu
tumbuh sribu, Tanah air jaya sakti
Gugur bungaku di taman hati Di hari baan pertiwi
Harum semerbak menambahkan sari, Tanah air jaya sakti



Pokok Bahasan 2

KEBERAGAMAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Tujuan :

Akademia memahami keberagaman sebagai realita kehidupan berbangsa sehingga perlu dibangun nilai-nilai empati, toleransi untuk memperkuat dan menjaga keberagaman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Metode :

- Permainan Bindi
- Diskusi pleno

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- Bindi warna warni untuk ditempel di dahi

Waktu : 3x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

1. Ajak akademia untuk mengingatkan kembali hasil sesi sebelumnya tentang wawasan kebangsaan
2. Sampaikan bahwa sesi ini bertujuan sebagai berikut:
 - Membangun pemahaman keberagaman sebagai realita kehidupan berbangsa yang harus disyukuri
 - Membangun nilai-nilai empati dan toleransi terhadap keberagaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat
 - Memberikan motivasi untuk memperkuat dan menjaga keberagaman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Sampaikan pada akademia bahwa kita akan melakukan satu kegiatan berupa permainan bindi. Baca petunjuk permainan bindi dalam kotak berikut ini

Panduan Permainan Bindi

1. Setiap akademia akan ditempel bindi warna warni di dahi akademia oleh mentor tanpa diberitahukan kepada mereka apa warna bindi yang ditempelkan. Akademia juga dilarang melihat bindi yang telah ditempelkan melalui media apapun
2. Setelah bindi ditempelkan, minta akademia untuk melakukan interaksi sosial yaitu dengan cara bergerak bebas didalam ruangan agar bertemu dengan akademia lainnya. Mereka harus mengikuti aturan pola interaksi yang ditentukan sebagai berikut:

- Jika bertemu dengan yang memiliki bindi warna hitam; mereka harus berusaha menghindari orang tersebut, tidak boleh berbicara dan tidak boleh beramah tamah
- Jika bertemu dengan yang memiliki bindi warna hijau; mereka harus menyapa dan memberikan senyuman yang menyenangkan, merespon dengan ramah perkataan yang bersangkutan, dan bahkan memberikan pelukan yang hangat
- Jika bertemu dengan yang memiliki bindi warna merah; mereka dapat merespon orang tersebut namun dengan cara yang merendahkan. Jika perlu memarahi orang ini dan menunjukkan perilaku permusuhan

4. Berikan waktu 10 menit untuk melakukan permainan ini. Setelah selesai kegiatan, ajak akademia merefleksikan permainan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:
 - Apakah akademia menyadari warna bindi yang ada di dahinya? Apakah mereka bisa memilih warna bindi?
 - Bagaimana perasaan mereka mengalami perlakuan berdasarkan warna bindi yang tidak mereka ketahui tersebut?
 - Apakah menurut mereka kejadian tersebut pernah terjadi di kehidupan nyata kita saat ini? berikan contoh-contohnya?
 - Menurut mereka mengapa perlakuan-perlakuan berbeda ini bisa terjadi? Beri kesempatan beberapa akademia untuk menganalisis beserta contohnya.
5. Mintalah beberapa akademia menyampaikan pembelajaran atau hikmah penting dari permainan bindi tersebut khususnya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan dan keberagaman. Pandu dengan pertanyaan kunci "apa makna keberagaman dan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya".
6. Akhiri sesi ini dengan kembali mengingatkan nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya sikap empati dan toleransi dalam merespon keberagaman sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan kita. Motivasi akademia untuk memperkuat dan menjaga keberagaman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pokok Bahasan 3

MENGORGANISIR MASYARAKAT UNTUK MEMPERKUAT WAWASAN KEBANGSAAN

Tujuan :

Akademia termotivasi untuk menjadi agen sosial yang memperkuat wawasan kebangsaan dalam masyarakat serta terlatih mengembangkan gagasan, inisiatif dan kegiatan untuk memperkuat penghormatan pada nilai keberagaman, empati dan toleransi.

Metode :

- Survei aksi
- Dokumentasi

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Waktu :

- Belajar dalam kelas : 3 x 60 menit
- Penugasan Lapangan : 1x minggu
- Belajar Kelas Lanjutan : 1x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

Belajar Dalam Kelas:

1. Mulailah sesi ini dengan mengingatkan kembali hasil diskusi dari dua pokok bahasan sebelumnya tentang wawasan kebangsaan dan keberagaman. Baca kembali poin penting terkait hal ini yang telah dituliskan dalam kertas plano.
2. Katakan pada akademia bahwa sesi ini merupakan sesi lanjutan dengan tujuan sebagai berikut:
 - Membangun motivasi untuk menjadi agen sosial dalam memperkuat wawasan kebangsaan dalam masyarakat
 - Melatih mengembangkan gagasan, inisiatif dan kegiatan untuk memperkuat penghormatan nilai keberagaman, empati dan toleransi
3. Bagilah akademia kedalam 5 kelompok dengan cara berhitung 1-5 dengan tugas sebagai berikut:
 - Identifikasi nilai-nilai, kebiasaan, tradisi, peraturan, adat istiadat, dan kegiatan yang ada di masyarakat selama ini, yang menurut mereka dapat mendukung penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai empati dan toleransi terhadap keberagaman.
 - Identifikasi pula nilai-nilai kebiasaan, tradisi, peraturan, adat istiadat dan kegiatan yang ada di masyarakat selama ini yang menurut mereka dapat melemahkan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai empati dan toleransi terhadap keberagaman.

4. Berikan waktu sekitar 30 menit untuk diskusi kelompok, lalu mintalah setiap kelompok mempresentasikannya.
5. Selesai presentasi, ajak akademia untuk mengulas lebih jauh hal-hal penting khususnya praktik yang masih ada dalam masyarakat baik yang dapat memperkuat kebangsaan maupun yang akan melemahkan.
6. Selanjutnya minta akademia berkelompok menurut desanya dengan tugas membuat 2 dokumentasi (karya tulis) dari cerita nyata sebagai berikut :
 - **Tugas 1:** tentang nilai-nilai, kebiasaan, tradisi, peraturan, adat istiadat dan kegiatan yang ada di masyarakat selama ini yang dapat mendukung penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai empati dan toleransi terhadap keberagaman. Didalam karya tulis tersebut juga harus dituliskan gagasan kelompok tentang bagaimana mempertahankan dan menyebarkan hal tersebut secara luas dan berkelanjutan dalam masyarakat.
 - **Tugas 2:** tentang nilai-nilai, kebiasaan, tradisi, peraturan, adat istiadat, dan kegiatan yang ada di masyarakat selama ini, yang dapat melemahkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai empati dan toleransi terhadap keberagaman. Didalam karya tulis tersebut juga harus dituliskan gagasan kelompok tentang bagaimana merespon hal ini dan mengorganisir masyarakat luas untuk melawan dan mengubah hal ini didalam masyarakat.

Penugasan Lapangan :

1. Akademi melaksanakan tugas lapang sesuai dengan kelompok yang telah disepakati
2. Hasil tugas Lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau karya tulis dengan waktu selama satu minggu
3. Hasil karya tulis akan dipresentasikan di depan kelas, kemudian diserahkan pada mentor

Belajar Kelas Lanjutan:

3. Setelah penugasan lapang dan penyelesaian tulisan, akademia kembali berkumpul dalam kelas untuk menggali pembelajaran.
4. Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil tugas lapang
5. Catat point-point penting yang terkait dibawah ini :

Tugas 1:

 - Nilai-nilai/kebiasaan/tradisi/peraturan/adat stiadat/ kegiatan yang mendukung penguatan wawasan kebangsaan
 - Cara mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai tersebut secara luas dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Tugas 2:

 - Nilai-nilai/kebiasaan/tradisi/peraturan/adat stiadat/ kegiatan yang melemahkan penguatan wawasan kebangsaan
 - Cara merespon dan mengorganisir masyarakat luas untuk melawan dan mengubah nilai-nilai yang melemahkan didalam masyarakat.
6. Dalam pleno, tanyakan pada akademia apa pelajaran penting yang mereka dapatkan dari tugas lapang
7. Akhiri sesi ini dengan memberi penghargaan pada karya tulis yang dinilai baik dan menginspirasi serta layak untuk disebar luaskan



MODUL 4
**PEREMPUAN DAN
DESA HARAPAN**

Pengantar

Desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan berpengaruh langsung pada seluruh aspek kegiatan kehidupan masyarakat desa termasuk perempuan.

Oleh karena itu, perempuan perlu memahami tentang desa dan peran yang dapat dilakukannya dalam pembangunan desa. Sesungguhnya, sebagai bagian masyarakat, perempuan memiliki peran dalam pembangunan desa. Namun peran tersebut sering kurang diakui, tidak diperhitungkan, dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkannya.

Undang-Undang No. 6 tentang Desa yang disahkan pada tahun 2014, selain memberikan peluang, namun juga tantangan bagi desa dan masyarakat desa. Dengan undang-undang tersebut, desa memiliki kewenangan mengatur sepenuhnya kegiatan pembangunan secara mandiri berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Selain itu undang-undang ini juga menjamin peran seluruh unsur masyarakat termasuk perempuan dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Hal ini merupakan peluang bagi perempuan untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan desa.

Pada sisi lain, UU Desa dapat menjadi ancaman jika sumberdaya di desa tidak dikelola dengan baik berdasarkan pada prinsip tatakelola yang efektif, transparansi dan akuntabilitas. Bila hal tersebut tidak dapat dijalankan, maka tujuan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya bisa dipastikan tidak akan dapat tercapai.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi perempuan dan masyarakat marjinal yang selama ini sering mengalami ketidakadilan karena tidak mendapatkan akses, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya yang tersedia; tidak memiliki kontrol yaitu hak untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan penggunaan sumberdaya yang memadai di desanya. Ini situasi yang sangat merugikan bagi perempuan karena sebagai warga desa mestinya berkesempatan yang sama seperti warga lainnya untuk berperan dalam pembangunan. Sesungguhnya, perempuan memiliki peran penting dalam berbagai segi kehidupan baik di tingkat keluarga (household), komunitas (community), dan masyarakat secara luas (society). Undang-undang Desa dapat dijadikan landasan hukum bagi perempuan untuk menjalankan perannya termasuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sehingga pembangunan tersebut memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Modul ini mengajak akademia menyadari pentingnya peran perempuan dalam membangun desa, membangun visi serta posisi dirinya dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi perempuan dan masyarakat marjinal.

Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN MEMAHAMI DESANYA

Tujuan :

Akademia menyadari pentingnya desa sebagai tempat kehidupan, mengenali keadaan desanya dan memahami peran yang dapat dilakukan dalam kehidupan di desanya.

Metode :

- Mendengarkan dan menyanyikan lagu.
- Menggambar sketsa desa.
- Diskusi kelompok.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- Alat menggambar
- LCD

Materi Pendukung:

- Video atau audio lagu bertema desa dapat dari berbagai wilayah
- Tulisan lirik lagu bertema desa Lagu Lestari alamku ciptaan Gombloh dan Desa oleh Iwan Fals

Waktu : 4 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Membangun kesadaran pentingnya desa sebagai tempat kehidupan,
 - Mengenali keadaan desa masing-masing akademia
 - Membangun pemahaman tentang peran yang dapat dilakukan dalam kehidupan di desanya.
2. Ajak akademia masuk pada suasana belajar dengan mendengarkan lagu tema desa dan bernyanyi bersama. Tanyakan kepada mereka apakah ada yang bisa menyanyikan lagu Desaku ciptaan L.Manik atau lagu Lestari Alamku ciptaan Gombloh, atau lagu daerah tentang Desa? Jika ada, minta untuk memimpin menyanyikan lagu. Tuliskan lirik lagu di kertas plano. Putarkan lagu untuk mengiringi peserta.

Desaku

Pencipta: L. Manik

Desa ku yang kucinta, pujaan hatiku
Tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku
Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai
Selalu ku rindu kan desaku yang permai

Desa ku yang kucinta, pujaan hatiku
Tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku
Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai
Selalu ku rindu kan desaku yang permai

Lestari Alamku

Cipt. Gombloh

Lestari alamku lestari desaku
Dimana Tuhanku menitipkan aku
Nyanyi bocah-bocah di kala purnama
Nyanyikan pujaan untuk nusa
Damai saudaraku suburlah bumiku
Kuingat ibuku dongengkan cerita
Kisah tentang jaya nusantara lama
Tentram kartaraharja di sana

Reff : Mengapa tanahku rawan ini
Bukit bukit pun telanjang berdiri
Pohon dan rumput enggan bersemi kembali
Burung-burung pun malu bernyanyi
Kuingin bukitku hijau kembali
Semak rumput pun tak sabar menanti

Doa kan kuucapkan hari demi hari
Dan kapankah hati ini lapang lagi
feat.
Lestari alamku lestari desaku
Dimana Tuhanku menitipkan aku
Kami kan bernyanyi di purnama nanti

Nyanyikan bait “Padamu Negeri”

3. Setelah selesai menyanyi, tanyakan pada akademia bagaimana perasaannya setelah mendengarkan lagu tersebut dan mengapa perasaan itu muncul? Catat kata kata akademia pada plano.

Contoh kemungkinan jawaban akademia :

- Sedih, karena tidak sesuai lagi dengan desanya sekarang.
- Termotivasi untuk mengembalikan desa seperti semula.
- Senang, karena ingat masa kecilnya.

4. Minta akademia membentuk kelompok. Jika akademia berasal dari beberapa desa, maka bentuk kelompok berdasarkan masing-masing desa. Jika berasal dar satu desa yang sama, maka bentuk kelompok berdasarkan masing-masing dusun.
5. Tugaskan setiap kelompok untuk membuat sketsa atau peta desa secara umum (contoh: sawah, pohon, gunung, masjid, gedung sekolah, kantor desa/dusun, puskesmas, dll). Dapat dengan cara menggambar diatas kertas atau menggunakan potongan gambar untuk ditempelkan di atas kertas plano/karton. Beri waktu maksimal 30-60 menit untuk akademia membuat sketsa peta desa.

Catatan:

Mentor menyiapkan alat tulis dan alat gambar (pensil warna, crayon, penggaris, dll) serta potongan gambar rumah, masjid, sawah, kantor desa/dusun, puskesmas, dll (jika dibutuhkan)

Contoh kemungkinan sketsa desa :



6. Setelah selesai menggambar sketsa/peta desa, mintalah akademia melengkapi gambar peta desa dengan informasi penggunaan sarana dan prasara desa berikut jumlahnya. Berikan tambahan waktu 30 menit untuk melengkapi sketsa desa tersebut. Misalnya:
 - Memiliki Lapangan olahraga yang digunakan warga untuk sarana olahraga, upacara, perayaan/hiburan, dan lain-lain.
 - Kantor desa untuk mengurus urusan administrasi kependudukan dll.
 - Puskesmas untuk berobat.
 - Memiliki Sekolah (TK, SD, SMP, dll).
 - Jumlah penduduk (Laki-laki, Perempuan, Anak, Lansia, dll), ada sekian RT dan RW
7. Masing-masing kelompok, menempelkan hasil gambar sketsa/peta desa dan mempresentasikannya selama 15 menit termasuk tambahan penjelasan atau informasi (bila ada) dari anggota kelompoknya. Selanjutnya beri kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi tersebut.
8. Ajak akademia untuk mendiskusikan lebih mendalam kehidupan sosial masyarakat dalam sketsa tersebut dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :
 - Dimana saja perempuan dapat berpartisipasi? (secara umum: ruang publik dan ruang privat; secara khusus di sekolah, di pemerintahan desa, lembaga adat, organisasi sosial dst).
 - Apa dan bagaimana bentuk partisipasi perempuan? (misalnya: partisipasi pasif, bisa dimintai pendapat, dapat diajak berdiskusi, sudah mampu mengorganisasi, atau bahkan telah menjadi seorang pemimpin)
 - Apa/Bagaimana tantangan perempuan untuk berpartisipasi di desa?
 - Apa/Bagaimana kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di desa?
 Catat pendapat yang muncul.
9. Ajak akademia membuat rangkuman bersama tentang perempuan dan desanya. Contoh rangkuman:
 - Paradigma atau makna pembangunan secara umum dipahami keliru, hanya terbatas pada pembangunan fisik
 - Pembangunan fisik di desapun tidak memperhatikan kearifan lokal
 - Perempuan memiliki peran penting di desa terutama peran penting dalam keluarga.
 - Ada sarana dan prasarana yang tidak bisa diakses oleh perempuan.
 - Perempuan masih memiliki hambatan berpartisipasi dalam ruang publik.
10. Akhiri sesi ini dengan mengajak akademia mendengarkan dan menghayati lirik lagu **Desa** ciptaan Iwan Fals sebagai motivasi bagi akademia untuk melakukan perubahan di desa ke arah yang lebih baik.

“Desa” – Iwan Fals

Desa harus jadi kekuatan....ekonomi
Agar warganya tak hijrah ke kota
Sepinya desa adalah modal utama
Untuk bekerja dan mengembangkan diri

Walau Lahan sudah menjadi.... milik kota
Bukan berarti desa lemah tak berdaya
Desa adalah kekuatan sejati
Negara harus berpihak pada..... para petani

Entah bagaimana caranya
Desalah masa depan kita
Keyakinan ini datang begitu saja
Karena aku tak mau celaka

Desa adalah kenyataan
Kota adalah pertumbuhan
Desa dan kota , tak terpisahkan
Tapi desa harus..... diutamakan

Reff :

Di lumbung kita menabung
Datang paceklik kita tak bingung
Masa panen masa berpesta
Itulah harapan kita semua

Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan
Tapi lintah daratpun bergentayangan
Untuk apa punya pemerintah
Kalau hidup terus-terusan susa

Reff :

Di lumbung kita menabung
Datang paceklik kita tak bingung
Masa panen masa berpesta
Itulah harapan kita semua

Pokok Bahasan 2

PEREMPUAN DAN DESA HARAPAN

Tujuan :

Akademia menyadari pentingnya membangun desa dan dapat menggambarkan impiannya tentang Desa Harapan.

Metode :

- Penugasan individu.
- Menyusun potongan gambar.
- Diskusi kelompok.
- Diskusi pleno.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Waktu : 3x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah:

1. Jelaskan pada akademia tujuan sesi ini adalah:
 - Membangun kesadaran tentang pentingnya membangun desa
 - Menggambarkan impian “desa harapan”.
2. Ajak akademia untuk membayangkan desa harapan/ideal menurut mereka masing-masing.
3. Minta masing-masing akademia untuk menuliskan hal – hal yang harus ada di dalam desa impian pada kertas metaplan (fisik dan kondisi masyarakat). Beri waktu selama 10 menit.
4. Minta akademia membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan desa masing-masing untuk membuat gambar kolase impian desa harapan. Jika peserta berasal dari desa yang sama, kelompok kecil dibagi berdasarkan dusun yang sama. Beri waktu selama 30 menit.
5. Bagikan potongan gambar dari majalah, koran bekas, foto, atau membuat gambar sesuai kebutuhan. Tugaskan setiap kelompok untuk menuangkan mimpi desa harapannya dengan menggunakan potongan gambar atau menambahkan gambar baru. Minta akademia memberikan keterangan pada gambar yang telah disusun.
6. Tempelkan hasil gambaran desa impian masing-masing kelompok di tempat yang telah disediakan.

Contoh kemungkinan gambar :



7. Minta masing-masing kelompok memaparkan gambar impian desanya, beri waktu masing-masing 10 menit.
8. Ajak akademia untuk mendiskusikan lebih mendalam dimana posisi, peran dan kedudukan perempuan di dalam desa harapan, dengan menanyakan hal berikut:
 - Pentingkah melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan desa? Mengapa?
 - Apakah kepentingan perempuan dan anak sudah menjadi salah satu fokus dalam pembangunan desa ? Berikan penjelasan!
 - Siapa saja yang ada di dalam masyarakat yang harus menjadi perhatian dalam mengemban desa impian?

Catat point penting dan berikan penekanan pentingnya prinsip atau nilai keberpihakan pada perempuan dalam mimpi desa harapan yang kita citakan.



MODUL 5

PEREMPUAN DAN KETERLIBATAN DI DESA

Pengantar

Posisi dan peran perempuan dalam pembangunan dan mengupayakan perubahan di desa untuk kesejahteraan dan keadilan perempuan sangat penting. Peran untuk perubahan tersebut dapat dilakukan mulai dari tingkat keluarga, komunitas, masyarakat yang lebih luas dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan desa.

Keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan di desa perlu terus diperkuat sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam berbagai segi kehidupan dapat diperjuangkan baik pada proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, maupun pengawasan. Peran dan keterlibatan perempuan juga dijamin oleh perundang-undangan. Namun demikian, peran tersebut sering diabaikan sehingga aspirasi perempuan juga sering terabaikan dalam pembangunan desa. Berbagai forum musyawarah warga di desa umumnya masih dilihat dan diperuntukan bagi laki-laki akibat cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di tingkat desa perlu terus diperkuat agar aspirasi mereka dapat disalurkan dan diwujudkan dalam pembangunan desa yang inklusif, berkeadilan, dan demokratis. Dalam kaitan ini, perempuan desa juga dapat terlibat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Modul ini merupakan proses belajar bersama bagi akademik tentang hal-hal penting dan strategis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan terkait pembangunan desa. Modul ini mencakup beberapa pokok bahasan yaitu: Perempuan Memahami Undang-Undang Desa untuk Desa Harapan, Perempuan dan Partisipasi di Desa, Perempuan dan Pengambilan Keputusan Desa, serta Perempuan dan Kelembagaan Desa.



Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN DAN UNDANG – UNDANG DESA

Tujuan :

Akademia memahami UU Desa No.6 tahun 2014, sebagai landasan hukum untuk kedaulatan desa dan pentingnya keterlibatan serta kepemimpinan perempuan untuk mewujudkan cita-cita desa harapan sesuai amanat undang-undang tersebut.

Metode :

- Paparan UU Desa
- Penugasan kelompok.
- Curah pendapat.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Video grafis “Transformasi Desa”
- Gambar bongkar pasang (puzzle) ilustrasi UU Desa-Transformasi Desa
- Salinan Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014
- Bahan Presentasi UU Desa No.6 tahun 2014 (Powerpoint)
- Poster Transformasi Desa (capture dari video grafis “transformasi desa”)
- Sejarah perkembangan desa di Indonesia.

Waktu : 3 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan kepada akademia bahwa tujuan sesi ini adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan pemahaman tentang UU Desa No.6 tahun 2014 sebagai landasan hukum untuk kedaulatan desa
 - Membangun kesadaran tentang pentingnya keterlibatan perempuan untuk mewujudkan cita-cita desa harapan sesuai amanat undang-undang tersebut.
2. Jelaskan pada akademia kita bersama-sama mempelajari UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Sampaikan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan masyarakat desa serta pembangunan untuk kemajuan desa.

3. Tanyakan kepada akademia apakah pernah mendengar tentang UU Desa? Jika ya, apa yang saudara ketahui tentang UU tersebut?

Contoh kemungkinan jawaban:

- Tidak tahu.
- 1 desa 1 milyar.
- Desa punya kekuasaan.
- Masyarakat.
- Korupsi

Tuliskan hasilnya pada metaplan dan tempelkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca bersama.

4. Ajak akademia menyaksikan video grafis tentang Transformasi Desa untuk lebih memahami UU Desa. Tugaskan untuk mencatat hal – hal yang menurut mereka penting dalam tayangan video tersebut. Jika penayangan video tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan poster “Transformasi Desa”. Jika belum jelas dapat ditayangkan ulang.

Sebagai alternatif jika video transformasi desa terkendala untuk ditayangkan, minta akademia untuk diskusi kelompok tiap kelompok 2-3 orang dengan menggunakan permainan bongkar pasang (Puzzle) gambar ilustrasi Undang Undang Desa, bagikan tiap kelompok 1 set Puzzel . Tugas kelompok adalah :

- Menyusun potongan gambar (Puzzle) menjadi utuh .
- Cermati potongan gambar tersebut secara rinci dan diskusikan di kelompoknya

Sebagai bahan diskusi sesi berikutnya .

Catatan Fasilitator:

- Sebelum memulai sesi ini mentor memastikan bahwa gambar bongkar pasang puzzle Ilustrasi UU Desa –Transformasi desa sudah dipersiapkan sebagai media (lihat pada lembar lampiran)
- Mentor dapat memperbanyak gambar bongkar pasang pada lembar lampiran sejumlah (3-5 unit) sesuai dengan jumlah kelompok. agar akademia dapat berpartisipasi untuk mencermati gambar tersebut.
- 1 unit gambar bongkar pasang berisi 12 potongan .
- Gunting gambar tersebut mengikuti alur pola garis yang ada menjadi 12 potongan, kemudian acak gambar tersebut.
- Minta akademia untuk menyusun gambar acak tersebut menjadi kesatuan utuh.

- Apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam “Desa Harapan”?
- Apa saja program-program yang dapat dikembangkan dalam Desa Harapan?
- Apa peran-peran masyarakat dalam mengembangkan “Desa Harapan”?

Catat kata-kata kunci dari jawaban peserta

3. Minta akademia untuk diskusi kelompok sesuai desanya atau dusunnya. Tugas kelompok adalah membandingkan hasil sesi sebelumnya tentang desa harapan yang telah dibuat dengan Desa Harapan dalam video grafis
4. Selanjutnya minta kelompok untuk menyempurnakan impian desa harapan dengan menambahkan gambar-gambar sesuai dengan “Desa Harapan” pada UU Desa. Beri waktu 15 menit untuk melakukan penyempurnaan tersebut.
5. Masih dalam kelompok yang sama, berikan waktu selama 20 menit untuk mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:
 - Kesempatan atau peluang apa saja yang ada di desa yang dapat diikuti atau dimanfaatkan oleh perempuan untuk memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan di desa? berikan contoh!
 - Apa yang bisa dilakukan agar perempuan dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut secara optimal?
6. Minta masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya secara bergantian dalam pleno masing-masing 5 menit.
7. Setelah semua selesai pemaparan hasil, ajak akademia untuk membuat rangkuman tentang kesempatan dan peran yang dapat dilakukan oleh akademia dengan hadirnya UU Desa.

Contoh kalimat rangkuman:

- Akademia dapat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan di desanya.
- Akademia dapat terlibat sebagai BPD.
- Akademia dapat terlibat mengembangkan kelompok-kelompok kepentingan (Kelembagaan di Desanya)
- Akademia dapat terlibat mengelola BUMDes

8. Jelaskan Powerpoint tentang UU Desa No.6 Tahun 2016. Jelaskan kepada akademia poin-poin penting dari undang-undang tersebut, dan beri kesempatan untuk bertanya atau mendiskusikan hal-hal yang dirasakan belum jelas.
9. Bagikan bahan bacaan dan ajak akademia untuk membaca secara bergantian tentang sejarah perkembangan Desa di Indonesia.
10. Akhiri sesi ini dengan memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran sesi berikutnya.

Bahan Bacaan:
Bahan Presentasi UU Desa No.6 tahun 2014 (PowerPoint):

UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

DEFINISI DESA (Pasal 1 ayat 1)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat** hukum yang **memiliki batas wilayah** yang berwenang untuk **mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional** yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PRINSIP PENGATURAN DESA (Pasal 3)

- Rekognisi
- Subsidiaritas
- Keberagaman
- Kebersamaan
- Kegotongroyongan
- Kekeluargaan
- Musyawarah
- Demokrasi
- Kemandirian
- Partisipasi
- Kesetaraan
- Pemberdayaan
- Keberlanjutan

TUJUAN PENGATURAN DESA (Pasal 4)

- Memberikan **pengakuan dan penghormatan atas Desa** yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memberikan **kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa** dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
- Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab

Kewenangan Desa (Pasal 18 dan Pasal 19)

Pasal 18

- Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa

Pasal 19

- Kewenangan Desa meliputi :
 - Kewenangan berdasarkan hak asal usul
 - Kewenangan lokal berskala Desa
 - Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MUSYAWARAH DESA (Pasal 54)

- Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Hal yang bersifat strategis yang dimaksud meliputi :
Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerja sama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUMDES, Penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan Kejadian luar biasa
- Musdes dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun
- Musdes dibiayai APBDes

HAK & KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA (Pasal 68)

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemdes serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi : Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa

Ayat 2 ; Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa, dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

Tujuan Normatif Pembangunan Desa (Pasal 78 UU Desa)

Tujuan Pembangunan Desa

- Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa
- Penanggulangan kemiskinan dengan cara :
 - Pemenuhan kebutuhan dasar
 - Pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - Pengembangan potensi ekonomi lokal


Prinsip Pembangunan Desa

- Kebersamaan,
- Kekeluargaan, dan
- Kegotongroyongan guna mewujudkan
- Pengarusutamaan perdamaian dan
- Keadilan sosial.

Tujuan Tata Kelola Desa

Tiga Pilar Tata Kelola Pemerintahan Desa:

1. **Pelayanan Publik**
(Pendidikan, Kesehatan, adm Kependudukan, dsb)
2. **Pembangunan**
(Jalan, Pasar, Sekolah, Jembatan, dsb)
3. **Pemberdayaan Masyarakat**
(Kelompok kepentingan, Pemberdayaan Ekonomi, Kedaulatan Pangan, Peningkatan Kapasitas SDM)



7

Perencanaan Pembangunan Desa (Pasal 79 UUDesa)

- Jenis Perencanaan:**
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes (6 tahun)
 - Rencana Pembangunan Tahunan Desa (jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.**
- RPJMDes merupakan dokumen perencanaan Desa dan pedoman penyusunan APBDesa**
- Program Pemerintah lainnya harus diintegrasikan dalam RPJMDes.**
- RPJMDes menjadi masukan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.**

Perencanaan Pembangunan Desa (Pasal 80)

- Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa
- Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa , Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota

- **Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan**
Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
 - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
 - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
 - Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

Perencanaan Pembangunan Desa (Pasal 80)

- Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa
- Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa (Pasal 82)

- Masyarakat Desa :
 - berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa (ayat 1)
 - berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (ayat 2)
 - melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD (ayat 3)
 - berpartisipasi dalam Musdes untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, RKPD, APBDes kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musdes paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

BADAN USAHA MILIK DESA (Pasal 87)

- Desa dapat mendirikan BUMDES
- BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UU DESA




Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa (Pasal 82 UU Desa)

Hak Masyarakat Desa:

- **Mendapatkan informasi** mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- **Melakukan pemantauan** terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa
- **Melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan** pelaksanaan Pembangunan Desa.
- **Berpartisipasi dalam Musyawarah Desa**
- **Memberikan tanggapan laporan pelaksanaan** Pembangunan Desa.

Kewajiban Pemerintahan:

- **Menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan** Pembangunan kepada masyarakat
- **Menginformasikan APBDesa-** kepada masyarakat Desa
- **Membuat laporan tahunan pelaksanaan** pembangunan





SEJARAH PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA

☺ Keberadaan desa di Indonesia dimulai sejak jaman sebelum kemerdekaan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, berbagai kerajaan mengalami pasang surut dalam sejarah politik dan sosial ekonominya. Kerajaan satu persatu menyerahkan kedaulatan politiknya kepada V.O.C mulai tahun 1602 sampai terbentuknya Pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak kepada swapraja dan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Swapraja yaitu bekas kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan masih diberi kelonggaran berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan Hukum Adatnya dengan pengawasan penguasa-penguasa Belanda.

Sedangkan desa merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan Hukum Adat. Pemerintahan desa merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah Kabupaten. Pada masa Pendudukan Jepang, desa oleh Jepang dinilai strategi memenangkan “Perang Asia Timur Raya”. Desa yang dijadikan basis logistik perang, memiliki kewajiban tambah banyak dengan beban semakin berat. Desa harus menyediakan pangan dan tenaga manusia yang disebut Romusa untuk keperluan pertahanan militer Jepang.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan berdasarkan UU Desapraja No. 19 Tahun 1965, Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus

rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Aturan ini berlaku hingga masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru berdasarkan UU tentang Pemerintahan Desa No 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan Masyarakat Hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pada masa Orde Baru ini terjadi keseragaman sebutan/nama yaitu Desa menggantikan nama-nama lokal di Indonesia.

Namun masyarakat awam di luar Jawa, Madura dan Bali masih menyebut desanya dengan nama lokal karena sudah membudaya.

Dalam sejarah desa mengalami perubahan namun memiliki ciri yang hampir tetap sama yaitu:

- Merupakan satuan organisasi ketatanegaraan terkecil dalam suatu negara.
- Merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan negara.
- Memiliki hak mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- Suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan tertentu.
- Ada penduduk atau masyarakat dalam jumlah tertentu yang hidup di lokasi tertentu.
- Kepala Desa dipilih oleh penduduk desa yang berhak.
- Memiliki kekayaan sendiri.
- Memiliki Landasan Hukum tertulis dan tidak tertulis ditaati masyarakat dan aparat desa.
- Mempunyai nama yang tetap dan lestari.

Pada tahun 2014, kembali lahir peraturan desa yaitu UU Tentang Desa No 6 Tahun 2014. Dalam UU ini desa tidak hanya diakui secara politis namun juga secara sosial ekonomi dengan adanya BUMDes yang dikelola oleh desa dan masyarakat desa yang bertumpu pada potensi desa. UU Desa ini juga membawa perubahan khususnya dalam tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya fokus pada kegiatan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan, namun juga mengharuskan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Poin penting lain dari UU Desa yang tidak ada dalam peraturan desa sebelumnya adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- b. Partisipasi masyarakat termasuk perempuan dalam seluruh proses pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga pemantauan.
- c. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa untuk mendorong perekonomian desa dan kemandirian desa.
- d. Akuntabilitas desa yang diwujudkan dengan keterbukaan dan pengawasan publik.



Dalam UU Desa tahun 2014 ini, posisi dan peran perempuan di desa menjadi penting. Perempuan diakui keberadaannya untuk terlibat dalam pembangunan desa. Dengan pemikiran, terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Kesempatan ini perlu dipahami oleh perempuan agar dapat mengatur strategi mengambil peran dan terlibat aktif di desanya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- 2015, *Kindly Bookmark, Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peraturan Perundang undangan di Indonesia*
- *Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014*

Pokok Bahasan 2

PEREMPUAN DAN PARTISIPASI DI DESA

Tujuan :

Akademia memahami kesempatan dan tantangan serta menyadari pentingnya perempuan terlibat aktif dalam kegiatan di desa.

Metode :

- Curah pendapat.
- Penayangan video
- Diskusi

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Powerpoint Partisipasi Perempuan di Desa
- Bahan bacaan Partisipasi Perempuan di Desa
- Video profil tentang Perempuan berpartisipasi di desa (dapat menggunakan Profil Theresia Tutopati
- (Cerita kasus partisipasi perempuan di desa) wilayah terkait dengan partisipasi di desa.

Waktu : 3 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Awali pembelajaran dengan mengingatkan kembali kepada akademik bahwa kehadiran UU Desa No.6 tahun 2014 memberikan banyak kesempatan bagi perempuan terlibat dalam proses pembangunan di desa.
2. Sampaikan kepada akademik bahwa tujuan sesi ini adalah:
 - Mengembangkan pemahaman tentang kesempatan dan tantangan perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan di desa
 - Membangun kesadaran tentang pentingnya perempuan terlibat aktif dalam kegiatan di desa.
3. Ajak akademik untuk menyaksikan video tentang partisipasi perempuan di desa, Profil "Theresia Tutopati"; atau cerita kasus partisipasi perempuan di desa). Jika tidak dapat menyaksikan video, bacakan cerita Profil Theresia Tutopati.

4. Setelah menyaksikan video (atau membahas Cerita Profil), mintalah akademia membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5-7 orang untuk mendiskusikan :
- a. Kesempatan partisipasi apa saja yang diikuti perempuan dalam video tersebut atau cerita kasus?

Kemungkinan jawaban ;

- Rapat atau pertemuan desa.
- Pelaksanaan pembangunan di desa.
- Terlibat dalam Posyandu

- b. Apa peran dan tanggung jawab profil perempuan dalam cerita tersebut ?

Kemungkinan jawaban :

- Pendampingan kasus
- Kader desa
- Melayani masyarakat.

- c. Apa tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dengan masyarakat?
- d. Kemampuan, keterampilan dan pengalaman apa saja yang perlu dimiliki Perempuan agar bisa berpartisipasi di masyarakat?
4. Minta kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya pada kertas plano dan menempelkannya di tempat yang telah disediakan.
5. Tugaskan tiap kelompok untuk memaparkan hasilnya. Ajak akademia untuk mendiskusikan hasil paparan tersebut, dan catat poin-poin penting yang disampaikan.
6. Ajak Akademia untuk memahami lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi perempuan di desa dengan menggunakan *PowerPoint* tentang "**Partisipasi Perempuan di Desa**". Beri waktu untuk tanya jawab. (Papan *PowerPoint* bisa diganti dengan membagikan foto kopi bahan bacaan "**Partisipasi Perempuan di Desa**")
7. Akhiri sesi ini dengan membuat kesimpulan-kesimpulan bersama antara lain tentang :
- Perempuan dapat berpartisipasi di desa mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
 - Perempuan memiliki peluang dan sekaligus tantangan untuk dapat berpartisipasi di desanya.
 - Untuk berpartisipasi di desanya perlu memiliki : Kemampuan berkomunikasi, aktif di organisasi, mengikuti pelatihan, mengelola waktu dan kegiatan di rumah tangga, dll

Bahan Bacaan :

Partisipasi Perempuan di Desa

*Implementasi UU No.6 Tahun 2014
Tentang Desa*

MENGAPA PEREMPUAN HARUS BERPARTISIPASI ?

- Hak partisipasi dijamin UUDesa
- Perempuan memiliki Kebutuhan khusus
- Perempuan **terlatih dalam merencanakan dan mengelola keluarga.**
- Perempuan memiliki potensi untuk ikut menentukan desanya

Perempuan Berpartisipasi dalam Musrenbangdes dan Musdes

Forum untuk berpartisipasi	Bentuk Partisipasi dalam Tata Kelola Desa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	Mengajukan usulan rencana pembangunan desa kepada unit pemerintah di atasnya untuk penyusunan RPJMD (Kab/Kota) dan RPJMN
Musyawarah Desa (Musdes)	Pembahasan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
	Pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
	Pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
	Pembahasan dan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
	Pembahasan masuknya investasi dan hibah ke Desa

Tahap-tahap Penguatan Partisipasi Perempuan



Tingkat dan Arti Partisipasi

- Partisipasi Manipulatif** – keterlibatan berdasar keterwakilan kelompok atau organisasi bukan individu
- Partisipasi Pasif** – hanya terlibat setelah diputuskan
- Partisipasi dengan konsultasi** – masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan.
- Partisipasi untuk mendapatkan imbalan** – masyarakat terlibat karena mendapatkan imbalan (insentif)
- Partisipasi Fungsional** – masyarakat berpartisipasi pengambilan keputusan. Tetapi hal ini terjadi setelah keputusan utamanya telah ditetapkan oleh orang dari luar desa tersebut
- Partisipasi interaktif** – masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan aksi dan pembentukan lembaga lokal, dan partisipasi adalah hak
- Partisipasi dengan penuh kesadaran (mobilisasi sendiri)** – masyarakat berinisiatif untuk berpartisipasi, membangun hubungan dengan berbagai pihak dan pengawasan penggunaan sumberdaya

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber

Pokok Bahasan 3

PEREMPUAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan :

- Akademia memahami tahapan perencanaan pembangunan desa.
- Akademia memahami Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Akademia memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan RKP Desa untuk memperjuangkan perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat marjinal.

Metode :

- Sumbang saran.
- Diskusi kelompok.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung :

- Bahan Bacaan RPJM desa dan tahapan RKP Desa.
- Poster Siklus RKP Desa

Waktu :

- Belajar dalam kelas :1 x 60 menit.
- Penugasan Lapangan: 1 minggu
- Belajar Kelas Lanjutan : 1 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

1. Sampaikan kepada akademia bahwa tujuan dari sesi ini sbb:
 - a. Memahami tahapan perencanaan pembangunan desa.
 - b. Memahami Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - c. Memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan RKP Desa untuk memperjuangkan perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat marjinal.
2. Tanyakan secara pleno kepada akademia hal sebagai berikut :
 - a. Siapa yang punya pengalaman/mengikuti atau mendengar kegiatan perencanaan pembangunan desa? Kegiatan perencanaan pembangunan desa apa saja yang diketahui?
 - b. Menurut akademia apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa ?
 - c. Mengapa perlu dilakukan perencanaan pembangunan desa?
 - d. Bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan? Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan tersebut?

Kemungkinan Jawaban Akademia :

Point B :

- Perencanaan desa adalah target
- Perencanaa adalah Pedoman

Point C :

- Agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berkelanjutan
- pembangunan desa lebih tertata sesuai dengan tujuan
- hasilnya sesuai dengan target awal
- pembangunan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga desa

Point D:

- Dilakukan musyawarah , dsb ...

Catat jawaban akademia pada plano

3. Agar akademia memahami lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan desa bagikan bahan bacaan mengenai Perencanaan Pembangunan Desa. Minta akademia untuk membacakan secara bergantian
4. Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan di desanya, Minta akademia membentuk kelompok kecil menurut desanya untuk melakukan kunjungan lapangan dengan tugas sbb :
 - Melakukan wawancara kepada BPD/ aparat desa/ tokoh masyarakat/ tokoh perempuan/ dsb untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses/ tahapan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan! Apa saja yang dilakukan dalam setiap tahapan tsb? Siapa saja yang dilibatkan dalam tiap tahapannya? Pada tahap mana saja perempuan dilibatkan?
 - Meminta copy dokumen RPJMDesa dan atau RKP Desa
5. Beri waktu 1 minggu kepada peserta untuk menyelesaikan penugasan lapangan

Penugasan Lapangan :

1. Akademia melakukan penugasan lapangan sesuai dengan tugas yang telah disampaikan sebelumnya. Jika dibutuhkan berikan pendampingan oleh mentor kepada akademia
2. Minta kelompok untuk membuat laporan tertulis hasil wawancara di lapangan

Belajar Kelas Lanjutan:

1. Tanyakan kepada akademia, bagaimana perasaan saat melakukan penugasan lapangan? Minta wakil kelompok untuk menceritakan pengalaman tentang penugasan dilapangan?
2. Setelah selesai, minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil penugasan lapangannya. Beri kesempatan tanya jawab serta klarifikasi.
3. Lakukan pendalaman pemahaman proses perencanaan desa sebagai contoh mengambil salah satu hasil presentasi kelompok. Minta peserta membuka kembali bahan bacaan tentang Perencanaan Pembangunan Desa sebagai acuan, kemudian tanyakan hal berikut:
 - Apakah proses perencanaan pembangunan di desa tersebut sudah sesuai dengan tahapan dalam bahan bacaan?
 - Tahapan mana saja yang sudah sesuai?
 - Tahapan mana yang belum sesuai? Mengapa?Bahas semua jawaban peserta dan beri kesempatan untuk tanya jawab
4. Selanjutnya minta akademia berkelompok sesuai dengan desanya untuk menganalisis isi dari dokumen RPJMDesa dan RKPDesa di masing-masing desa. Gunakan bahan bacaan sebelumnya sebagai alat bantu analisis. Panduan analisis adalah sbb:
 - Aspek apa saja yang termuat dalam dokumen-dokumen tersebut?
 - Apakah isi dokumen tersebut sudah memuat kebutuhan masyarakat?
 - Apakah prioritas pembangunan desa sudah sesuai kebutuhan masyarakat?
5. Selesai berdiskusi, minta perwakilan kelompok untuk presentasi. Bahas dan beri kesempatan untuk tanya jawab serta klarifikasi.
6. Kemudian tanyakan pada peserta, apakah penting perempuan terlibat dalam perencanaan pembangunan desa? Mengapa?
7. Akhiri sesi dengan menggaris bawahi poin-poin penting dalam perencanaan pembangunan desa.
8. Katakan pada akademia bahwa peran akademia dan perempuan desa penting untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam forum RKPDes. Pastikan mendapat informasi mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan desa dan upayakan aktif sebagai tim perumus RKPDes

Bahan Bacaan Modul 5 Pokok bahasan 3,
Perencanaan Pembangunan Desa.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



Apa itu Perencanaan Pembangunan Desa?

Perencanaan Pembangunan Desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa untuk merencanakan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDesa). Pembangunan desa dibuat sesuai prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat desa yang meliputi aspek:

- Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
- Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
- Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa


Perencanaan pembangunan desa meliputi

- Perencanaan jangka menengah yang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ((RPJM Desa).
- rencana jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dilengkapi dengan dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Siapa yang harus dilibatkan dalam Perencanaan Desa?

Semua entitas/pihak desa harus dilibatkan dalam perencanaan desa yaitu warga, RT, RW, kepala dusun, perangkat desa, BPD, Karang Taruna, pemuda, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas hingga kepala desa.

Apa yang disebut dengan RPJM Desa ?



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. (Pasal 97 IX UU Desa).

Bagaimana RPJM Desa Disusun ?



RPJM Desa disusun dalam Musrenbang Desa secara partisipatif yang diikuti oleh semua entitas desa.



RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.



RPJM Desa memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.



RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.



RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.



Usulan kebutuhan pembangunan desa harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.

Jika usulan tersebut disetujui, maka usulan dimuat dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun berikutnya melalui kesepakatan dalam musyawarah pembangunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(*) Kondisi obyektif desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan hal berikut :

- Keadilan gender
- Perlindungan terhadap anak
- Pemberdayaan keluarga
- Keadilan bagi masyarakat miskin
- Warga disabilitas dan marginal lainnya
- Pelestarian lingkungan hidup
- Pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal
- Pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

RPJM Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota. Dan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

RPJM Desa tidak bisa diubah secara sembarangan, baru bisa dilakukan perubahan atau di review ulang dalam hal :

- Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Apa yang disebut RKP Desa?

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

RKP Desa merupakan :

1. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tahapan/ mekanisme penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah sbb:

- 1** Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.
Kegiatan yang dilakukan pada **MUSDES** adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk **Tim Verifikasi** sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil **MUSDES** menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan DU-RKP Desa
- 2** Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang berjumlah 7 - 11 orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan
- 3** Tim Penyusun RKP Desa bekerja sesuai mekanisme penyusunan dan hasilnya dituangkan pada Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa dengan dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan DU-RKP Desa.
- 4** Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa.
- 5** Kepala Desa menerima kemudian memeriksa dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan DU-RKP Desa. Dasar pertimbangan pemeriksaan dokumen rancangan RKP Desa adalah Daftar Pemeriksaan Dokumen yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. Apabila masih diperlukan Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan DU-RKP Desa.

- 6 Setelah Kepala Desa menyetujui Rancangan RKP Desa, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes guna membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara.
- 7 Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan. Selanjutnya dokumen rancangan RKP Desa perbaikan menjadi lampiran RKP Desa.
- 8 Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa, membahas dan menyepakati bersama BPD yang kemudian ditetapkan menjadi Perdes tentang RKP Desa.

Disarikan dari :<https://sekolahdesa.or.id>, <https://risehtunong.blogspot.com>



Pokok Bahasan 4

PEREMPUAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA

Tujuan :

Akademia memahami kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai arena pengambilan keputusan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk mengawal perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat marjinal.

Metode :

- Sumbang saran.
- Diskusi kelompok.
- Simulasi (bermain peran) Musrenbangdes.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung :

- Powerpoint Musrenbangdes dan Musdes dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014,
- Bahan bacaan tentang Musrenbangdes dan Musdes dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014,

Waktu :

- Belajar dalam kelas :3 x 60 menit.
- Penugasan Lapangan : 1-2 minggu
- Belajar dalam kelas lanjutan : 1x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

Belajar Dalam Kelas

1. Sampaikan kepada akademia bahwa tujuan dari sesi ini adalah membangun pemahaman bersama bahwa kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes) merupakan arena pengambilan keputusan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk memperjuangkan perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat marjinal.
2. Tanyakan kepada akademia siapa yang pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes)?
3. Minta Akademia yang sudah pernah mengikuti Musrenbangdes dan Musdes untuk menceritakan pengalamannya dengan menggali poin-poin sebagai berikut :
 - Siapa saja yang terlibat dalam Musrenbangdes dan Musdes?
 - Bagaimana prosesnya? (apakah benar-benar ada musyawarah warga atau dibuat hanya oleh segelintir orang/kelompok tertentu atau oleh aparat desa?)
 - Siapa yang aktif menyampaikan usulan dalam Musrenbangdes dan Musdes? (apakah mereka punya posisi atau jabatan tertentu)?

- Apakah ada perempuan yang menyampaikan usulan?
- Jika ada, apa usulannya (sebutkan berdasarkan tema tertentu: misalnya pertanian, sanitasi, kesehatan reproduksi, dll)?
- Apa kesulitan yang sering dialami perempuan dalam menyampaikan usulannya?
- Apakah hasil Musrenbangdes dan Musdes memasukkan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan kelompok marjinal lainnya? (misalnya: kelompok penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat, masyarakat pedalaman, dll) Jelaskan jawabannya.

Tulis semua kata kunci dari jawaban yang disampaikan.

4. Untuk akademia yang tidak pernah mengikuti Musrenbangdes dan Musdes, tanyakan mengapa tidak pernah mengikuti Musrenbangdes dan Musdes? Apa kendala yang dihadapi? Catat jawaban akademia.

Contoh kata kunci jawaban Akademia :

- Dominasi laki laki
- Usulan tidak selalu sesuai dengan harapan perempuan
- Usulan perempuan jarang di terima.
- Perempuan pasif dalam Musrenbangdes
- Perempuan tidak mengetahui jadwal Musrenbangdes.

5. Untuk memahami lebih jauh tayangkan powerpoint tentang Musrenbangdes dan Musdes atau bahan bacaan tentang Musrenbangdes dan Musdes yang dibagikan pada akademia. Ajak Akademia untuk membaca dan memahami secara bersama tiap poin-poin.
6. Jelaskan kembali poin-poin pembahasan, beri kesempatan untuk tanya jawab.
7. Selanjutnya ajak akademia untuk mengalami proses Musrenbangdes, bagilah akademia dalam 3 kelompok kecil, untuk melakukan simulasi (bermain peran) proses Musrenbangdes. Tugas kelompok adalah :
 - a. Kelompok 1: melakukan persiapan Musrenbangdes dengan cara:
 - Identifikasi masalah dan potensi dengan dukungan data serta membuat usulan.
 - b. Kelompok 2 melakukan pelaksanaan Musrenbangdes dengan cara :
 - Menyampaikan usulan, berargumentasi mempertahankan usulan.
 - c. Kelompok 3 mengawal usulan hingga ke tingkat keputusan dan eksekusi dengan cara:
 - Menelusuri keberadaan usulan, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan.
8. Beri waktu maksimal 15 menit untuk masing-masing kelompok memperagakan tahapan yang menjadi tugasnya. Kepada akademia lainnya, diminta untuk mengamati dan mencatat hasil simulasi kelompok.
9. Ajak akademia membuat rangkuman tentang Musrenbangdes/Musdes.

Contoh Rangkuman :

- Kegiatan Musrenbangdes dan Musdes adalah arena pengambilan keputusan yang penting untuk perencanaan pembangunan dan anggaran desa.
- Kelompok perempuan penting mengetahui jadwal Musrenbangdes dan musdes
- Kelompok perempuan penting terlibat untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui Musrenbangdes dan Musdes.
- Kelompok perempuan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk terlibat dalam Musrenbangdes dan Musdes.

- Pentingnya identifikasi masalah dan potensi dengan dukungan data sebagai persiapan Musrenbangdes dan Musdes.
- Dalam menyampaikan usulan penting untuk mempersiapkan argumentasi untuk mempertahankan usulan tersebut dalam Musrenbangdes dan Musdes.
- Usulan yang telah disetujui di Musrenbangdes perlu dikawal hingga ke tingkat keputusan dan eksekusi dengan cara menelusuri keberadaan usulan, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan dan memastikan usulan sampai eksekusi.

10. Untuk pembelajaran lebih lanjut, tugaskan akademia melihat dan terlibat langsung proses Musrenbangdes dan Musdes yang mungkin sedang berlangsung di wilayahnya.

Penugasan Lapangan

1. Tiap akademia mengamati proses Musrenbangdes dan Musdes di desa masing-masing, dapat dilakukan secara berkelompok sesuai dengan desanya. Lama penugasan 1 minggu
2. Hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbangdes dibuat laporan tertulis dikumpulkan untuk dibahas dalam kelas lanjutan.

Belajar Kelas Lanjutan

1. Setelah selesai penugasan lapangan minta academia untuk membagi pengalamannya dengan academia yang lain.
2. Tanyakan kesan umum yang didapat dalam mengamati pelaksanaan musrenbangdes. Catatan point-point penting
3. Selanjutnya minta tiap academia atau wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Catat point-point penting untuk diskusikan.
4. Tanyakan pada academia pelajaran penting apa yang didapat dalam melakukan pengamatan pelaksanaan musrenbagdes.
5. Akhiri sesi dengan menggaris bawahi aspek-aspek penting dan menjadi catatan academia untuk terlibat aktif dalam Musrenbangdes, *misalnya: persiapan apa yang diperlukan sebelum mengikuti MusrenbagDes, cara berpartisipasi aktif dalam Musrenbagdes dan cara mengawal usulan pasca Musrenbangdes*

Bahan Bacaan :

MUSDES DAN MUSRENBANGDES

Paradigta

Pengertian Musrenbang Musdes

- Musyawaran Perencanaan Pembangunan /Musrenbang dan Musyawarah Desa /Musdes yaitu diskusi ditingkat masyarakat terkait program pembangunan dan kebijakan.
- Musrenbang dan Musdes adalah proses penganggaran yang partisipatif, diusulkan dari bawah (bottom-up) oleh masyarakat. Masyarakat secara aktif mempengaruhi rencana pembangunan
- Agenda tahunan dimana masyarakat mendiskusikan prioritas pembangunan jangka pendek. Kemudian prioritas diusulkan kepada pemerintah yang lebih tinggi melalui badan perencanaan daerah (BAPPEDA).
- Proses Musrenbang dimulai di tingkat desa, kecamatan kota, provinsi dan nasional.
- Merupakan kesempatan masyarakat menyuarakan kebutuhan kepada pemerintah.

Tujuan

- Menampung dan Menetapkan usulan prioritas pembangunan Desa yang akan didanai ADD (Alokasi Dana Desa)

Informasi yang diperlukan

- Daftar masalah Desa
- RPJMDes
- Prioritas masalah rembug warga
- Jumlah ADD

Pelaku

Komponen Masyarakat

- Ketua RT/RW
- Kepala dusun
- LPM
- Ketua adat
- Kelompok perempuan
- Kelompok pemuda
- Ormas
- Pengusaha
- Kelompok tani/nelayan
- Komite sekolah
- LSM

Pemerintahan Desa

- Kepala desa/lurah
- Aparat desa/kelurahan,
- BPD
- Camat
- Aparat kecamatan
- Kepala Puskesmas

Pokok Bahasan 5

PEREMPUAN DAN KELEMBAGAAN DESA

Tujuan :

Akademia memahami kelembagaan yang ada di desanya, peran dan pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan, serta dapat mengidentifikasi cara-cara untuk terlibat dalam lembaga - lembaga yang ada di desanya.

Metode :

- Curah pendapat.
- Menggambar dengan diagram Venn.
- Diskusi kelompok, penugasan lapang.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Panduan pembuatan diagram venn
- Powerpoint tentang kelembagaan desa
- Gambar impian desa harapan yang akademia siapkan sebelumnya.

Waktu :

- Belajar dalam kelas : 2 x 60 menit.
- Penugasan lapangan maksimal 1 minggu.
- Belajar dalam kelas lanjutan: 2 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

Belajar Dalam Kelas

1. Sampaikan kepada akademia bahwa tujuan sesi ini adalah :
 - Mengembangkan pemahaman tentang kelembagaan yang ada di desa, peran dan pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan
 - Mengidentifikasi cara-cara untuk terlibat dalam lembaga - lembaga yang ada di desa.
2. Tanyakan pada akademia lembaga dan organisasi apa saja yang ada di desa mereka? Tuliskan jawabannya pada kertas metaplan.

Catatan Kelembagaan Desa :

- Pemerintah Desa : Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Desa Adat : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
- BumDes : Badan Usaha Milik Desa
- Lembaga Kemasyarakatan Desa : pkk, Karang taruna, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani,dll
- Lembaga Adat Desa

3. Sampaikan paparan dengan powerpoint tentang kelembagaan desa berdasarkan UU Desa. Beri kesempatan untuk tanya jawab secara singkat.
4. Minta akademia untuk membentuk kelompok sesuai desanya dan melihat kembali gambar "Impian Desa Harapan" yang pernah mereka buat pada sesi sebelumnya.
5. Tugaskan kepada mereka untuk melengkapi gambar tersebut tentang kelembagaan desa dengan cara menambahkan gambar atau tulisan pada gambar tersebut.
6. Kemudian tugaskan untuk membuat diagram venn yang menggambarkan bagaimana pengaruh dan kedekatan kelembagaan tersebut terhadap perempuan. Berikan petunjuk serta contoh membuat Diagram Venn, sebagai berikut :
 - Letakkan kata atau gambar perempuan di tengah.
 - Tuliskan nama kelembagaan-kelembagaan desa yang telah di identifikasi tadi dalam kertas berbentuk lingkaran. Satu lembaga ditulis pada satu kertas.
 - Letakkan setiap kelembagaan sesuai dengan tingkat pengaruh dan kedekatannya terhadap perempuan.
 - Tarik garis yang menghubungkan perempuan dengan kelembagaan tersebut. Semakin jauh pengaruh dan kedekatannya maka semakin panjang garis hubungannya.
7. Ajak diskusi untuk menganalisis tentang tingkat pengaruhnya. Mana kelembagaan yang jauh atau dekat pengaruhnya dan dampaknya bagi kehidupan perempuan? Tegaskan kepada akademia pentingnya perempuan mengetahui kelembagaan - kelembagaan yang ada di desa yang dapat mempengaruhi kehidupannya baik langsung dan tidak langsung.

DIAGRAM VENN KELEMBAGAAN

Diagram Venn Kelembagaan merupakan salah satu teknik memetakan keadaan suatu wilayah, untuk mengetahui hubungan, pengaruh, kedekatan, serta manfaat suatu lembaga yang ada di wilayah terhadap masyarakat setempat. Baik lembaga formal maupun non formal

Tujuan Pemetaan Lembaga Desa adalah untuk:

- a.) Mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang kelembagaan didesanya
- b.) Menyadari adanya lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam pembangunan desa khususnya bagi perempuan
- c.) Memahami posisi perempuan dalam kelembagaan didesanya.
- d.) Mengoptimalkan pemanfaatan lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Alat dan Bahan:

- a. Data-data tentang kelembagaan didesa, hasil wawancara dengan tokoh dan masyarakat
- b. Kertas Plano
- c. Bulatan-bulatan kertas warna-warni dengan bermacam ukuran (minimal kecil, besar dan sedang).

Langkah -Langkah

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini
2. Minta akademia untuk menyebutkan semua nama lembaga (formal maupun informal) yang ada didesanya.
3. Minta akademia untuk menuliskan setiap nama lembaga di atas potongan kertas warna-warni berbentuk bulatan yang telah disiapkan. Semakin besar bulatannya, semakin besar peran(informasi, pengetahuan, pembelajaran dan pelayanan) lembaga tersebut terhadap masyarakatnya.
4. Siapkan kertas plano dengan lingkaran di tengahnya (tuliskan nama desa ditengah lingkaran tersebut). Letakkan bulatan-bulatan bertuliskan nama lembaga di atas lingkaran besar (desa). Semakin dekat dengan lingkaran desa semakin sering (frekuensi) lembaga tersebut memberikan informasi, pengetahuan, pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakatnya. Hasil tempelan bulatan-bulatan inilah yang disebut sebagai diagram venn kelembagaan.
5. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk mendiskusikan tentang peran lembaga-lembaga yang ada didesa, apa potensi dan tantangannya. Ajak akademia untuk mengkaji posisi perempuan dalam berbagai kelembagaan tersebut.

CONTOH KEMUNGKINAN GAMBAR

Keterangan :

- Posisi Tengah adalah Akademia /Alumni Akademi Paradigta / Kader Perempuan Desa, Penggerak desa
- Identifikasi Lembaga Lembaga di Desa yang memberikan pengaruh dalam kehidupan Perempuan di desa;
 - Masyarakat
 - Majelis talim
 - Kelompok Tani
 - Majelis taklim
 - Posyandu
 - PKK
 - Bidan
 - DII

Lembaga yang paling berpengaruh pada keseharian perempuan didekatkan dengan gambar, sebaliknya bila kurang berpengaruh maka berjauhan



Penugasan Lapangan

Agar Akademia lebih memahami kelembagaan desa, berikan penugasan lapang kepada setiap kelompok sebagai berikut:

1. Lakukan pengamatan kelembagaan di desa berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014.
 - a. Pemerintah Desa (Pasal 25 – 53)
 - b. Badan Permusyawaratan Desa / BPD (Pasal 55 – 65).
 - c. BUMDes (Pasal 87 – 90).
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Pasal 94).
 - e. Lembaga Adat Desa (Pasal 95).
2. Lakukan pembagian kerja dalam tim untuk mengamati kelembagaan desa menurut Undang - Undang Desa.
3. Panduan pengamatan kelembagaan di desa :
 - Apa visi misi dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut)?
 - Siapa saja yang ada di lembaga tersebut?
 - Berapa perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki?
 - Apa peran perempuan di lembaga tersebut?
 - Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lembaga tersebut?
 - Apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dan masyarakat dari lembaga tersebut?
4. Minta akademia menuliskan hasil pengamatannya dalam 2 -5 lembar halaman.

Belajar Kelas Lanjutan

1. Minta kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil tugas lapangan yang telah dilakukan.
2. Ajak akademia untuk membuat rangkuman bersama tentang kelembagan desa yang berpengaruh dan memberikan dampak terhadap perempuan dan cara-cara agar perempuan dapat terlibat dalam kelembagaan desa tersebut.

Contoh Kalimat Rangkuman:

- Keterlibatan perempuan pada kelembagaan di desa masih sangat rendah. Kelembagaan yang ada belum memiliki kepekaan terhadap persoalan perempuan.
- Terbuka kesempatan perempuan terlibat di kelembagaan desa dan kelompok kepentingan lainnya.²

Kelembagaan di Desa (Menurut UU Desa No. 6 tahun 2014)

1. Badan Permusyawaratan Desa / BPD (Pasal 55 – 65)
2. BUMDes (Pasal 87 – 90)
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Pasal 94) :
4. Lembaga Adat Desa (Pasal 95)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 55 – 65

- Badan legislasi desa, semacam parlemen/DPR desa
- Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain
- Pimpinan dan Anggota BPD tidak boleh merangkap sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tugas dan Peran BPD:
 1. Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan Usaha Milik Desa (Pasal 87-90)

- BUMDes adalah badan usaha dimana modal (seluruh atau sebagian) dimiliki desa yang berasal dari kekayaan desa
- Penguatan ekonomi desa yang bertumpu pada potensi yang ada di desa.
- Tulang punggung perekonomian desa untuk peningkatan kesejahteraan warga desanya
- BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Pendirian BUMDes melalui Musyawarah Desa

Jenis Usaha BUMDes

- ☐ Usaha ekonomi produksi, pelayanan umum, jasa
- ☐ Contoh jenis usaha BUMDes :
 - air minum
 - listrik
 - lumbung pangan
 - penyewaan alat transportasi
 - penyewaan alat pesta
 - gedung pertemuan
 - rumah toko
 - sewa tanah
 - pengolahan sampah warga
 - sentra kuliner
 - desa wisata.

Pemanfaatan Hasil BUMDes

- Pengembangan usaha
- Pembangunan Desa
- Pemberdayaan masyarakat Desa
- Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah
- Bantuan sosial
- Kegiatan dana bergulir

Peran Pemerintah Daerah(prov – Desa) terhadap BUMDes

- Memberikan hibah dan/atau akses modal
- Melakukan pendampingan teknis
- Peningkatan ketrampilan
- Bantuan akses pemasaran
- Prioritas memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (Pasal 94)


- Wadah partisipasi masyarakat desa
- Membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan
- Merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa
- Peran lembaga kemasyarakatan desa :
 - Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa
 - Ikut serta merencanakan
 - Melaksanakan pembangunan
 - Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- Contoh : RT, RW, PKK, Karang Taruna, Kelompok kepentingan (**Serikat Pekka**), Majelis Taklim dll
- Pemerintah daerah harus memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Lembaga Adat Desa (Pasal 95)

- Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di masyarakat
- Bersifat mandiri
- Tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa
- Melakukan tugas sebagai mitra pemerintah desa, membantu pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat



FOTO: Dokumentasi Akademi Paradigta

A woman wearing a white hijab and a patterned brown dress stands in a room, pointing her right hand towards a wall covered with various papers and notes. In the foreground, a large, light green electric fan is visible. The background shows a wall with several sheets of paper, some of which contain text and diagrams. The overall scene suggests a community meeting or a planning session in a village setting.

MODUL 6

PEREMPUAN DALAM RANAH TATAKELOLA DESA

Pengantar


Tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan prinsip yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, demokratis dan bertanggungjawab di berbagai tingkatan pemerintahan termasuk di desa.

Tatakelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan bila berlangsung pemisahan dan pembagian kekuasaan antara fungsi-fungsi penetapan kebijakan, fungsi pelaksanaan (eksekusi) kebijakan, dan fungsi pengawasan/kontrol. Dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antar fungsi-fungsi tersebut akan menjamin pemerintahan yang efektif karena terbangun prinsip perimbangan kekuasaan saling mengawasi (check and balances) antar badan-badan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Masyarakat merupakan salah satu pilar penting bagi perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Peran strategis masyarakat terutama dapat menjalankan fungsi pengawasan publik terhadap proses pembuatan kebijakan dan implementasinya serta pengawasan pembangunan secara umum di desa atau wilayahnya. Dalam kaitan ini, perempuan dapat berperan secara aktif untuk mendorong perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta tata kehidupan masyarakat yang adil, setara, dan demokratis.

Tata kelola desa perlu dijalankan dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan desa yang sehat dan kesejahteraan warga yang berkeadilan termasuk bagi perempuan dan masyarakat marjinal yang ada di desanya. UU Desa menyebutkan bahwa tatakelola desa meliputi: pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Modul ini membicarakan bagaimana perempuan turut memastikan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih khususnya di desa. Materi pembelajaran dalam modul ini secara umum bertujuan agar akademika memahami proses dan ciri-ciri tata pemerintahan yang baik, serta pentingnya peran perempuan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tata kelola pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.



Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Tujuan :

Akademia memahami tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab untuk membangun desa berdaulat serta termotivasi untuk ikut mengawasi sistem pemerintahan desa.

Metode :

- Curah pendapat.
- Pemaparan materi dengan penjelasan singkat.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Bahan bacaan prinsip tata kelola pemerintahan desa

Waktu : 2 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan kepada academia bahwa tujuan sesi ini untuk:
 - Memahami tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab untuk membangun desa berdaulat
 - Membangun motivasi untuk ikut mengawasi sistem pemerintahan desa
2. Secara pleno tanyakan pada academia siapa saja yang mereka ketahui sebagai unsur pemerintahan desa?

Jawaban yang mungkin muncul:

- Kepala Desa.
- Sekretaris Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa.
- RT, RW, Kepala Dusun.

3. Tuliskan satu persatu jawaban academia pada kertas plano, lengkapi dengan peran dan fungsi masing-masing unsur tersebut dalam pemerintahan desa.
4. Tanyakan kepada academia Apa yang diketahui tentang pemerintah desa yang bersih dan bertanggungjawab? Dan bagaimana cara mewujudkannya ? Catat jawaban tersebut pada kertas plano.

Jawaban yang mungkin muncul:

- Melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa
- Memberikan informasi terbuka pada masyarakat (contoh alokasi anggaran desa/ dana desa).
- Memberikan laporan keuangan pada masyarakat.
- Dll.

5. Ajak akademia mendiskusikan tentang pemerintahan yang baik dari jawaban yang disampaikan diatas.
6. Bagikan kepada akademia bahan bacaan tentang “Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik” yang telah disiapkan. Akademia diminta membacakan bahan bacaan secara bergiliran.
7. Ajak akademia untuk mendiskusikan tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dari bahan yang telah dibacakan. Tulis jawaban di kertas plano.
8. Tugaskan setiap kelompok untuk mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Siapa saja yang terlibat dalam proses dalam pengambilan keputusan di desanya? Berapa laki-laki dan berapa perempuan? Ditingkat mana saja laki-laki dan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan?
 2. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi di desanya dengan mudah dan dimana informasi tersebut disajikan?
 3. Apa tantangan yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam setiap unsur tersebut?
9. Selanjutnya, tanyakan kepada akademia apa yang dapat dikontribusikan perempuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
10. Akhiri sesi dengan membuat rangkuman bersama dan menggarisbawahi “Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pentingnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa agar dapat ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab”

Bahan Bacaan :
TENTANG TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pengertian Tata Pemerintahan yang Baik

Pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah/aturan-aturan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip tata pemerintahan yang baik adalah:

1. | Partisipasi

Semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif (membangun)

2. | Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

3. | Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga yang ada dan informasi perlu dapat diakses oleh semua pihak.

4. | Cepat Tanggap

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak.

5. | Membangun Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin consensus/kesepakatan/mufakat tersebut dalam hal kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur

6. | Kesetaraan

Semua orang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka

7. | Efektif dan Efsien

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin

8. | Bertanggungjawab

Para pengambil keputusan di pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, kelembagaan sosial bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggungjawaban politik, hukum, profesional, keuangan moral

9. | Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka harus memiliki pemahaman atas kompleksitas/kerumitan kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Beberapa kalangan lainnya ada yang menambahkan satu atau dua karakteristik lagi, yaitu :

10. | Pengawasan (dan/atau kepemimpinan/keteladanan)

Setiap penyelenggaraan urusan diawasi dan terawasi dengan baik sehingga prosesnya dapat dikendalikan ke arah tujuan yang ingin dicapai dan hasilnya dapat dinilai untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang; dan setiap pimpinan satuan kerja menyediakan contoh yang baik di dalam diri dan tindakannya sehingga dapat ditiru oleh para bawahan.

11. | Profesionalisme

Setiap urusan dilaksanakan atau dijalankan secara profesional dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang baik. Penyelenggaraan kewenangan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme.

B. PENGAWASAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

1. | Melakukan perubahan isi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan desa.

Untuk bisa melakukan perubahan isi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan desa diperlukan kekuatan yang dimiliki oleh desa. Penggalangan kekuatan tersebut bisa dilakukan melalui:

- a. memperkuat jaringan komunikasi dan kerja sama antar desa
- b. memperkuat argumen yang memperlihatkan bahwa rumusan yang dibuat dari kabupaten tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan desa.

2. | Penguatan Masyarakat Desa

Upaya pertama perlu dibarengi dengan usaha melakukan penguatan masyarakat desa dalam hal peningkatan kapasitas kritis masyarakat desa dalam merespon kebijakan yang berkembang. Usaha penguatan masyarakat desa bisa dilakukan melalui diskusi-diskusi kritis atas kebijakan kabupaten sehingga kemudian muncul kesadaran baru di masyarakat desa, yang harapannya

Proses itu mengalir dan berujung pada munculnya kelembagaan-kelembagaan yang kuat ditingkat masyarakat yang memiliki bargaining position (posisi tawar) yang kuat dalam berhadapan dengan kabupaten.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Pelayanan publik

1. Prosedur pelayanan dari pemerintah desa kepada masyarakat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.
2. Biaya atas pelayanan dari pemerintah desa proporsional serta dapat dijangkau oleh masyarakat.
3. Masyarakat mengetahui secara terbuka tentang prosedur serta biaya pelayanan.
4. Pemerintah desa memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

C. PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
3. APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa.
4. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Penyusunan Kebijakan Desa

1. Proses penyusunan Kebijakan desa melibatkan partisipasi masyarakat desa baik secara langsung dan atau melalui lembaga-lembaga perwakilan masyarakat. Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan kebijakan desa sebelumnya didahului dengan adanya transparansi tentang semua hal berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa.
2. Isi dari kebijakan desa harus disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya
3. Sebelum kebijakan itu dijalankan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengontrol apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan aspirasinya atau belum.
4. Setelah kebijakan tersebut disahkan, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan apa yang menjadi kebijakan desa dan masyarakat desa baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilannya melakukan pengawasan atas jalannya pelaksanaan kebijakan

Pokok Bahasan 2

PEREMPUAN MEMAHAMI PERATURAN DESA

Tujuan :

Akademia mengetahui jenis-jenis peraturan desa dan prinsip-prinsip peraturan desa yang ramah terhadap perempuan serta memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan peraturan desa.

Metode :

- Curah pendapat.
- Penugasan ke lapangan.
- Wawancara pemangku kepentingan/tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung :

- Bahan Bacaan ringkasan aturan desa berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Contoh Perdes
- Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Adat dari masing-masing desa akademia.

Waktu :

- Belajar dalam kelas 4x 60 menit
- Penugasan lapangan 1 minggu
- Belajar kelas Lanjutan 2x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

Belajar Dalam Kelas

1. Sampaikan kepada akademia tujuan sesi ini sbb:
 - Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis peraturan desa
 - Meningkatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip peraturan desa yang ramah terhadap perempuan
 - Membangun pemahaman tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan peraturan desa.
2. Tugaskan kepada akademia mengingat aturan-aturan yang mereka ketahui berlaku di desa selama ini. Minta akademia menuliskan aturan tersebut pada kertas metaplan, satu aturan satu kertas metaplan.

Jawaban yang mungkin muncul:

- Peraturan tentang luran kebersihan desa.
- Peraturan tentang Kerja bakti desa.
- Peraturan tentang Pengelolaan sampah.
- Peraturan tentang Tamu lebih dari 24 jam harus lapor
- Peraturan tentang busana masyarakat muslim
- Perempuan yang sudah dilarikan laki-laki harus dikawinkan, dll

3. Kumpulkan semua jawaban, kemudian satu persatu bacakan tiap kertas metaplan sambil menempelkannya di dinding atau papan yang tersedia.
4. Setelah itu ajak akademia untuk mencermati aturan tersebut dengan melihat dampaknya pada perempuan. Mintalah mereka mengidentifikasi hal sebagai berikut:

No	Isi Aturan	Jenis Aturan	Dampak Positif Dampak/Hasil	Dampak Negatif
1	Qanun (Dilarang duduk Duduk Ngangkang)	Peraturan Walikota		Tidak aman bagi perempuan pada saat naik motor
2	Pencegahan banjir yang terjadi di 2 Desa atau lebih	Peraturan Bersama Kepala Desa	Tidak terjadi banjir	
3	Peraturan pengelolaan sampah	Peraturan Kepala Desa	Lingkungan menjadi bersih	
4	Perempuan yang sudah dilarikan laki-laki harus dikawinkan, dll	Atuan Adat		Terjadi perkawinan di usia anak Kawin paksa Rentan perceraian

5. Sambil menempelkan, ajak akademia mengelompokkan aturan tersebut sesuai dengan jenisnya seperti Peraturan walikota, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa Adat.
6. Bagikan bahan bacaan seperti di bawah ini kepada akademia :
 - a. Permendagri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di desa.
 - b. Ringkasan Permendagri No.111 tahun 2014 tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa Adat.
7. Setelah itu ajak akademia untuk mencermati tahapan proses masing-masing Peraturan tersebut.

8. Untuk memperkuat pemahaman peraturan yang berdampak pada perempuan, mintalah akademia untuk berdiskusi dalam kelompok sesuai desa asalnya.
9. Bagikan contoh salinan Perdes kepada masing - masing kelompok untuk menambah pengetahuan mereka dengan contoh nyata tentang peraturan desa. Minta kepada mereka bahwa proses belajar berikutnya setiap akademia diharapkan membawa Perdes dari desanya.

Penugasan Lapangan

Penugasan Lapang:

1. Tugaskan kepada masing-masing kelompok/ Desa untuk mencari salinan Perdes dan APBDes sebagai bahan media belajar. Jika dibutuhkan Mentor dan Kepala Sekolah dapat membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Desa perihal permohonan untuk mendapatkan dokumen publik Perdes dan APBDes (bahan APBDes akan digunakan untuk sesi berikutnya).
2. Masing-masing kelompok mempelajari Salinan Perdes yang sudah diterima.
3. Masing-masing kelompok melakukan pengamatan di desa dan membuat catatan tertulis tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sejauhmana masyarakat mengetahui peraturan desa yang ada di desanya?
 - b. Apakah ada proses sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat?
 - c. Sejauhmana Perdes dijalankan dan apa dampaknya bagi masyarakat khususnya bagi perempuan?

Belajar Kelas Lanjutan

1. Presentasi hasil penugasan lapang masing-masing kelompok.
 - a. Nama dan jenis Perdes yang mereka dapatkan.
 - b. Apakah masyarakat mengetahui Perdes tersebut?
 - c. Apakah ada proses sosialisasi Perdes tersebut kepada masyarakat?
 - d. Sejauhmana Perdes dijalankan dan apa dampaknya (dampak positif dan negative) bagi masyarakat khususnya bagi perempuan?
 - e. Jika Perdes sudah berpihak (positif) pada perempuan, bagaimana memastikan Perdes tersebut diketahui dan dipahami masyarakat luas dan ditegakkan pelaksanaannya ?
 - f. Jika ada dampak negative pada perempuan, bagaimana membuat usulan perubahan Perdes tersebut ?
2. Akademia lainnya diminta memberi tanggapan dan tanya jawab atau diskusi.
3. Akhiri sesi pembelajaran dengan membuat rangkuman atau kesimpulan-kesimpulan umum.

Bahan Bacaan :

**PERMENDAGRI NO 111 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DIDESA**

Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jenis Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Permendagri 111 tahun 2014 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa

Peraturan Desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh BPD, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Bagian ini diatur dalam pasal 5 sampai pasal 13.

**BAB III
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu : Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua : Penyusunan
Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa**

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga : Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

Bagian Keempat : Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima : Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam : Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kemudian diatur tentang tata cara evaluasi dan klarifikasi peraturan desa yang dimaktub dalam bab IV pasal 14 sampai pasal 20. (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Bupati dan Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Hingga sampai diundangkan setelah di evaluasi dan diklarifikasi maka Peraturan Desa yang sudah melampaui proses tersebut akan diundangkan oleh Pemerintah Desa. Dalam hal ada masalah tidak ditindaklanjutinya proses evaluasi dan klarifikasi oleh Kepala Desa maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.

Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan Bersama Kepala Desa di Permendagri 111 tahun 2014 didalamnya termasuk Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan kemudian bagian tentang Penyebarluasan.

Peraturan Bersama Kepala Desa dirancang dan disusun oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar desa. Perancangan ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musdes - Musyawarah Desa. Kemudian Kepala Desa pemrakarsa Peraturan Bersama Kepala Desa menyusun rancangan peraturan tersebut.

Bagian Ketiga : Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat : Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Peraturan Kepala Desa

Kepala Desa memiliki dasar untuk membuat Peraturan Kepala Desa dalam Permendagri 111 tahun 2014 Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Singkat dan jelas dalam pasal-pasal yang pendek

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

Peraturan Desa Adat

Tentang Peraturan Desa Adat diatur dalam ketentuan lain-lain di Pasal 30 (ayat) 1 disebutkan bahwa (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dijelaskan juga dalam ayat selanjutnya bahwa (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan, disebutkan dalam Pasal 31. Ketentuan Teknis tentang penyusunan Peraturan Desa Adat dan Keputusan Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 32 Ayat 1) yang diteruskan di Ayat 2 bahwa Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Dan di Pasal 33 menyebutkan bahwa bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini, dalam hal ini Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa.

Demikian tentang Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang salinannya bisa diunduh pada lampiran di bawah.

Bahan Bacaan :
RINGKASAN PERMENDAGRI 111 Th 2014
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,
Peraturan Kepala Desa

	PERATURAN DESA	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA	PERATURAN KEPALA DESA	PERDES ADAT
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan ditetapkan oleh Kades dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes 	Perencanaan ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa, ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.	Penyusunan rancangan dilakukan oleh Kepala Desa.	Perdes Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Perdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Perdes yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan. 	Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

	<ul style="list-style-type: none"> Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perdes. Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. <p>Penyusunan Perdes oleh BPD</p> <ul style="list-style-type: none"> BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes. Rancangan Perdes kecuali untuk rancangan Perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Perdes tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa. 		<p>Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan</p>
Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes. Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, 	<p>Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.</p>		

	<p>maka didahulukan rancangan Perdes usulan BPD sedangkan Rancangan Perdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. • Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. • Rancangan wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD. 			
Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. • Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes. 	<p>Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.</p>		

Pengundangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Desa mengundang Perdes dalam lembaran desa. • Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. 	<p>Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.</p> <p>mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.</p>	<p>Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.</p>	
Penyebarluasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Perdes, hingga Pengundangan Perdes. • Penyebarluasan tersebut untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 	<p>Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.</p>		
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perdes yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jika tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. • Jika ada evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi (Kepala Desa dapat mengundang BPD) • Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. • Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota. • Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Perdes dengan keputusan Bupati/Walikota. 			
Klarifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, Kepala Desa menyerahkan kepada Bupati/Walikota untuk diklarifikasi. 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. • Hasil klarifikasi dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan diterbitkan surat klarifikasi yang menyatakan telah sesuai b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan dibatalkan. 			
Pembiayaan	APB Desa.	APB Desa	APB Desa	APB Desa

Contoh PERDES

 <p>KEPALA DESA FLEMBUTAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN DESA FLEMBUTAN NOMOR 11 TAHUN 2017</p> <p>TENTANG</p> <p>PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN DALAM PEMBANGUNAN DESA</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA FLEMBUTAN,</p> <p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa kelompok rentan adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa kelompok rentan membutuhkan dukungan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa; <p>Mengingat :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6	<p>Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <ul style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemanuan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemanuan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 9);9. Peraturan Desa Flembutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Flembutan Tahun 2017 Nomor 8). <p>Dengan Kesepakatan Bersama</p> <p>BADAN FERMUSYAWARATAN DESA FLEMBUTAN dan KEPALA DESA FLEMBUTAN</p> <p>MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DESA FLEMBUTAN TENTANG PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN DALAM PEMBANGUNAN DESA</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.2. Desa adalah Desa Flembutan.3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
--	---

4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya ditingkat EPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Kelompok rentan adalah setiap orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berisiko umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut mudes adalah musyawarah antara EPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh EPD untuk menyepakati hal strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut mutrenbangdes adalah musyawarah antara EPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Musyawarah Tematik adalah musyawarah penggalan gagasan khusus kelompok rentan.
11. Partisipasi adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap semua hasil pembangunan yang ada.
12. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan keberagaman, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas, orang sakit, lansia dan anak-anak guna mewujudkan keamanan kesempatan.

**BAB II
KELOMPOK RENTAN**

Pasal 2

- [1] Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kebutuhannya.

- [2] Kelompok masyarakat yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, dan penyandang disabilitas.

Pasal 3

- [1] Untuk mempermudah komunikasi, koordinasi dan evaluasi, kelompok masyarakat yang rentan dapat membentuk forum komunikasi masyarakat rentan yang berifat swadaya guna memwadih kepentingan seluruh anggotanya dalam proses pembangunan desa.
- [2] Forum komunikasi masyarakat rentan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] harus memiliki komitmen yang sama dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa.

**BAB III
PROSES PEMBANGUNAN DESA**

Pasal 4

- [1] Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kemungkinannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- [2] Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat [1] meliputi :
 - a. RPJM Desa
 - b. RKP Desa

Pasal 5

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat [1] mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- [1] Pelaksanaan pembangunan desa berastakan :
- a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. keamanan kesempatan;
 - g. ketertaraan;
 - h. aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan ditabilitas;
 - j. inklusif;
 - k. perlindungan khusus dan perlindungan lebih.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa

**BAB IV
PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa melakukan perluasan kesempatan partisipasi masyarakat kelompok rentan dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai kewenangannya.
- (2) Proses pembangunan desa yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - c. Pengawasan pembangunan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Penyusunan RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyaluran arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) penyaluran data Desa;
 - 2) penggalan gagasan masyarakat; dan
 - 3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Pasal 9

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30% untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 10

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dapat dilakukan melalui musyawarah tematik khusus kelompok rentan.
- (3) Untuk menyelenggarakan musyawarah tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk panitia penyelenggara.
- (4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari tim Penyusun RPJM Desa dan anggota forum komunikasi masyarakat rentan.

Pasal 11

- Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 memiliki tugas antara lain:
- a. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
 - b. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
 - c. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembacahan musyawarah bila memang diperlukan;
 - d. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
 - e. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah tematik dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :

- 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum di lokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- f. melakukan registrasi peserta musyawarah tematik;
- g. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah tematik.

Paragraf 12

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk panitia musyawarah desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur EPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat dan perangkat desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus).

Paragraf 13

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang akseptabilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bila diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum di lokasi penyelenggaraan musyawarah; dan

- 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah desa.
- i. melaksanakan musyawarah desa; dan
 - j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.

Paragraf 14

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk panitia musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 15

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang akseptabilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bila diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum di lokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan

- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 2

Penyusunan RKPDes

Fatal 16

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan penyusunan RKP Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pengu indikatif Desa dan penyalaraan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Fatal 17

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa dapat membentuk panitia musyawarah desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur EPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur masyarakat dan perangkat desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30% (tigapuluh per seratus).

Fatal 18

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pemoanatan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang akrosibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembabahan musyawarah bila mana diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah desa dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah desa;
- i. melaksanakan musyawarah desa; dan
- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.

Fatal 19

- (1) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan paling sedikit 30 % untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompoknya.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Fatal 20

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk panitia musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 21

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat desa;
- b. membuka pendaftaran peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. mempersiapkan bahan dan materi pembahasan dalam musyawarah;
- d. mempersiapkan alat kerja yang menunjang aksesibilitas komunikasi dan informasi sebelum, selama dan setelah musyawarah;
- e. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan musyawarah bila mana diperlukan;
- f. menyediakan pendamping khusus bagi peserta yang memerlukannya;
- g. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - 1) keselamatan, yaitu pemilihan lokasi harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
 - 2) kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai lokasi penyelenggaraan tanpa mengalami kesulitan;
 - 3) kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat dan fasilitas umum dilokasi penyelenggaraan musyawarah; dan
 - 4) kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan tempat penyelenggaraan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain
- h. menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
- j. menyusun berita acara sesuai hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 22

- [1] Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- [2] Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Desa berbasis website;
 - e. papan informasi desa; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 23

Untuk mewujudkan peluang kesempatan partisipasi masyarakat khususnya kelompok rentan, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta memanfaatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Paragraf 24

- [1] Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDesa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- [2] Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan fisik/infrastruktur;
 - b. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan desa;
 - c. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa;
 - d. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa; dan
 - e. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- [3] Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- [4] Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- [5] Masyarakat kelompok rentan dapat ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kompetensinya.
- [6] Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perempuan.
- [7] Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam berita acara opname hasil pekerjaan, khususnya pelaksanaan kegiatan fisik/infrastruktur;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 25

Matyarakat Desa termasuk didalamnya kelompok rentan berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 26

Pengawasan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan
Pada tanggal 6 November 2017
KEPALA DESA PLEMBUTAN,

Diundangkan di Plembutan
Pada tanggal 6 November 2017
SEKRETARIS DESA PLEMBUTAN,

EDI SUPRIYANTI

IENU HAJAR

LEMBARAN DESA PLEMBUTAN TAHUN 2017 NOMOR 11

Sumber website desa plembutan, Kec. Playen, Kab. Gunung Kidul



PERKADES

Peraturan Kepala Desa

SALINAN



**KEPALA DESA KARANG AGUNG
KABUPATEN BULUNGAN**

PERATURAN KEPALA DESA KARANG AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PELESTARIAN SUMBER MATA AIR
SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANG AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Desa Karang Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Sumber Mata Air Serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih, maka perlu diatur dalam Peraturan Kepala Desa terkait dalam pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, Keputusan Kepala Desa Dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Desa Karang Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Sumber Mata Air Serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih (Lembaran Desa Karang Agung Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Karang Agung selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh EPD bersama Kepala Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Peraturan Desa;
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Badan Pengelola Air Minum yang selanjutnya disebut BPAM adalah unit usaha BUM Desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
11. Pemakai sarana air bersih adalah orang/badan yang berada di wilayah Desa Karang Agung;
12. Iuran penggunaan air bersih adalah pembayaran wajib dari orang/badan yang memanfaatkan air bersih.

BAB II
MEKANISME GOTONG ROYONG

Bagian Pertama

Pemeliharaan Sumber Mata Air

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan sumber mata air dilakukan secara gotong royong oleh seluruh komponen masyarakat dengan ketentuan :
 - a. pembersihan rutin dam/bendungan penampungan air bersih; dan
 - b. lain - lain sesuai dengan kebutuhan jika teknik pengerjaannya membutuhkan tenaga banyak orang.
- (2) Waktu pembersihan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kondisional sesuai dengan pemantauan dari EPAM.

Bagian Kedua

Perbaikan Perpipaan

Pasal 3

- (1) Perbaikan perpipaan dilakukan secara gotong royong oleh seluruh komponen masyarakat dengan ketentuan :
 - a. penggantian pipa induk;
 - b. pipa induk mengalami kendala penyumbatan material; dan
 - c. pipa induk mengalami masuk angin.
- (2) Waktu perbaikan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kondisional sesuai dengan pemantauan dari EPAM.

BAB III

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pengguna/pemanfaat air bersih dikenakan iuran setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sebelum adanya meteran air.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada setiap rumah yang sudah memasang jaringan air bersih, dengan ketentuan air bersih tersebut dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan.
- (3) Tata cara pembayaran iuran :
 - a. EPAM akan menarik iuran pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan;
 - b. pembayaran iuran menggunakan kartu iuran yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat air bersih, sekaligus menjadi tanda bukti yang sah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemanfaatan air bersih yang telah ada dan sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini, berkewajiban mengikuti ketentuan peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Pelestarian Sumber Mata Air Serta Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Bersih.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karang Agung.

Ditetapkan di Karang Agung
pada tanggal 17 September 2018

KEPALA DESA KARANG AGUNG,

TTD

JASMIN

Diundangkan di Karang Agung
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DESA KARANG AGUNG,

TTD

YOSSUA

BERITA DESA KARANG AGUNG TAHUN 2018 NOMOR 1

Bersama sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KARANG AGUNG,

YOSSUA, S.I.P.

Pokok Bahasan 3

PEREMPUAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

Tujuan :

Akademia memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berpihak pada perempuan dan masyarakat marjinal lainnya.

Metode :

- Curah pendapat.
- Praktik bedah APBDES.
- Diskusi kelompok
- Tugas lapang

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD
- Kalkulator.

Materi Pendukung:

- Powerpoint memahami APBDes
- Contoh dokumen APBDes
- Video grafis "Pengelolaan Keuangan Desa".

Waktu :

- Dalam kelas : 8 X 60 menit.
- Penugasan lapang : 1 minggu.
- Kelas Lanjutan : 4 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

Belajar di Kelas

1. Mulailah sesi dengan mengingatkan pada akademia bahwa kita telah belajar tentang Musrenbangdes dan salah satu yang dibahas dalam musrenbangdes adalah tentang APBDES.
2. Sampaikan kepada akademia bahwa tujuan sesi ini sebagai berikut:
 - Membangun pemahaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Meningkatkan pengetahuan tentang sumber-sumber pendapatan desa
 - Membangun pemahaman tentang alokasi anggaran yang berpihak pada perempuan dan masyarakat marjinal lainnya.
3. Tanyakan pada akademia apa saja yang akademia ketahui tentang APBDes? Mentor menuliskan jawaban akademia pada kertas plano.
4. Ajak akademia untuk memahami lebih dalam tentang APBDES dengan melihat tayangan powerpoint tentang APBDES.
5. Selanjutnya ajak akademia untuk berlatih menganalisis contoh APBDES yang telah disiapkan.

Bagi akademika dalam kelompok kecil beranggotakan 5-7 orang dan tugaskan kelompok untuk menganalisis hal-hal berikut :

- a. Cek pendapatan
 - b. Cek pengeluaran (biaya langsung, biaya tidak langsung) yang terdiri dari pengeluaran infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pelayanan untuk perempuan dan anak, difabel, dsb.
 - c. Menghitung besaran rupiah dan % alokasi anggaran per kegiatan dan khususnya peruntukkan untuk perempuan.
 - d. Bandingkan pendapatan desa dan pengeluaran desa, dengan pengamatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.
 - e. Cermati tingkat kewajaran alokasi APBDDES dilihat dari peruntukkan anggaran desa untuk belanja pegawai, bandingkan dengan anggaran untuk masyarakat.
 - f. Hitung alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan perempuan, besarnya dan % dari total APBDDES.
6. Mintalah setiap kelompok untuk menyampaikan hasil analisis mereka dan catat hal-hal penting yang disampaikan.

Catatan bagi Mentor :

Jika ditemukan alokasi anggaran desa tidak wajar, dan tidak ada peruntukkan untuk perempuan dapat dilanjutkan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan korupsi, layanan sosial yang ada misalnya Ibu dan anak meninggal karena kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan minim, tidak ada program untuk difabel dsb. Hasil diskusi ini dapat menjadi acuan untuk dibawa ke Musrenbang dan bahan advokasi perbaikan ke depan.

7. Ajak akademika menonton video grafis tentang “Pengelolaan Keuangan Desa”.
8. Minta akademika membandingkan anggaran dana desa hasil dari analisis APBDDES yang mereka lakukan dengan hasil pengelolaan dana desa dalam video grafis. Tanyakan pada akademika apakah APBDDES yang mereka analisis telah memenuhi dana desa seperti dalam video grafis tersebut? Jika tidak mengapa hal tersebut terjadi?
9. Akhiri sesi dengan mengaris bawahi tentang Pentingnya APBDes yang berpihak pada perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Penugasan Lapangan

1. Untuk memahami lebih jauh tentang APBDes secara berkelompok sesuai dengan desa masing-masing minta akademi secara kelompok untuk : **“ Mencari salinan APBDes masing-masing desa”**.
2. Setelah mendapatkan APBDes minta kelompok untuk melakukan hal berikut :
 - Membuat tulisan tentang pengalaman mendapatkan salinan APBDes.
 - Melakukan analisis APBDes yang telah didapat berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya
 - Membuat laporan hasil analisis dan kesimpulan terhadap APBDDES.

Belajar Kelas Lanjutan

1. Minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan sebagai berikut :
 - Pengalaman mendapatkan APBDES
 - Hasil analisis terhadap APBDES terkait dengan (pendapatan, pengeluaran, % alokasi anggaran per kegiatan khususnya untuk perempuan, kewajaran alokasi APBDES..
2. Secara pleno ajak academia untuk mengulas paparan yang disampaikan kelompok
3. Akhiri sesi ini dengan mengajak academia untuk menarik pelajaran penting tentang APBDES.
4. Sampaikan photo copy hasil penugasan pada mentor

Catatan bagi Akademia :

- Jika desa mengatakan tidak memiliki, maka yakinkan dengan berargumentasi bahwa dokumen APBDES adalah dokumen publik, karenanya setiap warga masyarakat berhak mendapatkan dokumen tersebut. Jika desa benar-benar tidak memiliki APBDES pada tahun berjalan, dapat meminta APBDES tahun sebelumnya. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang keterbukaan informasi publik
- Penting bagi academia untuk selalu memperbaharui informasi terkait peraturan menteri terkait yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan di desanya.
- Seperti halnya dalam melakukan advokasi mengenai APBDesa maka penting mengetahui Peraturan menteri sebagai rujukannya seperti halnya :PERMENDESA 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa , PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 , tentang pengelolaan keuangan desa . Umumnya kebijakan tersebut akan mengalami perubahan sesuai kondisi dan situasi yang ada . Jadi penting bagi academia untuk mencari tahu informasi mengenai perubahan kebijakan tersebut.

Bahan Bacaan :
MEMAHAMI APBDes



**Pengantar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa)**

Akademi Paradigta

Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) **adalah** peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Fungsi APBDes

OTORISASI	PERENCANAAN	PENGAWASAN	ALOKASI	DISTRIBUSI
<ul style="list-style-type: none">• APBDes menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none">• APBDes menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none">• APBDes menjadi pedoman menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none">• APBDes diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat

Isi APBDes terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Pendapatan Desa

Adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan
(terdiri atas jenis)

Pengeluaran Pembiayaan
(terdiri atas jenis)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

Pembentukan dana cadangan

Pencairan dana cadangan

Penyertaan modal desa

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

STRUKTUR APB-DESA

1. ANGGARAN PENDAPATAN :

1.1. Pendapatan Asli Desa:

1.1.1. Hasil Usaha Desa:

- 1.1.1.1. Bagian Laba BUM-Desa.
- 1.1.1.2. Bagian Laba UED-SP
- 1.1.1.3. Pungutan Pasar Desa
- 1.1.1.4. Pungutan Pelelangan Ikan Milik Desa
- 1.1.1.5. Pungutan Tambatan Perahu

1.1.2. Hasil Kekayaan Desa:

- 1.1.2.1. Sewa Tanah Kas Desa
- 1.1.2.2. Sewa Bangunan Desa
- 1.1.2.3. Lain-Lain Kekayaan Milik Desa

1.1.3. Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat

1.1.4. Hasil Gotong Royong Msy

1.1.5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

- 1.1.5.1. Sumbangan Dari Pihak Ketiga
- 1.1.5.2. Hibah Dari Pihak Ketiga

1.2. Bagi Hasil Pajak Daerah (PBB, dan jenis Pajak lainnya).

1.3. Bagi Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pasar, dan lainnya)

1.4. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten

1.5. Bantuan dari Pemerintah Atasan:

- 1.5.1. Bantuan dari Pemerintah Pusat
- 1.5.2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi
- 1.5.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten

STRUKTUR APB-DESA

2. ANGGARAN BELANJA :

2.1. Belanja Tidak Langsung:

2.1.1. Belanja Pegawai:

2.1.1.1. Penghasilan Tetap (Kades, Perangkat Desa, BPD)

2.1.1.2. Tunjangan (Kades dan BPD)

2.1.2. Belanja Hibah/Bantuan Sosial (conto: anak kel. miskin)

2.1.3. Belanja Subsidi (misalnya: utk Perpustakaan SD)

2.1.4. Belanja Tidak Terduga

2.2. Belanja Langsung:

2.2.1. Belanja Pegawai (Honorarium Kegiatan)

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa (ATK, Listrik, Telpon, Perjalanan dinas, Pakaian dinas, dll)

2.2.3. Belanja Modal (Bangun Gedung, Komputer, Mesin Tik, dll)

3. ANGGARAN PEMBIAYAAN:

3.1. Penerimaan Pembiayaan:

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3.1.2. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.4. Pencairan Dana Cadangan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan:

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Desa

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP:** Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- BELANJA SUBSIDI:** Bantuan biaya produksi kepada BUMDes agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- BELANJA HIBAH:** Hibah (uang, barang dan/atau jasa) kepada pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat dan perorangan bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa.
- BELANJA BANTUAN SOSIAL:** pemberian bantuan (uang dan/atau barang) kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan penggunaannya.

Belanja Tidak Langsung (Lanjutan)

1. **BELANJA BANTUAN KEUANGAN:** Bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah desa kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
 - Bantuan **bersifat umum:** peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
 - Bantuan **bersifat khusus:** peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah desa pemberi bantuan.
2. **BELANJA TAK TERDUGA:** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
 - Mis: penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

BELANJA LANGSUNG

1. **BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM:** Honorarium/ upah melaksanakan program/ kegiatan pemerintahan desa.
2. **BELANJA BARANG DAN JASA:** Pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
3. **BELANJA MODAL:** Pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Misalnya dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

ANGGARAN PEMBIAYAAN

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA):
 - Pelampauan penerimaan (PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah)
 - Pelampauan penerimaan pembiayaan
 - Penghematan belanja
 - Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
 - Sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan Dana Cadangan
 - Jumlah yang dianggarkan sesuai PERDES tentang pembentukan dana cadangan.
 - Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum desa dianggarkan dalam Belanja Langsung.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - Untuk menganggarkan hasil penjualan BUMDES dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

PENGELUARAN

1. **Pembentukan Dana Cadangan:** Untuk kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa:** Investasi pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
 - a. **Investasi jangka pendek:** kurang dari 12 bulan.
 - b. **Investasi jangka panjang:** investasi lebih dari 12 bulan baik permanen atau non permanen (mis: surat berharga yang dibeli pemerintah desa).
3. **Pemberian Pinjaman Desa:** digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah desa lainnya dan/atau kepada Badan Usaha Milik Desa atau usaha-usaha desa lainnya.

Bahan Bacaan :
CONTOH DOKUMEN APBDes

LAMPIRAN C.I.a : PERATURAN DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TANGGAL : 05 Februari 2015
TENTANG : DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPACING
TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2015				
KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	REALISASI
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DESA	658.223.000	616.723.000	
1.1	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu		5.000.000	
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA	142.300.000	222.600.000	
1.2.1	Pelayanan Administrasi	4.800.000	8.000.000	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	6.000.000	6.000.000	
1.3.1	Tanah Kas Desa	3.000.000	3.000.000	
1.3.2	Pasar Desa			
1.3.3	Bangunan Milik Desa/GOR	3.000.000	3.000.000	
1.3.4	Obyek Rekreasi Milik Desa			
1.3.5	Pemandian Umum Milik Desa			
1.3.6	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)			
1.3.7	Lumbung Desa			
1.3.8	Jalan Desa			
1.3.9	Hutan Desa			
1.3.10	Bank Desa			
1.3.11	Pemancingan Desa			
1.3.12	UP2K			
1.3.13	Lain-lain Kekayaan Desa			
1.4	Hasil Swadaya Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga	87.500.000	159.600.000	
1.4.1	Urunan Masyarakat (URDES) PBB	7.500.000	6.000.000	
1.4.2	IWATA/Partisipasi Perusahaan dan Rumah Makan	20.000.000	38.400.000	
1.4.3	Konvensasi Limbah PT. POLYFIN CANGGIH	60.000.000	50.000.000	

1.4.3	Konvensasi Limbah PT. SHIMADA, KPS, NKI dan MJA		35.200.000	
1.4.4	Sumbangan Pihak Ketiga (Masyarakat)		30.000.000	
1.5	Hasil Gotong Royong Masyarakat	40.000.000	40.000.000	
1.6	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	4.000.000	4.000.000	
1.6.1	PHBN/PHBI	4.000.000	4.000.000	
1.7	Bantuan Hadiah Lomba Desa			
2.	Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten	400.923.000	274.123.000	
2.1	DBH Pajak Daerah Bagi Desa Cipacing Tahun 2014	37.914.000	37.914.000	
2.2	DBH Retribusi Daerah Bagi Desa Cipacing Tahun 2014	8.905.000	8.905.000	
2.3	ADD Desa Cipacing Tahun 2014	107.104.000	107.104.000	
2.4	TPAPD Desa Cipacing Tahun 2014	56.000.000	56.000.000	
2.5	Tunjangan Kepala Dusun	10.800.000	10.800.000	
2,6	Tunjangan RT, RW	55.200.000	53.400.000	53.400.000
2,7	Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) untuk sarana dan Prasarana	50.000.000		
2,8	Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) untuk pembelian TPU Kiara Beres	75.000.000		
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	115.000.000	115.000.000	
3.1	Bantuan Keuangan Infrastruktur Pedesaan TA 2014 (untuk Kegiatan Rehab Gedung Kantor Desa)	100.000.000	100.000.000	
3.2	Bantuan Operasional Pemerintah Desa T A 2014	15.000.000	15.000.000	

Sumedang, 05 Februari 2015
Kepala Desa Cipacing

IWAN KURNIAWAN SE.

LAMPIRAN C.II.a : PERATURAN DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR
 KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : 01 TAHUN 2015
 TANGGAL : 05 Februari 2015
 TENTANG : DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPACING
 T AHUN ANGGARAN 2015

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2015				
KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	REALISASI
1	2	3		4
2R	Pengeluaran Belanja Rutin	344.800.000	392.223.000	
2R.1	Belanja Pegawai	197.400.000	228.250.000	
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa	19.200.000	24.000.000	
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa	7.800.000	9.600.000	
2R.1.3	Penghasilan 4 Orang Kepala Urusan	24.000.000	33.600.000	
2R.1.4	Penghasilan 1 Orang Bendahara Desa	6.000.000	8.400.000	
2R.1.5	Penghasilan 3 Orang Kepala Dusun	18.000.000	25.200.000	
2R.1.6	Penghasilan 2 Orang Staff	18.000.000	16.800.000	
2R.1.7	Operasional BPD sebanyak 11 Orang	17.500.000	20.000.000	
2R.1.8	Insentif 3 (Tiga) orang Pengurus LPMD	3.000.000	4.500.000	
2R.1.9	Insentif 18 (Delapan Belas) OrangKetua RW	18.000.000	12.600.000	
2R.1.10	Insentif 68 (Enam Puluh Delapan) Orang Ketua RT	51.000.000	40.800.000	
2R.1.11	Insentif 20 (Dua Puluh) orang Linmas	4.400.000	5.250.000	
2R.1.12	Tunjangan Hari Raya (THR) Perangkat Desa	6.500.000	6.500.000	
2R.1.13	Peningkatan Kapasitas Kinerja Kepala Desa	4.000.000		
2R.1.14	Honor Sopir Desa Siaga		3.600.000	
2R.1.15	Insentif Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM)		5.400.000	
2R.1.16	Insentif Kader Posyandu		9.000.000	
2R.1.17	Insentif Babinmas & Babinsa		1.200.000	
2R.1.18	Insentif Majelis Ta'lim Desa Cipacing.		1.800.000	
2R.2	Pos Belanja Barang	60.400.000	41.400.000	
2R.2.1	Pembiayaan ATK Pemerintahan Desa	10.400.000	7.500.000	
2R.2.2	Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor Desa	50.000.000	20.000.000	

2R.2.3	Pembelian Seragam Perangkat Desa, LPM, P3N dan Linmas		11.400.000	
2R.2.4	Pembelian Seragam BPD		2.500.000	
2R.3	Biaya Pemeliharaan	5.000.000	10.000.000	
2R.3.1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	5.000.000	10.000.000	
2R.4	Pos Belanja Perjalanan	5.000.000	7.500.000	
2R.4.1	Perjalanan Dinas	5.000.000	7.500.000	
2R.5	Pos Rincian Bantuan Operasional Pemerintah Desa (bantuan Provinsi Jabar)	15.000.000	15.000.000	
2R.5.1	Kepala Desa 1 Orang	3.000.000	3.000.000	
2R.5.2	Sekretaris Desa 1 orang	1.500.000	1.500.000	
2R.5.3	Kepala Dusun 3 orang	3.750.000	3.750.000	
2R.5.4	Kepala Urusan 5 orang	5.250.000	5.250.000	
2R.5.5	Operator Komputer 1 orang	1.500.000	1.500.000	
2R.6	Pos Belanja Lain-lain	59.000.000	85.500.000	
2R.6.1	Pembayaran Rekening Listrik, Telephon dan PDAM Kantor Desa	5.000.000	5.000.000	
2R.6.2	Biaya Rapat-rapat	5.000.000	10.000.000	
2R.6.3	PHBN/PHBI	5.000.000	10.000.000	
2R.6.4	Kegiatan PKK	10.000.000	12.000.000	
2R.6.5	Kegiatan Remaja/Karang Taruna/Olah Raga Tingkat Desa	3.000.000	6.000.000	
2R.6.6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	5.000.000	12.500.000	
2R.6.7	Stimulan LSM	10.000.000	-	
2R.6.8	Operasional Pilkades	5.000.000	10.000.000	
2R.6.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan	11.000.000	11.000.000	
2R.6.10	Alat Tulis Kantor (ATK) RW		9.000.000	
2R.7	Pos Perlengkapan Tidak Terduga	3.000.000	4.573.000	
2R.7.1	Lain-lain Pengeluaran Desa dan Penanggulangan Bencana Alam	3.000.000	4.573.000	

Sumedang, 05 Februari 2015
Kepala Desa Cipacing

IWAN KURNIAWAN SE.

LAMPIRAN C.II.b : PERATURAN DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR
 KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : 01 TAHUN 2015
 TANGGAL : 05 Februari 2015
 TENTANG : DRAFT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPACING
 TAHUN ANGGARAN 2015


PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2015				
KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	REALISASI
1	2	3		4
2P	Pengeluaran Belanja Pembangunan	313.423.000	224.500.000	
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa	100.000.000	100.000.000	
2P1.1	Bahan Material Rehab Gedung Kantor Desa Cipacing Bantuan Pemerintah Provinsi	95.000.000	95.000.000	
2P1.2	Upah Tenaga Ahli	4.000.000	4.000.000	
2P1.3	ATK	1.000.000	1.000.000	
	a. Papan Kegiatan	200.000	200.000	
	b. Penjilidan + Photo Copy + Poto Dokumen	360.000	360.000	
	c. Pembelian Kertas	120.000	120.000	
	d. Ballpoint + Pensil + Penghapus	170.000	170.000	
	e. Tip-ex + Penggaris + Materei	150.000	150.000	
2P.2	Pos Sarana Produksi		19.500.000	
2P.2.1	Pembuatan DAM			
2P.2.2	Stimulan Pembangunan		13.500.000	
2P.2.3	Stimulan BUMDES		6.000.000	
2P.3	Pos Sarana Prasarana	55.000.000	15.000.000	
2P.3.1	Pemeliharaan sarana/prasarana fisik yang telah didanai PNPM	25.500.000		
2P.3.2	Pembangunan POLINDES	29.500.000		
2P.3.3	Penataan Kantor Desa		15.000.000	
2P.4	Pos Prasarana Pembangunan		25.000.000	
2P.4.1	Penataan Batas Desa dan Batas RW		20.000.000	
2P.4.2	Pembangunan Kirmir/Drainase RW. 04		5.000.000	
2P.5	Pos Prasarana Sosial	105.000.000	5.000.000	

2P.5.1	Pembelian Lahan TPU di Dusun Kiara Beres	75.000.000		
2P.5.2	Rehab Masjid	30.000.000		
2P.5.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Dusun Cipacing RW.01		5.000.000	
2R.3.1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa	5.000.000	10.000.000	
2P.6	Pos Pembangunan Lain-lain	40.000.000	45.000.000	
2P.6.1	Swadaya Masyarakat yang diuangkan	40.000.000	45.000.000	
2P.7	Pos Pengentasan Kemiskinan	13.423.000	15.000.000	
2P.7.1	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kegiatan Sosial	13.423.000	15.000.000	
Total Pengeluaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan		658.223.000		

Sumedang, 05 Februari 2015

Mengesahkan :
Kepala Desa Cipacing



MODUL 7

PEREMPUAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pengantar


Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik berupa barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi hak masyarakat dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Pelayanan publik dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau badan-badan baik di pusat dan daerah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dan lain sebagainya.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan parameter yang paling mendasar tentang efektifitas birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang baik dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: mudah didapat/diakses, sederhana prosedurnya, kejelasan, kepastian dan ketepatan waktu, tidak diskriminatif, bertanggungjawab, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, keamanan dan kenyamanan.

Informasi tentang kejelasan peraturan dan prosedur baku pelayanan publik umumnya masih sulit didapat masyarakat khususnya di daerah dan di desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi haknya terkait pelayanan publik tersebut. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik adalah acuan bagi penyedia layanan dan masyarakat untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas.

Modul ini membahas tentang pelayanan publik dengan penekanan pada peranan perempuan dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di daerahnya. Akademia akan belajar tentang akses pelayanan publik, pengawasan dan advokasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.



Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK

Tujuan :

Akademia memahami makna dan pentingnya pelayanan publik yang ramah perempuan dan termotivasi untuk mengorganisir masyarakat mengakses dan melakukan pengawasan pelayanan publik di tempatnya.

Metode :

- Curah pendapat.
- Penayangan video.
- Diskusi kelompok.
- Penugasan.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Video “MP3 - Masyarakat Peduli Pelayanan Publik”
- Powerpoint atau bahan bacaan pelayanan publik.

Waktu :

- Belajar Dalam kelas 2 x 60 menit.
- Penugasan lapangan 1 minggu.
- Belajar Kelas Lanjutan 2 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

Belajar Dalam Kelas

1. Bukalah sesi pembahasan dengan mengingatkan academia pada sesi sebelumnya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Berilah penekanan bahwa salah satu indikator dari pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab adalah pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Sampaikan kepada academia bahwa tujuan sesi ini sbb:
 - Membangun pemahaman tentang makna pelayanan publik bagi perempuan.
 - Membangun kesadaran tentang pentingnya akses pelayanan publik yang ramah pada perempuan.
 - Membangun motivasi academia untuk mengorganisir masyarakat mengakses dan melakukan pengawasan pelayanan publik di tempatnya.
3. Ajak academia menyaksikan tayangan video tentang pelayanan publik dan mintalah mereka membuat catatan penting selama menyaksikan tayangan tersebut. Jika tidak memungkinkan menyaksikan video, maka dapat membacakan cerita kasus terkait pelayanan publik.

4. Setelah selesai menyaksikan tayangan video atau mendengarkan cerita kasus, bagi akademia dalam kelompok kecil beranggotakan 5-7 orang untuk mendiskusikan:
 - Apa saja yang termasuk dalam pelayanan publik?
 - Mengapa pelayanan publik sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya perempuan dan kelompok marjinal?
 - Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pelayanan publik pada masyarakat?
 - Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marjinal mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas?
5. Minta setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya dalam forum paripurna/pleno dan lanjutkan dengan tanya jawab/diskusi.
6. Ajak akademia bersama-sama merangkum dan memahami bersama tentang pelayanan publik seperti contoh di bawah ini:

Rangkuman yang mungkin:

- Bahwa segala kebutuhan hidup sebagai warga negara dan masyarakat merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui pelayanan publik.
- Agar pemerintah terus berusaha meningkatkan pelayanan publik maka masyarakat perlu mengontrol pelaksanaannya dan memberikan masukan pada pemerintah terkait hal tersebut.
- Kelompok perempuan dan masyarakat marjinal dapat mengorganisir diri memantau pelayanan publik serta menjadi motivator dan penggerak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pelayanan publik.

7. Untuk memperdalam pemahaman akademia tentang pokok bahasan ini, tayangkan bahan presentasi tentang contoh standar pelayanan publik.

Catatan:

Lihat *PowerPoint* “**Pelayanan Publik**” dan berikan bahan bacaan **Pelayanan Publik dan Pengaduan Pelayanan Publik** . Untuk mengantisipasi *PowerPoint* tidak bisa ditayangkan, maka harus dipersiapkan cetakannya.

8. Setelah selesai pemaparan hal tersebut, sampaikan pada akademia bahwa mereka akan melakukan pengamatan lapangan tentang pelayanan publik selama satu minggu ke depan.
9. Mintalah akademia berkelompok berdasarkan desanya untuk melakukan persiapan lapangan tentang pelayanan publik sebagai berikut:

- Pilih salah satu pelayanan publik yang akan diamati di desanya misalnya:
 - Pelayanan kesehatan --> Di Puskesmas atau Pustu
 - Pelayanan pendidikan. --> Di sekolah SD dan SMP.
 - Pelayanan perlindungan sosial.--> Surat keterangan Miskin , BPJS dll.
 - Pelayanan pengurusan --> KTP, KK, Akta lahir , Akta Kematian dll.
- Mintalah akademia mencari informasi tentang salinan “**Standar Pelayanan Minimum (SPM)**” di lembaga pemerintah pemberi layanan publik yang menjadi fokusnya. (Pencarian SPM dapat dilakukan melalui penggunaan aplikasi internet)

Contohnya :

- Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Tingkat Kabupaten (lihat pada bahan bacaan atau bahan modul).
- Standar Pelayanan Minimal kesehatan tercantum pada “Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43Th 2016 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.”

- Buat kesepakatan untuk melakukan jadwal pengamatan pelayanan publik di desanya secara berkelompok yang terdiri 2-3 orang.
- Persiapkan kebutuhan surat menyurat seperti surat pengantar dan pemberitahuan kegiatan kunjungan.
- Sebelum kunjungan ke dinas/instansi terkait, akademia berlatih memperkenalkan Pendidikan Akademi Paradigta dan dirinya sebagai akademia dengan menggunakan bahan tentang “**Pendidikan Akademi Paradigta**” yang ada di leaflet.
- Kelompok melakukan pengamatan proses pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas publik kepada masyarakat selama 15-30 menit.

Catatan:

Salinan Lembaran bahan bacaan tentang “**Akademi Paradigta**” dapat diperbanyak menjadi informasi pendukung saat melakukan perkenalan dengan dinas terkait.

Penugasan Lapangan

1. Setelah persiapan lapangan selesai selanjutnya kelompok mulai melakukan kegiatan di lapangan.
2. Kemudian kelompok melakukan pengamatan secara cermat tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apakah ada SOP atau peraturan yang dibuat oleh desa berkaitan dengan unit layanan tersebut?
 - b. Apakah SOP atau peraturan itu ditulis dan ditempelkan di dinding tempat unit layanan tersebut?
 - c. Dokumentasikan SOP atau Peraturan Pelayanan Publik tersebut.
 - d. Siapa saja yang mendapatkan pelayanan dan apa persyaratannya?
 - e. Bagaimana prosedur mendapatkan pelayanan?
 - f. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan tersebut?
 - g. Berapa biaya untuk mendapatkan pelayanan itu?
 - h. Apakah ada mekanisme pengaduan terhadap pelayanan dan bagaimana mekanismenya?

Catatan Mentor:

Ajarkan pada akademia untuk secara langsung mencoba layanan publik tersebut agar dapat menjawab semua pertanyaan diatas.

3. Mintalah akademia menganalisa hasil observasi mereka dengan cara membandingkan hasil observasi/ Pengamatan tersebut dengan SPM yang mereka dapatkan
4. Hasil pengamatan dan observasi kemudian dibuat laporan tertulis untuk disampaikan ke mentor
5. Minta setiap kelompok untuk mempersiapkan laporan dan bahan presentasi di kelas lanjutan

Catatan Mentor:


Jika tidak ada SPM yang diperoleh, akademia dapat melakukan analisa sesuai pemahamannya dan menjadikan ketiadaan SPM sebagai temuan yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah kedepannya. Bila memungkinkan untuk mendapatkan Informasi SPM atau contoh perlindungan sosial seperti BPJS, pengurusan identitas hukum

Belajar Kelas Lanjutan

1. Pada pertemuan berikutnya setiap kelompok menceritakan hasil pengamatan lapangan mereka dan mengumpulkan laporan yang telah mereka buat.
2. Bimbing akademia untuk membuat rangkuman pembelajaran bersama tentang pelayanan publik di wilayahnya masing-masing.

Catatan Mentor:

Fokus rangkuman pada pemahaman akademia arti pelayanan publik, bagaimana pelayanan publik dilakukan dan tindak lanjut dari pengamatan mereka. Apabila hasil pengamatan mereka tidak sesuai dengan ketentuan SPM, maka hasil temuan tersebut dapat digunakan oleh akademia untuk melakukan advokasi pelayanan publik di desanya.



Kewajiban Penyelenggara dalam Pengaduan:

1. Menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana pengelolaan pengaduan
2. Mengelola pengaduan dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman dan DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan
4. Mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan

Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UU No 25/2009 ttg Pelayanan Publik)

- **Pasal 51**

Masyarakat **dapat menggugat** penyelenggara atau pelaksana melalui **peradilan tata usaha negara** apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

- **Pasal 52**

- (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat **mengajukan gugatan** terhadap penyelenggara ke pengadilan.

APA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK PENANGANAN PENGADUAN WARGA.....?

1. Mengumpulkan dan memastikan informasi sejelas-jelasnya tentang pengaduan yang disampaikan warga dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Mendaftar/mencatat pengaduan yang disampaikan warga: identitas lengkap, jenis pengaduan/permasalahan, jenis dokumen/ bukti-bukti yang mendukung.
3. Membahas tindak lanjut yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang diatur UU Pelayanan Publik.
4. Mengundang narasumber (bila diperlukan) untuk membahas tindakan penyelesaian pengaduan tersebut bersama warga yang mengadu.

5. Memastikan dengan pihak penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik tentang penyelesaian yang disepakati terkait pengaduan tersebut.
6. Memantau implementasi kesepakatan penyelesaian pengaduan yang dilakukan pihak penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik.
7. Mencatat dan menutup kasus yang telah terselesaikan dan memberitahukan atau menginformasikannya kepada warga yang mengadukan.
8. Merancang tindakan-tindakan advokasi (pembelaan) untuk kasus-kasus yang tidak mendapat tanggapan penyelesaian oleh penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik.

Daftar Pustaka :

- Website. Lokakarya Penyusunan Modul Pengukuran Kualitas Kinerja Pelayanan Publik (PK2PP) Instansi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pokok Bahasan 2

PEREMPUAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Tujuan :

Akademia memahami bahwa masyarakat berhak melakukan pengaduan terkait pelayanan publik yang diterimanya, menyadari pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan pengaduan, dapat membuat daftar keluhan pelayanan publik yang ada di desanya dan termotivasi untuk mengorganisir masyarakat agar kritis terhadap layanan publik di desanya masing-masing.

Metode :

- Curah pendapat.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung :

- Bahan bacaan Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan

Waktu : 1 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

1. Sampaikan kepada akademia tujuan sesi ini sbb:
 - Membangun pemahaman bahwa masyarakat berhak melakukan pengaduan terkait pelayanan publik yang diterimanya
 - Membangun kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan pengaduan
 - Meningkatkan kemampuan untuk membuat daftar keluhan pelayanan publik yang ada di desanya
 - Membangun motivasi untuk mengorganisir masyarakat agar kritis terhadap layanan publik di desanya masing-masing.
2. Ajak akademia melihat kembali hasil pengamatan lapangan terhadap pelayanan publik yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pilih salah satu contoh dari hasil tugas lapangan tersebut yang memperlihatkan bahwa pelayanan publik tidak berjalan dengan baik di desanya.
3. Mintalah akademia melakukan curah pendapat dan mendiskusikan dalam diskusi pleno dengan panduan diskusi sebagai berikut :
 - a. Kemana masyarakat mengadukan pelayanan yang tidak memuaskan tersebut?
 - b. Adakah tempat atau petugas khusus untuk melayani pengaduan?
 - Jika ada, bagaimana proses untuk melakukan pengaduan?
 - Jika tidak, mengapa, dan apa akibatnya?
 - c. Apakah ada respon terhadap pengaduan tersebut?
 - Jika ada, bagaimana responnya?
 - Jika tidak, mengapa pengaduan tersebut tidak direspon atau ditindaklanjuti?
Catat jawaban akademia pada kertas plano dalam bentuk daftar Pengaduan.

4. Bagikan bahan bacaan mengenai Pengaduan Pelayanan Publik untuk meningkatkan pemahaman akademia terkait pengaduan pelayanan publik. Minta akademi membacakan dan mendiskusikannya .
5. Kemudian ajak akademia untuk mendiskusikan bersama dua hal berikut:
 - a. Bagaimana caranya agar pengaduan tersebut direspon dan ditindaklanjuti?
 - b. Apa yang bisa akademia lakukan untuk membantu masyarakat melakukan pengaduan tentang pelayanan publik?
 - c. Catat semua respon atau jawaban akademia terhadap pertanyaan tersebut di kertas plano.
6. Ajak akademia membuat rangkuman tentang peran akademia dan perempuan lain untuk membantu masyarakat membuat pengaduan layanan publik.

Catatan Mentor:

Dalam pengelolaan pengaduan publik, perempuan dapat melakukan peran:

- Melakukan pengumpulan data.
- Merekap dan memilah data.
- Membuat rekomendasi.
- Mengorganisir masyarakat untuk melakukan advokasi.
- Membuat jadwal perempuan, memantau pengaduan layanan publik di desanya.

Bahan Bacaan : Modul 7 Pokok Bahasan 2
PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN



Menurut Renstra Kementerian PAN-RB 2010 – 2014, keberhasilan pencapaian aparatur Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dapat dilihat pada 6 hal yaitu



1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik



4.
Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien



2.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur



5.
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan.



3.
Meningkatnya koordinasi pengawasan



6.
Meningkatnya profesionalitas SDM aparatur.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan oleh Pemerintah kepada masyarakat dibutuhkan penilaian kinerja pelayanan publik. Dasar hukum pengukuran kualitas kinerja pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Bagian berikut ini adalah ringkasan dari UU Tentang Pelayanan Publik yang perlu diketahui.

Pengertian Pelayanan publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan UU bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 1 (1)

Penyelenggara Pelayanan Publik (Penyelenggara)

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk untuk memberikan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pasal 1 (2)

Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah tolok ukur sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pasal 1 (7)

Ruang Lingkup Pelayanan Public

Pelayanan publik meliputi : pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Pasal 5 (2).

Kewajiban Penyelenggara (Pasal 8 ayat 2)

- a. Pelaksanaan pelayanan
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c. Pengelolaan informasi
- d. Pengawasan internal
- e. Penyuluhan kepada masyarakat
- f. Pelayanan konsultasi

Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Pasal 8 (3)

Masyarakat berhak (Pasal 18) :

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
- c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan
- e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- f. Mengadukan Pelaksana dan/atau Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman
- g. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Masyarakat berkewajiban (Pasal 19)

- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan dalam standar pelayanan
- b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik
- c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan terkait dengan pelayanan publik.

Penyelenggara berkewajiban (Pasal 20 ayat 1-3)

- Menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan
- Wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- Tidak diskriminatif dalam menerapkan standar pelayanan

Komponen standar pelayanan yang harus tercantum di aturan Pelayanan Publik meliputi:

- | | |
|---|---|
| a. dasar hukum | i. pengawasan internal |
| b. persyaratan | j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan |
| c. sistem, mekanisme, dan prosedur | k. jumlah pelaksana |
| d. jangka waktu penyelesaian | l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan |
| e. biaya/tarif | j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan |
| f. produk pelayanan | |
| g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas | |
| h. kompetensi pelaksana | |
| i. pengawasan internal | |
| h. kompetensi pelaksana | |

- k. jumlah pelaksana
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
- m. jaminan keamanan dan keselamatan
- n. evaluasi kinerja pelaksana

Pengawasan eksternal Pasal 35 (3)

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan
- b. pengawasan oleh Ombudsman
- c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam pengaduan, penyelenggara berkewajiban (Pasal 36):

1. Menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana pengelolaan pengaduan
2. Mengelola pengaduan dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman dan DPR/ DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota
3. Menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan
4. Mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan

Daftar Pustaka :

- Website. Lokakarya Penyusunan Modul Pengukuran Kualitas Kinerja Pelayanan Publik (PK2PP) Instansi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pokok Bahasan 3

PEREMPUAN MENGUPAYAKAN PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Tujuan :

Akademia memahami pentingnya mengupayakan perubahan pelayanan publik yang berkualitas dan memahami cara-cara untuk mengupayakan perubahan tersebut.

Metode :

- Penugasan lapang
- Diskusi pleno

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Waktu :

- Belajar dalam kelas : 1x 60 mnt
- Penugasan Lapangan : 4 minggu (1 bulan)
- Belajar Kelas Lanjutan : 2 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah:

Belajar Dalam Kelas

1. Ingatkan akademia hal-hal penting dalam pembahasan tentang pelayanan publik pada pokok bahasan sebelumnya.
2. Sampaikan pada akademia bahwa kita akan melakukan tugas lapangan dengan menyiapkan rencana kerja/tugas lapangan.
3. Minta akademia berkelompok sesuai desanya untuk menyusun rencana kerja perubahan pelayanan publik yang berkualitas dan ramah terhadap perempuan dengan menggunakan format rencana kerja di bawah ini. Untuk itu tentukan jenis pelayanan publik yang akan diperjuangkan tersebut.

Jenis Pelayanan Publik :.....(Misal: Pelayanan Puskesmas)
 Desa/Kecamatan :.....
 Waktu Tugas Lapang :.....

No	Kegiatan	Cara Yang Akan Dilakukan	Waktu
1	Misal: Mengenali pihak-pihak/aktor yang berpotensi untuk mengubah pelayanan tersebut	Pengamatan dan perbincangan (obrolan)	
2	Melakukan pendekatan kepada pihak-pihak tersebut	Kunjungan dan perbincangan	
3	Mempelajari dan lebih mendalami persoalan pelayanan Puskesmas yang masih kurang berkualitas	Wawancara kepada pengguna layanan (masyarakat) dan petugas Puskesmas	
4	Mengajak berbagai pihak untuk membahas bagaimana mengubah pelayanan agar berkualitas	Pertemuan berkala, mendekati petugas, dll	
5	Dll		

Penugasan Lapangan

1. Setiap kelompok berdasarkan desanya melakukan tugas sesuai pedoman format rencana kerja di atas selama 4 minggu (1 bulan) di wilayahnya.
2. Mentor perlu memberikan pendampingan kepada akademia disesuaikan dengan yang dibutuhkan pada saat melaksanakan tugas lapangan.
3. Selanjutnya dari hasil kegiatan lapang minta kelompok untuk membuat laporan tertulis, kemudian dikumpulkan dan dipaparkan pada pertemuan belajar berikutnya/lanjutan.

Belajar Kelas Lanjutan

1. Akademia diminta memaparkan hasil tugas lapangan yang telah dilakukan; proses dan hasilnya.
2. Lakukan pembahasan untuk setiap paparan yang disampaikan oleh akademia khususnya menanyakan tantangan dan kesulitan yang dihadapi serta cara yang dilakukan untuk mengatasinya.
3. Diskusikan juga secara mendalam bagaimana akademia dapat terlibat untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat mengubah pelayanan publik yang berkualitas dan ramah terhadap perempuan di wilayahnya.
4. Akhiri sesi dengan mengajak bersama menggalang kekuatan untuk mengupayakan gerakan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak pada perempuan.



FOTO: Dokumentasi Akademi Paradigta



MODUL 8

PEREMPUAN MENGORGANISIR DESA

Pengantar

Kerja pengorganisasian pada dasarnya dilakukan dalam rangka mengupayakan perubahan atau pembaruan sistem kehidupan untuk kesejahteraan rakyat dan kehidupan yang berkeadilan khususnya bagi masyarakat lapis bawah dan juga perempuan yang sering mengalami ketidakadilan. Perubahan atau pembaruan sistem kehidupan dapat diupayakan melalui perubahan kebijakan dan implementasinya, pembaruan nilai-nilai, sikap dan perilaku aparat dan masyarakat. Dengan demikian, pengorganisasian masyarakat juga menyangkut upaya-upaya advokasi untuk perubahan kebijakan publik.

Ketidakadilan sering dialami rakyat di pedesaan akibat kesenjangan akses mereka, yaitu hak untuk dapat menggunakan/memanfaatkan, dan kontrol yaitu hak untuk menentukan penggunaan sumberdaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sehingga mereka dapat terlibat menentukan keputusan-keputusan pembangunan di desa terkait pemanfaatan dan penentuan penggunaan sumberdaya di desa mereka.

Pemberdayaan perempuan harus menjadi perhatian agar perempuan dapat terlibat aktif untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya dalam pembangunan desa. Perempuan perlu terus meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan dirinya guna mendukung kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan di desanya. Modul ini bertujuan untuk melatih akademia menjadi pengorganisir yang efektif dengan praktik langsung di lapangan.



Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DI DESA

Tujuan :

Akademia menyadari pentingnya pengorganisasian masyarakat di desa dan memahami cara melakukan pengorganisasian masyarakat.

Metode :

- Diskusi kelompok.
- Diskusi pleno.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Gambar mimpi “Desa Harapan” (Kolase Desa Harapan))
- Video tentang Pengorganisasian Pekka
- Cerita Kasus tentang Pengorganisasian Pekka (*alternative*)
- *PowerPoint* tentang “Pengorganisasian Masyarakat” (Cara/Strategi dan langkah-langkah)
- Bahan Bacaan tentang Pengorganisasian Masyarakat

Waktu : 4 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :


1. Sampaikan kepada akademia pentingnya melakukan pengorganisasian masyarakat di desanya sebagai cara mengupayakan perubahan untuk kesejahteraan, keadilan dan kepemimpinan perempuan. Jelaskan kepada akademia tujuan dari sesi ini sebagai berikut :
 - Membangun kesadaran akan pentingnya pengorganisasian masyarakat di desa
 - Membangun pemahaman tentang cara melakukan pengorganisasian masyarakat.
2. Ajak akademia melihat kembali gambar impian desa harapan yang pernah dibuat mereka pada pokok pembahasan sebelumnya.
3. Tanyakan pada akademia apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian desa harapannya dari sisi perekonomian, pemerintah, sosial masyarakat, pendidikan dan kesehatan? Catat semua jawaban dan tuliskan dalam metaplan

Contoh kemungkinan jawaban:

- Dari sisi perekonomian :
(Mengelola lahan tidur, Mengembangkan wisata desa berbasis komunitas. Membuat program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan kelompok marjinal).
- Dari sisi pemerintah :
(Pemerintah melibatkan masyarakatnya, ada keterbukaan informasi).
- Dari sisi sosial masyarakat :
(Masyarakat menghidupkan gotong royong, swadaya).

4. Minta akademia membentuk kelompok berdasarkan desanya. Tugaskan kepada mereka untuk mendiskusikan kembali gambar impian desa harapan dan melengkapinya dengan aktor-aktor/pihak pemangku kepentingan yang dapat membantu mewujudkan “Desa Harapan”.
(**Contoh kemungkinan jawaban:** mengelola lahan tidur, aktor atau pemangku kepentingan yang dapat membantu antara lain: Dinas Pertanian, dari sisi perekonomian misalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dll).
5. Sampaikan pada akademia bahwa untuk mewujudkan impian desa harapan dapat dilakukan dengan kerja pengorganisasian yang terencana dan dijalankan secara intensif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
6. Jelaskan kepada akademia bahwa untuk memahami cara mengorganisir masyarakat secara terencana kita akan belajar dari pengalaman Pekka dengan menyaksikan Video **Pengorganisasian Pekka** atau membaca cerita kasus yang telah disediakan.
7. Setelah melihat tayangan video atau membaca cerita kasus, pandu akademia untuk mengidentifikasi:
 - Prinsip-prinsip pengorganisasian.
 - Strategi memulai pengorganisasian.
 - Pendekatan yang digunakan.
 - Bentuk kegiatan dan hasil-hasilnya.
 Catat semua pendapat yang disampaikan pada metaplan atau kertas plano.
8. Gunakan *PowerPoint* (PPT) “**Pengorganisasian Masyarakat**” untuk menambah pemahaman akademia tentang pendekatan, cara/strategi, dan langkah/kegiatan melakukan pengorganisasian masyarakat atau bahan bacaan dari PPT “pengorganisasian Masyarakat”
9. Akhiri sesi dengan menggaris bawahi tentang pengorganisasian masyarakat dan memberikan semangat kepada akademia untuk mengikuti proses belajar berikutnya.

KOLASE DESA HARAPAN



Prinsip Pengorganisasian Masyarakat

- **Bertujuan untuk menghapuskan semua ketidakadilan**
- Kerja kerelawanan/ **kerja tanpa pamrih**
- **Keberpihakan korban** ketidakadilan

Prinsip Pengorganisasian Masyarakat

- **Bertujuan untuk menghapuskan semua ketidakadilan**
- Kerja kerelawanan/ **kerja tanpa pamrih**
- **Keberpihakan korban** ketidakadilan

Syarat-syarat

- **Ada kelompok masyarakat** yang ingin melawan ketidakadilan.
- **Ada pengorganisir masyarakat** yang punya visi dan terlatih
- **Ada komitmen dan keberpihakan** melawan ketidakadilan

TAHAP – TAHAP PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

- Mengajak Masyarakat untuk:**
 - ✓ Memahami persoalan
 - ✓ Membangun kontak dengan pemangku kepentingan
 - ✓ Memilih kegiatan pintu masuk
- Memfasilitasi proses**
 - ✓ mengadakan pertemuan,
 - ✓ Mengadakan Pelatihan
- Merancang strategi**
 - ✓ Mengumpulkan informasi tentang persoalan masyarakat
 - ✓ Merumuskan kebutuhan masyarakat
 - ✓ Mengidentifikasi sumberdaya dan kemampuan masyarakat
 - ✓ Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masyarakat serta pemangku kepentingan
 - ✓ Merumuskan kegiatan
 - ✓ Membuat rencana kegiatan

Lanjutan ..

- Melakukan kegiatan**
 - ✓ sesuai rencana yang telah dibuat

- Mengelola organisasi dan keberlanjutannya.**
 - ✓ Memperkuat organisasi
 - ✓ Peningkatan pengetahuan
 - ✓ Pengembangan kader
 - ✓ Menata sistem organisasi,
 - ✓ Membuat peraturan organisasi
 - ✓ Mengembangkan sumberdana organisasi

DAUR PENGORGANISASIAN MASYARAKAT



Syarat menjadi Pengorganisir Masyarakat

- **Memiliki keterampilan teknis memfasilitasi**
- **Mampu membangun hubungan dengan orang setempat**
- **Memiliki pengetahuan** tentang masyarakat
- Memiliki **keberpihakan** pada korban ketidakadilan
- **Memahami prinsip pengorganisasian masyarakat**
- **Mampu menggunakan metodologi, teknik dan media-media komunikasi rakyat**

Pokok Bahasan 2

PEREMPUAN MENJADI PENGORGANISIR YANG EFEKTIF

Tujuan :

Akademia menyadari peran dirinya sebagai pengorganisir masyarakat, memahami teknik-tekniknya dan terlatih menjadi pengorganisir masyarakat yang efektif.

Metode :

- Diskusi pleno.
- Diskusi kelompok.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung: 5 x 60 menit.

Waktu :

- Belajar Dalam kelas 2 x 60 menit.
- Penugasan lapangan 1 minggu.
- Belajar Kelas Lanjutan 2 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Membangun kesadaran akademia terkait perannya sebagai pengorganisir masyarakat.
 - Membangun pemahaman bersama teknik-teknik yang efektif untuk mengorganisir masyarakat.
 - Berlatih menjadi pengorganisir yang efektif.
2. Berikan waktu sekitar 5-10 menit pada akademia untuk mengingat kembali kegiatan dan penugasan yang pernah dilakukan dalam masyarakat selama proses pendidikan Paradigta dan kegiatan pengorganisasian lain yang pernah dilakukan di luar kegiatan penugasan akademi Paradigta.

3. Mintalah mereka membuat catatan terkait hal-hal sebagai berikut :

- Prinsip-prinsip dalam memfasilitasi masyarakat.
- Cara menggali pemikiran atau aspirasi masyarakat.
- Cara menawarkan gagasan kepada masyarakat.
- Cara menanyakan dan mendengarkan.
- Cara mengambil intisari pemikiran/menyimpulkan yang disampaikan masyarakat.
- Cara memotivasi dan mempengaruhi orang lain.
- Cara mengelola pendapat yang berbeda menjadi pemahaman bersama.
- Cara menggunakan media/alat-lat bantu proses belajar dalam berkomunikasi dan berinteraksi.
- Kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Tulis hal-hal tersebut pada kertas plano atau metaplan dan ditempel di tempat yang telah disediakan.

4. Lakukan curah pendapat terkait dengan point-point diatas berdasarkan pengalaman lapangan mereka. Kemudian, minta akademia membentuk kelompok kecil beranggotakan 5-7 orang (atau disesuaikan dengan jumlah akademia) secara acak. Tugaskan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan secara mendalam point-point tersebut di atas. Beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan hal tersebut.
5. Minta setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya secara kreatif (dengan bermain peran, simulasi, gambar, foto-foto, dsb) dan interaktif sehingga dapat mencerminkan dirinya sebagai fasilitator yang efektif.
6. Ajak akademia melakukan refleksi/penilaian terhadap paparan yang disampaikan kelompok dengan fokus:
 - Prinsip dan teknik memfasilitasi pengorganisasian masyarakat yang efektif termasuk sikap dan perilaku seorang pengorganisir masyarakat.
 - Pola komunikasi.
 - Penguasaan terhadap materi.
 - Penggunaan media/alat-alat bantu memfasilitasi
7. Akhiri sesi ini dengan menggaris bawahi tentang teknik memfasilitasi pengorganisasian masyarakat, pola komunikasi efektif dan pentingnya penguasaan materi dan media dalam pengorganisasian.

Untuk memahami lebih jauh tentang memfasilitasi masyarakat akademia di minta membaca bahan bacaan tentang fasilitasi yang efektif.

Bahan Bacaan: Modul 8 Pokok Bahasan 2

FASILITASI YANG EFEKTIF



Pengertian Fasilitasi

Fasilitasi (dari kata *Facile*, Bahasa Perancis dan *Facilis*, Bahasa Latin) artinya mempermudah (*to facilitate = to make easy*). Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu.

Fasilitasi adalah tentang proses bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya tentang apa yang dilakukan. **Mentor** adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah.

Fasilitasi diartikan :

1. Proses mempermudah sesuatu di dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Melayani dan memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.



Fasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat :

1. Proses sadar untuk membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya agar dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan.
3. Kegiatan pendampingan sebagai upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat



Tujuan Fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Upaya mempermudah penggalian potensi, gagasan, dan tantangan dalam rangka pemecahan tantangan tersebut oleh masyarakat sendiri.
2. Terciptanya tatanan masyarakat mandiri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.



Berikut adalah prinsip-prinsip dasar fasilitasi (pendampingan) :

1. | Belajar dari masyarakat
2. | Pendamping sebagai Mentor
3. | Belajar bersama dan saling tukar pengalaman
4. | Mendahulukan kepentingan masyarakat setempat
5. | Membangkitkan kepercayaan diri masyarakat
6. | Berorientasi pada proses dan hasil

Nilai dan Sikap Mentor

Keberhasilan dari sebuah proses fasilitasi bukanlah diukur dari bagaimana akhirnya mentor menjadi dekat dan terkenal atau kelompok masyarakat telah mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan fasilitasi, melainkan sudah sejauh mana kelompok masyarakat tersebut mampu mengambil peran yang lebih besar dari keadaan sebelumnya, mampu memperjuangkan dan mewujudkan tujuannya sesuai dengan apa yang dimilikinya, hingga akhirnya bermunculan inisiatif-inisiatif dari dalam diri mereka sendiri.



Dalam kaitan tersebut, tiga keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang mentor, yaitu:

- Teknik bertanya
- Teknik mendengarkan
- Teknik pendekatan pada masyarakat

Teknik Bertanya

Teknik bertanya dalam proses fasilitasi sebenarnya sederhana. Yang paling penting harus tetap mencerminkan komunikasi yang dialogis dan multi arah sehingga proses diskusi bukan hanya milik mentor akan tetapi milik para akademia diskusi. Artinya, mentor harus memberikan ruang kepada akademia untuk mengungkapkan pendapat dan pengalamannya.



Secara teknis sebaiknya perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini agar:

1. Setiap pertanyaan yang diajukan tidak panjang lebar:nsingkat dan jelas, jika perlu ulangi sampai akademia merasa jelas, terutama jika pertanyaan tersebut hanya ditujukan pada akademia tertentu.
2. Usahakan jangan sampai akademia gagap atau malah gugup menjawabnya, maka hindari pertanyaan – pertanyaan yang bersifat tendensius apalagi dengan gaya bertanya yang menghakimi.
3. Tidak terjadi debat kusir antara mentor dengan akademia. Apabila ada pertanyaan dari akademia sebaiknya ditawarkan kepada akademia lainnya untuk menanggapi sekaligus sebagai cara untuk menghidupkan dan mendorong suasana belajar yang partisipatif dan dinamis.
4. Cara atau teknik praktis yang dapat digunakan dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berpartisipasi aktif dapat dijalankan dengan teknik bertanya 5W+1H: What (apa?), Who (siapa?), When (kapan?), Where (dimana?), Why (mengapa?) dan How (bagaimana?).

Teknik ini ditempuh dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat atau kelompok sasaran yang difasilitasi, dengan tujuan agar masyarakat atau kelompok sasaran tersebut dengan sendirinya mau dan mampu : (a) menceritakan/menguraikan, (b) menjelaskan/ menganalisis, (c) menarik kesimpulan, tentang hal, topik, tantangan, gagasan atau lainnya yang sedang dibicarakan/didiskusikan.

Teknik Mendengarkan

Keterampilan kedua yang perlu dikuasai mentor adalah keterampilan mendengarkan. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan ?

Mendengar adalah memasukkan suara ke telinga, sedangkan mendengarkan adalah mengolah suara yang masuk ke dalam telinga menjadi lebih bermakna. Agar mendengar lebih bermakna, maka seseorang dapat menggunakan sejumlah pertanyaan. Dalam kaitannya dengan proses fasilitasi, seorang mentor pun harus menguasai keterampilan mendengarkan yang tajam.



Teknik Pendekatan Pada Masyarakat

Keterampilan yang ketiga yaitu Keterampilan Pendekatan Pada Masyarakat

Contoh Pendekatan Pada Masyarakat

- Bersilaturahmi; dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemimpin adat dan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat
- Belajar bersama masyarakat dengan cara mengamati, mendalami, menangkap nuansa dan kepekaan kehidupan masyarakat. Membangun simpati dan empati masyarakat dengan cara bergaul, ngobrol dan berdiskusi dengan masyarakat tentang kehidupan, keinginan, cita-cita dan harapan
- Menghadiri pertemuan-pertemuan kampung yang ada di masyarakat seperti pengajian, pernikahan, khitanan, kedukaan, acara tertentu dan lainnya
- Menggali informasi tentang masyarakat seperti sejarah kampung, perkembangan sumberdaya alam dan kehidupan masyarakat
- Menggali persoalan-persoalan terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, hutan dan kehidupan masyarakat
- Membangun kerjasama dengan berbagai elemen dalam masyarakat maupun dengan pihak-pihak luar masyarakat
- Membangun kelembagaan dan mengembangkan kerjasama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara bersama



Teknik-teknik fasilitasi yang harus dikuasai :

1. Diskusi umum (Diskusi di dalam ruangan)
2. Curah pendapat (*Brainstorming*)
3. Diskusi kelompok
4. Praktik lapangan

Diskusi Umum

Metode ini bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, informasi/pengalaman diantara akademia diskusi, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran (gagasan, kesimpulan). Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para akademia dalam sebuah diskusi dapat saling beradu argumentasi meyakinkan akademia lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi umum



biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti: penjelasan (ceramah), curah pendapat, diskusi kelompok, dan lain-lain.

Curah Pendapat (*Brainstorming*)

Curah pendapat (*Brainstorming*) adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan atau pengalaman dari semua orang yang hadir dalam suatu diskusi atau pertemuan. Berbeda dengan diskusi umum, dimana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi (didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati) oleh orang lain yang ikut dalam pertemuan tersebut, sementara dalam *brainstorming*, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi.



Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi (kumpulan) pendapat, gagasan, informasi, pengalaman dari semua orang yang hadir, baik yang sama maupun yang berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman, atau peta gagasan (*mindmap*) untuk menjadi pembelajaran bersama.

Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih, dalam kelompok-kelompok kecil, yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan juga meningkatkan partisipasi akademik atau orang yang turut hadir, yang masih belum banyak berbicara di dalam diskusi yang lebih luas.



Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. Setelah diskusi kelompok, proses dilanjutkan dengan diskusi pleno. Pleno adalah istilah yang digunakan untuk diskusi kelas atau diskusi umum yang merupakan lanjutan dari diskusi kelompok yang dimulai dengan pemaparan hasil diskusi kelompok.

Praktik Lapangan

Praktik lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan kelompok sasaran atau masyarakat dalam suatu kelompok untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya.

Kegiatan ini dilakukan di 'lapangan', yang bisa berarti di tempat kerja, maupun di masyarakat. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh anggota yang terlibat, sehingga dapat memicu kemampuan anggota yang terlibat dalam mengembangkan kemampuannya. Sifat metode praktek adalah pengembangan keterampilan.



Sumber : Disarikan dari berbagai sumber

Pokok Bahasan 3

PEREMPUAN MENGORGANISIR DESANYA

Tujuan :

Akademia memahami pengorganisasian masyarakat, strategi dan terlatih mengorganisir masyarakat dengan efektif.

Metode :

- Diskusi kelompok.
- Diskusi pleno.
- Praktek lapangan.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Video produksi Pekka “ Perdes Sampah di Cianjur “

Waktu :

- Belajar dalam kelas: 4 x 60 menit.
- Penugasan lapangan: 2 x 1 minggu.
- Belajar Kelas lanjutan : 1x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

Belajar Kelas Lanjutan

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini adalah sbb:
 - Membangun Pemahaman apa itu pengorganisasian
 - Mengetahui strategi mengorganisir masyarakat.
 - Berlatih mengorganisir masyarakat.
2. Sebagai inspirasi, ajak akademia menyaksikan sebuah video tentang Pengorganisasian untuk mengadvokasi Perdes Sampah di Cianjur atau jika tidak bisa ditayangkan dapat diganti dengan membaca cerita kasus dalam mengadvokasikan Perdes Sampah di Cianjur. Ingatkan akademia untuk membuat catatan penting selama menonton video atau membaca cerita tersebut.
3. Selesai menyaksikan video atau membaca cerita kasus, minta akademia membentuk kelompok kecil secara acak beranggotakan 5-7 orang untuk berdiskus menarik pembelajaran dari video atau cerita kasus dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
 - Apa inti cerita dalam video atau kasus tersebut?
 - Apa saja kebijakan pemerintah yang dibahas?
 - Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian masalah?
 - Apa bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat dalam merespon masalah?

4. Minta setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya, selanjutnya beri kesempatan kelompok lain untuk klarifikasi.
5. Untuk persiapan tugas lapang minta akademia berkelompok berdasarkan desa masing-masing. Tiap kelompok memilih prioritas masalah dalam masyarakat yang ingin mereka respon bersama melalui pengorganisasian. Untuk memilih prioritas dapat melihat mimpi gambar desa harapan yang akan diwujudkan oleh akademia.

Catatan Mentor:

Contoh prioritas masalah desa:

- Kesehatan dan gizi buruk balita.
- Sampah yang berserakan dimana-mana.
- Tidak ada jamban keluarga
- Masyarakat tidak memiliki identitas hukum.
- Adat dan tradisi yang mendiskriminasi perempuan.
- Lahan dikuasai pihak luar.
- Banyak perempuan buta huruf.
- Dll.

6. Tugaskan setiap kelompok merancang kerja pengorganisasian masyarakat untuk merespon prioritas masalah yang dipilih.

Catatan bagi Mentor :

Rancangan kerja pengorganisasian perlu mencakup analisis masalah, peran pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan dan tata nilai dalam masalah tersebut. Harus diingatkan bahwa kerja pengorganisasian TIDAK membentuk kelompok perempuan baru, namun dapat bekerjasama dengan Kelompok Pekka atau kelompok lainnya yang sudah ada di desanya.

Contoh rancangan pengorganisasian yang disajikan dalam bentuk matriks:

No	Persoalan	Strategi	Kegiatan	Lokasi	waktu	PJ
1.	Sampah	Mengembangkan gerakan bersih Desa	Pendidikan dan penyadaran tentang bahaya sampah pada masyarakat			
			Pengajuan usulan pembiayaan desa untuk pengelolaan sampah			
			Pengembangan pengelolaan sampah organik dan non organik			
		Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan desa	Melakukan dialog dengan pemangku kepentingan			

7. Minta setiap kelompok memaparkan rancangan pengorganisasiannya guna mendapatkan masukan dari akademia lainnya dan para mentor.
8. Tugaskan akademia untuk melaksanakan rancangan pengorganisasian masyarakat tersebut di desa masing-masing selama 2 minggu ke depan dengan didampingi oleh mentornya.

Catatan:

Mentor perlu berbagi tugas untuk mendampingi praktik lapangan. Pendampingan harus dilakukan oleh mentor agar proses pengorganisasian berjalan sesuai tujuan pelatihan.

Penugasan Lapangan

1. Selama akademia praktik lapang, mentor melakukan pemantauan secara berkala ke lapangan dan memberikan masukan sesuai kondisi yang dihadapi. Jika dibutuhkan, mentor dapat mendampingi kegiatan akademia di lapangan.
2. Bimbing akademia untuk menuliskan pengalamannya masing-masing (tugas penulisan per orang) dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut :
 - Apa yang mereka lakukan?
 - Siapa saja yang dilibatkan?
 - Bagaimana langkah - langkah yang mereka lakukan?
 - Apa tantangan yang ditemui dan bagaimana mengatasinya?
 - Apa/bagaimana hasilnya?
 - Apa pelajaran berharga yang diperoleh?

Belajar Kelas Lanjutan

1. Setelah dua minggu kerja lapangan, mintalah akademia berkumpul kembali di kelas untuk berbagi pengalaman sesama akademia lainnya. Mintalah mereka saling bertukar dan membaca tulisannya.
2. Kumpulkan hasil karya tulis mereka untuk dipelajari dan didokumentasikan.

Catatan Mentor:

Penulisan pengalaman pengorganisasian menjadi syarat kelulusan akademia. Oleh karena itu, setiap akademia wajib membuat karya tulis terkait pengalaman pengorganisasian. Agar tugas penulisan dirasakan tidak berat, mereka dapat menyicil tulisannya setiap minggu.

A group of women are sitting on the floor in a room with wooden blinds. They are wearing long-sleeved shirts, some in red and some in purple. One woman in the foreground is wearing white gloves and is focused on a task on a table. There are many small, round objects, possibly seeds or beads, scattered on the table and floor. The overall atmosphere is one of concentration and manual labor.

MODUL 9

ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PERUBAHAN SOSIAL

Pengantar

Salah satu tujuan penting mengembangkan Akademi Paradigma di berbagai wilayah Indonesia adalah untuk melatih perempuan kader desa menjadi pemimpin perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang diharapkan tidak hanya terkait kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, namun juga perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada masyarakat luas atau publik. Upaya melakukan perubahan kebijakan publik dikenal sebagai kerja advokasi. Kerja advokasi kebijakan mensyaratkan antara lain penguasaan terhadap persoalan kebijakan yang ingin diubah atau diperbaiki atau diusulkan untuk dibuat, pemetaan pihak-pihak yang berpengaruh untuk perubahan kebijakan tersebut, strategi, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Modul ini bertujuan untuk melatih akademia agar mampu menjadi pelaku dan mengorganisir kerja advokasi kebijakan di wilayahnya masing-masing. Dalam modul ini akademia akan memahami prinsip, strategi dan langkah-langkah melakukan advokasi kebijakan untuk perubahan sosial di desanya. Selain belajar dalam kelas, akademia juga akan berlatih langsung di lapangan sebagai langkah awal bagi akademia untuk merintis kerja advokasi masing-masing. Kebijakan yang menjadi pilihan untuk kerja advokasi dapat difokuskan pada persoalan yang telah dibahas pada modul-modul sebelumnya.



Pokok Bahasan 1

PEREMPUAN DAN ADVOKASI KEBIJAKAN UNTUK PERUBAHAN SOSIAL

Tujuan :

Akademia menyadari pentingnya melakukan upaya perubahan kebijakan publik, memahami prinsip, strategi, dan teknik-teknik melakukan perubahan kebijakan serta mengembangkan kepemimpinannya dalam melakukan perubahan kebijakan untuk perubahan sosial.

Metode :

- Curah pendapat.
- Pemutaran film/pembacaan kasus cerita
- Diskusi kelompok.
- Diskusi pleno.

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Film Pekka “Perempuan Menjadi Kepala Keluarga Tanpa Saputangan, Pecut, dan Kipas”
- Cerita Kasus Siti Nurhalimah
- *PowerPoint* “Kerangka Perubahan Sosial dalam 3 Dimensi Kekuasaan”
- Bahan bacaan tentang Kerangka Perubahan Sosial dalam 3 Dimensi Kekuasaan

Waktu : 3 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

1. Jelaskan tujuan sesi pembelajaran ini sebagai berikut :
 - Membangun kesadaran akan pentingnya melakukan upaya perubahan kebijakan publik
 - Membangun pemahaman tentang prinsip, strategi dalam melakukan perubahan kebijakan publik
 - Membangun pemahaman tentang teknik-teknik dalam melakukan perubahan kebijakan serta mengembangkan kepemimpinannya dalam melakukan perubahan kebijakan untuk perubahan sosial.
2. Tanyakan kepada akademia kebijakan apa saja yang pernah mereka dengar atau ketahui terkait dengan hak-hak dan kepentingan perempuan dan kelompok marjinal? Catat semua jawaban yang disampaikan.
3. Sampaikan kepada akademia bahwa dalam rangka memahami lebih jauh berbagai bentuk kebijakan dan aturan yang diberlakukan pada perempuan, kita akan menonton film Pekka yang berjudul “Perempuan Menjadi Kepala Keluarga Tanpa Saputangan, Pecut, dan Kipas”. Atau jika tidak bisa ditayangkan dapat diganti dengan membahas Cerita Kasus Siti Nurhalimah. Selama menyaksikan film, tugaskan akademia untuk mengamati dan mencatat hal-hal berikut:
 - Apa saja aturan-aturan yang diberlakukan pada perempuan dalam cerita film tersebut?

- Siapa saja yang berperan dalam membuat dan melanggengkan aturan-aturan tersebut?
4. Setelah selesai menyaksikan film atau cerita kasus, pandulah akademia untuk curah pendapat pembelajaran yang didapat dari film atau cerita kasus tersebut.



Cerita Kasus SITI NURHALIMAH

Di suatu desa di Lombok tampak sepasang pengantin muda yang sedang melakukan ijab kabul di hadapan seorang penghulu. Setelah ijab kabul selesai, maka penghulu memberikan khutbah nikah kepada kedua pengantin. Ia meminta agar pasangan tersebut menyediakan saputangan, cemeti dan kipas. Sapu tangan agar sang istri bisa membersihkan keringat di seluruh badan sang suami saat ia pulang ke rumah. Yang kedua adalah menyediakan cemeti (pecut). Jika sang istri memasak untuk suaminya dan masakannya enak maka itu adalah ibadah. Dan jika masakannya tidak enak, maka ia menyerahkan pecut kepada suaminya untuk memecut sang istri. Yang ketiga kipas yang digunakan istri untuk mengipasi sang suami yang berkeringat saat ia pulang dari sawah.

“*Menikah dan bersuami masih merupakan cita-cita tertinggi bagi sebagian besar perempuan di pedesaan di Indonesia. Keyakinan yang mengakar kuat bahwa dengan bersuami seorang perempuan akan memiliki pelindung, pemimpin dan pencari nafkah bagi kehidupan diri dan anaknya menyebabkan perempuan rela dan pasrah mengorbankan cita-cita hidupnya yang lain. Sebaliknya bagi laki-laki perkawinan merupakan manifestasi kemampuannya untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan masyarakatnya.*”

Penegasan perbedaan status, peran dan tanggungjawab antara suami dan istri dalam perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan secara resmi dan terbuka dalam upacara pernikahan oleh pemimpin agama Islam. Suami adalah pemimpin dan kepala rumah tangga yang berhak terhadap pelayanan penuh dari istri yang diasumsikan akan dilindungi, dipimpin dan dinafkahi olehnya. Akan tetapi pada kenyataannya sering dijumpai dalam masyarakat perempuan harus memimpin, melindungi dan berjuang menafkahi diri dan keluarganya sendiri serta menerima perlakuan tidak adil dalam kehidupan berkeluarganya.

Siti Nurhalimah merupakan salah seorang perempuan yang terlahir dan besar dalam tradisi Islam masyarakat Lombok. Siti menikah pertama kali pada usia 19 tahun melalui proses adat merarik - tradisi di sukunya. Dalam tradisi ini calon istri dilarikan oleh calon suami ke rumah keluarga calon suami dan keluarga perempuan harus menikahkan mereka. Jika tidak maka akan dikenai denda atau sanksi sosial. Bapak Siti akhirnya menyerah, menerima dan menganggap beban keluarga berkurang 1 orang. Pernikahan menjadi penyerahan perempuan dari orang tuanya kepada suami dengan mahar dan isuke semacam kompensasi yang diberikan pihak laki-laki, maka perempuan akan menjadi milik suami.

Siti Nurhalimah membantu suami mencari nafkah berjualan tiap hari ke pasar tetapi tidak boleh berdandan karena suaminya cemburu. Siti ditalak suami pertama melalui tokoh agama yang menikahkan mereka saat suami akan bekerja ke Malaysia. Andre anak laki-lakinya yang belum genap berusia 1 tahun diambil keluarga suami. Sejak saat itu Siti tidak pernah bertemu lagi dengan anaknya. Siti pulang tanpa membawa apa pun ke rumah orang tuanya kecuali baju yang dibawa saat menikah.

2 tahun menjanda ia menikah kedua kali. Pernikahan hanya bertahan 3 tahun tanpa dikarunia anak. Suami keduanya pergi ke Malaysia dan tidak pernah kembali. Ia bahkan harus mengganti biaya suami ke Malaysia dengan berhutang kepada kakaknya. Suaminya tak pernah memberikan kabar dan mengirimkan nafkah hingga 2 tahun. Sehingga ia akhirnya menggugat cerai lewat pengadilan.

3 tahun setelah perceraian kedua Siti terpaksa menerima pinangan menjadi istri kedua lelaki paruh baya. Suami ketiga menelantarkan Siti yang sedang hamil tua dan kedua orangtuanya di Arab Saudi saat mereka pergi umroh. Ia terpaksa melahirkan di WC tanpa bantuan dokter, tanpa obat-obatan hanya dibantu kedua orang tuanya. Penderitaan yang dialami selama di Arab Saudi itu membuatnya sangat jengkel dan sangat marah kepada suami ketiganya. Meski pun tidak pernah ditalak ia memutuskan dirinya sudah bercerai dengan laki-laki tersebut. Walau tidak pernah diurus perceraian keluarga sudah menganggap sudah cerai dan minta Siti tidak pernah balik ke tempat suaminya hingga suami meninggal. Ia kini hidup dan menghidupi anak perempuan dan ayahnya di rumah ayahnya yang sederhana.

Meski pun memberikan kesempatan pendidikan kepada keempat anaknya, ayah Siti membiaya kedua kakak laki-laki Siti hingga menjadi sarjana sementara anak perempuan hanya sampai SMA saja. Tradisi yang meyakini bahwa anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan akan menafkahi keluarganya sementara anak perempuan akan ditanggung suaminya menjadi alasan pembedaan ini. Hal ini juga berlaku bagi pembagian waris nantinya. Dimana kedua kakak laki-laki Siti akan mendapat bagian 2 kali lipat lebih banyak dari Siti dan adik perempuannya. Meski sesungguhnya Siti saat ini lebih membutuhkan warisan karena dia yang mengurus anak dan ayahnya seorang diri dengan segala keterbatasan yang ada.

Siti menaruh harapan hidup dan masa depannya pada anak perempuannya. Ia ingin anaknya bersekolah setinggi mungkin hingga perguruan tinggi atau sampai anaknya dapat bekerja. Karena masa depan dia ada pada anaknya. Jika anaknya nanti menikah ia tidak rela keluarga suaminya menjadi walinya. Biar kakak laki-lakinya yang menjadi walinya nanti karena keluarga suaminya tak pernah menengok keberadaan anaknya. Menurut Siti seharusnya wali itu menjaga, merawat dan membiayai hidup anaknya. Anak Siti belum memiliki akte kelahiran sebagai dokumen kependudukan. Siti ingin akte kelahiran anaknya hanya atas nama dirinya saja sebagai orang tua tanpa nama suaminya, karena suaminya tidak punya kontribusi dan tanggung jawab apa pun atas hidup anaknya.

Mencari nafkah, mengurus dan membiayai keluarga bukanlah hal yang baru buat Siti. Sejak kecil Siti sudah terbiasa bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah. Dan dalam tiga perkawinannya Siti tidak pernah merasakan menjadi ratu rumah tangga yang dilindungi dan dinafkahi dengan cukup oleh suami-suaminya. Pada kenyataannya Siti ikut bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan menjadi pencari nafkah utama. Menenun merupakan kerja utama Siti yang hasilnya dijualnya kepada pedagang di dekat tempat tinggalnya.

Puluhan ribu perempuan di wilayah ini bernasib hampir serupa Siti. Mereka memperjuangkan kehidupannya menjadi perempuan kepala keluarga karena ditinggal dalam kemiskinan oleh suami-suami mereka. Sejak tahun 2003 mereka mulai mengorganisir diri ke dalam organisasi **PEKKA Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga** yang mengembangkan berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan hukum.

Siti akhirnya bergabung dengan Pekka. Setelah Siti masuk Pekka ia berani masuk kantor desa dan berani berbicara dengan polisi. Ia bisa mendampingi kasus teman-teman perempuan yang mau mengurus perceraian atau membantu mereka yang mau membuat itsbat nikah ke pengadilan.



Ajaran yang membangun keyakinan bahwa kehidupan perempuan tergantung kepada lelaki sebagai pemimpin, pelindung, pengayom dan pencari nafkah dalam keluarganya pada kenyataannya sangat bertolak belakang dengan pengalaman perempuan kepala keluarga miskin di Indonesia.

Mereka sesungguhnya bekerja keras memperjuangkan kehidupannya, memimpin, melindungi, dan mencari nafkah bagi keluarganya.

Dengan mengorganisir dirinya melalui Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga mereka terus berjuang mengangkat martabatnya melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang mewarnai kehidupan mereka.

- Selanjutnya, minta akademia membentuk kelompok dengan anggota 5-7 orang secara acak. Tugaskan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan perubahan apa saja yang diperjuangkan oleh perempuan dalam film/ cerita kasus tersebut.

Catatan Mentor:

- Aturan-aturan perempuan sebagai istri yang harus mematuhi dan melayani suami.
- Tradisi yang mengutamakan anak laki-laki.
- Aturan pemerintah tentang akta kelahiran.
- Nilai yang menekankan pentingnya pernikahan bagi perempuan.
- Aturan dilanggengkan oleh tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama yang memiliki otoritas sosial.
- Nilai-nilai diyakini dan dipegang teguh oleh perempuan.

- Setelah diskusi kelompok, mintalah setiap kelompok memaparkan/melaporkan hasil diskusinya dalam diskusi pleno. Catat poin-poin penting dari pemaparan setiap kelompok tersebut dan ajak akademia membangun pemahaman bersama tentang Advokasi.

Catatan Mentor:

Semua cara dan bentuk upaya perubahan yang dilakukan dalam film/narasi film ini biasa dikenal sebagai "Advokasi".

- Advokasi tidak hanya terkait dengan kebijakan atau aturan pemerintah.
- Advokasi juga harus menyangkut upaya perubahan cara pandang dan perilaku.

- Yang perlu diadvokasi bukan hanya pemerintah, namun juga tokoh-tokoh informal yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat.
- Upaya mengubah pola pikir dan cara pandang kelompok masyarakat dan perempuan terhadap satu persoalan juga dapat disebut advokasi.
- Kerja advokasi tidak dapat dipisahkan dari kerja pengorganisasian dimana kita harus menghadapi masyarakat, serta praktek dan tradisi adat yang merugikan.
- Pengorganisasian harus menyangkut mengubah cara pandang melalui pendidikan kritis, meyakinkan pihak-pihak berkepentingan, membangun jaringan kerja, menggalang dukungan masyarakat dan sebagainya.


7. Akhiri sesi ini dengan menayangkan powerpoint tentang “Kerangka Perubahan Sosial dalam 3 Dimensi Kekuasaan” untuk memperdalam pengetahuan akademi tentang advokasi.

Catatan Mentor:

Jika penayangan *PowerPoint* tidak memungkinkan, maka mentor dapat membaca bersama bahan bacaan tentang penjelasan teori perubahan 3 dimensi kekuasaan untuk membantu menjelaskan “Kerangka Perubahan Sosial”.

Bahan Bacaan Modul 9 Pokok Bahasan 1

TEORI PERUBAHAN PEMBERDAYAAN PEKKA DALAM KERANGKA ANALISA TIGA DIMENSI KEKUASAAN



Komunitas perempuan kepala keluarga menghadapi persoalan multidimensional, tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar namun juga terkait posisi dan martabat sosial mereka. Karena itu PEKKA mengidentifikasi tiga arah perubahan yang harus dituju agar perempuan kepala keluarga dapat hidup layak setara dengan lainnya.

Arah Pertama adalah kemampuan untuk mendapatkan akses dan mengontrol berbagai sumberdaya penghidupan, keadilan dan pengambilan keputusan.



Untuk sampai dititik ini, harus ada kebijakan yang berubah khususnya kebijakan yang dapat menghambat perempuan kepala keluarga mendapatkan hak nya. Agar kebijakan berpihak pada mereka maka komunitas perempuan kepala keluarga harus berpartisipasi aktif dan terlibat dalam siklus pembangunan dan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini pemerintah adalah pemegang kekuasaan sebagai wakil negara dalam struktur yang formal.



Mengadvokasi Akses Sumberdaya Pemerintah Daerah

Perjalanan advokasi **Serikat Pekka Kalimantan Barat** bahkan dimulai sejak awal terbentuk kelompok tahun 2003. Proses dilakukan mulai dengan mengenalkan bahwa perempuan kepala keluarga ada kesemua elemen masyarakat dan pemerintah dengan cara mendaftarkan kelompoknya di desa, di kecamatan hingga kabupaten serta ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi lain dimasyarakat. Deklarasi Serikat Perempuan Kepala Keluarga Kalimantan Barat pada tanggal 9 Maret 2009 di Keraton Kadariah Pontianak, sebagai sebuah organisasi dengan badan hukum juga merupakan momentum penting proses pengenalan keberadaan Pekka kepada pihak luar. Kegiatan yang mengundang berbagai pengambil keputusan di wilayah tersebut seperti: pemerintah, DPRD, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan elemen masyarakat lainnya adalah sebuah pernyataan bahwa perempuan kepala keluarga ada dan siap terlibat dalam proses pembangunan.

Serikat Pekka kerap melakukan kunjungan untuk menceritakan masalah yang ada dan mencari solusi maupun hanya sekedar berbagi cerita tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Serikat pekka selalu melibatkan pemerintah dalam kegiatannya, baik kegiatan di tingkat Desa hingga tingkat Propinsi. Serikat juga berusaha untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat terutama kegiatan yang ada di instansi yang sering berhubungan dengan **Pekka**. misalnya kegiatan di Dinas Kesehatan. Ibu serikat terlibat dalam posyandu, kader kesehatan desa, penyuluhan kaki gajah, penyuluhan iva dan ikut membantu sosialisasi kegiatan pemerintah lainnya.

Dalam setiap proses advokasi serikat pekka selalu berdasarkan kasus atau data yang dikumpulkan dari masing-masing kelompok. Data-data ini yang menjadi dasar untuk melakukan advokasi sehingga pemerintah bisa langsung melakukan pengecekan lapangan. Dalam proses advokasinya serikat pekka juga melibatkan masyarakat lain sehingga **Pekka** di mata masyarakat juga diakui keberadaannya dan tak jarang kader pekka sering didatangi masyarakat untuk diminta informasi dan bantuan.

Perjalanan panjang advokasi **Serikat Pekka Kubu Raya** saat ini telah membuahkan hasil. Beberapa kegiatan Pekka mendapatkan dukungan dari Pemda setempat, seperti: Saat Pekka melakukan survey Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) pada bulan Maret 2012 pemerintah berkenan meresmikan kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh Bupati Kubu Raya, Bapak Muda Mahendrawan, SH. Dalam kegiatan peresmian tersebut Bapak Bupati menyampaikan pentingnya dilakukan pendataan SPKBK untuk menjawab kesalahan pendataan yang selama ini ada. Saat itu beliau juga menyumbangkan uang pribadinya Rp 30.000.000 untuk pembiayaan pendataan.

Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2015 pemda memberikan dukungannya dengan mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan program Yandu tahun 2016 sebesar Rp 175.000.000 dari dana Hibah. Alokasi dana ini adalah tindak lanjut hasil data SPKBK dimana banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai akte kelahiran, KK, KTP dan buku nikah dan hasil pertemuan MSF tingkat Nasional yang dihadiri oleh kepala Capil Kubu Raya, Kepala Kemenag Kubu Raya, wakil Bupati Kubu Raya dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mempawah pada tahun 2015. Dari dana ini berhasil dilakukan 11 kali pelaksanaan Yandu, dengan 470 pasang peserta Itsbat nikah, 444 pasang diterbitkan buku nikah dan 1.635 diterbitkan akte kelahiran.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2015, data usulan KIS dari Pekka dimasukkan sebagai penerima KIS PBI dari pemerintah Kubu Raya. Hal ini merupakan hasil dari advokasi berbasis bukti terkait kepemilikan kartu KIS dari Pekka. Beberapa kali kunjungan dan diskusi yang dilakukan oleh Pekka, Dinas Kesehatan, dinas sosial dan DPRD Kubu Raya atas persoalan kesehatan dimana banyak anggota pekka yang miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat. Pada akhir tahun 2015, sebanyak 1.892 orang dimasukkan sebagai penerima KIS PBI dari pemerintah Kubu Raya.

Dukungan lainnya juga diberikan untuk Pekka oleh pemerintah daerah Kubu Raya untuk inisiatif pendidikan terstruktur Akademi Paradigta di Kabupaten Kubu Raya dengan keluarnya Peraturan Bupati yang mengatur pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas perempuan di Desa sebanyak Rp 9.500.000 tiap desa pada tahun 2016. Di tahun 2017 ini alokasi dana untuk peningkatan kapasitas perempuan di Desa meningkat menjadi Rp 15.000.000,-.

Ditulis oleh Kholillah.

Arah Kedua adalah perubahan perilaku perempuan kepala keluarga untuk menyikapi dinamika kehidupan yang dihadapi secara lebih positif.



Pengetahuan yang luas dan komprehensif, kesadaran akan hak sebagai manusia setara dengan lainnya, serta motivasi untuk mengubah hidup dan kehidupannya menjadi lebih baik dan bermartabat. Langkah awal untuk kearah ini adalah mengubah cara pandang perempuan kepala keluarga menjadi lebih positif. Status tanpa suami (janda, lajang, ditinggal) dimaknai sebagai kekuatan karena menjadi perempuan kepala keluarga yang mempunyai peran, tanggung jawab, kedudukan dan status penting dan mulia didalam keluarga. Pengalaman mencari nafkah, mengelola keluarga dan mengambil keputusan sendiri merupakan modal penting seorang pemimpin. Perempuan kepala keluarga harus melawan “stereotipe” dan stigma selama ini dengan kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, potensi dan kepribadian yang efektif.



Dari Sekedar Penasaran Berubah Menjadi Penggerak Perubahan

Maryati anggota kelompok Pekka dari Desa Pematang Kijang Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerin Ilir Provinsi Sumatera Selatan terlihat maju. Terlihat ada perubahan besar pada ibu berumur 31 tahun setelah menjadi anggota Pekka. Saat ini, dia lebih kritis melihat berbagai persoalan yang ada disekitarnya dan mulai aktif membantu masyarakat didesanya. Padahal dia belum genap 2 tahun menjadi anggota Pekka.

Maryati masuk menjadi sejak awal tahun 2014, “Masuk Pekka karena penasaran, ingin tau apa programnya dan bagaimana kelompok Pekka. Dulu saya hanya ibu rumah tangga, mengasuh 2 anak saya dan membuat songket. Sejak masuk Pekka mulai banyak belajar dan tau banyak hal. Belajar tentang hukum, kesehatan, kepemimpinan, ekonomi, dll. Sebagai kader hukum saya belajar membantu masyarakat membuat akte kelahiran, KK, KTP dan itsbat nikah. Dulunya saya ikut dan menurut kata orang saja saat dibilang untuk membuat KK dan KTP harus membayar hingga 100 ribu. Setelah saya di Pekka baru tahu kalau KK dan KTP gratis.

“ Dari situ saya tertarik terus di Pekka, bukan hanya untuk diri saya tapi sekarang saya ingin membantu desa. Saya tidak mau dibodohi lagi. Jadi anggota Pekka saya merasa terbantu, karena Saya menjadi tau kemampuan saya, tapi juga tau masalah masyarakat. Saya sekarang menjadi tau kondisi dan permasalahan yang ada di desa seperti apa, banyak program pemerintah yang tidak sampai ke desa. Sekarang setelah Saya tau Saya ingin membantu untuk melakukan perubahan di desa. Saya ingin program pemerintah bisa sampai kedesa supaya masyarakat desa tidak tertinggal, sejahtera dan tidak dibodohi lagi. ”


ungkap Maryati disalah satu kunjungan individu.

Melihat kondisi desanya yang terbelakang, Maryati menyatakan jika dia ingin menjadi Kepala Desa. Sekarang dia mau belajar banyak dahulu supaya pintar dan layak menjadi kepala desa. “Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa memimpin, selama ini perempuan di desa dianggap bodoh dan derajatnya rendah,” tambah Maryati.

Keinginan untuk selalu belajar ini dikarenakan Maryati merasa sedih, dulu saat sekolah dia terpaksa berhenti sekolah dikelas 1 SMA karena bapaknya sakit-sakitan dan tidak mampu terus membiayai. Sebelumnya Ibunya juga meninggal sehingga Maryati harus berperan menjadi ibu untuk kedua adik laki-lakinya. Tidak patah semangat, Maryati kemudian ikut kejar paket C dan lulus.

Ditulis oleh: Kholillah.

Arah Ketiga adalah terbangunnya tata nilai baru dalam sistem sosial budaya masyarakat yang lebih egaliter dan menghormati keberadaan perempuan kepala keluarga setara dengan lainnya.



Sistem nilai adil terhadap perempuan kepala keluarga dan perempuan secara umum menjadi arah penting pengorganisasian PEKKA. Sistem nilai hanya dapat dikembangkan jika masyarakat secara kolektif melakukannya. Gerakan sosial yang mengedepankan nilai dan prinsip relasi dalam masyarakat yang lebih adil, egaliter, dan demokratis harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Peran struktur non formal dalam masyarakat seperti keberadaan tokoh-tokoh adat dan agama misalnya, dapat berpengaruh besar dalam mencapai arah ini.



Dari Pinggir bergerak Ketengah

Pekka mulai dikembangkan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun 2010. Awalnya dikembangkan di Kecamatan Air Joman dan Tanjung Balai yang difasilitasi oleh 3 staf PEKKA. Pesimisme pemerintah atas keberhasilan program Pekka disampaikan saat dilakukan sosialisasi, “Kami tidak yakin Bu, SUMUT itu singkatan Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai, tidak ada uang tidak akan ada program yang berjalan”, ungkap satker PNPM Asahan.

Pandangan demikian pun seperti terbukti saat terjun kelapang. Satu pengalaman tak terlupakan adalah saat dilakukan pertemuan sosialisasi di Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai. Orang datang berbondong-bondong, balai desa penuh, bahkan banyak yang berdiri, sekitar seratusan orang antusias hadir dalam acara tersebut. Setelah mengetahui jika Pekka pada saat datang tidaklah membawa “uang tunai,” atau memberikan bantuan materi, mereka membubarkan diri satu persatu maupun berombongan sembari protes, mengomel dan memaki. Peserta menganggap program Pekka adalah pepesan kosong yang tidak akan memberikan manfaat apapun bagi mereka. Hal demikian terjadi di hampir lokasi sosialisasi terutama di wilayah pesisir. Di akhir acara paling banyak tersisa lima orang saja, biasanya karena merasa iba dengan fasilitator yang sudah datang dari jauh. “Orang sini tahunya ‘Singkap Daun Nampak Buah’, harus ada hal yang terlihat jika mau melibatkan mereka.” kata bu Rosmini Mingka salah satu calon partisipan dari desa Asahan Mati.

Mulai dari sedikit orang tersebutlah dilakukan pendekatan, terus menerus meyakinkan orang-orang yang bertahan untuk bisa mengajak temannya dan mengembangkan kelompok pekka di wilayah tersebut. Peningkatan kapasitas dan penyampaian visi misi diberikan melalui kunjungan individu, pertemuan dan pelatihan dari tingkat kelompok sampai tingkat nasional. Melalui tangan kader-kader militan seperti Mascinto, Maspah

dan Nafsiah barulah secara perlahan ibu-ibu mau bergabung dengan Pekka dan kader-kader lain pun mulai tumbuh. “Saya tertarik dengan Pekka karena isu legal identitas. Pekka secara nyata membantu masyarakat mengurus itsbat nikah, akta cerai, akta kelahiran, KK, dsb” ungkap bu Mahyar. Sedangkan Nila, mengetahui Pekka melalui suaminya yang mendapat informasi dari penumpang becaknya. Nila kagum melihat perempuan desa yang bersahaja namun wawasannya luas tentang berbagai isu. Aksesibilitas yang tinggi hingga menembus pemerintahan kabupaten membuatnya ingin mengikuti jejak sang kader tersebut.

Saat ini terutama di kalangan anggota Pekka pemeo Sumut; Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai mengalami perubahan. Mereka memahami bahwa uang tunai tidak selalu mengatasi masalah dan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan uang tunai. Persepsi warga tentang pengurusan legal identitas yang sulit, berbayar, birokrasi yang berbelit dan menghadap pejabat seakan hanya bisa dilakukan oleh kalangan tertentu terbantahkan. Kini dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki dapat mengakses dengan mudah tanpa ada diskriminasi.

Pemerintah pun saat ini memandang Pekka dengan hormat. Peningkatan kapasitas individu, kelompok dan kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh kelompok Pekka sangat mempengaruhi perubahan cara pandang tersebut. Pada suatu saat ketika ibu-ibu Pekka berinisiatif mengundang para pemangku kepentingan seperti pihak BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk hadir bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat. Sulitnya menembus birokrasi membuat salah seorang aparat Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kota Tanjung Balai yang berseloroh: “Potong leher saya kalau pejabat tersebut mau datang ke tempat kita.” Dan ternyata kemudian tidak kurang Kepala Cabang BPJS, unsur Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan hadir memenuhi undangan Pekka dalam gelaran MSF tersebut. Tidak ada rasa congkak atau sikap menepuk dada atas pencapaian ini, “Kami tetap hormat kepada orang yang tidak yakin; Dengan kedatangan para pejabat tersebut membuktikan keberadaan Pekka. Tidak perlu potong leher. Kami senang karena akhirnya cara pandang aparat kelurahan berubah, itu sudah cukup bagi Kami.” Ungkap ibu Nila mengenang pengalamannya.

Cara pandang masyarakat dan pemerintahan setempat mulai tingkat lingkungan hingga kabupaten bahkan provinsi terhadap keberadaan kelompok Pekka menampilkan perubahan yang signifikan. Ibu-ibu bersahaja itu tidak lagi dianggap hanya kelompok marginal yang hanya bisa mengatasi urusan dapur, sumur dan kasur.

Mereka sudah dianggap menjadi agen perubahan bahkan sudah banyak di antaranya yang menjelma menjadi tokoh perempuan di lingkungannya. Melalui kerja nyata dan tanpa pamrih mereka sudah banyak kebijakan pemerintah yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tentu saja masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan akan tetapi jalan menuju perubahan tersebut telah dibangun dan pintu tujuan sudah terbuka. Selanjutnya motivasi dan konsistensi lah yang menentukan, apakah bisa merubah pemeo SUMUT menjadi Semua Urusan Marilah Usaikan dan Tuntaskan?? Semoga.

Ditulis oleh: Mardhiah.

Pokok Bahasan 2

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MERANCANG KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan :

Akademia memahami proses penyusunan kebijakan publik dan pentingnya terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut di desanya dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan.

Metode :

Berbagi Pengalaman, Menyusun Alur Kebijakan

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Materi Pendukung:

- Powerpoint tentang Alur Penyusunan Kebijakan
- Media Kartu Alur Penyusunan Kebijakan
- Bahan bacaan tentang Advokasi
- Sejarah tata urutan peraturan perundangan
- Daftar istilah

Waktu : 5 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

1. Awali sesi pembelajaran dengan menjelaskan tujuan pokok bahasan sebagai berikut:
 - Membangun pemahaman tentang proses penyusunan kebijakan publik dan pentingnya terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut di desanya dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan
2. Untuk memulai materi, gali pengalaman akademik secara pleno dengan pertanyaan:
 - Siapa yang punya pengalaman mempengaruhi pengambilan keputusan?
 - Di tingkat mana keputusan yang dipengaruhi tersebut? (Keluarga, RT/ RW, Adat, Desa, dll) ?
 - Apa bentuk keputusan yang dipengaruhi itu?

Catatan Mentor:

Contoh jawaban memprotes aturan dalam keluarga, aturan tentang jumlah iuran RT yang tidak adil, aturan tentang irigasi desa dan sebagainya

Jika ada, minta 4-5 akademia sebagai relawan untuk membagikan pengalaman tersebut di depan kelas, dengan menjawab pertanyaan berikut :

- Apa usulan akademia untuk mengubah kebijakannya?
- Apa yang memotivasi akademia untuk melakukan hal tersebut (mempengaruhi aturan/ kebijakan)?
- Bagaimana cara menyampaikan protes/usulan tersebut?
- Apa hasil dari proses mempengaruhi keputusan tersebut?
- Jika gagal, apa yang menjadi penyebab kegagalan?
- Jika berhasil, apa yang menjadi penyebab keberhasilan?

Berikan kesempatan 5 menit kepada 4-5 akademia untuk menyiapkan materi presentasinya.

3. Setelah persiapan, minta akademia tersebut secara bergantian menceritakan pengalamannya di depan kelas. Catat semua kata kunci pada kertas plano sehingga bisa dilihat oleh semua akademia.

Contoh Berbagi Pengalaman

Motivasi : Melihat ketidakadilan, kepedulian terhadap persoalan di lingkungan sekitar

Cara Menyampaikan Protes/ Usulan : Mendatangi Kades langsung, mendekati Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, BPD, membujuk Ayah/Suami (aturan keluarga)

Penyebab Kegagalan :

Kurang dukungan, tidak tekun, jenuh, patah semangat/ putus asa

Penyebab Keberhasilan :

Disampaikan pada saat yang tepat, cara menyampaikan dengan bahasa yang tepat, menyampaikan usulan sesuai kebutuhan, mendapat dukungan

4. Setelah berbagai pengalaman tersebut, tegaskan pada akademia bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan/aturan yang disampaikan tadi merupakan kerja Advokasi, dan advokasi perubahan kebijakan bisa dalam bentuk kebijakan tertulis dan tidak tertulis.
5. Mentor menambahkan informasi dengan menayangkan Powerpoint atau memberikan bahan bacaan tentang advokasi. (lihat lampiran).
6. Beri penjelasan dan keyakinan dengan menyatakan bahwa semua proses advokasi yang dilakukan oleh akademia adalah sesuatu yang dilindungi secara hukum sebagai wujud partisipasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Perundang-Undangan. (lihat lampiran).


UU No 12 Tahun 2011
BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 96

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

7. Selanjutnya jelaskan bahwa salah satu hal yang harus dipelajari oleh Akademi adalah melakukan advokasi kebijakan tertulis. Jelaskan Alur Penyusunan Kebijakan tersebut dengan menggunakan kartu yang sudah disiapkan.

Catatan Mentor:

Gunakan Kartu Alur Penyusunan Kebijakan dengan siklus berikut ini :



8. Minta akademia membentuk 5-6 kelompok untuk menyusun peta alur/prosedur penyusunan Perdes dan Perda yang telah disediakan di dalam bahan bacaan. Bagikan potongan-potongan alur penyusunan Perdes dan Perda kepada setiap kelompok. Minta setiap kelompok untuk menyusun alur Perdes atau Perda tersebut sesuai pengelompokan alur (Perencanaan, Penyusunan, pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan).

Catatan Mentor:

- Sebelum dimulai sesi, Mentor harus menyiapkan alur dengan menggambar alur di kertas plano dan menyiapkan kartu-kartu yang telah berisi jawaban sesuai dengan jumlah kelompok. Kartu diberi tanda warna khusus sesuai dengan pengelompokannya.
- Tugaskan 2 atau 3 kelompok menyusun Alur Perda dan 3 kelompok menyusun Alur Perdes.
- Agar memacu semangat akademia, minta kelompok untuk berlomba menyusun dengan cepat. Kelompok yang sudah selesai menyusun harus berteriak "Selesai!". Berikan penghargaan kepada kelompok yang paling cepat selesai menyusun dan kesalahannya paling sedikit.
- Berikan waktu sekitar 30 menit untuk diskusi kelompok, penyusunan alur, hingga pembahasan alur.
- Minta kelompok untuk menilai hasil kelompok lainnya berdasarkan jawaban mentor yang dibacakan langkah per langkah alur penyusunan Perdes atau Perda.
- Lihat jawaban yang benar menggunakan kunci jawaban yang telah disediakan.

9. Setelah semua kelompok selesai melaksanakan tugas kelompok, lakukan klarifikasi terhadap hasil penyusunan alur proses tersebut menggunakan Kunci Jawaban yang telah disiapkan (untuk pegangan mentor : lihat lampiran alur yang benar). Berikan kesempatan tanya jawab sehingga semua akademia memahami alur yang benar.
10. Tugaskan setiap kelompok kembali ke kelompoknya dan menyusun ulang alur sesuai dengan alur yang benar. Minta setiap kelompok mengidentifikasi aktor kebijakan dan strategi/kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan dalam setiap alur. Tuliskan dalam metaplan dan tempelkan di setiap tahap alur tersebut.

Contoh Kemungkinan Jawaban

No.	Aktor Kebijakan	Strategi/Kegiatan
1.	Bupati	Melakukan kunjungan ke rumah Bupati untuk mendekati Bupati
2.	DPRD	Mengadakan dengar pendapat di Gedung DPRD
3.	Fraksi	Hadir dalam rapat pembahasan
4.	SKPD	Kunjungan ke dinas terkait
	dst	

11. Setelah kerja kelompok selesai, minta setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi tersebut secara singkat. Jika diperlukan, lakukan klarifikasi khususnya alasan pemilihan strategi. Berikan kesempatan dari kelompok lain untuk bertanya.
12. Akhiri sesi pembelajaran dengan menegaskan :
 - Keterlibatan dan partisipasi akademik untuk mempengaruhi kebijakan sangat diperlukan untuk mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik.
 - Motivasi akademik untuk terlibat dalam advokasi kebijakan.
 - Agar dapat terlibat dalam proses advokasi kebijakan dengan baik dibutuhkan ketrampilan advokasi. Materi tersebut akan dibahas pada sesi selanjutnya.
13. Bagikan daftar istilah yang relevan, kunci jawaban alur Perdes dan Perda, dan powerpoint UU Desa pasal 82 , UU keterbukaan informasi.

Bahan Bacaan

ADVOKASI




Pengertian Advokasi :

Suatu proses terencana yang sistematis yang dilakukan untuk mendorong terjadinya suatu perubahan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, dengan jalan mempengaruhi para pembuat kebijakan baik di pusat maupun daerah atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kebenaran, keadilan dan kenyataan.

Tujuan Advokasi :

Tujuan utama dari advokasi adalah untuk membuat kebijakan, mengubah kebijakan, dan memastikan penerapan kebijakan. Mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik dalam praktiknya kerja advokasi banyak diarahkan



Pelaku Advokasi :

- Advokasi dilakukan oleh banyak orang, kelompok, atau organisasi

Bentuk Partisipasi

- Terlibat dalam rapat
- Sosialisasi kebijakan, dan lain sebagainya

Tantangan dan Hambatan :

- Dimusuhi
- Gagal
- Tidak memahami isu

Strategi Advokasi

- Menggalang dukungan masyarakat
- Mendekati tokoh kunci
- Menyiapkan data pendukung

Bahan Bacaan

SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Urutannya yaitu :

- 1) UUD 1945;
 - 2) Ketetapan MPR;
 - 3) UU;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Keputusan Presiden;
 - 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
- Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :

- 1) UUD 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) UU;
- 4) Peraturan pemerintah pengganti UU;
- 5) PP;
- 6) Keppres;
- 7) Peraturan Daerah;

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU/Perppu;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU/Perppu;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahan Belajar Pokok Bahasan 1

ALUR PERDES



Daftar Istilah

RUU (Rancangan Undang-Undang)

RUU adalah Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPR atau Pemerintah (Presiden). RUU yang disiapkan oleh Pemerintah disampaikan kepada DPR. Sedangkan RUU yang disiapkan oleh DPR disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Pemerintah.

Raperda (Rancangan Peraturan Daerah)

Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh DPRD atau Kepala Daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Fraksi

Fraksi adalah suatu kelompok dalam DPR/ DPRD yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian, biasanya satu partai. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, fraksi adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tatib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri.

Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPR/ DPRD yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR/ DPRD ditetapkan oleh DPR/ DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPR/ DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR/ DPRD, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.

Prolegnas (Program Legislasi Nasional)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 5 tahun. Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/ atau masyarakat. Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU. Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR.

Prolegda (Program Legislasi Daerah)

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi dan peraturan daerah di kabupaten/ kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 5 tahun.

Baleg (Badan Legislasi)

Badan Legislasi (Baleg) atau jika di daerah disebut Badan Legislasi Daerah (Balegda) merupakan alat kelengkapan DPR/DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPR/ DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi DPR/ DPRD.

Tugas Balegda (Badan Legislasi Daerah) adalah :

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah, ataususul DPRD berdasarkan program legislasi daerah;
4. Melakukan penelitian terhadap Naskah Akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, Komisi dan/atau Gabungan Komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi untuk pembahasan lebih lanjut kecuali dalam hal rancangan peraturan daerah yang bersifat delegatif, APBD, APBD-P, Pencabutan Perda, Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, dan hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan;
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi, dan/atau Panitia Kerja atau Panitia Khusus, dengan mengikutsertakan Tenaga Peneliti dan/atau Tenaga Ahli dengan memperhatikan tingkat kompleksitas permasalahan dalam pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah;
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pansus (Panitia Khusus)

Pansus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap, dalam arti apabila perda yang ditangani sudah selesai, maka Pansus tersebut kemudian dibubarkan. Program legislasi yang sudah disiapkan oleh Banleg didistribusikan kepada berbagai Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk sesuai kebutuhan.

DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)

Daftar Inventarisasi Masalah berisi topik yang sedang dibahas, dan tiap topik ini dijabarkan lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, lalu dijabarkan lagi dalam bentuk solusi maupun regulasi yang sudah ada maupun yang perlu disusun untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan topik tersebut. Jika RUU/ Raperda diusulkan oleh Pemerintah maka yang membuat DIM adalah DPR/ DPRD. Jika RUU/ Raperda adalah inisiatif DPR/ DPRD maka yang membuat DIM adalah Pemerintah.

Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR/ DPRD adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR/ DPRD.

Pokok Bahasan 3

PEREMPUAN DAN KETERAMPILAN ADVOKASI

Tujuan :

Akademia memahami proses melakukan kerja advokasi perubahan kebijakan publik dan dapat mempraktikannya.

Metode :

- Diskusi pleno
- Diskusi kelompok
- Simulasi

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Contoh cerita advokasi Perda dan Perdes yang berhasil : Perbub tentang perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan (Kab. Sukabumi) dan Perdes tentang pencegahan perkawinan anak (di Kalbar)
- Bahan Bacaan proses Advokasi

Waktu : 4 x 60 menit.

Proses/Langkah-langkah :

1. Sebagai pengantar sesi ini, ingatkan kembali bahwa keterlibatan dan partisipasi academia mempengaruhi kebijakan publik sangat diperlukan untuk mewujudkan kehidupan perempuan dan kelompok marginal yang lebih baik.
2. Sampaikan pada academia bahwa tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Membangun pemahaman tentang proses melakukan kerja advokasi perubahan kebijakan publik
 - Berlatih mempraktekan dalam melakukan advokasi di wilayahnya

3. Tunjukkan kepada Akademia contoh Perdes dan Perda yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin menggunakan powerpoint atau membagikan contoh Perdes dan Perda. Ajak akademia untuk menganalisis apa kelebihan dan kekurangan Perdes /Perda tersebut. Pertanyaan analisa :

- Untuk siapa Perdes / Perda dibuat?
- Apa manfaatnya Perdes / Perda untuk perempuan ?
- Dimana posisi perempuan dalam Perdes / Perda tersebut?
- Apa dampak Perdes / Perda bagi perempuan ?
- Apakah Perdes / Perda dapat dilaksanakan ?

Contoh kemungkinan Jawaban :

Kekuatan Perdes/Perda	Kelemahan Perdes/Perda
Memberikan keuntungan kepada masyarakat luas termasuk kelompok marjinal	Perda terlalu umum
Membuka keterlibatan perempuan	Tidak menerangkan proses melibatkan perempuan

4. Tegaskan pada akademia bahwa tujuan keterlibatan perempuan dalam advokasi kebijakan adalah mendorong adanya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan kelompok marjinal.
5. Ajak akademia untuk mengingat salah satu pokok bahasan tentang “Perempuan Memahami Aturan Desa” dimana akademia melakukan analisa terhadap aturan-aturan desa dan dampaknya terutama bagi perempuan. Tanyakan kepada akademia, dari beberapa peraturan yang pernah dianalisis sebelumnya:
- a. Apakah ada kebijakan/peraturan/keputusan yang tertulis maupun tidak tertulis di Lingkungan/ RT/ RW/ Desa/ Kabupaten/ Wilayah yang ingin diubah?
 - b. Apakah ada hal yang belum diatur di lingkungan RT/ RW/ Desa/ Kabupaten namun ingin dibuat/ diusulkan?
6. Jika ada, minta akademia mendiskusikan dalam kelompok per-desa, hal-hal berikut ini:
- a. Pilih salah satu prioritas kebijakan yang ingin direspon (diubah maupun ingin dibuat) dan tujuan melakukan advokasi.
 - b. Menganalisis kebijakan yang akan diubah atau diusulkan dengan menjawab pertanyaan:

Contoh prioritas:

1. Kebijakan yang ingin diubah: Perdes/ Aturan/awig-awig tentang Usia Perkawinan
2. Kebijakan yang ingin dibuat: Perdes tentang pemberian makanan tambahan untuk Lansia dan Ibu Hamil, pendirian BUMDes, usia perkawinan, dsb

- Apa isi kebijakan/aturan/awig-awig/norma/keputusan yang akan diubah atau diusulkan tersebut?
 - Siapa yang akan mendapat manfaat dari perubahan atau usulan kebijakan tersebut?
 - Siapa yang diperkirakan akan mendukung dan menolak perubahan atau usulan kebijakan ini?
- c. Menyusun rencana proses perubahan kebijakan atau membuat usulan kebijakan baru dengan menggunakan tabel berikut:

Nama perubahan kebijakan atau usulan :

No	Rincian Kegiatan	Data atau Perangkat Yang Dibutuhkan

Contoh Proses dan kegiatan Advokasi

Usulan Perdes Pemberian Makanan Tambahan Bagi Lansia

No	Rincian Kegiatan	Data atau perangkat yang dibutuhkan
1	Pertemuan dengan masyarakat, kampanye, dsb	Brosur
2	Membuat usulan aturan tentang pemberian makanan tambahan bagi lansia	Data lansia, aturan-aturan pendukung
3	Identifikasi jaringan sevisi, menginisiasi pertemuan, dsb	Dukungan dari tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat
4	Pertemuan dengan pemangku kepentingan, kunjungan/lobby, menawarkan usulan	Draft usulan
5		

7. Minta setiap kelompok untuk menuliskan hasil diskusi tersebut pada kertas plano dan ditempelkan di dinding.
 - Pilih salah satu kegiatan untuk diperagakan dengan bermain peran .
 - Beri masukan khususnya terkait dengan aspek komunikasi, konten/isi, alat kelengkapan.
 - Berikan waktu untuk diskusi dan persiapan setiap kelompok 30 menit dan waktu bermain peran masing-masing kelompok 5 menit.

Beri kesempatan pada akademia untuk melakukan tanya jawab.

8. Akhiri sesi dengan memberikan bahan bacaan untuk pendalaman. Beri penekanan bahwa untuk melakukan advokasi kebijakan membutuhkan proses yang panjang mulai dari memilih isu, menentukan tujuan, melakukan analisis, membangun opini, membangun jaringan, melakukan lobby dan refleksi.

PROSES ADVOKASI



Advokasi dikatakan berhasil apabila kita mampu membuat komunitas kita lebih berdaya dan mampu menyampaikan aspirasinya sendiri. Agar advokasi yang dilakukan dapat terwujud secara maksimal maka kita perlu memahami persoalan, membuat perencanaan yang matang dengan menggunakan beberapa strategi yang tepat.

Proses advokasi yang baik :


1. Memilih isu yang tepat untuk diadvokasikan.

Kita harus mengetahui isu apa yang hendak kita advokasikan. Dengan memilih isu yang tepat itu merupakan langkah awal memulai kerja-kerja advokasi.



2. Menentukan tujuan dan target yang akan kita advokasikan.

Ini penting untuk memandu pelaku advokasi dalam melaksanakan kegiatannya



3. Melakukan analisis Kebijakan :

- Mengerti dan memahami isi dari kebijakan beserta konteksnya
- Mempelajari konsekuensi dari kebijakan tersebut.
- Siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut
- Siapa yang akan dipengaruhi baik itu sifatnya merugikan ataupun menguntungkan



- e. Siapa aktor-aktor utama, siapa yang mendorong dan apa kepentingan serta posisi mereka
- f. Tentukan jaringan formal maupun informal melalui mana kebijakan sedang diproses.
- g. Mencari tahu apa motivasi para aktor utama dan juga jaringan dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat
- h. Perundangan-undangan ataupun peraturan administratif


4. Membangun opini publik

Melakukan kampanye dan kerja-kerja media sebagai ajang publikasi. Mempengaruhi orang banyak dapat dilakukan melalui pertemuan, media, brosur, spanduk dengan tujuan agar mendapatkan banyak dukungan oleh orang lain.



5. Membangun jaringan dan koalisi.

Jaringan dan koalisi dalam gerakan advokasi sangat penting dalam membangun legitimasi publik. Isu yang diperjuangkan haruslah didukung oleh orang banyak. Carilah organisasi yang memiliki visi perjuangan yang sama. Kalau perlu hubungi tokoh-tokoh masyarakat setempat. Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (grassroots), seperti: federasi, perserikatan dan organisasi lainnya.




6. Melakukan lobby, mempengaruhi dan mendesakkan perubahan kebijakan.

- a. Lakukan lobby dengan orang-orang yang terkait dengan kasus/isu yang akan diadvokasikan, pengaruhilah mereka untuk mendukung kasus yang akan kita advokasikan.
- b. Mempererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan
- c. Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan



7. Refleksi

Lakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan karena advokasi sering memberikan hasil yang lain dari apa yang kita perkirakan. Suatu tim diperlukan untuk mengevaluasi apa yang telah dicapai dan apa yang tetap harus dikerjakan secara teratur. Refleksi hendaknya digunakan sebagai langkah pertama dalam menganalisa hasil dan akan membawa kita pada siklus kerja-kerja advokasi serta dan evaluasi yang terus menerus.



Prinsip-prinsip dalam melakukan Advokasi

Tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, dalam melakukan perubahan selalu akan terjadi pro-kontra dan resistensi, dengan kata lain tidak ada jaminan yang pasti untuk keberhasilan advokasi.

Beberapa prinsip prinsip dibawah ini bisa dijadikan pedoman dalam melakukan advokasi, yaitu:

a. Realitas

Memilih isu dan agenda yang realistis, jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai.

b. Sistematis

Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, kemas informasi semenarik mungkin dan libatkan media yang efektif.

c. Taktis

Advokasi tidak mungkin bekerja sendiri, jalin koalisi dan aliansi terhadap sekutu. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.

d. Strategis

Kita dapat melakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat dengan membuat strategi jitu agar advokasi berjalan dengan sukses.

e. Berani

Jadikan isu dan strategi sebagai motor gerakan dan tetap berpijak pada agenda bersama



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu meningkatkan peran dan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Selaras Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disebut SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Selaras, yang selanjutnya disingkat SLRT Selaras adalah SLRT di Kabupaten Sukabumi;
8. Lembaga Lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi;
9. Lintas Sektorial adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta;
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Seperti Serikat Pekerja atau organisasi masyarakat yang bekerja pada isu pendampingan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, lansia);
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disebut SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Selaras, yang selanjutnya disingkat SLRT Selaras adalah SLRT di Kabupaten Sukabumi;
8. Lembaga Lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi;
9. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta;
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Seperti Serikat Pekerja atau organisasi masyarakat yang bekerja pada isu pendampingan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, lansia);
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

13. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri;
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri; atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
15. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
16. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan sesuai standar minimal;
17. Penduduk miskin adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi dan yang memiliki catatan kependudukan di Kabupaten Sukabumi dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya;
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Sukabumi sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial;
20. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial;
21. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
22. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
23. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PUSKESOS adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di desa/keurahan dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/keurahan) sesuai dengan kebutuhan mereka, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Pasal 2

Penyelenggaraan SLRT Selaras dilakukan dengan asas sebagai berikut:

- a. legal, mengacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah;
- b. responsif, mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

- c. *transparan*, informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara *real time* (waktu yang sebenarnya, saat dibutuhkan) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. *partisipatif*, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SLRT;
- e. *kesetaraan gender*, layanan sosial diberikan secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
- f. *akuntabel*, proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. *objektif*, membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya;
- h. *berkelanjutan*, dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya;

Pasal 3

SLRT Selaras meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan dengan tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap multi program/layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integrasi berbagai layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan layanan yang lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam "pemutakhiran" daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk lebih memahami hak dan kewajiban terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- h. Memberikan ruang aktif bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Sasaran SLRT Selaras adalah:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga, dan individu). kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data terpadu (daftar penerima manfaat);
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.

Pasal 5

Fungsi SLRT Selaras, meliputi:

- a. integrasi layanan dan informasi, dilakukan untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, dilakukan untuk menginventarisir program-program perlindungan sosial dan pencatatan kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis, dilakukan untuk membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Selaras Kedudukan Peraturan Bupati ini untuk memperkuat peran dan fungsi SLRT Selaras sebagai upaya ketepatan sasaran perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 7

(1) Struktur organisasi SLRT Selaras terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Tim Koordinasi;
- d. Manajer, yang mengkoordinasikan:
 - 1. *Front Office*, terdiri dari:
 - a) informasi dan registrasi, dan;
 - b) review dan analisa data penduduk.
 - 2. *Back Office*, terdiri dari:
 - a) Pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, sandang, pangan, air bersih, perumahan, rasa aman; dan
 - b) pengolahan data.
- e. Supervisor yang melakukan review di tingkat kecamatan;
- f. Fasilitator yang melakukan penjangkauan dan verifikasi data di tingkat desa/kelurahan, dan;
- g. Pusat Kesejahteraan Sosial serta organisasi kemasyarakatan yang melakukan peningkatan kapasitas, pemberi layanan, informasi dan konsultasi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Bagian struktur organisasi SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban

Pasal 8

Setiap rumah tangga, keluarga, masyarakat miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak:

- memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, air bersih, perumahan dan rasa aman;
- memperoleh derajat kehidupan yang layak dan terukur;
- mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pengembangan diri;
- mendapatkan pelayanan sosial;
- meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Pasal 9

Pemenuhan atas hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumberdaya Daerah dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 10

- Rumah tangga, keluarga, masyarakat miskin dan rentan serta PMKS mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya.
- Dalam memenuhi hak dasarnya masyarakat miskin dan rentan serta PMKS berkewajiban menaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, berwenang:

- menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- identifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta peran organisasi masyarakat dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- mengkoordinasikan semua kegiatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di bawah TKPKD Kabupaten.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- melindungi dan menjamin hak dasar penduduk miskin, rentan dan PMKS;
- menyelaraskan dan memadukan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terpadu secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
- mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program-program perlindungan sosial daerah dan penanggulangan kemiskinan;

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

Pengarah SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 14

Pembina SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- Ketua Tim Koordinasi SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial.
- Tim Koordinasi SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian SLRT;
 - memastikan keterkaitan teknis dan programatis SLRT dengan inisiatif lainnya;
 - menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan/penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
 - mengkaji laporan yang dibuat oleh Sekretariat SLRT untuk disampaikan kepada Pembina dan Pengarah SLRT;
 - melakukan sosialisasi SLRT ke Perangkat Daerah/Instansi dan masyarakat luas, dan;
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SLRT serta melaporkan hasilnya kepada Pembina dan Pengarah

Pasal 16

- Manajer SLRT Selaras Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.
- Manajer SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SLRT;

- b. mengkoordinasikan pengumpulan dan review data;
- c. mengkoordinasikan rekrutmen dan pengelolaan supervisor dan fasilitator;
- d. melakukan entry data berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
- e. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat;
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;
- g. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- h. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk yang berisi:
 - 1. usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 - 2. akses program;
 - 3. komplementaritas dan irisan program, dan;
 - 4. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- i. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- j. melakukan monitoring kinerja Fasilitator, Supervisor dan Puskesmas di Desa/Kelurahan, dan;
- k. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

Pasal 17

- (1) Supervisor SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, adalah Kepala Seksi Data dan Informasi Kemiskinan pada Dinas Sosial.
- (2) Supervisor SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. menelaah/mereview pembaruan data penduduk;
 - c. mereview penambahan data penduduk;
 - d. mereview penambahan data kebutuhan program; dan
 - e. mereview pendataan keluhan.

Pasal 18

- (1) Front Office SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1, adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, review dan analisis data penduduk miskin serta rentan miskin.
- (2) Front Office SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pusat (program Nasional), Provinsi dan Kabupaten serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah, dan;
 - d. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat:

- 1. ada dalam daftar penerima manfaat, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke *back office* sesuai dengan keluhan;
- 2. tidak ada dalam daftar penerima manfaat, *front office* mencatat untuk diusulkan layak atau tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat.

Pasal 19

- (1) Back Office SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2, memenuhi standar kualifikasi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Back Office SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh Front Office;
 - b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima hasil pembahasan Tim Koordinasi;
 - c. menangani keluhan kepesertaan dan program; dan
 - d. membuat rujukan berdasarkan kepesertaan dan program.

Pasal 20

- (1) Fasilitator SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, harus memenuhi standar sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mempunyai tugas perjangkauan terhadap warga miskin dan rentan serta PMKS di tingkat desa/kelurahan serta melakukan verifikasi dan validasi basis data terpadu.
- (2) Fasilitator SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan perjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. pencarian data penduduk;
 - c. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - d. pendataan data partisipasi program;
 - e. pendataan kebutuhan program;
 - f. pendataan keluhan; dan
 - g. katalog program.

Pasal 21

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT Selaras sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g, tempat layanan sosial satu pintu yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator Puskesmas, Front Office dan Back Office.
- (3) Puskesmas Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Puskesmas Kelurahan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Puskesmas SLRT Selaras selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengadakan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLK) program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2 (dua) kali dalam setahun.

- (6) Puskesmas SLRT Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
 - mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data penerima manfaat penduduk miskin, rentan dan PMKS di tingkat Desa/Kelurahan;
 - mencatat keluhan penduduk miskin, rentan dan PMKS ke dalam sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kecamatan/Kabupaten;
 - melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin, rentan dan PMKS sesuai kapasitas Puskesmas/Desa/Kelurahan;
 - membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di desa/kelurahan;
 - melakukan rujukan keluhan penduduk miskin, rentan dan PMKS kepada pengelola program/layanan sosial di Kecamatan/Kabupaten;
 - menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT Selaras Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

Pasal 22

Dalam hal sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) belum dapat dipenuhi, Kepala Dinas Sosial dapat melakukan pengisian sumberdaya manusia dengan cara:

- mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia;
- pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- mengoptimalkan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; dan
- mepekerjakan Pegawai/Tenaga Profesional dari Perangkat Daerah/Organisasi warga yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksana Sekretariat SLRT Selaras Manajer, Supervisor, Fasilitator, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT Selaras bersumber dari :
 - Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan;
 - Masyarakat;
 - Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - Dunia Usaha.
- Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : A/ 74/2014/2014

TANGGAL : 01 April 2014

TENTANG : SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT SELARAS



**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa pelaksanaan SLRT Selaras tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 26

Pelaporan penyelenggaraan SLRT Selaras dilakukan oleh Pelaksana Sekretariat SLRT Selaras secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 01 Agustus 2018

BUPATI SUKABUMI,




MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR

ALUR LAYANAN DAN RUJUKAN SLRT "SELARAS" KABUPATEN SUKABUMI



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI



**KEPALA DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

**PERATURAN DESA MEKAR SARI
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDES NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKAR SARI,

Menimbang :

- a. bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemetaan Analisa Situasi Hak Anak di Desa Mekar Sari, masih diperlukan perlindungan untuk pemenuhan hak anak;
- d. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan c, maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asesi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

2

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR SARI
dan
KEPALA DESA MEKAR SARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan yang berusia dibawah 18 tahun sudah menikah.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
6. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

3

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pasal 5

Setiap anak wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan desa

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

Pasal 6

Pemerintah Desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 7

Pemerintah Desa wajib dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 8

Pemerintah Desa wajib memfasilitasi pengembangan bakat dan potensi anak.

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak;
- b. memfasilitasi keikutsertaan anak dalam kegiatan kelompok anak;
- c. mengadakan pelatihan kesehatan reproduksi untuk anak dan remaja

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh desa;
- (2) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi tersedianya media untuk pengembangan bakat dan potensi anak.

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak di tingkat desa;

- a. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- b. ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua

Pasal 11

Orang tua wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak.

**BAB IV
USIA PERKAWINAN**

Pasal 12

Perkawinan hanya bisa dilakukan jika calon mempelai perempuan telah berusia 18 tahun atau lebih dan calon mempelai laki-laki telah berusia 20 tahun atau lebih.

Pasal 13

Pemerintah Desa, masyarakat dan orang tua wajib mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak;

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan khusus dan atau kondisi tertentu Pemerintah Desa dapat memfasilitasi Perkawinan usia anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses pertimbangan dari berbagai pihak dengan tetap mengutamakan perlindungan hak anak;
- (2) Dalam keadaan sebagaimana ayat (1) maka Pemerintah Desa mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perkawinan anak sebagaimana Pasal 14, maka mempelai dan/ atau wali/ orang tua mempelai dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kas Desa untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembinaan anak-anak dan remaja di Desa Mekar Sari.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 8.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekar Sari.

Ditetapkan di : Mekar Sari

Pada Tanggal : 12 Desember 2017



Pokok Bahasan 4

KETERAMPILAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PRESENTASI

Tujuan :

Akademia memahami pentingnya memiliki keterampilan komunikasi publik untuk:

- Menyampaikan pengetahuan, pengalaman dan gagasan secara efektif.
- Mempengaruhi orang lain secara positif.
- Menyampaikan kerangka pikir dengan kemampuan komunikasi dan presentasi yang efektif

Metode :

- Permainan (Praktek berbicara di depan umum),
- Simulasi dan praktek

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Waktu : 6 x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan gagasan secara efektif.
 - Berlatih mempengaruhi orang lain secara positif.
 - Berlatih menyampaikan kerangka pikir dengan kemampuan komunikasi dan presentasi yang efektif
2. Tanyakan pada akademia apakah mereka pernah diminta untuk berbicara di depan publik (masyarakat luas) atau menyampaikan gagasan atau pendapat pada orang tertentu yang dianggap berkedudukan tinggi. Mintalah setiap akademia berbagi pengalaman berbicara di depan kelas dengan fokus pada hal berikut ini:
 - Apa situasinya?
 - Apa isi pembicaraannya?
 - Siapa pendengar atau sasarannya?
 - Bagaimana perasaannya, puas atau tidak puas?
 - Bagaimana respon yang mendengarkan; positif atau tidak?
 - Apa yang membuat sukses atau tidak sukses pembicaranya?

Buat catatan hal-hal penting yang disampaikan khususnya faktor penyebab sukses dan tidak sukses berbicara di depan publik.

Contoh faktor penyebab sukses	Contoh faktor penyebab tidak sukses
<ul style="list-style-type: none"> • Percaya diri • Menguasai topik • Persiapan matang 	<ul style="list-style-type: none"> • Grogi • Topik tidak dikuasai • Tidak berpengalaman

3. Sampaikan pada akademia bahwa salah satu peran penting seorang pemimpin adalah mampu dan terampil menyampaikan pemikiran, pengetahuan, gagasan dan pendapat kepada publik atau masyarakat luas atau orang tertentu. Oleh karena itu, akademia akan berlatih tentang bicara yang efektif meyakinkan publik.
4. Akademia diminta membentuk 10 kelompok secara acak. Mintalah setiap kelompok untuk memilih masing-masing 2 orang sebagai wakil mereka untuk mempraktikkan keterampilan berbicara kepada publik sesuai skenario yang telah disiapkan oleh mentor. Minta juga setiap kelompok mengutus 1 orang untuk menjadi penilai dalam praktik penampilan berbicara kepada publik ini. Tugas penilai adalah memberikan nilai/skor antara 1-10 pada setiap penampilan akademia. Siapkan matriks penilaian untuk seperti di bawah ini.

No	Nama	Aspek Penilaian	Nilai/Skor
		Bahasa yang digunakan	
		Bahasa Tubuh	
		Topik yang disampaikan	
		Penyampaian secara keseluruhan	
	JUMLAH		

5. Mulailah penampilan dan mentor membacakan tantangan pertama yang akan dipraktikkan, lalu minta setiap wakil kelompok mempraktikannya. Satu orang berperan sebagai akademia dalam situasi tertentu dan satu orang lainnya menjadi pihak yang akan diyakinkan dari komunikasi yang dipraktikkan itu. Pantau waktu sesuai penugasan secara ketat. Setiap satu akademia selesai melakukannya, tugaskan penilai untuk memberikan skor penilaian beserta alasannya. Lakukan hal ini untuk tantangan-tantangan berikutnya. Setelah semua selesai minta penilai untuk menjumlahkan nilainya. Beri kesempatan semua akademia bermain peran dan berlatih berkomunikasi.
Berikut ini tantangannya:

a. Situasi I :

Pada satu kondisi sedang tergesa-gesa, bertemu dengan seseorang yang tidak di kenal di jalan dan orang tersebut mengajukan pertanyaan karena membaca tulisan di buku yang bertuliskan Paradigta. Akademia hanya punya waktu 1 menit untuk merespon pertanyaan orang tersebut.

- Apa itu Paradigta?
- Mengapa mau ikut Paradigta?
- Bagaimana ingin bergabung dengan Paradigta?

b. Situasi II :

Tiba-tiba akademia Bertemu dengan seorang Bupati yang selama ini sulit ditemui, di depan kantor DPRD. Ada persoalan penting di desa yang membutuhkan perhatian dan kebijakan Bupati yang telah akademia upayakan untuk disampaikan sejak lama. Akademia hanya dikasi waktu 1 menit oleh Bupati untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi sang Bupati.

c. Situasi III:

Akademia diundang dalam forum kepala-kepala desa, dan diminta untuk menyampaikan tentang Akademi Paradigta. Akademia diberi waktu 2 menit untuk menjelaskan secara lengkap dan meyakinkan pentingnya Akademi Paradigta bagi pembangunan desa.

6. Ajak akademia mendiskusikan bersama hal-hal penting, yang menyebabkan tantangan berhasil dilakukan dengan baik sehingga nilai tinggi atau tidak berhasil sehingga nilai rendah. Catat kata-kata kunci terkait komunikasi publik yang efektif.
7. Selanjutnya sampaikan pada akademia bahwa kita akan berlatih melakukan presentasi di hadapan forum yang resmi dihadiri oleh banyak warga dan pengambil keputusan di desa. Tema presentasi untuk setiap kelompok akan diundi. Setiap kelompok akan mempersiapkan bahan presentasi 5 menit, dengan maksimal 10 lembar slide “powerpoint” atau peraga foto, gambar dan lain sebagainya. Berikan waktu selama 15 menit untuk kelompok secara bersama mempersiapkannya. Topik presentasi dapat dipilih dari hal berikut ini:
 - Kepemimpinan perempuan
 - Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa
 - Akses masyarakat miskin pada pelayanan publik
 - Pentingnya APBDes berperspektif perempuan
 - Membangun desa berdaulat
8. Minta setiap kelompok mengutus salah seorang anggota yang belum mendapatkan tugas untuk menyampaikan presentasi tersebut. Setelah semua siap, minta akademia secara bergiliran melakukan presentasi selama 5 menit. Selama proses presentasi, mentor melakukan pengamatan secara cermat dan membuat catatan penting pada kertas metaplan sebagai bahan diskusi lebih lanjut.

9. Setelah semua akademia mendapat giliran tampil, tempelkan kertas-kertas metaplan catatan mentor tersebut, dan ajak melakukan refleksi hal-hal sebagai berikut:
- Apa yang dirasakan?
 - Apa yang sebaiknya dilakukan?
 - Apa yang sebaiknya tidak dilakukan?

Contoh :

- Apa yang dirasakan : Deg-degan, takut, malu
- Apa yang sebaiknya tidak dilakukan : Bergumam (bicara dengan suara yang lirih/ tidak jelas), tidak sistematis
- Apa yang sebaiknya dilakukan : Menguasai materi, membuat catatan kecil, berlatih sebelum presentasi

10. Akhiri sesi ini dengan memberikan kesimpulan dan menekankan kembali beberapa hal-hal penting dalam komunikasi publik yang efektif. Kesimpulan dibuat berdasarkan kata-kata kunci yang disampaikan selama proses belajar sesi ini.

Contoh kata kunci untuk komunikasi dan bicara dipublik

- Persiapan yang matang
- Menguasai materi /topik
- Pemilihan kata yang tepat
- Percaya diri
- Berbicara dengan tenang tidak tergesa-gesa
- Bahasa tubuh, kontak mata yang baik
- Intonasi suara yang meyakinkan
- Bersemangat
- DII

Pokok Bahasan 5

PRAKTEK ADVOKASI KEBIJAKAN

Tujuan :

Akademia mampu menyusun rencana kerja advokasi perubahan kebijakan di tingkat desa dan mampu melaksanakannya.

Metode :

Penugasan Lapang

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan
- LCD

Waktu :

- Belajar dalam kelas : 2 x 60 menit
- Penugasan Lapangan : 4 x 1 minggu
- Belajar kelas Lanjutan; 2x 60 menit

Proses/Langkah-langkah :

Belajar Kelas Lanjutan

1. Sampaikan pada akademia tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Memiliki kemampuan menyusun rencana aksi advokasi
 - Berlatih melakukan advokasi kebijakan di tingkat desa.
2. Ingatkan bahwa pada sesi sebelumnya setiap kelompok telah memilih tema kebijakan yang akan diusulkan untuk diubah atau dibuat. Dengan mengacu pada tema kebijakan tersebut, tugaskan setiap kelompok per-desa membuat Rencana Kerja Advokasi yang akan ditindak lanjuti baik selama mengikuti proses pendidikan maupun setelah lulus nanti. Gunakan tabel **Rencana Kerja Advokasi** di bawah ini sebagai panduan.

Tabel Rencana Aksi Advokasi

No.	Langkah-Langkah	Target	Lokasi	Waktu	Yang Terlibat
1	Bertemu Kepala Desa	Mendapat dukungan Kades (Kades bersedia sebagai Pengusul Perdes)	Di rumah Kades	20 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB	Siti, Mimin, Mentor
2	Diskusi Warga	Mendapat dukungan warga	Rumah Ketua RT	21 Agustus 2016 pukul 14.00	Pengurus Serikat Pekka, Semua Akademia, Semua Mentor
3	Membentuk MSF Desa				
4	Bertemu dengan BPD	Mengusulkan Perdes/ Aturan-aturan dan APBDes	Rumah Ketua BPD		Pengurus Serikat Pekka, Semua Akademia, Semua Mentor
	Dst				

- Mintalah setiap kelompok mempresentasikan rencana kerja advokasi tersebut untuk mendapatkan masukan dari akademia lain dan mentor. Setelah itu, tegaskan kepada akademia untuk melaksanakan rencana kerja advokasi tersebut di desa masing-masing selama 4 minggu ke depan.

Penugasan Lapangan

- Setelah setiap kelompok mempersiapkan perencanaan advokasi di desanya, selanjutnya minta segera untuk melaksanakannya.
- Selama praktek lapang, pantaulah secara berkala dan berikan masukan sesuai kondisi yang dihadapi. Mentor dapat mendampingi pelaksanaan tugas lapangan sesuai saat yang mereka butuhkan.
- Setelah 4 minggu kegiatan di lapang, minta setiap kelompok untuk membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada mentor pada akhir penugasan lapang. Penulisan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:
 - Apakah semua kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai rencana? Jika tidak, apa penyebabnya?
 - Jika berjalan sesuai rencana, faktor apa yang mendukung keberhasilan tersebut?
 - Apakah ada kegiatan di luar rencana yang dilakukan? Jika ada, apa kegiatannya dan mengapa harus dilakukan?
 - Apa pembelajaran yang diperoleh dari proses tersebut?
 - Bagaimana perasaan akademia saat melakukan kegiatan tersebut?
 - Apa hal yang paling berkesan/ tidak bisa dilupakan saat melakukan kegiatan tersebut?

Belajar Kelas Lanjutan

1. Setelah tugas lapang selesai mintalah akademia berkumpul kembali di dalam kelas belajar sesuai waktu yang telah disepakati bersama untuk berbagi pengalaman.
2. Minta akademia menceritakan pengalaman praktik lapang dengan mengacu pada laporan yang telah dibuat. Setelah itu, akhiri proses ini dengan menekankan prinsip-prinsip advokasi yang harus dilakukan secara berkesinambungan.
3. Kumpulkan laporan akademia sebagai bagian dari kumpulan pengetahuan baru yang dihasilkan oleh akademia.

**Manajemen
Reproduksi Sehat
dan Kemampuan**



MODUL 10


PEREMPUAN MENULIS PERUBAHAN PALING BERMAKNA UNTUK DESA BERDAULAT

h (80)
u Hamil '94)
'92)
PRIYA SUBROTO

Pengantar

Pengalaman melakukan kerja perubahan untuk mewujudkan desa berdaulat perlu dituliskan dengan baik agar orang lain yang akan melakukan hal sama dapat memperoleh gambaran informasi tentang bagaimana perubahan itu dapat dilakukan. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan cara menuliskan perubahan tersebut. Metode penulisan tersebut dikenal luas sebagai Penulisan Perubahan Yang Paling Bermakna atau Most Significant Change/MSG.

Modul ini mencakup beberapa pokok bahasan untuk meningkatkan pengetahuan akademika terkait perubahan yang paling bermakna dan cara menuliskannya. Hasil penulisan ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi akademika mengikuti pendidikan Akademia Paradigta yang wajib diselesaikannya pada akhir mengikuti proses pendidikan. Melalui modul ini akademika akan belajar bersama tentang: memahami bersama perubahan paling bermakna dan cara menuliskannya; menuliskan pengalaman mereka terkait cerita perubahan paling bermakna dari pengalaman dan kerja perubahan yang dilakukannya; dan pembuatan karya tulis akhir pendidikan Akademi Paradigta.



Pokok Bahasan 1

MENULIS PERUBAHAN PALING BERMAKNA (MOST SIGNIFICANT CHANGE/MSC)

Tujuan :

Akademia memahami yang dimaksud dengan Perubahan Paling Bermakna (*Most Significant Change/MSC*) dan cara menuliskannya.

Metode :

- Analisa Cerita
- Latihan menulis

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Contoh Cerita Perubahan Paling Bermakna
- Bahan bacaan tentang *Most Significant Change* - MSC

Waktu : 2x60 menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Jelaskan pada academia tujuan sesi ini sebagai berikut :
 - Membangun pemahaman tentang Perubahan Paling Bermakna (*Most Significant Change/MSC*)
2. Minta academia membentuk kelompok kecil secara acak 5-7 orang. Kemudian bagikan contoh beberapa tulisan cerita pada masing-masing kelompok tersebut.
3. Tugaskan setiap kelompok untuk membaca kumpulan tulisan tersebut dengan cara satu orang membacakan satu cerita sementara yang lain mendengarkan. Setelah semua cerita dibaca, mintalah mereka untuk mendiskusikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Cerita mana yang paling berkesan, mengapa?
 - Cerita mana yang menggambarkan perubahan dari subyek dalam cerita? Apa bentuk perubahannya? Apa alasan perubahannya?
 - Cerita mana yang menggambarkan pengaruh yang paling luas baik pada diri dan lingkungan sekitar?

4. Minta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok dalam pleno. Catat kata-kata kunci terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip penulisan Perubahan Paling Bermakna/MSB.

Contoh catatan kata kunci

- Mudah difahami
- Cerita menarik
- Cerita dekat dengan pengalaman diri
- Bahasa sederhana
- Menunjukkan perubahan
- Menunjukkan pengaruh

5. Mintalah akademia kembali ke kelompoknya. Kali ini tugaskan mereka mendiskusikan contoh cerita yang paling menggambarkan perubahan dari hasil diskusi pertama tadi. Tugaskan mereka untuk menganalisa tulisan tersebut dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
 - Bagian mana yang secara langsung menjelaskan suatu perubahan penting dalam cerita tersebut?
 - Apakah ada informasi latar belakang dan data pribadi subyek dalam cerita – nama, usia, pekerjaan, dsb?. Sebutkan.
 - Apakah ada penjelasan tentang kegiatan yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Sebutkan.
 - Apakah ada penjelasan cukup rinci tentang perubahan mendasar yang dialami oleh subyek dalam cerita, termasuk perbandingan kondisi sebelum dan sesudah dalam topik cerita tersebut, serta penjelasan mengapa perubahan itu penting artinya bagi subyek? Sebutkan.
 - Apakah ada tambahan informasi seperti bukti lain atas perubahan mendasar, perubahan lainnya, dan harapan ke depannya?
6. Ajak akademia untuk kembali dalam pleno dan berbagi hasil diskusi kelompok mereka. Buat catatan kunci dari hasil presentasi kelompok.
7. Setelah semua mendapat giliran akhiri sesi ini dengan menyampaikan panduan tulisan yang masuk dalam kategori Perubahan Paling Bermakna/MSB.

Bahan Bacaan Modul 10 Pokok Bahasan 1

MOST SIGNIFICANT CHANGE (MSC)



Pengertian MSC

- MSC = Cerita perubahan yang significant (pengaruh, besar, penting, mendasar)
- Pengumpulan dan seleksi secara sistimatis dan partisipatif dari cerita perubahan yang terjadi
- Salah satu alat moneva
- Pendekatan kualitatif
- Tidak bisa menjadi metode yang berdiri sendiri à harus digabung dengan alat moneva lain
- MSC dikembangkan oleh Rick Davies melalui proyek pembangunan pedesaan secara partisipatif di Bangladesh 1994
- 1-2 halaman

Mengapa Cerita?

- Perempuan suka bertutur
- Orang menyampaikan cerita secara alami
- Cerita dapat menguraikan kerumitan dan konteks
- Orang ingat dengan cerita
- Cerita lebih menarik
- Cerita dapat membawa pesan yang sulit/ hal-hal yang tidak/sulit dapat didiskusikan
- Catatan : tetapi cerita tidak diketahui akurasi/ kebenarannya



Penggunaan Cerita MSC

- Cerita terpilih disertakan di laporan perkembangan/berkala
- Disusun dalam sebuah booklet/jurnal/warga
- Mendukung proyek/program :
 - Meningkatkan mutu/kualitas
 - Memperbaiki perencanaan
 - Membantu menjelaskan tujuan
 - Menarik orang lain untuk bergabung jadi anggota Pekka
 - Membantu menjelaskan tujuan/keberhasilan bagi orang lain



Pengumpulan cerita MSC

- Wawancara
- Menuliskan sendiri
- Diskusi kelompok
- Staf menuliskan cerita



Level perubahan

- Perubahan terjadi pada individu
- Perubahan pada individu yang kemudian berpengaruh pada keluarga, kelompok dan masyarakat
- Perubahan pada individu kemudian mempengaruhi kebijakan



Hal yang penting dalam menuliskan MSC

- Siapa pemilik cerita
- Siapa yang menuliskan
- Kapan itu terjadi
- Perubahan apa yang terjadi
- Alasan mengapa itu merupakan perubahan yang penting
- 5W 1 H

Pertanyaan yang bisa diajukan :

- Selama (3 tahun ke belakang, sejak program mulai).. perubahan apa saja yang terjadi dalam diri Ibu?
- Dari sejumlah perubahan yang terjadi, mana yang paling penting?
- Mengapa perubahan tersebut penting?
- Perbedaan apa yang terjadi dan bagaimana ini berpengaruh ke depannya?

Metode menuliskan cerita MSC

1. Dituliskan sendiri
2. Dituliskan oleh orang lain

1. | Dituliskan Sendiri

- cerita disampaikan langsung oleh yang bersangkutan.
- membangun karakter yang lebih kuat pada Cerita Perubahan.
- yakin perubahan nyata terjadi karena diceritakan langsung oleh ybs
- perlu keahlian menulis narasi yang efektif
- teks bisa diganti, tetapi jangan mengubah arti atau cerita
- Memerlukan lebih banyak waktu



2. | Dituliskan oleh Orang Lain

- Cerita dituliskan oleh orang lain (wawancara atau FGD)
- Penulis dapat menambah informasi agar cerita lebih menarik. Tetapi dapat juga menulis yang lebih singkat, pendek dan sederhana.
- Proses menulis lebih cepat, lebih bisa diadaptasi dan bisa digunakan dalam semua bentuk dokumentasi.
- Bisa melaporkan perubahan program (wawancara kelompok dampingan)
- Bisa menghasilkan cerita berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan.
- Agar tidak kaku, gunakan kutipan “.....”, memberikan sentuhan ‘personal’.
- Bisa ditulis dalam format sederhana sehingga mudah dipahami.
- Tulisan jangan panjang-panjang, bisa membosankan



Kerangka cerita MSC

1. Menjelaskan langsung perubahan mendasar yang dialami responden.
2. Informasi latar belakang responden : data pribadi, hubungan responden dan program, nama program/nama LSM dll.
3. Informasi pokok tentang program termasuk : tujuan, bidang program, kegiatan
4. Menjelaskan perubahan mendasar yang terjadi (sudah disebut di paragraph 1), bandingkan situasi sekarang dengan masa lalu. Mengapa perubahan ini dianggap penting?
5. Tambahan informasi : bukti dari perubahan, perubahan lain, harapan responden ke depan

Seleksi Cerita MSC

- Proses seleksi cerita MSC à kunci dari moneva
- Mengetahui dan memahami perubahan yang terjadi
- Refleksi terhadap program

Siapa yang seleksi cerita?

- Tingkat kelompok – serikat pekka
- Staf lapang
- Seknas

Panduan Menulis MSC

1. Diawali atau dibuka dengan penjelasan langsung suatu perubahan penting yang dialami oleh penulis ataupun orang yang ditulis kisahnya
2. Memuat informasi latar belakang dari penulis atau orang yang ditulis termasuk data pribadi, keterlibatan yang bersangkutan dalam suatu kegiatan atau program, nama program, dan mitra penulis dalam program tersebut

3. Menceritakan informasi pokok tentang program termasuk tujuan, bidang program dan kegiatan
4. Menjelaskan perubahan mendasar yang dialami oleh penulis secara rinci dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah, mengapa perubahan mendasar tersebut dianggap penting bagi penulis atau orang yang ditulis kisahnya.
5. Tambahan informasi seperti bukti lain atas perubahan mendasar, perubahan lainnya yang dialami serta harapan perubahan untuk masa depan.

Metode Seleksi Cerita MSC

- Duduk bersama
- Siapkan cerita yang akan diseleksi
- Membaca secara individu atau dengan suara keras (disarankan dibaca keras)
- Diskusikan cerita mana yang dipilih
- Ambil keputusan dengan pertimbangan cerita mana yang menurut semua orang yang hadir adalah merupakan perubahan terpenting
- Catat alasan mengapa kita sepakat memilih satu cerita
- Metode seleksi : scoring, voting terbuka, voting tertutup, kesepakatan bersama à bisa coba beberapa metode à pilih metode yang paling pas.

Form Seleksi Cerita MSC							
Nama :							
No	Judul cerita	Menarik	Perubahan Jelas	Alasan Perubahan Jelas	Terbukti	Total Nilai	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							

Keterangan Nilai : 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = baik, 4 = sangat baik

- *Catatan : lakukan secara induktif yaitu pilih cerita kemudian diskusikan kriterianya (ini lebih efektif dari pada menentukan kriterianya dahulu).*

Contoh Tulisan:

Diskusi Perlindungan Sosial Di Kelurahan Panjang Kota Pekalongan

Kamis pagi tanggal 7 April 2016 ini anggota kelompok-kelompok Pekka dan masyarakat di kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan berbondong datang ke Gedung Serba Guna Perumahan Becak Kota Pekalongan untuk mengikuti Diskusi Perlindungan Sosial yang menghadirkan narasumber dari BPJS, Diskominfo dan BPMPKB Kota Pekalongan. Sebenarnya Panitia yaitu Pengurus Serikat Pekka Kota Pekalongan juga mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun mereka tidak bisa menghadiri karena ada rapat. Acara dihadiri 71 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan sisanya perempuan.

Acara dimulai agak terlambat jam 09.30 WIB karena menunggu narasumber. Meski demikian masyarakat yang hadir tetap semangat mendengarkan di ruang pendek beratapkan asbes tanpa kipas angin yang sangat panas.

Sebelum narasumber mensosialisasikan programnya, Mentor lapang memutar video pelayanan public sebagai pengantar Diskusi. Dilanjutkan dengan pidato oleh Ibu Lis Adilah yang menjelaskan tentang kegiatan Pekka di Kota Pekalongan.

Bapak Camat Kec. Pekalongan Utara, Joko P dalam pidato sambutannya merasa senang terlibat dalam Diskusi yang menurutnya 'gayeng' (menyenangkan) ini. Namun beliau menyayangkan absennya pihak Kelurahan.

Narasumber dari BPJS terlebih dahulu mempresentasikan tentang Jaminan Kesehatan yang diberikan BPJS dan warga Nampak sedikit terkejut karena kenaikan tarif iuran BPJS/bulannya mulai April 2016 ini naik di kelas I : Rp 80.000/bln, kelas II : Rp 51.000/bln dan kelas III: Rp 25.500/bln.

Ibu Raimah, anggota kelompok Pekka Melati menanyakan jika anaknya yang pernah mendaftar BPJS Mandiri ternyata mendapat kartu KIS dan rupanya hal tersebut bisa diurus langsung di kantor BPJS dan anak ibu Raimah bisa memanfaatkan kartu KIS-nya tanpa terus iuran di BPJS.

Suasana agak mengharukan saat ibu Karyati mengemukakan selama ini dia mendapat kartu namun saat anaknya sakit rupanya dia masih membayar cukup banyak, pihak BPJS minta Ibu

Karyati mengambil kartunya, ternyata Jamkesda. Pihak BPJS merasa tidak berwenang menjawab dan ibu Karyati meneteskan air mata.

Diskominfo Kota Pekalongan bisa memberikan pelatihan komputer dan internet bagi

Pengurus Serikat Pekka Kota Pekalongan jika mereka mengajukan permohonan resmi. Sebelum ditutup ibu Agustin member kenang-kenangan berupa 'ice breaker' melatih otak diiringi lagu dangdut. Masyarakat yang hadir tertawa lepas dan senang dengan kehadiran beliau yang sudah menjadi mitra dekat Pekka-nya Kota Pekalongan. Lebih menyenangkan lagi karena acara diliput TV lokal dan mereka menunggu tayangannya besok.

Contoh Tulisan:

Serasa Menjadi Tenaga Kesehatan di Pekka

Nama saya Taminah, umur 47 tahun. Saya mengakui, sebelum bergabung menjadi anggota kelompok Pekka, banyak hal atau informasi yang belum saya ketahui. Selama ini saya hanya menjangkau informasi di lingkungan RT, RW dan paling hanya di desa saya di Desa Tegalmati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Jaya. Apalagi pergi keluar rumah sendirian, tanpa ada anak, saudara atau suami yang mendampingi dulu sama sekali tak pernah.

Saya ingat betul, saat anak saya masih kecil-kecil, segala serba dilarang oleh suami. Bahkan jika ada hajatan di kampung, ada tontonan wayang atau orkes dangdut, hanya pengin nonton ramainya saja-pun sudah dilarang suami.

Sekarang setelah umur sudah menginjak setengah abad, justru di Pekka, saya merasa mendapat semangat baru di usia yang tak muda. Pekka tidak pernah mempersoalkan pendidikan saya yang rendah, atau umur yang tak lagi muda. Di Pekka saya bisa mendapatkan pelatihan informasi apa saja yang bermanfaat bagi saya. Saya bahkan dipercaya memberikan informasi ke masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat. Sayapun berani pergi sendiri bukan hanya di kampung sendiri, tapi hingga wilayah kecamatan bahkan kabupaten lain.

Kini setiap bercermin di pagi hari, saya merasa semakin banyak perubahan positif pada diri saya. Salah satunya adalah semakin meningkatnya kepercayaan diri saya dengan berani bicara di depan orang banyak. Meski saya tidak bisa bicara tinggi dengan istilah-istilah seperti orang kuliah.

Satu hal lagi yang paling saya banggakan, saat saya mendampingi kegiatan Posyandu Lansia di center Pekka Pematang Jaya, saya dilatih mengukur tekanan darah dengan alat tensi yang sudah ada oleh ibu bidan. Karena bisa menggunakan alat tensi, saya akhirnya terpilih sebagai Divisi Kesehatan Serikat Pekka. Saya makin terdorong untuk terus belajar dengan harapan ke depan bisa keliling di kelompok-kelompok Pekka dan mengukur tekanan darah anggota kelompok. Alhamdulillah, sekarang saya semakin lancar mengukur tekanan darah anggota. Jadi merasa seperti tenaga kesehatan.

Selain mengukur tekanan darah menggunakan tensi, kini saya juga sering membaca materi-materi kesehatan terutama obat-obat tradisional sebagai bahan memberikan penyuluhan saat Posyandu Lansia. Bahkan kini saya bisa menjadi instruktur senam anti stroke atau senam lansia. Kini jujur saya akui, saya bangga pada diri saya sekarang ini.

Contoh Tulisan:

Capung Beterbangan di Atas Kebun Gizi Kelompok Pekka Citra Sejati

Kelompok Pekka Citra Sejati ada di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi kebanggaan di kelompok Pekka Citra Sejati adalah adanya kebun gizi organik yang ada di kebun milik ibu Daipah, anggota kelompok.

Kebun ini mulai ditanami semenjak bulan Desember tahun 2015 dengan luas 3x4 m², jadi 12 m². Di atas tanah tersebut kami menanam dengan berbagai macam tanaman seperti ; bayam, kangkung, ketela, sawi dan kacang panjang.

Dalam setiap pertemuan kelompok yang dihadiri 11-16 orang anggota, kami selalu bercerita tentang perkembangan kebun kecil milik kelompok kami. Terkadang kami juga membahas tanaman yang dimakan ulat, belalang, semut dan serangga lainnya, sehingga pertumbuhannya kurang subur. Anggota kadang tidak sabar ingin memberikan pupuk urea, tapi kami mencegahnya karena ini kebun organik.

Meski belum berhasil 100%, kami bangga bisa bertanam organik, tidak seperti petani – petani di luar kebun kami yang banyak memakai pupuk kimia buatan. Kami tetap akan berusaha dan sejauh ini sudah terlihat perkembangan tanaman sayuran semakin bagus.

Selain itu, adanya kebun gizi di kelompok Citra Sejati, juga mulai menumbuhkan sikap gotong royong anggota. Bukan hanya pengurus yang sering menengok, tapi anggota lain juga bergiliran menengok. Bahkan Bu Daipah sudah mulai bangga mengatakan kepada tetangga yang bertanya dengan jawaban, “ Namanya kebun organik, tak pakai bahan-bahan kimia, alami ya begini ini jadi banyak ulat, semut dan lihat, banyak capung juga beterbangan di atasnya. “

Hasil panen, sedikit demi sedikit kami kumpulkan. Kebanyakan panen sayuran seperti bayam, lengguk (daun ubi jalar) dan kangkung. Kini hasil penjualan kami sudah terkumpul uang Rp 95.000,- Kebun kami ini, meski tidak luas, sudah memberi inspirasi bagi kelompok-kelompok lain untuk mencoba hal yang sama.

Kami juga melakukan kunjungan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Di Kantor Dinas Pertanian kami jelaskan kegiatan kebun gizi kami dan manfaatnya dalam kehidupan kami. Kepala Dinas Pertanian mengapresiasi inisiatif kami, bahkan memberikan bantuan bibit untuk seluruh kelompok. stroke atau senam lansia. Kini jujur saya akui, saya bangga pada diri saya sekarang ini.

Contoh Tulisan:

Maju Bersama Pekka

Mimin (42), lahir di Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang, Sumatera Selatan tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ia anak bungsu dari empat bersaudara. Dua laki-laki dan dua perempuan. Seperti kebanyakan pendidikan keluarga di lingkungannya, anak laki-laki sering mendapat perlakuan dan perhatian istimewa dibandingkan anak perempuan.

Di dunia pendidikan, saudaranya yang laki-laki disekolahkan hingga tamat perguruan tinggi. Sedangkan Mimin dan kakak perempuannya tidak pernah mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di bangku kuliah.

Setelah lulus SMEA, Mimin mencoba mencari peruntungan dengan bekerja sebagai buruh di perusahaan kayu di Selat Bolang selama kurang lebih 2 tahun. Tak puas dengan pekerjaannya, ia pun berhenti. Keinginannya untuk melanjutkan pendidikan masih tergiang dalam benaknya, namun apakah daya biaya tidak ada.

Mimin kemudian memilih bekerja sebagai TKI di Malaysia. Bertahan selama tiga tahun dianggap cukup bagi Mimin untuk menimba pengalaman bekerja di luar negeri dan akhirnya pulang ke kampung halaman.

Tahun 2009, Mimin kemudian menikah. Setelah satu tahun menikah suaminya merantau ke Pulau Jawa. Selama bertahun-tahun tidak ada kabar berita. Sampai suatu hari keluarga suaminya mengabarkan bahwa suami Mimin telah menikah dan memiliki anak di Jawa. Mimin terpuruk dalam kesedihan mendalam.

Tahun 2013 Mimin diajak oleh tetangganya bergabung di Kelompok Pekka. Mimin kemudian terpilih sebagai sekretaris dalam kelompoknya. Sejak saat itu ia semakin aktif melakukan tugas untuk pengembangan Pekka.

Pokok Bahasan 2

MENULIS PERUBAHAN PALING BERMAKNA (MOST SIGNIFICANT CHANGE/MSC)

Tujuan :

Akademia mampu menuliskan pengalaman mereka terkait cerita perubahan paling bermakna dari pengalaman dan kerja perubahan yang dilakukannya.

Metode :

Praktek Menulis

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Waktu : 3 x 60 Menit

Proses/Langkah-langkah :

1. Jelaskan pada academia tujuan dari Sesi ini sebagai berikut :
 - Memiliki kemampuan menuliskan pengalaman terkait cerita perubahan paling bermakna dari pengalaman dan kerja yang dilakukannya.
2. Sampaikan pada academia bahwa kita telah mempelajari prinsip penulisan 5W+1H dan prinsip penulisan perubahan paling bermakna pada pokok bahasan 1 di atas. Kemudian ajak academia membuat tulisan perubahan yang paling bermakna tersebut dengan fokus perubahan yang pernah mereka alami dalam kehidupannya selama ini, dengan menggunakan format yang telah disediakan. Jelaskan terlebih dahulu setiap poin pada format tersebut.
3. Minta academia untuk berlatih menulis perubahan paling bermakna tersebut. Sebelumnya ajak academia untuk menentukan tema tulisan yang akan dipraktikkan. Contoh: perubahan setelah mengikuti Pekka/PPSW/organisasi lain, perubahan pribadi selama 1 tahun ke belakang. Berikan waktu 30 menit.
4. Minta academia membentuk kelompok kecil beranggotakan 5 orang. Di dalam kelompok minta setiap orang membacakan hasil tulisannya dan anggota lainnya memberikan penilaian dengan menggunakan form seleksi MSC.
5. Setelah semua mendapatkan gilirannya minta setiap orang menyampaikan hasil penilaiannya dan berikan waktu untuk mereka mendiskusikan hasil tersebut.
6. Dalam pleno ajak academia melakukan refleksi tantangan yang mereka hadapi dalam membuat MSC.
7. Akhiri sesi dengan menegaskan bahwa keterampilan menulis harus dilatih secara terus menerus. Dalam setiap modul Akademia akan mendapat tugas untuk membuat tulisan dalam berbagai bentuk seperti; catatan harian, laporan kunjungan lapangan dan penugasan akhir.

Format Penulisan Cerita

Judul Cerita	
Tanggal Penulisan	
Lokasi	
PENULIS	
Nama :	
Umur :	
Pekerjaan :	
Isi Cerita	
1. Ceritakan perubahan yang dialami oleh penulis (akademia) selama 1 tahun ke belakang terkait tema yang telah dipilih. (pilih perubahan yang paling penting dan alasannya mengapa hal itu dianggap paling penting)	
2. Ceritakan identitas penulis, data pribadi, keterlibatan yang bersangkutan dalam kegiatan/program/sesuai tema	
3. Ceritakan informasi tentang program, tujuannya, bidang program dan kegiatannya	
4. Jelaskan perubahan mendasar yang dialami oleh penulis secara rinci dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudahnya yang dianggap penting. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu?	
5. Menurut akademia, bagaimana perubahan itu akan bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan akademia di masa yang akan datang?	
6. Berikan tambahan informasi sebagai bukti yang mendukung gambaran perubahan tersebut dan harapan atas perubahan tersebut ke depan.	

Pokok Bahasan 3

PEMBUATAN KARYA TULIS AKHIR PENDIDIKAN AKADEMI PARADIGTA

Tujuan :

Akademia mengerti bahwa pembuatan karya tulis menjadi salah satu syarat kelulusan Akademi Paradigta dan memahami apa saja yang harus ditulis dalam karya tulisnya.

Metode :

Belajar dalam kelas, Penugasan penulisan, Bimbingan penulisan

Peralatan :

- Alat tulis pelatihan

Materi Pendukung:

- Pedoman Penyusunan Karya Tulis Akhir Akademi Paradigta
- Halaman Sampul Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Pekka
- Kartu Bimbingan Karya Tulis Akhir Akademi Paradigta

Waktu :

Belajar dalam kelas : 3 x 60 menit

Penugasan Penulisan di luar kelas 2 minggu

Bimbingan penulisan dilakukan setiap minggu 1 kali

Proses/Langkah-langkah :

Belajar Kelas Lanjutan

1. Sampaikan pada akademia sebagai berikut :
 - Membangun pemahaman tentang karya tulis akhir sebagai salah satu syarat kelulusan
 - Mampu membuat karya tulis akhir pendidikan Akademi Paradigta
2. Bagikan daftar pertanyaan/pedoman untuk menulis karya tulis dan ajak akademia untuk memahami pertanyaan-pertanyaan/pedoman tersebut.
3. Berikan waktu selama dua minggu kepada akademia untuk menulis dengan diberikan bimbingan setiap minggu dari mentor dan koordinator pendidikan. Karya tulis dapat dibuat dengan tulis tangan. Jika memungkinkan tulisan bisa diketik menggunakan komputer disertai dengan gambar sketsa atau dokumentasi foto. Selama waktu penulisan akademia dapat berkonsultasi dengan mentor dan koordinator pendidikan atau dengan sesama akademia yang lain.

4. Mintalah mereka membuat karya tulis ini sebaik mungkin termasuk dijilid, diberi foto, dan sebagainya.
5. Kumpulkan tugas akhir akademia, untuk diperiksa oleh mentor dan koordinator pendidikan. Untuk itu mentor dan koordinator dapat berbagi tugas untuk membaca karya tulis tersebut.
6. Pilihlah tiga karya tulis terbaik untuk diberikan penghargaan pada hari wisuda. Lima karya tulis terbaik ini juga akan dikopi untuk arsip Sekretariat Nasional (Seknas).

Pertanyaan panduan penulisan karya tulis.

- Ceritakan tentang dirimu; nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan pekerjaan
- Ceritakan cita-citamu waktu kecil dan hal apa yang paling dibanggakan dalam dirimu, hal apa yang dapat kamu lakukan dengan baik selama ini.
- Ceritakan mengapa termotivasi mengikuti Akademi Paradigta, dari mana mendapatkan informasi tentang Akademi Paradigta, apa yang diinginkan dengan mengikuti Akademi Paradigta
- Ceritakan bagaimana perasaanmu secara umum setelah dapat menyelesaikan pendidikan di Akademi Paradigta.
- Ceritakan modul mana dari proses Akademi Paradigta yang paling berkesan dan tak terlupakan. Uraikan mengapa demikian?
- Ceritakan modul mana yang paling sulit dipelajari dan dilaksanakan. Mengapa demikian?
- Ceritakan perubahan paling mendasar dalam dirimu setelah mengikuti Akademi Paradigta. Jelaskan perubahan itu dengan menggambarkan bagaimana kondisi sebelum ikut Akademi dan bagaimana sesudah ikut Akademi Paradigta.
- Ceritakan bagaimana reaksi atau respon dari orang-orang sekitarmu termasuk suami, anak-anak, masyarakat desa dengan keterlibatanmu di Akademi Paradigta
- Ceritakan impian hidupmu ke depan. Apa yang akan dilakukan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan melalui Akademi Paradigta?
- Ceritakan impian Desa Harapanmu? Apakah setelah mengikuti pendidikan di Akademi Paradigta kamu merasa mampu berkontribusi mewujudkan desa harapanmu itu? Dukungan apa dan oleh siapa yang menurutmu dapat membantu mewujudkan Desa Harapanmu itu
- Ceritakan apa yang akan kamu lakukan untuk satu tahun ke depan di Desamu.
- Tuliskan jika masih ada hal lain yang menurutmu perlu diceritakan dalam karya tulis ini.
- Setelah selesai menuliskan semua hal di atas, bacalah tulisan tersebut dengan seksama lalu tentukan judulnya.

PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS AKHIR AKADEMI PARADIGTA

Karya tulis akhir diwajibkan bagi akademika sebagai salah satu syarat kelulusan di Akademi Paradigta. Karya tulis akhir merupakan bentuk ekspresi akademika terkait pemahaman, cara pandang, pemikiran, pengalaman dan perubahan paling nyata akademika selama menempuh pendidikan di Akademi Paradigta.

Pedoman ini menjadi panduan bagi akademika dalam penulisan karya tulis akhir.

I. PRINSIP DAN TAHAPAN PENYUSUNAN KARYA TULIS

A. Prinsip Karya Tulis Akhir Akademi Paradigta, sbb:

1. ASLI (otentik), artinya karya tulis merupakan hasil buah pikiran dari akademika sendiri, bukan hasil karya orang lain.
2. RELEVAN (kesesuaian), artinya karya tulis tersebut berisi tentang hal yang terkait proses pembelajaran di Akademi Paradigta atau sesuai dengan panduan isi karya tulis yang telah ditentukan.

B. Tahapan Penyusunan Karya Tulis Akhir

Setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran di Akademi Paradigta, akademika dapat mulai menyusun karya tulis akhirnya. Dalam penyusunan karya tulis tersebut, akademika harus didampingi minimal 1 orang mentor atau 1 orang Koordinator Pendidikan Akademi Paradigta untuk mendapatkan bimbingan.

1. Tahap Bimbingan Penulisan

Prosedur teknis bimbingan penyusunan karya tulis akhir, sbb:

1. Koordinator pendidikan menetapkan mentor pembimbing bagi masing-masing akademika.
2. Akademika melakukan diskusi, konsultasi dengan mentor pembimbingnya.
3. Diskusi dan bimbingan karya tulis dilakukan minimal 3 kali. Hal-hal yang didiskusikan dan dicermati oleh mentor pembimbing karya tulis adalah sbb:
 - Relevansi isi karya tulis
 - Kelengkapan semua unsur (sesuai kerangka penulisan karya tulis akhir yang telah disediakan).
 - Judul karya tulis
 - Sistematika penulisan karya tulis
 - Keaslian karya tulis. Karya tulis bukan merupakan hasil karya orang lain.
4. Pembimbing secara terstruktur memberikan bimbingan dan rekomendasi perbaikan karya tulis dengan mengisi materi bimbingan pada kartu bimbingan.
5. Akademika memperbaiki karya tulis sesuai rekomendasi pembimbingnya.
6. Pembimbing mengesahkan karya tulis akademika dengan menandatangani halaman pengesahan karya tulis.
7. Akademika memperbanyak karya tulis sesuai ketentuan.

II. SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS

Dalam penulisan karya tulis akademik Paradigta memuat 3 komponen penting yaitu:

- (1) Bagian Awal
 - a. Halaman Sampul.
 - b. Halaman Pengesahan.
 - c. Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis.
 - d. Kata Pengantar
 - e. Daftar Isi.
 - f. Daftar Lampiran.
- (2) Bagian Utama/Pokok
 - a. Kisah Diri
 - b. Pengalaman sebagai Akademia
 - c. Impian dan Harapan
- (3) Bagian Akhir
 - a. Daftar Pustaka.
 - b. Lampiran

III. CARA PENULISAN KARYA TULIS

1. Halaman Sampul.
 - Halaman sampul, memuat: judul karya tulis, lambang Akademi Paradigta, nama penulis, nama bidang studi Akademi Paradigta, nama Akademi Paradigta dan tahun angkatan Akademi Paradigta.
 - Penentuan judul harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
 - Judul harus sesuai dengan topik atau isi karya tulis
 - Judul dibuat secara jelas, singkat
 - Lambang Akademi Paradigta.
Lambang Akademi Paradigta ditempatkan di tengah halaman dengan ukuran...
 - Nama penulis dan No Induk Akademia.
Nama penulis dituliskan secara lengkap sesuai dengan identitas resmi akademia tanpa gelar kejarjanaan apapun. Cantumkan nomor induk akademia di bawah nama penulis.
 - Nama kelas pendidikan Kota/Kabupaten dan Provinsinya.
Tuliskan nama dimana akademia menempuh pendidikannya. Lengkapi pula nama kota/kabupaten serta provinsi wilayah Akademi Paradigta berada.
 - Tahun.
Bagian ini dituliskan dengan tahun pengesahan karya tulis akademia.
 - Halaman sampul dicetak dengan kertas concord atau buffalo ukuran A4, dengan jenis huruf Times New Roman 12. Warna halaman sampul Akademi Paradigta berdasar kesepakatan masing-masing kelas.
 - Contoh halaman sampul 'contoh 1a & 1b', terlampir pada halaman 6 dan 7.

2. Halaman Pengesahan.
Halaman pengesahan memuat persetujuan karya tulis oleh mentor atau koordinator pendidikan yang bertugas menjadi pembimbing akademik saat menuliskan karya tulisnya. (Contoh halaman pengesahan 'contoh 2a & 2b' terlampir pada halaman 8 dan 9).
3. Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis.
Halaman ini memuat pernyataan bahwa karya tulis tersebut merupakan karya tulis asli buah pikiran akademik dan bukan hasil karya orang lain. Apabila penulis mengutip hasil pemikiran orang lain diwajibkan untuk mencantumkan sumber dan daftar pustakanya. (Contoh halaman pernyataan keaslian 'contoh 3' terlampir pada halaman 10).
4. Kata Pengantar
Pada bagian ini penulis dapat menguraikan secara singkat maksud dan tujuan karya tulis dibuat dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi membantu penulis dalam menempuh pendidikan Akademi Paradigta. *Halaman ini bersifat tidak wajib.
5. Daftar Isi
Daftar isi dibuat untuk memberikan gambaran kepada pembaca isi secara keseluruhan karya tulis, sekaligus memudahkan pembaca dalam mencari halaman yang akan dituju. Tata cara pemberian nomor pada daftar isi, sbb:
 - Kata Pengantar dan Daftar Isi: penulisannya menggunakan huruf kapital dan menggunakan penomoran angka romawi.
 - Penomoran bagian utama dan bagian akhir dengan penomoran angka.
 - (Contoh daftar isi terlampir, 'contoh 4' pada halaman 11).*Halaman ini bersifat tidak wajib.
6. Daftar Lampiran.
Jika akademik ingin menambahkan beberapa lampiran (gambar/tabel/foto/dsb) untuk melengkapi karya tulisnya maka perlu dibuat daftar lampirannya. Daftar lampiran berisi urutan judul lampiran dan nomor halaman.
7. Bagian Utama/Pokok
Bagian ini merupakan bagian inti dari penulisan karya tulis yang berisi kisah diri dan pengalaman akademik selama mengikuti pendidikan di Akademi Paradigta. Isi dari bagian pokok ini adalah sebagai berikut:
 - A. KISAH DIRI
 - a. Ceritakan tentang dirimu: nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan dan keluargamu.
 - b. Ceritakan cita-citamu waktu kecil, hal apa yang paling dibanggakan dalam dirimu dan hal apa yang dapat kamu lakukan dengan baik selama ini.

B. PENGALAMAN SEBAGAI AKADEMI

- a. Ceritakan darimana mendapatkan informasi tentang Akademi Paradigta, mengapa termotivasi mengikuti Akademi Paradigta dan apa yang diinginkan dengan mengikuti Akademi Paradigta. Uraikan.
- b. Ceritakan bagaimana perasaanmu secara umum setelah dapat menyelesaikan pendidikan di Akademi Paradigta. Uraikan.
- c. Ceritakan modul mana dari proses Akademi Paradigta yang paling berkesan dan tak terlupakan; jelaskan!
- d. Ceritakan modul mana yang paling sulit dipelajari dan dilaksanakan; Uraikan! Sampaikan jika ada masukan tentang bagaimana membuat modul ini agar lebih mudah dipelajari.
- e. Ceritakan perubahan apa yang paling mendasar dalam dirimu; Jelaskan perubahan tersebut dengan memberikan gambaran kondisi sebelum dan sesudah ikut Akademi Paradigta. Jelaskan.
- f. Ceritakan reaksi atau respon orang-orang sekitarmu termasuk suami, anak-anak, orang tua, masyarakat desa dengan keterlibatanmu di Akademi Paradigta. Jelaskan bentuk responnya!

C. IMPIAN DAN HARAPAN

- a. Ceritakan impian hidupmu ke depan, apa yang akan dilakukan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkan melalui Akademi Paradigta? Uraikan!
- b. Ceritakan impianmu tentang desamu dan Serikat Pekka. Apakah setelah mengikuti pendidikan di Akademi Paradigta kamu merasa mampu berkontribusi sebagai penggerak untuk mewujudkan impianmu untuk desa dan Serikat Pekka tsb? Apa saja yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan visi atau impian tersebut? Dukungan apa dan oleh siapa yang menurutmu dapat membantu mewujudkan impian tersebut. Jelaskan.
- c. Ceritakan apa yang akan kamu lakukan untuk satu tahun ke depan di desamu atau di Serikat Pekka. Uraikan
- d. Tuliskan jika masih ada hal lain yang menurutmu perlu diceritakan dalam karya tulis ini.

8. Daftar Pustaka.

Daftar Pustaka dituliskan jika dalam penulisan karya tulis, akademia mencantumkan atau mengutip hasil karya orang lain baik dari buku, internet atau sumber lainnya. Buat daftar pustaka sesuai ketentuan.

9. Lampiran

Hal-hal yang perlu dilampirkan pada karya tulis akademia adalah sebagai berikut:

a. Laporan Penugasan

Laporan penugasan pada setiap modul harus dilampirkan pada karya tulis akademia. Lampiran laporan penugasan ini disusun secara berurutan berdasarkan urutan modul.

- b. Catatan harian
Catatan harian yang dituliskan dalam buku harian akademia, difotokopi dan dilampirkan pada karya tulis akhir.
- c. Foto-foto kegiatan
Foto kegiatan yang ditampilkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan pokok bahasan karya tulis
 - Bukan foto selfi
 - Setiap foto kegiatan harus diberikan catatan keterangan kegiatan yang dilakukan.

IV. TEKNIK PENULISAN KARYA TULIS

- a. **Bahasa**
Penulisan karya tulis harus menggunakan Bahasa Indonesia. Jika karena berbagai alasan perlu digunakan bahasa daerah maka harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- b. **Teknik Penulisan/Pengetikan**
Karya tulis akhir akademia dapat ditulis tangan rapi atau diketik dengan tinta warna hitam permanen (tidak luntur).
- c. **Penggunaan Kertas.**
Kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4 warna putih dan digunakan hanya pada satu sisi kertas saja.
- d. **Penulisan sumber rujukan dan daftar pustaka**
Penulisan sumber rujukan dan daftar pustaka sesuai ketentuan.

V. PENDOKUMENTASIAN KARYA TULIS

Karya tulis akhir yang telah disahkan dengan dibuktikan dengan tanda tangan pengesahan oleh pembimbing kemudian disusun sesuai sistematika penyusunan karya tulis. Selanjutnya karya tulis tersebut diperbanyak dan difotokopi rangkap 2, dengan rincian sbb:

- Satu (1) bendel Asli, untuk dokumen kelas Akademi Paradigta di wilayah.
- Satu (1) bendel foto copy untuk dokumen pribadi akademia.
- Simpan soft file dokumen (*jika ada) untuk dikirim ke Yayasan PEKKA

VI. KOMPILASI KARYA TULIS

Kompilasi karya tulis merupakan penggabungan karya tulis terseleksi dari masing-masing kelas akademia Paradigta. Kompilasi karya tulis dilakukan di tingkat nasional oleh Tim Pengelolaan Pengetahuan dan Pembelajaran Yayasan PEKKA.

Proses Kompilasi Karya Tulis:

1. Mentor atau Koordinator Pendidikan Akademi Paradigta menyeleksi dan memilih 5 karya tulis terbaik. Dengan kriteria sbb:
 - Memenuhi 5 W + 1 H
 - Menceritakan perubahan yang jelas
 - Menarik, menginspirasi dan memotivasi

2. Koordinator akademi Paradigta mengupload 5 karya terpilih ke data center
3. Tim MEPPP bertugas:
 - Mengompilasi karya tulis berdasarkan wilayah akademi Paradigta.
 - Mendiskusikan konten kompilasi karya tulis akademia ke deputi 1 sebelum dilayout dan dicetak
4. Tim Pubdok:
 - Mendesain/lay out kompilasi karya tulis
 - Mendiskusikan hasil desain/lay out untuk mendapat persetujuan cetak/bendel ke deputi 1
 - Mengupload file kompilasi karya tulis akhir data center.
5. Hasil cetak/bendel kompilasi karya tulis diserahkan tim Pubdok ke PJ Perpustakaan PEKKA untuk koleksi perpustakaan.

Contoh 1.a. Halaman Sampul
Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Desa

Judul
MEWUJUDKAN DESA BERDAULAT ENERGI
DENGAN PENGELOLAAN LIMBAH SAPI
DI DESA SEI RAYA DALAM

KARYA TULIS AKHIR



pekka

SITI RAHAYU SUMARSIH

NIA:...../...../.....


Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Kalimantan Barat

Kelas Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Desa

AKADEMI PARADIGTA
KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018

Contoh 1.b.

Halaman Sampul Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Pekka



Contoh 2.a.

Halaman Pengesahan Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Desa

HALAMAN PENGESAHAN

KARYA TULIS AKHIR

MEWUJUDKAN DESA BERDAULAT ENERGI
DENGAN PENGELOLAAN LIMBAH SAPI
DI DESA SEI RAYA DALAM

Disiapkan dan ditulis oleh
SITI RAHAYU SUMARSIH
NIA:...../...../.....

Karya tulis ini telah diterima sebagai salah satu syarat kelulusan
Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Desa,
Akademi Paradigta

Kubu Raya,.... November 2018

Pembimbing I,

Mailana

Pembimbing II,

Mahdalena

Contoh 2.b.

Halaman Pengesahan Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Pekka

HALAMAN PENGESAHAN

KARYA TULIS AKHIR

**MENINGKATKAN KESEHATAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MELALUI ARISAN JAMBAN DI DESA PAKU HAJI**

**Disiapkan dan ditulis oleh
MARIANA CANIAGO
NIA:...../...../.....**

**Karya tulis ini telah diterima sebagai salah satu syarat kelulusan
Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader Pekka,
Akademi Paradigta**

Dharmasraya,.... November 2018

Pembimbing I,

Ega Julita

Pembimbing II,

Susiah

Contoh 3.

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariana Caniago
NIA :.....
Tempat Tanggal Lahir :.....
Alamat :.....

Menyatakan bahwa karya tulis akhir berjudul “Meningkatkan Kesehatan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Arisan Jamban di Desa Paku Haji” benar-benar merupakan hasil buah pemikiran dan penulisan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumbernya dengan jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Akademi Paradigta.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dharmasraya,.... November 2018

Yang membuat pernyataan,

Mariana Caniago
NIA.....

Contoh 4.
Daftar Isi

DAFTAR ISI DAN LAMPIRAN

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis	ii
Riwayat Hidup Penulis.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	
BAB 1. KISAH DIRI	1
1.1	1
1.2	2
1.3	
BAB 2. PENGALAMAN SEBAGAI AKADEMI	3
1.1	4
1.2	5
1.3	6
1.4	7
1.5	9
1.6 Respon Orang-orang Sekitar.....	
BAB 3. IMPIAN DAN HARAPAN	10
3.1	11
3.2	12
3.3	13
3.4	
Daftar Pustaka	V
Daftar Lampiran.....	
Lampiran 1. Laporan Penugasan Modul I – X.....	
Lampiran 2. Fotokopi Catatan Harian Akademia.....	
Lampiran 3. Foto-foto Kegiatan.....	

KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS AKHIR
AKADEMI PARADIGTA

NAMA :

NIA :

PROGRAM
STUDI : Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Kader.....

JUDUL KARYA
TULIS :

PEMBIMBING :

No	Tanggal	Topik	Rekomendasi Pembimbing	Tanda Tangan

Akademi Paradigta dirancang sebagai suatu proses pendidikan untuk mendukung kader Pekka dan pemimpin perempuan lainnya di pedesaan dan pinggiran kota, yang lahir dari proses pemberdayaan PEKKA dan inisiatif lainnya untuk masuk dalam sistem yang lebih luas di tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, sebagian dari mereka ada yang telah berperan dalam sistem yang lebih luas, seperti menjadi kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPS). Proses pendidikan yang terstruktur yang dikembangkan melalui Akademi Paradigta ini diharapkan dapat menjadi akselerasi penyiapan kader-kader pemimpin perempuan komunitas akar rumput yang memiliki visi transformatif dalam kiprah mereka yang lebih luas di masyarakatnya. PEKKA mengeksplorasi pengalaman panjang mengorganisir komunitas Pekka di tingkat desa selama kurun waktu 15 tahun terakhir sebagai basis pengembangan kurikulum pendidikan dan pembelajaran di Akademi Paradigta

Secara khusus PEKKA akan mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran ini sebagai respon terhadap pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya UU no 6 tahun 2014 tentang desa, menunjukkan kemauan politik pemerintah Indonesia untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Modul ini telah dipergunakan untuk pendidikan Akademi Paradigta angkata pertama selama tahun 2016 yang diikuti oleh 480 orang akademia di 7 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara). Berdasarkan refleksi proses pendidikan tersebut kemudian modul ini disempurnakan untuk diterbitkan. Buku modul ini diterbitkan agar dapat dipergunakan secara lebih luas oleh pihak-pihak yang membutuhkan



Australian Government



KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

ISBN 978-623-6080-06-1 (PDF)



9 786236 080061